



BUKU SATU

Dilengkapi
Keterangan-
keterangan
Penting

Fiqh Idola

Terjemah

Fathul Qarib



Abu Hazim Mubarak

FIQH IDOLA

Terjemah Fathul Qarib

DILENGKAPI KETERANGAN-KETERANGAN PENTING

FIQH IDOLA Terjemah Fathul Qarib

Judul asli; FATH AL QARIB AL MUJIB, Karya; Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi.

Mutarajjim; Abu Hazim Mubarak, Editor; Ibnoe Adam

Kediri, MUKJIZAT, 2012

vi + 314 hal.; 14.7 x 21 cm.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Judul Asli :

FATH AL QARIB AL-MUJIB

Karya Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi

Judul Indonesia :

FIQH IDOLA; Terjemah Fathul Qarib

Mutarajjim :

Abu Hazim Mubarak

Editor :

Ibnoe Adam

Setting & Layout :

âbié aZH_a

Desain Cover :

Yusuf

Cetakan :

Pertama; Oktober 2012

Diterbitkan oleh :

MUKJIZAT

Manivestasi Santri Jawa Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR MUTARAJJIM	v
MUKADDIMAH KITAB.....	1
KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM THAHARAH (BERSUCI)	13
Fasal : Menerangkan Tentang Najis.....	22
Fasal : Menjelaskan Tentang Bejana yang Haram Dipakai.....	24
Fasal : Menjelaskan Siwak.....	27
Fasal : Menjelaskan Fardlunya Wudlu'	30
Fasal : Menerangkan Tentang Istinja'	43
Fasal : Menjelaskan Batalnya Wudlu'	48
Fasal : Menejelaskan Perkara yang Mewajibkan Mandi.....	56
Fasal : Menjelaskan Fardlunya Mandi	60
Fasal : Mandi-Mandi Yang Disunnahkan	65
Fasal : Mengusap Dua Muzah.....	68
Fasal : Menjelaskan Tentang Tayamum.....	74
Fasal : Menerangkan Beberapa Najis dan Cara Menghilangkannya	89
Fasal : Membicarakan Tentang Haidl, Nifas dan Istihadlah	101
KITAB MENJELASKAN TENTANG HUKUM-HUKUM SHALAT....	117
Fasal : Syarat-Syarat Kewajiban Mengerjakan Shalat.....	125
Fasal : Syarat-Syarat Shalat Sebelum Masuk dalam Shalat.....	130
Fasal : Membicarakan Tentang Rukun-Rukun Shalat	138
Fasal : Menjelaskan Tentang Perbedaan Perempuan dengan Laki- Laki di Sa'at Shalat.....	157
Fasal : Menjelaskan Tentang Batalnya Shalat.....	161
Fasal : Membicarakan Tentang Bilangan Rakaat Shalat.....	162
Fasal : Sesuatu yang Ditinggal Dari (Rangkaian) Shalat	165
Fasal : Menjelaskan Waktu yang Dimakruhkan Shalat.....	169
Fasal : Shalat Berjama'ah.....	172
Fasal : Menjelaskan Qashar dan Jama'	177
Fasal : Syarat-Syarat Kewajiban Melakukan Shalat Jum'at	186
Fasal : Shalat Dua Hari Raya	196
Fasal : Shalat Gerhana Matahari dan Bulan	200

Fasal : Shalat Istisqa'	203
Fasal : Shalat <i>Khauf</i>	208
Fasal : Menjelaskan Tentang Hukumnya (Memakai) Pakaian.....	213
Fasal : Menjelaskan Hal-Hal yang Berhubungan dengan Mayat	215
 KITAB MEMBICARAKAN TENTANG HUKUM-HUKUM ZAKAT ..	228
Fasal : Nishab Unta	233
Fasal : Nishab Sapi.....	236
Fasal : Nishab Kambing	238
Fasal : Zakatnya Orang yang Berserikat	239
Fasal : Nishab Zakat Emas	243
Fasal : Nishab Zakat Tanaman dan Buah-Buahan.....	246
Fasal : Harta Dagangan Dihitung Nilai Harganya.....	249
Fasal : Zakat Fithrah	252
Fasal : Menjelaskan yang Berhak Menerima Zakat.....	255
Fasal : Menjelaskan Tentang I'tikaf	280
 KITAB MEMBICARAKAN TENTANG HUKUM-HUKUM PUASA..	264
Syarat-Syarat Kewajiban Puasa	264
Fardlunya Puasa	265
Batalnya Puasa.....	267
Hal yang Disunnahkan dalam Berpuasa	270
Hari yang Diharamkan Berpuasa.....	272
Kifarah	277
Fasal : Menjelaskan Tentang I'tikaf	280
 KITAB MEMBICARAKAN TENTANG BEBERAPA HUKUM HAJI....	284
Rukun Haji	286
Rukun 'Umrah	288
Kewajiban Saat Beribadah Haji Selain Rukun-Rukunnya	289
Sunnah-Sunnah Saat Menunaikan Ibadah Haji	292
Fasal : Membicarakan Hal-Hal yang Diharamkan Saat Ihram.....	295
Fasal : Membicarakan Beberapa Macam <i>Dam</i> (Denda).....	303
 ISTILAH JARAK DALAM KITAB FIQH	312
ISTILAH UKURAN DALAM KITAB FIQH	313

KATA PENGANTAR MUTARAJJIM

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَصَلِّ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّينَ وَصَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَائِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ .

Kitab **Taqrib**, merupakan salah satu kitab tentang ilmu fiqh bermadzhab Syafi'iy, karya monumental Syekh Abu Suja' yang berisikan faidah-faidah dan hal-hal yang penting dalam ilmu fiqh. Kitab ini berusia ratusan tahun, bahkan konon kitab ini menjadi pedoman para hakim di kerajaan Demak Bintoro, Pajang dan Mataram dalam memutuskan berbagai kasus yang terjadi.

Kitab **Fathul Qarib**, karya Syek Ibnul Qasim Al Ghazi, merupakan salah satu kitab yang mensyarahi/mengomentari kitab taqrib,. Kedua kitab ini sangatlah populer di kalangan pesantren, hampir seluruh pesantren di Nusantara ini menjadikan kitab tersebut sebagai salah satu mata pelajaran yang selalu dipelajari, dikaji dan dimuthala'ah oleh para ulama dan para santri, baik di Indonesia maupun di luar Negeri.

Agar kitab tersebut (yang merupakan bahasa Arab) mudah difahami oleh para santri pada khususnya dan ummat Islam pada umumnya, maka dengan segala kemampuan yang ada, kami berusaha menterjemahkan kitab tersebut, dan tidak itu saja, selain terjemah kami juga menyuguhkan keterangan-keterangan penting yang memang perlu diketahui oleh si pembaca.

Dan *al-Hamdulillah*, berkata inayah Allah SWT kitab "FATHUL QARIB" telah selesai kami terjemahkan berserta keterangan-keterangan pentingnya. Dan kitab terjemahan ini kami beri judul "FIQH IDOLA, terjamah fathul qarib, dilengkapi keterangan-keterangan penting". Yang kami harapkan dalam buku terjemahan ini

adalah semoga Allah SWT menjadikannya bermanfaat, memberi sumbangan positif kepada segenap pembaca dan menambah hazanah pebendaharaan fiqih kaum muslimin untuk pegangan di dalam segala kehidupan.

Karena kami merupakan insan *dlailif*, para pembaca mungkin menjumpai terjemahan secara harfiyyah atau secara kefahaman saja, dan bahkan menjumpai hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati, seperti di dalam bahasa yang mungkin kurang tepat. Hal ini kami menyadarinya. Tak ada gading yang tak retak, sehingga jika para pembaca menjumpai kesalahan-kesalahan dalam buku ini, sudilah memberikan teguran positif. Insya Allah dengan teguran dan pembetulan dari para pembaca yang arif lagi bijaksana, kitab ini akan lebih sempurna dalam terjemahannya. Dan demikian inilah yang kami harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah *mutarajjim* mengharapkan taufiq dan hidayah-Nya. Dan semoga sumbangan buku terjemah "Fathul Qarib" ini bermanfaat sebagaimana kitab aslinya dan mendapat ridhla dari Allah serta diterima di sisinya. Amiiin....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Telah berkata Asy-Syekh, penuntun ummat yang sangat berilmu, pelita agama Islam. Abu Abdillah (beliau bernama) Muhammad bin Qasim, pengikut madzhab Syafi'i -semoga Allah meratakan (siraman) rahmat dan ridaNya pada beliau- amiin.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ
الْعَلَامَةُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ الشَّافِعِيُّ -
تَعَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ
أَمِينَ.-

Segala puji bagi Allah -maksud kami menyebut kata *al hamdulillah* di awal kitab ini- karena *tabarrukan* (mengharapa berkah dengan fatihah). Sebaba fatihah itu (bisa digunakan sebagai) awalnya hal-hal yang sangat bernilai, pemungkas setiap do'a yang di terima Allah, dan juga kata yang mengakhiri do'a-do'a orang mu'min di surga, sebagai tempat pahala.

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَبَرُّكَ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ لِأَنَّهَا إِبْتِدَاءُ كُلِّ أَمْرٍ
ذِي بَالٍ وَخَاتِمَةٌ كُلِّ دُعَاءٍ
مُجَابٍ وَآخِرُ دَعْوَى الْمُؤْمِنِينَ
فِي الْجَنَّةِ دَارِ الثَّوَابِ.

KETERANGAN :

- Mushannif "Pengarang kitab" mengawali kitabnya dengan *basmalah* dan *hamdalah* karena mengiblat pada kitabillah "al-Qur'an" dan mengamalkan sabda baginda Nabi:
كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ فِي رِوَايَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَحَسَنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ
- "Segala sesuatu yang dianggap baik yang tidak diawali basmalah -riwayat lain- hamdalah, maka hal tersebut buntung "kurang sempurna dan sedikit keberkahannya" (H.R Abu Dawud dan

lainnya. Dan hadits ini dianggap hadits hasan oleh Ibnush shalah dan lainnya".¹

- قَالَ, dengan menggunakan shighat madli. Ada dua pandangan :
 1. Bahwa yang mengatakan itu adalah sebagian murid beliau "pengarang kitab Fathul Qarib" (sebagai bentuk pujian untuk gurunya).
 2. Bahwa yang mengatakan adalah mushannif sendiri, menggunakan madli karena pada hakikatnya kitab ini sudah terkarang dalam hatinya sebelum ditulis.²
- "asy-Syekh" adalah seseorang yang memiliki kehormatan sekalipun masih kecil. "al-Imam" adalah orang yang sah atau layak di ikuti. "al-Allamah" merupakan shighat *muballaghah* yang berarti banyak pengetahuan. Ta' dalam lafadh tersebut bukan ta' ta'nits melainkan ta' lita'kidil mubaalaghah "menguatkan kandungan shighat mubaalaghah."³

Kupanjatkan puja-puji syukur kepada Allah SWT. yang telah berkenan memberi taufiq kepada hamba-hamba-Nya untuk mendalami Ilmu Agama Islam, sejalan dengan kehendak-Nya.

Salawat dan salam sejahtera (mudah-mudahan) tetaplah dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. seorang manusia yang paling utama, pemimpin para Rasul, yang pernah bersabda :*"Siapa yang akan dijadikan oleh Allah menjadi orang baik, pasti diarahkan untuk mendalami Ilmu Agama Islam"*.

Shalawat dan salam sejahtera semoga juga tetap melimpah kepada

أَحْمَدُهُ أَنْ وَفَّقَ مَنْ أَرَادَ مِنْ
عِبَادِهِ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ عَلَى
وَفَّقِ مُرَادِهِ

وَأَصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى أَفْضَلِ
خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
الْقَائِلِ " مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا
يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ "

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مُدَّةَ ذِكْرِ

¹ Asnal Mathalib Syarh Raudhatuth Thalib 1/4

² Hasyiah Al Bajuri 1/2 - 3

³ Hasyiah Al Bajuri 1/3

keluarga dan para sahabat beliau Saw. sepanjang masa, selama dunia fana ini berfungsi bagi masyarakat yang menyadari tentang arti hidup, maupun yang lengah dan telah jauh menyimpang dari perilaku hidup yang hakiki

الذَّاكِرِينَ وَسَهْوِ الْغَافِلِينَ.

KETERANGAN :

- Mushannif dalam karyanya menyertakan shalawat karena mengamalkan hadits Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ

“Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa mencatat shalawat untuk aku di dalam suatu kitab, maka malaikat akan memintakan ampun padanya selama namaku tercantum dalam kitab itu”.⁴

Setelah itu, bahwa apa yang ada dalam benak kami ini, sebuah kitab yang sangat mungil (ringkas), lagi tidak berpanjang kata (singkat tapi padat), yang mana aku susun sebagai komentar kitab yang berjudul “at-Taqib”. (harapan saya) semoga bisa di manfa’atkan kitab ini oleh para peminatnya, yaitu orang-orang yang masih dalam tingkat pemula (dasar) untuk mempelajari cabang-cabang ilmu syariat dan agama Islam. Dan semoga (pula) buah karya ini, menjadi lantaran (jembatan) penyelamat diriku kelak di hari yang sudah di janjikan oleh agama Islam. Dan

﴿وَبَعْدُ﴾ هَذَا كِتَابٌ فِي غَايَةِ
الِإِخْتِصَارِ وَالتَّهْذِيبِ، وَضَعْتُهُ
عَلَى الْكِتَابِ الْمُسَمَّى
بِالتَّقْرِيبِ، لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْمُحْتَاجُ
مِنَ الْمُبْتَدِئِينَ، لِفُرُوعِ
الشَّرِيعَةِ وَالِدِّينِ، وَلِيَكُونَ
وَسِيلَةً لِنَجَاتِي يَوْمَ الدِّينِ،
وَنَفْعًا لِعِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ. إِنَّهُ

⁴ Syarh Kasyifat Saja 2

semoga juga manfaat bagi segenap hamba-hamba Allah yang beragama Islam. Sesungguhnya Allah adalah tuhan yang maha mendengar akan do'a para hamba-Nya, maha dekat lagi maha mengabulkan do'a. Barang Siapa yang sepanjang hidupnya menempuh jalan menuju keridhaan-Nya tidak akan merugi. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, jawablah: "Bahwasanya Aku adalah Tuhan yang maha dekat.

سَمِعَ دُعَاءَ عِبَادِهِ وَقَرِيبٌ
مُحِبٌّ، وَمَنْ قَصَدَهُ لَا يَخِيبُ،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ.

KETERANGAN :

- Wawu dalam lafadh وَبَعْدُ adalah pergantian dari أَمَّا , yang mana lafadh أَمَّا menjadiganti dari مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ . Jadi Asal dari susunan وَبَعْدُ adalah الخ الْكِتَابُ. kemudian مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ فَهَذَا كِتَابٌ. , kemudian مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ dibuang lalu kedudukannya digantikan oleh أَمَّا sehingga sebagian ulama menyebutkannya أَمَّا بَعْدُ⁵
- بَعْدُ adalah dharaf yang dimabnikan dammah karena membuang mudhaf ilaih serta masih mengira-ngirakan makna idhafah.⁶

Dan perlu diketahui, bahwa di dalam sebagian beberapa redaksi kitab matan ini, yang mana tidak disebut pada bagian khutbahnya kitab. Terdapat pemberian nama sebuah kitab ini. Sekali tempo dengan sebuah judul "at-Taqrīb". Sedang pada tempo yang lain disebut pula dengan judul "Ghayatul

وَأَعْلَمَ أَنَّهُ يُوجَدُ فِي بَعْضِ
نُسَخِ هَذَا الْكِتَابِ فِي غَيْرِ
خُطْبَتِهِ تَسْمِيَّتُهُ تَارَةً
بِالتَّقْرِيبِ وَتَارَةً بِغَايَةِ

⁵ Hasyiah Al Bajuri 1/7

⁶ Ibid

Ikhtishar". Oleh karena itu kitab ini kami beri judul pertama "Fat-hulqaribil Mujib" yaitu karya yang mengomentari buah karya yang berjudul At-taqrib", yang kedua "Al-Qaulul Mukhtar Fii Syarhi Ghaayatil Ikhtishar".

الْإِخْتِصَارِ فَلِذَلِكَ سَمَّيْتُهُ
بِاسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا فَتْحُ الْقَرِيبِ
الْمُجِيبِ فِي شَرْحِ أَلْفَاظِ
التَّقْرِيبِ وَالثَّانِي الْقَوْلُ
الْمُخْتَارُ فِي شَرْحِ غَايَةِ
الْإِخْتِصَارِ.

Berkatalah Syekh penuntun ummat, Abu Thayyib, populer dengan julukan Imam Abu Syuja', pelita agama, (nama beliau sendiri) Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfihani, semoga Allah memberi siraman makam beliau dengan tumpuhan rahmat dan ridha-Nya serta berkenan memasukkannya ke dalam surga Firdaus.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ
وِدْشَتَهْرُ أَيْضًا بِأَبِي شُجَاعٍ
شِهَابُ الْمِلَّةِ وَالِدَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْفَهَانِي
سَقَى اللَّهُ ثَرَاهُ صَيْبَ الرَّحْمَةِ
وَالرِّضْوَانِ وَأَسْكَنَهُ أَعْلَى
فَرَادِيسِ الْجَنَانِ

KETERANGAN :

- Syin dalam kalimah شَجَاع boleh dibaca tiga wajah yakni dlamah, fathah dan kasrah.⁷

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku mulai menyusun buah karyaku ini. Lafal Allah adalah Ismu Zat,

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)
أَبْتَدَيْتُ كِتَابِي هَذَا وَاللَّهُ إِسْمٌ

⁷ Hasyiah Al Bajuri 1/9

nama bagi Zat yang pasti ada-Nya, Ar-Rahman lebih 'am/umum maknanya dibanding makna Ar-Rahim. Segala puji bagi Allah, yakni bentuk sanjungan indah terhadap Allah SWT. penuh rasa ta'dhim,. Dia tuhan yang merajai alam. "al 'alamin" dengan dibaca fathah huruf lamnya sebagai mana yang dikatakan oleh Ibnu Malik adalah kata yang menunjukkan bentuk jamak, dikhususkan buat orang-orang yang berakal fikiran, bukan bentuk kata jamak yang kata mufradnya berbunyi 'alam" dengan dibaca fathah huruf lamnya. Sebab kata 'alam itu menunjukkan pengertian "perkara (semua mahluk) selain Allah ta'ala; sementara kata jamak al'alamin tersebut khusus untuk menunjukkan kata mahluk yang berakal fikiran.

لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ،
وَالرَّحْمَنِ أَبْلَغُ مِنَ الرَّحِيمِ
(الْحَمْدُ لِلَّهِ) هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ
تَعَالَى بِالْجَمِيلِ عَلَى جِهَةِ
التَّعْظِيمِ (رَبِّ) أَيِّ مَالِكِ
(الْعَالَمِينَ) يَفْتَحُ اللَّامَ وَهُوَ
كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ إِسْمٌ جَمْعُ
خَاصٍّ بِمَنْ يَعْقِلُ لَا جَمْعُ
وَمُفْرَدُهُ عَالَمٌ يَفْتَحُ اللَّامَ لِأَنَّهُ
إِسْمٌ عَامٌّ لِمَا سِوَى اللَّهِ وَالْجَمْعُ
خَاصٌّ بِمَنْ يَعْقِلُ

KETERANGAN :

- Perlu diketahui bahwa makna-makna dalam seluruh kitab terkandung dalam al-Qur'an, dan makna-makna dalam al-Qur'an terkandung dalam surah fatihah. Sedangkan makna-makna dalam fatihah terkandung dalam *basmalah*. Dan makna dalam *basmalah* terkandung dalam huruf ba'nya yang bermakna *بِئْسَ مَا كَانُوا يَكُونُونَ* (hanya karenaku segala sesuatu telah dan akan terjadi/wujud)⁸

⁸ Hasyiah Al Bajuri 1/11

Salawat dan salam semoga dilimpah-kan oleh Allah kepada junjungan kita bernama Nabi Muhammad SAW. yang menjadi Nabi. Lafadh “An-Nabi” boleh memakai huruf hamzah atau tanpa hamzah, artinya adalah manusia yang diberi wahyu tentang syari’at agama Islam dan diperintah supaya mengamalkannya, meskipun tidak disuruh bertabligh (menyampaikannya) kepada kaum/masyarakatnya. Jika dia di perintahkan menyampaikan wahyu tersebut maka disebut Nabi dan sekaligus juga seorang rasul.

(وَصَلَّى اللّٰهُ) وَسَلَّم (عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ) هُوَ
بِالْهَمَزِ وَتَرْكِهِ إِنْسَانٌ أُوحِيَ
إِلَيْهِ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ
يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ فَإِنْ أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ
فَنَبِيٌّ وَرَسُولٌ أَيْضًا.

KETERANGAN :

- Kosakata النبي “dengan hamzah” berartikan pemberi kabar berita. Sedangkan النبي “tanpa hamzah” berartikan orang yang terangkat derajatnya/orang yang mengangkat derajat pengikutnya.⁹
- Setiap Rasul pasti seorang Nabi tapi Nabi belum tentu sebagai rasul.¹⁰
- Mayoritas ulama mengatakan, bahwa gelar Nabi hanya diperuntukkan untuk para laki-laki. Tapi sebagaian ulama yang lain mengatakan, gelar tersebut diperuntukkan juga untuk perempuan, perempuan yang mendapat gelar Nabi antara lain Siti Maryam, Aiti Asiah, Siti Hajar dan Siti Sarah.¹¹

⁹ Hasyiah Al Bajuri 1/15

¹⁰ Ibid

¹¹ Hasyiatul Bujairami 'Alal Khatib 1/41

Maksud semua kata-kata mushannif tersebut, adalah merupakan pengupayaan semoga shalawat serta salam sejahtera tetap terlimpah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Lafadh “Muhammad” itu ‘alam manqul (nama yang dialih) dari isim maf’ul mudla’aful ‘ain, (ber’ain ganda). Sedang lafadh “An-Nabi” adalah menjadi badal atau ‘athaf bayan dari lafadh Muhammad.

Shalawat serta salam sejahtera Semoga tercurahkan pula kepada keluarga Nabi yang suci. Yang disebut keluarga Nabi adalah sebagai mana yang dikatakan oleh imam Syafii, kerabat-kerabat Nabi yang beriman dari kalangan Bani Hasyim dan Muththalib. Akan tetapi Imam Nawawi cenderung memilih pendapat, bahwa: “Yang dimaksud keluarga Nabi ialah semua orang muslim. Tidak menutup kemungkinan penyusun yang memakai lafadh “Ath-Thahirin” itu merujuk pada firman Allah: (yang artinya; Allah mensucikan kalian sesuci-sucinya)

Dan salawat serta salam sejahtera itu, juga tetap terlimpah pada segenap sahabat Nabi secara keseluruhan. *Sahabatihi* itu bentuk jamak dari *shahibin nabi*. Sedang kata *ajma’iin* adalah kata penguat pada kata *shabatihi* Kemudian mushannif menjelaskan, bahwa beliau di minta untuk menyusun karya tulis yang mungil. Dengan kata-katanya (beliau menjelaskan).

وَالْمَعْنَى يُنْشِئُ الصَّلَاةَ
وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ عَلَّمَ
مَنْقُولٌ مِنْ اسْمِ مَفْعُولٍ
الْمُضَعَّفِ الْعَيْنِ. وَالنَّبِيُّ بَدَلٌ
مِنْهُ أَوْ عَظْفٌ بَيَانٌ عَلَيْهِ

(و) عَلَى (إِلَى الطَّاهِرِينَ) هُمْ
كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ أَقَارِبُهُ
الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
الْمُطَّلِبِ وَقِيلَ وَاخْتَارَهُ
النَّوَوِيُّ أَنَّهُمْ كُلُّ مُسْلِمٍ. وَلَعَلَّ
قَوْلَهُ الطَّاهِرِينَ مُنْتَزَعٌ مِنْ
قَوْلِهِ تَعَالَى وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا

(و) عَلَى (صَحَابَتِهِ) جَمْعُ
صَاحِبِ النَّبِيِّ وَقَوْلُهُ
(أَجْمَعِينَ) تَأْكِيدٌ لِصَحَابَتِهِ.

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ مَسْئُولٌ
فِي تَصْنِيفِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ

KETERANGAN :

- Baginda Nabi kita memiliki empat bani, yakni bani Hasyim, bani Muththalib, bani 'Abdi Syamsin dan bani Nofal. Namun yang dianggap sebagai **أله** hanya bani Hasyim dan bani Muththalib, karena mereka menolong perjuangan Nabi. Sedangkan dua yang lainnya malah menyakiti Nabi.¹²
- Nasab 4 tersebut berasal dari Abdu Manaf. Bahwa Abdu Manaf memiliki empat putra:
 1. Hasyim; yang merupakan kakek Nabi, sehingga Nabi dinisbatkan *al-Hasyimiy*.
 2. al-Muththalib; merupakan kakek imam Syafi'i, sehingga beliau dinisbatkan *al-Muththalibiy*
 3. Abdu Syamsin; saudara seayah dan ibu dengan Hasyim
 4. Abdu Nofal; saudara seayah tidak seibu dengan Hasyim¹³
- "Sahabat" adalah setiap orang yang pernah berkumpul dengan Nabi atau tidak berkumpul tapi pernah melihat dan dilihat oleh Nabi setelah Nabi menjadi utusan serta beriman.¹⁴

Pernah sebagian kawan-kawan meminta padaku, -semoga Allah ta'ala menjaga kepada mereka- agar menyusun kitab mukhtashar, yaitu kitab singkat dan padat isi, dalam arti kata lafadh-lafadahnya pendek, tapi kandungan arti dan maknanya luas, yakni mukhtashar tentang fiqih. Kata "fiqih" menurut tinjauan bahasa, artinya mengerti (faham). Sedang menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (hukum tentang amal perbuatan sehari-

(سَأَلَنِي بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ) جَمْعُ
صَدِيقٍ وَقَوْلُهُ (حَفَظَهُمُ اللَّهُ
تَعَالَى) جُمْلَةٌ دُعَائِيَّةٌ (أَنَّ
أَعْمَلَ مُخْتَصَرًا) هُوَ مَا قَلَّ
لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ (فِي الْفِقْهِ)
هُوَ لُغَةٌ الْفَهْمُ وَاصْطِلَاحًا
الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

¹² Hasyiah Al Bajuri 1/16

¹³ Ibid

¹⁴ Syarah Kasyifatus saja

hari), yang di peroleh dari beberapa dalil sebangsa tafshiliy.

Buah karya tulis yang aku susun tersebut, berdasarkan pada madzhab al-Imam (penuntun ummat) pemimpin besar, ahli ijthad, penolong sunnah-sunnah Rasul dan agama Islam, yang berjudul Abi Abdillah (beliau sendiri bernama) Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi' asy-Syafi'i.

Beliau (Imam Syafi'i) lahir di daerah Ghuzzah (di Negeri Syam) pada tahun 150 H. dan wafat –semoga rahmat dan ridha Allah tetap terlimpah padanya– pada tahun 204 H, yaitu tepatnya hari Jum'at akhir bulan Rajab di kota Mesir.

Mushannif telah memberi ciri-ciri pada sebuah karya mungil ini dengan beberapa sifat, antara lain; sangat ringkas juga amat singkat sekali. Kata “ghayah dan nihayah” itu keduanya berdekatan maknanya. Demikian pula kata “ikhtishar dan ijaz”. Dan di antara ciri-ciri yang lain, bahwa kitab ini mendekatkan (kunci) bagi orang yang belajar untuk mengetahui cabang-cabang ilmu fiqih, dan memudahkan bagi para pelajar tingkat dasar untuk menghafalnya, yakni menguasai hingga sampai di luar kepala bagi orang yang berminat menghafal

الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ

(عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ
الْمُجْتَهِدِ نَاصِرِ السُّنَّةِ وَالِدَيْنِ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ
بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ
شَافِعٍ (الشَّافِعِيِّ)

وُلِدَ بِغَزَّةَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ
وَمَاتَ (رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَرِضْوَانُهُ) يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلَخَ
رَجَبَ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ.

وَوَصَفَ الْمُصَنِّفُ مُحْتَصَرَهُ
بِأَوْصَافٍ مِنْهَا أَنَّهُ (فِي غَايَةِ
الِإِخْتِصَارِ وَنِهَايَةِ الْإِيجَازِ
وَالْغَايَةِ وَالنِّهَايَةِ مُتَقَارِبَانِ
وَكَذَا الْإِخْتِصَارُ وَالِإِيجَازُ
وَمِنْهَا (أَنَّهُ يَقْرُبُ عَلَى
الْمُتَعَلِّمِ) لِفُرُوعِ الْفِقْهِ (دَرْسُهُ
وَيَسْهُلُ عَلَى الْمُبْتَدِئِ حِفْظُهُ)

buah karya kecil ini yang membicarakan tentang masalah fiqih.

أَيُّ اسْتِحْضَارُهُ عَلَى ظَهْرِ قَلْبٍ
لِمَنْ يَرْعَبُ فِي حِفْظِ مُحْتَضَرٍ
فِي الْفِقْهِ.

Dan telah meminta padaku pula, sebagian kawan, hendaklah aku memperbanyak di dalam kitab yang mungil ini beberapa bagian-bagian hukum dalam ilmu fiqih. Dan sebagian ada juga yang meminta agar di ringkas beberapa perkara yang berkenaan dengan hukum wajib, sunnah dan hukum lainnya.

سَأَلَنِي أَيْضًا بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ
(أَنْ أَكْثَرَ فِيهِ) أَيُّ الْمُخْتَصَرِ
(مِنَ التَّقْسِيمَاتِ) لِلْأَحْكَامِ
الْفِقْهِيَّةِ (وَ) مِنْ (حَصْرِ) أَيِّ
ضَبْطِ (الْحِصَالِ) الْوَاجِبَةِ
وَالْمَنْدُوبَةِ وَغَيْرِهِمَا

Kemudian aku penuhi permintaannya pada hal-hal tersebut di atas tadi, seraya aku berharap memperoleh pahala dari Allah ta'ala, sebagai balasan atas jerih payah menyusun kitab yang mungil ini. Di samping mengharapakan pahala juga serta mendambakan pertolongan Allah SWT atas kesempurnaan kitab yang singkat dan padat ini. Dan untuk mendapatkan taufiq pada suatu kebenaran yang merupakan lawan dari kesalahan.

(فَأَجَبْتُهُ إِلَى) سُؤَالِهِ فِي (ذَلِكَ)
طَالِبًا لِلثَّوَابِ (مِنَ اللَّهِ تَعَالَى)،
جَزَاءً عَلَى تَصْنِيفِ هَذَا
الْمُخْتَصَرِ (رَاغِبًا إِلَى اللَّهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) فِي الْإِعَانَةِ
مِنْ فَضْلِهِ عَلَى تَمَامِ هَذَا
الْمُخْتَصَرِ (وَفِي التَّوْفِيقِ
لِلصَّوَابِ) وَهُوَ ضِدُّ الْخَطَا

Sesungguhnya Allah ta'ala Kuasa atas segala apa yang Dia Kehendaki. Dan terhadap hamba-hamba-Nya Dia amat lembut lagi maha mengetahui terhadap

(إِنَّهُ تَعَالَى) (عَلَى مَا يَشَاءُ) أَيُّ
يُرِيدُ (قَدِيرٌ) أَيُّ قَادِرٌ

sepak terjang segenap hamba-hambanya. Kata-kata yang awal “lathif” itu di dapat dari firman Allah ta’ala “اللَّهُ” sedangkan yang kedua yakni “khabirun” di dapatkan dari firman Allah ta’ala “وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ”. Kata “lathif dan Khabir” kedua-duanya merupakan nama dari sekian nama Allah ta’ala.

Kata yang awal tadi “lathif” artinya maha mengetahui masalah-masalah yang pelik lagi rumit. Dan kadang kata tersebut diucapkan untuk arti maha pelindung tumpuhan segala-galanya. Maka Allah ta’ala mengetahui hamba-hambanya dan juga beberapa tempat kebutuhan hamba-hambanya, lagi pula dia yang maha pelindung tumpuhan harapan buat hamba-hambanya.

Dan kata yang kedua “khabir” artinya berdekatan hampir sama dengan arti lafadh pertama tadi. Dan kat itu bisa diucapkan خَبَرْتُ الشَّيْءَ sama dengan kata أَخْبَرَهُ فَأَنَا بِهِ خَبِيرٌ. Kata khabirun itu artinya maha mengetahui. Penyusun kitab ini – rahimahullahu ta’ala- berkata:

(وَبِعِبَادِهِ لَطِيفٌ خَبِيرٌ)
بِأَحْوَالِ عِبَادِهِ وَالْأَوَّلُ مُقْتَبَسٌ
مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى “اللَّهُ لَطِيفٌ
بِعِبَادِهِ” وَالثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ
تَعَالَى “وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ”.
وَاللَّطِيفُ وَالْخَبِيرُ اسْمَانِ مِنْ
أَسْمَائِهِ تَعَالَى.

وَمَعْنَى الْأَوَّلِ الْعَالِمُ بِدَقَائِقِ
الْأُمُورِ وَمُشْكَلَاتِهَا وَيُطْلَقُ
أَيْضًا بِمَعْنَى الرَّفِيقِ بِهِمْ فَاللَّهُ
تَعَالَى عَالِمٌ بِعِبَادِهِ وَبِمَوَاضِعِ
حَوَائِجِهِمْ رَفِيقٌ بِهِمْ

وَمَعْنَى الثَّانِي قَرِيبٌ مَعْنَى
الْأَوَّلِ وَيُقَالُ خَبَرْتُ الشَّيْءَ
أَخْبَرَهُ فَأَنَا بِهِ خَبِيرٌ أَيْ عَالِمٌ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللَّهُ-

﴿ كِتَابُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ ﴾

KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM THAHARAH (BERSUCI)

Kata “Kitab” menurut bahasa artinya “Kumpul”. Menurut pengertian istilah artinya. “Suatu nama bagi jenis dari beberapa hukum”. Sedang kata “Bab” adalah nama/suatu macam atau bagian (sub) yang tercakup dalam jenis hukum tersebut.

وَالْكِتَابُ لُغَةً مَّصْدَرٌ بِمَعْنَى
الضَّمِّ وَالْجُمُعِ، وَاصْطِلَاحًا
إِسْمٌ لِّجِنْسٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، أَمَّا
الْبَابُ فَاسْمٌ لِتَوْعٍ مِّمَّا دَخَلَ
تَحْتَ ذَلِكَ الْجِنْسِ.

KETERANGAN :

- Lafadh “kitab” i’rabnya boleh tiga wajah yakni:
 1. rafa’; dengan mentarkib sebagai khabar yang mubtada’nya dibuang, dikira-kirakan, هذا كتاب atau menjadi mbtada’ dengan membuang khabar.
 2. Nasab; dijadikan maf’ul dari fi’il yang dibuang.
 3. Jar; menjadi majrur dari huruf jar yang dibuang. Tarkib ini dihukumi syadz.
- dari ketiga wajah ini yang paling baik pertama. Tiga wajah ini berlaku juga untuk setiap bab.¹⁵
- para ulama mendahulukan bab **ubudiah** dari bab **muamalah**, karena beliau-beliau lebih mementingkan urusan agama dibanding keduniaan.¹⁶
- Dan dalam bab **ubudiah** mendahulukan bab **thaharah** dari bab lainnya. Karena taharah adalah kucinya shalat sedangkan shalat adalah ibadah yang paling penting. Dan berdasarkan maqolah :

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهْوَرُ

“Kunci surga adalah shalat dan kunci shalat ada suci”¹⁷

¹⁵ Hasyiah Al Bajuri 1/23

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

Kata “Thaharah” dengan terbaca fathah huruf tha'nya berarti “Suci atau bersih”. Menurut istilah syara', mengandung banyak tafsir, di antaranya: Suatu perbuatan yang menjadikan seseorang boleh salat, misalnya : wudlu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Sedangkan kata “Thaharah” dengan terbaca dhammah huruf tha'nya berarti : sisa air yang telah digunakan bersuci.

Tatkala air (sangat penting) sebagai alat untuk dipakai bersuci, maka mushannif (merasa perlu) untuk menyusul penjelasan tentang macam-macam air tersebut. Beliau mengatakan, bahwa air yang dianggap sah untuk dipakai bersuci ada tujuh macam sebagai berikut:

1. Air hujan
2. Air laut atau air asin
3. Air sungai
4. Air sumur
5. Air sumber
6. Air es atau salju
7. Air embun

Ketujuh macam air tersebut, pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu air yang turun dari langit, dan air sumber yang keluar dari bumi dengan segala macam warna (corak) keadaan wujud air tersebut dari asal kejadiannya.

وَالظَّهَارَةُ يَفْتَحُ الطَّاءُ لُغَةً
النَّظَافَةُ وَأَمَّا شَرْعًا فَفِيهَا
تَفَاسِيرٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا قَوْلُهُمْ فَعَلْ
مَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلَاةُ أَيُّ مِنْ
وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَتَيْمُمٍ وَإِزَالَةِ
نَجَاسَةٍ. أَمَّا الظَّهَارَةُ بِالضَّمِّ
فَاسْمٌ لِبَقِيَّةِ الْمَاءِ.

وَلَمَّا كَانَ الْمَاءُ آلَةً لِلظَّهَارَةِ
إِسْتَطَرَدَ الْمُصَنِّفُ لِأَنْوَاعِ
الْمِيَاهِ. فَقَالَ (الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ)
أَيُّ يَصِحُّ (التَّطَهِيرُ بِهَا سَبْعُ
مِيَاهٍ مَاءُ السَّمَاءِ) أَيُّ النَّازِلِ
مِنْهَا وَهُوَ الْمَطَرُ (وَمَاءُ الْبَحْرِ)
أَيُّ الْمِلْحِ (وَمَا التَّهْرِ) أَيُّ
الْحُلُوِّ (وَمَاءُ الْبَيْتْرِ وَمَاءُ الْعَيْنِ
وَمَاءُ الثَّلْجِ وَمَاءُ الْبَرْدِ) وَيَجْمَعُ
هَذِهِ السَّبْعَةَ قَوْلُكَ مَا نَزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى
أَيِّ صِفَةٍ مِنْ أَصْلِ الْخَلْقَةِ.

KETERANGAN :

- Air paling utama adalah air yang keluar dari antara jari-jarinya baginda Nabi, riwayat lain keluar dari jarinya, kemudian air zamzam, lalu air telaga kautsar, disusul air sungai nil, kemudian air dari sungai-sungai lain seperti sungai saihun, jaihun, dajlah dan furat.¹⁸
- Rahasia keberadaan “air sumur” hangat saat musim dingin dan dingin saat musim panas/kemarau adalah; matahari terbenam di malam hari dan berada di bawah bumi sampai keluarnya fajar. Pada musim dingin, malam sangat panjang dan matahari lama berada di bawah bumi oleh karena itu air sumur hangat saat musim dingin. Begitupun sebaliknya. Saat musim panas malam sebentar hingga air sumun terasa dingin.¹⁹

Air-air tersebut dibagi menjadi 4 bagian:

1. Air suci dan mensucikan (berfungsi untuk mensucikan) kepada yang lain, tidak makruh menggunakannya, dan lepas dari qayyid yang mengikat. Air semacam ini dinamakan air mutlak. Maka bagi air suci yang terdapat qayyid yang bisa lepas (sewaktu-waktu) tidak membawa akibat apa-apa, seperti air sumur yang masih dalam keadaan sebagai air mutlak.

(ثُمَّ الْمِيَّاءُ) تَنْقَسِمُ عَلَى
أَرْبَعَةِ أَفْسَامٍ أَحَدُهَا (ظَاهِرٌ)
فِي نَفْسِهِ (مُطَهَّرٌ) لِغَيْرِهِ (غَيْرٌ
مَكْرُوهٌ) إِسْتِعْمَالُهُ (وَهُوَ الْمَاءُ
الْمُطْلَقُ) عَنْ قَيْدٍ لَا زِمَ فَلَا
يَضُرُّ الْقَيْدُ الْمُتَفَكُّ كَمَاءِ
الْبُئْرِ فِي كَوْنِهِ مُطْلَقًا.

KETERANGAN :

- Air **mutlaq** (air suci mensucikan) adalah; air yang tanpa menyertakan *qayyid* (predikat baku) yang bisa mencegah beralih nama lain. Sehingga para ulama menyebut air *mutlaq* dengan sebutan “air” begitu saja. Atau seandainya menyertakan *qayyid*

¹⁸ Hasyiah Al Bajuri 1/26

¹⁹ Hasyiah Al Bajuri 1/27

maka itu hanya bersifat sementara waktu (tidak baku) misalnya air sumur, air laut yang suatu saat nanti aar dari kedua tempat itu karena perpindahan tempat bisa terungkap hanya dengan penyebutan air begitu saja tanpa mencantumkan lagi kata “sumur” atau “laut” sebagai predikatnya.²⁰

- Berbeda dengan *qayyid lazim* (predikat baku) yang ada pada air maka sifatnya permanen. Penyebutan tidak bisa berubah sampai kapanpun dan dimanapun. Dan *qoyyid lazim* ini bisa ditemukan dalam bentuk:

1. Sesuatu yang menjadi sumber dihasilkannya air. Seperti air mawar, air semangka dan lainnya.

2. Karakter atau ciri khas seperti *مَاءٍ دَافِقٍ* di dalam ayat *خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ*

“manusia dijadikan dari air yang memancar” (QS. at-Tariq)

3. “Ma’rifat” yang bisa mengansumsikan suatu kalimat pada arti tertentu semisal kalimat *رَأَتْ الْمَاءَ* dalam sabda Nabi *نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ* dalam sabda Nabi *“betul , ketika ia/perempuan melihat sperma”*²¹

2. Air suci yang mensucikan tapi makruh dipakai untuk (anggota badan), tidak makruh untuk dipakai mencuci pakaian, air tersebut adalah “air *musyammass*” yaitu air yang dipanaskan dengan sengatan terik matahari. Ketetapan makruh menurut syara’ menggunakan air tersebut yaitu hanya untuk air yang berada di suatu daerah yang panas, dan air tersebut ditempatkan pada suatu wadah terbuat dari selain emas dan perak, karena jernihnya kedua wadah tersebut. dan apabila

(و) الثَّانِي (ظَاهِرٌ مُطَهَّرٌ مَكْرُوهٌ) إِسْتِعْمَالُهُ فِي الْبَدَنِ لَا فِي الثَّوْبِ (وَهُوَ الْمَاءُ الْمُسَمَّسُ) أَيِ الْمُسَخَّنِ بِتَأْثِيرِ الشَّمْسِ فِيهِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ شَرْعًا بِقَطْرِ حَارٍّ فِي إِنَاءٍ مُنْطَبِعٍ إِلَّا إِنَاءَ النَّقْدَيْنِ لِصَفَاءِ جَوْهَرِهِمَا وَإِذَا بَرَدَ

²⁰ Hasyiah Al Bajuri 1/29

²¹ Syarqawi 1/33. Kifayatul Akhyar 1/7

air yang panas tersebut telah berubah menjadi dingin, maka hilang hukum makruh menggunakannya. Imam Nawawi (cenderung) memilih pendapat tidak makruh secara mutlak. Dan begitu juga makruh, menggunakan air yang sangat panas atau dingin.

3. Air suci yang tidak mensucikan pada yang lain, yaitu air "musta'mal" (air yang telah dipakai) untuk menghilangkan hadats atau najis, dengan catatan jika air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah kadar beratnya dari asal mulanya (sebelum dipakai) setelah memperkirakan air yang terserap pada sesuatu yang dicuci.

Tergolong dari bagian ketiga yaitu air yang berubah salah satu dari beberapa sifatnya akibat suatu benda suci yang mencampurinya, dengan kadar berubah yang dapat merusak kemutlakan nama air tersebut. Maka dengan demikian air yang berubah tersebut suci tapi tidak bisa mensucikan, baik berubah secara nyata (bisa dibuktikan dengan panca indra), atau perkiraan saja, contohnya air kecampuran suatu benda yang ada kesamaan sifatnya, seperti air mawar yang sudah tak berbau dan

زَالَتْ الْكَرَاهَةُ. وَاخْتَارَ
التَّوَوِي عَدَمَ الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا
وَيُكْرَهُ أَيْضًا شَدِيدُ السُّخُونَةِ
وَالْبُرُودَةِ.

(و) الْقِسْمُ الثَّالِثُ (ظَاهِرٌ)
فِي نَفْسِهِ (غَيْرُ مُطَهَّرٍ) لِغَيْرِهِ
(وَهُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ) فِي
رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ إِزَالَةِ نَجَسٍ إِنْ
لَمْ يَتَغَيَّرْ وَلَمْ يَزِدْ وَزْنُهُ بَعْدَ
انْفِصَالِهِ عَمَّا كَانَ بَعْدَ اعْتِبَارِ
مَا يَتَشَرَّبُهُ الْمَغْسُولُ مِنَ الْمَاءِ
(وَالْمُتَغَيَّرُ) أَيْ وَمِنْ هَذَا
الْقِسْمِ الْمَاءُ الْمُتَغَيَّرُ أَحَدُ
أَوْصَافِهِ (بِمَا) أَيْ بِشَيْءٍ
(خَالَطَهُ مِنَ الظَّاهِرَاتِ) تَغْيِيرًا
يَمْنَعُ إِطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ
فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ غَيْرُ ظَهْوَرٍ حَسْبًا
كَانَ التَّغْيِيرُ أَوْ تَقْدِيرًا كَأَنَّ
اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ مَا يُوَافِقُهُ فِي

صِفَاتِهِ كَمَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ
الرَّائِحَةِ وَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ.

Apabila tidak sampai merusak kemutlakan dari pada nama air, misalnya berobahnya air tadi disebabkan bercampur dengan benda suci dengan kadar berubah sedikit, atau bercampur dengan benda yang kebetulan mempunyai sifat yang persis dengan air, dan setelah di kira-kirakan dengan perkara lain (yang memiliki sifat yang sedang) air tidak sampai berubah. Maka kalau demikian, status air tetap suci dan mensucikan pada yang lain.

Musannif mengecualikan dari perkataanya "berubahnya air sebab benda suci yang mencampurinya" yaitu berubahnya air sebab benda suci yang berdampingan dengannya. Maka air tetap pada sifat suci dan mensucikan sekalipun perubahan pada air cukup banyak. Demikian pula, jika air yang berubah sebab bercampur dengan benda yang sulit bisa lepas dengan air, seperti Lumpur, kiambang (ganggeng), dan apa saja yang berada di tempatnya air atau tempat lewatnya. Dan lagi, air yang berubah lantaran terlalu lama diam di tempatnya, maka air tersebut

فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ إِطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ تَغْيِيرُهُ بِالظَّاهِرِ يَسِيرًا أَوْ بِمَا يُوَفِّقُ الْمَاءَ فِي صِفَاتِهِ وَقَدَرٍ مُحَالًا وَلَمْ يُغَيِّرْهُ فَلَا يَسْلُبُ طَهُورِيَّتَهُ فَهُوَ مُطَهَّرٌ لِعَيْرِهِ.

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ "خَالَطَهُ" عَنِ الظَّاهِرِ الْمُجَاوِرِ لَهُ فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَلَوْ كَانَ التَّغْيِيرُ كَثِيرًا. وَكَذَا الْمُتَغَيَّرُ بِمُخَالِطٍ لَا يَسْتَعْنِي الْمَاءُ عَنْهُ كَطِينٍ وَطَحْلَبٍ وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ وَالْمُتَغَيَّرُ بِطَوْلِ الْمَكْتِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

masih dihukumi suci dan mensucikan.

4. Air suci yang kena najis. Air macam ini terbagi menjadi dua;

- 1) Air sedikit. Yaitu air yang kurang dari dua qullah yang kemasukan najis, baik berubah maupun tidak.

Dalam hal ini, dikecualikan (masuknya ke dalam air) yaitu bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir ketika dibunuh atau dibelah anggota tubuhnya, seperti lalat sepanjang bangkai tersebut tidak dimasukan ke dalam air secara sengaja, dan tidak sampai merubah keberadaan air. Begitu juga (dikecualikan) yaitu masuknya najis yang tidak dapat ditemukan (diraba) oleh mata. Maka dalam hal ini kedunya tidak mengakibatkan najisnya benda cair. Dan begitu juga dikecualikan beberapa contoh yang tercantum dalam kitab yang luas keterangannya.

Mushannif memberi isyarat pada bagian macam kedua dari pembagian air nomor empat

(وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ (مَاءٌ نَجِسٌ) أَيِ الْمُتَنَجِّسِ هُوَ الْقِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا قَلِيلٌ (وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ) تَغَيَّرَ أَمْ لَا (وَهُوَ) أَيِ وَالْحَالُ أَنَّهُ (مَاءٌ دُونَ الْقَلَّتَيْنِ)

وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْمَيِّتَةُ الَّتِي لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ عِنْدَ قَتْلِهَا أَوْ شَقَّ عَضْوٍ مِنْهَا كَالذُّبَابِ إِنْ لَمْ تُطْرَحْ فِيهِ وَلَمْ تُغَيَّرْ وَكَذَا النَّجَاسَةُ الَّتِي لَا يُذَرِّكُهَا الطَّرْفُ فَكُلُّ مِنْهُمَا لَا يُنَجِّسُ الْمَائِعَ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا صَوْرٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَبْسُوطَاتِ.

وَأَشَارَ لِلْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْقِسْمِ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ (أَوْ كَانَ)

dengan perkataannya.

- 2) Air banyak (dua qullah atau lebih) yang berubah sebab kemasukan najis, dengan perubahan sedikit maupun banyak.

كَثِيرًا (قُلَّتَانِ فَأَكْثَرَ فَتَغَيَّرَ)
يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا

Adapun ukuran dua qullah menurut *qaul ashah* adalah kira-kira air mencapai 500 kati Negeri Baghdad. Satu kati Baghdad menurut Imam Nawawi yaitu 128 lebih 4/7 dirham.

(وَالْقُلَّتَانِ خَمْسُمِائَةٍ رِطْلٍ
بَغْدَادِيٍّ تَقْرِبًا فِي الْأَصَحِّ)
فِيهِمَا وَالرِّطْلُ الْبَغْدَادِيُّ عِنْدَ
التَّوَوِي مِائَةٌ وَثَمَانِيَّةٌ
وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةٌ
أَسْبَاعُ دِرْهَمٍ.

Mushannif meninggalkan keterangan pembagian air yang kelima yaitu air suci yang haram digunakan seperti berwudlu' dengan air hasil ghasab atau air yang keberadaanya disediakan untuk minum.

وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ قِسْمًا خَامِسًا
وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطَهَّرُ الْحَرَامُ
كَالْوُضُوءِ بِمَاءٍ مَعْصُومٍ أَوْ
مُسَبَّلٍ لِلشُّرْبِ.

KETERANGAN :

- قُلَّتَانِ menurut kitab Fiqhul Islami adalah 270 liter
- قُلَّتَانِ menurut Imam Nawawi adalah 174,580 liter, atau air dalam satu wadah penuh yang berbentuk kubus dengan ukuran panjang, lebar dan dalam $55,9 \text{ cm}^3$.²²

²² Fathul Qodir hal 10

- قلتان menurut imam Rafi'l adalah 176,245 liter, atau air dalam satu wadah penuh yang berbentuk kubus dengan ukuran panjang, lebar dan dalam 56,1 cm³. (Fathul Qodir hal 10)
- الرطل العرفي بالعثمانية adalah 496,512 Gr
- الرطل العرفي لابي حنيفة adalah 490,65 Gr.
- الرطل البغدادي للرافعي adalah 353,49 Gr
- الرطل البغدادي لاحمد adalah 349,16 Gr
- الرطل البغدادي للامام مالك adalah 347,16 Gr²³
- Bayaknya air dua *qullah* kalau tempatnya empat persegi panjang, maka panjangnya 1¹/₄ hasta, dan dalam 1¹/₄ hasta. Kalau tempatnya bundar, maka garis tengahnya 1 hasta dan kelilingnya 1¹/₇ hasta.²⁴
- Lafadh الاصح : memiliki empat pengertian:
 1. Terdapat khilaf (masalah khilafiah)
 2. Qaul yang kuat (rajih)
 3. Muqobilnya (lawannya) dianggap benar disebabkan kuatnya khilaf karena kuatnya dalil
 4. Khilaf tersebut hanya terjadi di kalangan ashab.²⁵

²³ Istilah dan Rumus Fuqoha, hal : 90

²⁴ Fiqih Islam Karya H. Sulaiman Hal 31

²⁵ Istilah dan Rumus Fuqoha Hal 29

FASAL : Menerangkan tentang benda yang kena najis dan benda yang bisa suci setelah melewati proses penyamakan, dan benda yang tidak bisa suci.

Semua kulit bangkai bisa suci setelah melalui proses penyamakan, baik berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau tidak.

Cara menyamak kulit bangkai binatang yaitu menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel di kulit yang bikin bau, berupa darah dan semacamnya, dengan benda yang memiliki rasa kelat seperti pohon 'afsh (yang mempunyai rasa pahit lagi tengik) sekalipun benda yang kelat itu berupa benda yang najis seperti kotoran burung dara. Maka dengan cara demikian cukup proses menyamak.

Kecuali kulit bangkai anjing, babi, dan binatang yang lahir dari kedua binatang tersebut (anak-anaknya) atau binatang yang lahir dari salah satu dari kedua binatang tersebut (sebab dikawinkannya) dengan binatang suci. Maka kulitnya tidak bisa suci dengan disamak. Tulang bangkai dan bulunya hukumnya najis, begitu juga bangkai binatang itu sendiri hukumnya najis. Yang dimaksud dengan bangkai (disini) ialah binatang yang sudah hilang nyawanya tanpa melalui

﴿فَصْلٌ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمُتَنَجِّسَةِ وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا بِالِدِّبَاغِ وَمَا لَا يَظْهَرُ (وَجُلُودُ الْمَيِّتَةِ) كُلُّهَا (تَظْهَرُ بِالِدِّبَاغِ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَيِّتَةٌ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرُهُ،

وَكَيْفِيَّةُ الدَّبِغِ أَنْ يُنْزَعَ فُضُولُ الْجِلْدِ يُعَقِّنُهُ مِنْ دَمٍ وَخَوْرِهِ بِشَيْءٍ حَرِيفٍ كَعَصْفٍ وَلَوْ كَانَ الْحَرِيفُ نَجَسًا كَذَرْقِ الْحُمَامِ كَفَى فِي الدَّبِغِ

(إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا) مَعَ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فَلَا يَظْهَرُ بِالِدِّبَاغِ (وَعَظْمُ الْمَيِّتَةِ وَشَعْرُهَا نَجَسٌ) وَكَذَا الْمَيِّتَةُ أَيْضًا نَجَسَةٌ وَأُرِيدُ بِهَا الرَّائِلَةُ الْحَيَاةِ بِغَيْرِ ذِكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ فَلَا

penyembelihan yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Kalau yang dikehendaki bangkai demikian, maka bukan termasuk pengecualian bagi janin yang keluar dari perut induknya yang sudah disembelih melalui tata cara syariat Islam, dan janin itu dalam keadaan mati. Sebab, sembelihan induknya berarti sembelihan janin itu sendiri. (Jadi janin ini bukan termasuk kategori bangkai). Begitu juga yang bukan termasuk bangkai, masalah lain yang diterangkan dalam kitab yang luas keterangannya. Kemudian mushannif memberikan pengecualian dari bulu/rambut bangkai pada perkataannya "kecuali bangkainya anak adam" maka rambutnya suci sebagaimana bangkainya.

يُسْتَتْنَى حَيْثُ جَنِينُ الْمَذَكَّةِ
إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا
لِأَنَّ ذَكَاتَهُ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ وَكَذَا
غَيْرُهُ مِنْ الْمُسْتَتْنِيَّاتِ
الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَبْسُوطَاتِ. ثُمَّ
اسْتَتْنَى مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتَةِ قَوْلُهُ
(إِلَّا الْأَدَمِيَّ) أَيِّ فَإِنَّ شَعْرَهُ
ظَاهِرٌ كَمَيِّتِهِ.

KETERANGAN :

- Kulit bangkai setelah disamak dihukumi mutanajjis yang menjadi suci setelah dibasuh.
- Kulit bangkai setelah disamak dihukumi suci setelah dibasuh, namun yang menjadi masalah adalah suci dhahir batin apa dhahir saja?. Dalam hal ini ada dua pendapat:
 1. Suci dhahir batin, sehingga boleh salat di atasnya atau membawanya. Ini pendapat shahih yang didukung oleh nash dari imam Syafi'i dalam qaul jadidnya.
 2. Suci dhahir tidak batin, sehingga hanya boleh shalat di atasnya dan harus kering, tidak boleh ketika basah dan membawanya dalam shalat. Ini juga pendapat imam syafi'i dalam qaul qadimnya.²⁶

²⁶ Majmu' Syarh Muhadzdzab 1/282

- Para ulama sepakat bahwa kulit bangkai dari hewan yang tidak halal, haram untuk dimakan sebelum atau sesudah disamak. Sedangkan kulit bangkai dari hewan yang halal, mayoritas ulama haram dimakan sebelum atau sesudah disamak, pendapat lain dari qaul ashahnya imam Syafi'i boleh dimakan sesudah disamak.²⁷
- Janin yang keluar dari perut induknya yang sudah disembelih, lalu keluar dalam keadaan mati, maka janin tersebut bukan termasuk bangkai, karena sembelihan induknya juga berarti sembelihan dia, dengan catatan mati janin tersebut semata-mata akibat induknya disembelih. Jadi kalau mati janin tersebut akibat perkara lain, misalnya karena induknya habis jatuh, maka hukum janin tersebut sama dengan bangkai. Adapun kalau janin keluar dari perut induknya dalam keadaan hidup yang memungkinkan untuk disembelih maka janin tersebut harus disembelih. Sedang bila tidak, lalu mati maka dihukumi bangkai.²⁸

FASAL : Menjelaskan tentang bejana (tempat air) yang haram dipakai dan yang tidak haram (yakni boleh) dipakai.

Tidak diperkenankan (haram) Bagi pria maupun wanita bukan dalam keadaan darurat (terpaksa) menggunakan bejana (wadah) yang terbuat dari emas atau perak, baik dipakai untuk tempat makan, minum dan selain dari keduanya.

﴿فَصَلِّ فِي بَيَانٍ مَا يَحْرُمُ
اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْأَوَانِي وَمَا يَجُوزُ.
وَبَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ (وَلَا يَجُوزُ)
فِي غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ
(إِسْتِعْمَالُ) شَيْءٍ مِنْ (أَوَانِي
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) لَا فِي أَكْلِ
وَلَا فِي شُرْبٍ وَلَا غَيْرِهِمَا.

Seperti halnya haram memakai wadah (dari emas dan perak) maka haram pula menyimpan (memanfa'atkan)

وَكَمَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا ذُكِرَ

²⁷ Mausū'at al Fiqhiyyah 20/233

²⁸ Hasyiah Al-Bajuri 1/39

meskipun bukan untuk dipakai. Demikian ini menurut pendapat *ashah*. Haram pula menggunakan wadah yang disepuh dengan kedua logam tersebut (emas dan perak) jika memang dengan dipanggang di atas api- akan ada sesuatu dari sepuhan tersebut yang bisa netes.

يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ
فِي الْأَصْحَحِ وَيَحْرُمُ أَيْضًا الْإِنَاءُ
الْمُطْلِيُّ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إِنْ
حَصَلَ مِنَ الطَّلَاءِ شَيْءٌ
يَعْرِضُهُ مِنَ النَّارِ

KETERANGAN:

- Jika tidak ada tetetsan, sebab terlalu sedikitnya (tipis) emas atau perak yang disepuhkan atau bahkan sepuhan tersebut bisa langsung lenyap seandainya dipanggang, maka sepuhan semacam ini dianggap tidak ada dan hukum memakainya pun menjadi jawaz. Ibnu Hajar dalam al-Tuhfahnya al-Muhtajnya mempunyai pendapat menarik, meskipun di kalangan penyepuh ada semacam cairan yang mempunyai daya sangat kuat untuk memisahkan emas atau perak yang disepuhkan setipis apapun namun nampaknya yang dimaksudkan a'immah tetaplah api sebagai tolak ukur untuk mengetahui kadar banyak atau sedikitnya emas atau perak yang disepuhkan.²⁹

Dan boleh menggunakan bejana (wadah) antik yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti wadah yang diproduksi dari bahan yakut. Dan haram menggunakan wadah yang ditambal dengan perak yang cukup besar (kadarnya) menurut pandangan 'urf yang dibuatnya untuk hiasan. Apabila tambalannya dalam kadar yang banyak tapi karena ada suatu kepentingan (yang di benarkan yari'at),

(وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ) إِنَاءِ
(غَيْرِهِمَا) أَيِّ غَيْرِ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ (مِنَ الْأَوَانِي)
الْتَفِيسَةِ كِإِنَاءِ يَأْقُوتٍ وَيَحْرُمُ
الْإِنَاءُ الْمُضَبَّبُ بِضَبَّةٍ فِضَّةٍ
كَثِيرَةٍ عُرْفًا لِزِينَةٍ. فَإِنْ كَانَتْ

²⁹ H. Madaniyah 1/49

atau dalam kadar yang sedikit menurut 'urf yang dibuatnya untuk hiasan maka boleh namun makruh. Atau tambalan dari perak tersebut sedikit (kadarnya) serta ada kepentingan maka tidak sampai makruh menggunakannya. Dan apabila tambalan itu dengan menggunakan logam emas, maka hukumnya haram secara mutlak. Demikian pendapat yang dianggap sahih/benar oleh Imam Nawawi.

كَبِيرَةً لِحَاجَةٍ جَازَ مَعَ
الْكِرَاهَةِ أَوْ صَغِيرَةً عُرْفًا
لِزَيْنَةٍ كُرِهَتْ أَوْ لِحَاجَةٍ فَلَا
تُكْرَهُ أَمَّا ضَبَّةُ الذَّهَبِ
فَتَحْرُمُ مُطْلَقًا كَمَا صَحَّحَهُ
التَّوَوِيُّ.

KETERANGAN :

- Dilarangnya menggunakan bejana atau alat apa saja yang terbuat dari emas dan perak itu apabila tidak dalam keadaan darurat atau hajat. Kalau darurat atau pada taraf hajat maka boleh menggunakannya. Semisal menggunakan مِرْوَدَّ (pengoles celak mata) yang terbuat dari emas atau perak setelah dapat saran dari dokter yang mengatakan bahwa penglihatan mata anda akan jelas jika mencelaki mata anda dengan مِرْوَدَّ³⁰
- Darurot adalah; keadaan seseorang sampai pada taraf jika ia tidak melakukan apa yang dibutuhkan maka akan mengakibatkan kematian atau hampir mati.³¹
- Hajat adalah; keadaan seseorang sampai pada taraf, jika ia tidak melakukan apa yang dibutuhkan maka tidak sampai mengakibatkan kematian atau hampir mati, namun merasa berat dan sulit.³²

³⁰ Hasyiah Al-Bajuri 1/40

³¹ Al Mantsur Fil Qawaid Al Fiqhiyyah 2/320

³² Al Mantsur Fil Qawaid Al Fiqhiyyah 2/320

FASAL : Membicarakan menggunakan alat untuk bersiwak, bersiwak merupakan sebagian sunnahnya wudlu'. Dan lafadh "siwak" di samping bisa diartikan pada bentuk perbuatan, bisa juga diartikan pada alat yang digunakan seperti kayu "arak" dan yang sejenis dengan kayu arak.

Bersiwak itu sunnah dalam segala keadaan. Bersiwak bagi orang yang berpuasa fardlu maupun sunnah tidak sampai terkena hukum makruh tanzih, kecuali dilakukan setelah bergesernya matahari ke barat (setelah waktu istiwa'). Hukum makruh bersiwak hilang (tidak berlaku) bagi yang berpuasa setelah terbenamnya matahari. Imam Nawawi memilih pendapat yang mengatakan bersiwak bagi yang berpuasa tidak makruh secara mutlak.

Bersiwak sangat dianjurkan dalam 3 keadaan (tempat) yaitu :

1. Ketika mulut terasa berbau tidak sedap, akibat dari "azm" (terlalu lama diam (bungkam) dan lama tidak makan). Dan mushannif mengatakan; dan berbau busuk akibat selaian "azm", agar mencakup bau mulut akibat selain "azm" seperti bau mulut yang diakibatkan makan-makanan yang mengandung bau tidak sedap, misalnya bawang putih, bawang merah dan lain-lain.

﴿فَصَلِّ فِي اسْتِعْمَالِ آلَةِ السِّوَاكِ وَهُوَ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ وَيُطْلَقُ السِّوَاكُ أَيْضًا عَلَى مَا يُسْتَاكَ بِهِ مِنْ أَرَاكِ وَخَوِّهِ

وَالسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ حَالٍ وَلَا يُكْرَهُ تَنْزِيهًا (إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ) فَرَضًا أَوْ نَفْلًا. وَتَزْوُلُ الْكَرَاهَةُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا

(وَهُوَ) أَيِ السِّوَاكِ (فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا) مِنْ غَيْرِهَا أَحَدُهَا (عِنْدَ تَغْيِيرِ الْفَمِ مِنْ أَزْمٍ) قِيلَ هُوَ سُكُوتٌ طَوِيلٌ وَقِيلَ تَرَكُ الْأَكْلِ وَإِنَّمَا قَالَ (وَعِيره) لِيَشْتَمِلَ تَغْيِيرُ الْفَمِ بغيرِ أَزْمٍ كَأَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهِ مِنْ ثَوْبٍ

2. Ketika bangun dari tidur.
3. Ketika hendak berdiri melakukan salat wajib atau salat sunah

Termasuk keadaan (tempat) yang sangat dianjurkan (selain keadaan tersebut) sebagaimana disebutkan dalam kitab yang luas keterangannya, seperti ketika hendak membaca Al-Qur'an dan ketika gigi berwarna kuning. Dan disunahkan dalam melaksanakan bersiwak: Pertama kali bersiwak, (berniat mengikuti jejak Rasulullah Saw.) dan memegang siwak dengan tangan kanan, dimulai dari arah kanan mulut, lalu digerakkan ke arah atas tenggorokan dengan perlahan-lahan, sehingga sampai ke arah letak gigi geraham.

وَبَصَلٍ وَغَيْرِهِمَا. (وَ) الثَّانِي
عِنْدَ الْقِيَامِ) أَيِ الْإِسْتِيقَاطِ
(مِنَ النَّوْمِ وَ) الثَّالِثُ (عِنْدَ
الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ) فَرَضًا أَوْ
نَفْلًا. وَيَتَأَكَّدُ أَيْضًا فِي غَيْرِ
الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ مِمَّا هُوَ
مَذْكُورٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ كَقِرَاءَةِ
الْقُرْآنِ وَاصْفِرَارِ الْأَسْنَانِ
وَيُسْنُ أَنْ يَنْوِيَ بِالسَّوَاكِ
السُّنَّةَ وَأَنْ يَسْتَكَ بِيَمِينِهِ
وَيَبْدَأَ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ
فِيهِ وَأَنْ يَمُرَّهُ عَلَى سَقْفِ
حَلْقِهِ إِمْرَارًا لَطِيفًا وَعَلَى
كَرَاسِي أَوْ رَأْسِهِ.

KETERANGAN :

- Bersiwak sangat dianjurkan oleh syariat, dan memiliki banyak khasiat, antara lain:
 1. Dapat membersihkan mulut
 2. Dapat memutihkan gigi
 3. Dapat mengharumkan mulut
 4. Dapat menguatkan gusi
 5. Dapat membersihkan tenggorokan
 6. Dapat menambah kefasihan dalam berbicara
 7. Dapat menambah kecerdasan

8. Dapat menghilangkan basah-basah di mulut ketika akan mati
 9. Dapat mempertajam penglihatan
 10. Dapat menegakkan punggung
 11. Dapat melipat gandakan pahala
 12. Mendapatkan ridlo Allah
 13. Ditakuti musuh
 14. Dijauhkan dari syetan
 15. Membantu mengingatkan membaca syahadat di saat ajal tiba.³³
- Niat siwakan sebagai berikut:

نَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِسْتِيَاكِ

Aku niat melaksanakan sunah bersiwak

- Menurut Az Zamzami; pelaksanaan paling minimal untuk mencapai kesunahan bersiwak adalah harus dilakukan secara merata pada keseluruhan bagian gigi. Sedangkan melakukan siwak pada langit-langit mulut merupakan bagian dari kesempurnaan pelaksanaan bersiwak.³⁴

³³ Hasyiah Al-Bajuri 1/44

³⁴ Bughiyyahtul Mustarsyidin 9

FASAL : Menjelaskan beberapa fardlunya wudlu'.

Lafadh "wudlu" dengan terbaca dlamah huruf wawunya menurut *qaul asyhar* adalah nama bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardhu dan sunah. pengertian ini yang dikehendaki dalam bab ini. Dan dengan dibaca fathah wawunya, menunjukkan sesuatu yang dipakai berwudlu' (yakni air).

Mushannif menyebutkan, fardlu-fardlunya wudlu dengan perkataannya, yaitu; fardlu-fardlunya wudlu' ada enam perkara:

1. Niat. Menurut syara' hakikat niat adalah menghendaki sesuatu (dalam hati) bersamaan dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Apabila menghendaki sesuatu tidak bersamaan dengan pekerjaannya maka dinamakan 'azm (bukan niat). Niat tersebut dilakukan ketika membasuh permulaan bagian dari wajah (muka), yakni melakukan niat harus bersamaan membasuh bagian dari wajah tidak bersamaan saat membasuh seluruh wajah, tidak sebelum dan sesudah membasuh wajah.

Mutawaddli (orang yang berwudlu) saat membasuh anggota tersebut (bagian dari wajah) harus niat menghilangkan hadats dari beberapa hadats, atau niat

﴿فَصَلِّ فِي فُرُوضِ الْوُضُوءِ وَهُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ فِي الْأَشْهَرِ إِسْمٌ لِلْفِعْلِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِفَتْحِ الْوَاوِ إِسْمٌ لِمَا يُتَوَصَّأُ بِهِ وَيَسْتَمِيلُ الْأَوَّلُ عَلَى فُرُوضٍ وَسُنَنِ.﴾

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْفُرُوضَ فِي قَوْلِهِ (وَفُرُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ) أَحَدُهَا (النِّيَّةُ) وَحَقِيقَتُهَا شَرْعًا قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرَنًا بِفِعْلِهِ فَإِنْ تَرَخَى عَنْهُ سَمِيَ عَزْمًا وَتَكُونُ النِّيَّةُ (عِنْدَ غَسْلِ) أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ (الْوَجْهِ) أَيِّ مُقْتَرَنَةً بِذَلِكَ الْجُزْءِ لَا يَجْمِيعُهُ وَلَا بِمَا قَبْلَهُ وَلَا بِمَا بَعْدَهُ.

فَيَنْوِي الْمُتَوَضِّئُ عِنْدَ غَسْلِ مَا ذَكَرَ رَفَعَ حَدَثٍ مِنْ أَحْدَاثِهِ أَوْ يَنْوِي اسْتِبَاحَةَ

diperkenalkannya melakukan sesuatu yang membutuhkan terhadap wudlu', atau niat fardlu wudlu saja, atau niat bersuci dari hadats. Apabila hanya niat bersuci tanpa menyertakan hadats maka wudlu tidak sah. Dan ketika mutawadldli berniat seperti apa yang terlaku dari niat-niat tadi, lalu dalam niat berwudlu' menyertakan niat membersihkan badan, atau menyertakan niat agar segar badannya, maka wdlu'nya masih dianggap sah.

مُقْتَرِرٌ إِلَى وُضُوءٍ أَوْ يَنْوِي
فَرَضَ الْوُضُوءَ فَقَطَّ أَوْ
الظَّهَارَةَ عَنِ الْحَدَثِ. فَإِنْ لَمْ
يَقُلْ عَنِ الْحَدَثِ لَمْ يَصِحَّ وَإِذَا
نَوَى مَا يُعْتَبَرُ مِنْ هَذِهِ النَّيَّاتِ
وَشَرَكَ مَعَهُ نِيَّةَ تَنْظِيفٍ أَوْ
تَبْرِيدٍ صَحَّ وَضُوءُهُ.

KETERANGAN :

- Niat menurut dalam madzhab Syafi'i, merupakan fardunya wudlu yang harus dilakukan. Wudlu tanpa niat tidak sah. Sedangkan menurut dalam madzhab Hanafi, niat dalam wudlu bukan suatu yang menjadikan sahnya wudlu, akan tetapi hanya sebatas kesempurnaan dalam berwudlu. Kedua madzhab ini bermuara pada satu hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Suatu amal bisa sah/sempurna jika disertai niat -melakukan amal tersebut-"

Dalam madzhab Syafi'i, mentafsiri hadits tersebut dengan kata-kata sah "sahnya amal". Bentuk amal ibadah bisa memperoleh pahala atau bisa sah kalau memang diniati melakukan amal tersebut baik ibadah pokok seperti shalat atau ibadah sebagai sarana seperti berwudlu, tayammum atau mandi.

Sementara dalam madzhab Imam Hanafi, mentafsiri hadits tersebut dengan kata-kata sempurna (sempurnanya amal). Menurut mereka amal yang hanya sebagai wasilah (sarana)

semisal wudlu mandi untuk melaksanakan shalat tidak perlu diniati namun jika ingin kesempurnaan maka harus diniati.³⁵

2. Membasuh seluruh wajah (muka). Batasan (wajah yang wajib dibasuh) dari atas kebawah (*thulan*) mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala menurut ukuran umumnya, hingga pada bagian bawah kedua janggut yaitu kedua tulang yang ditumbuhi gigi bagian bawah, dimana kedua tulang itu permulaannya bertemu di dagu, sedangkan bagian akhirnya bertemu di telinga. Adapun batasan lebar wajah adalah bagian wajah antara dua telinga (kanan kiri).

Dan apabila pada wajah tumbuh rambut, baik jarang-jarang (tipis) atau lebat maka dalam membasuh wajah harus sampainya air pada seluruh rambut begitu juga kulit yang ada di bawahnya. Sedangkan jenggot laki-laki yang lebat, sekiranya orang yang berbicara (di depannya) tak dapat melihat kulit dari sela-sela rambut. Maka dalam membasuh cukup bagian luar (yang tampak). Lain halnya jika rambut tersebut jarang-jarang (tipis), sekiranya kulit yang ada di bawah rambut tersebut bisa dilihat oleh

(وَالْقَانِي (غَسَلَ) جَمِيعِ
(الْوَجْهِ) وَحَدَّهُ طُولًا مَا بَيْنَ
مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ غَالِبًا
وَأَخِرِ اللَّحْيَيْنِ وَهُمَا الْعُظْمَانِ
الَّذَانِ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ
السُّفْلَى يَجْتَمِعُ مُقَدِّمُهُمَا فِي
الدَّقَنِ وَمُؤَخَّرُهُمَا فِي الْأُذُنِ
وَحَدَّهُ عَرْضًا مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ.

وَإِذَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ شَعْرٌ
خَفِيفٌ أَوْ كَثِيفٌ وَجَبَ
إِصْصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهِ مَعَ الْبَشْرَةِ
الَّتِي تَحْتَهُ. وَأَمَّا لَحْيَةُ الرَّجُلِ
الْكَثِيفَةُ بِأَنْ لَمْ يَرَى
الْمُخَاطَبُ بَشَرَتَهَا مِنْ خِلَالِهَا
فَيَكْفِي غَسْلُ ظَاهِرِهَا بِخِلَافِ
الْخَفِيفَةِ وَهِيَ مَا يَرَى

³⁵ I'anaḥ Thalibin 1/27

orang yang berbicara di depannya. Maka dalam membasuh tidak cukup bagian luarnya saja bahkan harus tembus pada kulitnya. Dan berbeda jenggot dari seorang perempuan dan khuntsa (seorang yang memiliki alat kelamin ganda) maka dalam membasuh wajah harus sampai pada kulit sekalipun rambutnya tebal. Dan selain wajib membasuh batasan awajah, juga mutawaddli juga berkewajiban membasuh bagian sedikit dari kepala, leher dan anggota yang berada di bawah dagu. (sebab hal ini termasuk yang membuat sempurna pembersihan bagian wajah).

الْمُخَاطَبُ بَشَرَتَهَا فَيَجِبُ
إِصْصَالُ الْمَاءِ لِبَشَرَتَهَا
وَبِخِلَافِ لِحْيَةِ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى
فَيَجِبُ إِصْصَالُ الْمَاءِ
لِبَشَرَتِهِمَا وَلَوْ كَثِيفًا وَلَا بُدَّ
مَعَ غَسْلِ الْوَجْهِ مِنْ غَسْلِ
جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ وَمَا
تَحْتَ الذَّقَنِ.

KETERANGAN :

- Apabila seseorang memiliki banyak, wajah maka wajib dibasuh semua selain wajah yang diyakini sebagai tambahan (muncul baru) dan tidak dalam posisi wajah sewajarnya.
- Apabila seseorang memiliki dua wajah maka;
 - ✓ Wajib dibasuh semua apabila semuanya asli atau satunya asli yang lainnya tambahan “baru datang”, ragu-ragu atau tidak mana yang asli mana yang tambahan, tapi dengan catatan posisi kepala tambahan masih dalam baris kepala.
 - ✓ Yang aslinya saja apabila dua kepala itu diketahui antara yang asli dan tambahan dan posisinya tidak sejajar/tidak berada pada posisi wajah semestinya.³⁶

³⁶ Hasyiah Al-Bajuri 1/49

3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Apabila mutawadldli tidak memiliki siku maka cara membasuhnya cukup diperkirakan. Dan wajib membasuh apa saja yang ada pada kedua tangan, seperti bulu-bulu, uci-uci (daging tumbuh), jari-jari tambahan dan kuku. Dan wajib bagi mutawadldli menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku yang dapat mencegah masuknya/meresapnya air hingga ke bagian yang ada di bawah kuku.

(و) الثَّالِثُ (غَسَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِرْفَقَانِ أُعْتَبِرَ قَدْرُهُمَا وَيَجِبُ غَسْلُ مَا عَلَى الْيَدَيْنِ مِنْ شَعْرٍ وَسِلْعَةٍ وَأَصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَأَظَافِيَرٍ وَيَجِبُ إِزَالَةُ مَا تَحْتَهَا مِنْ وَسَخٍ يَمْنَعُ وُضُوءَ الْمَاءِ إِلَيْهِ.

4. Mengusap bagian kepala. Hal ini berlaku bagi pria maupun wanita, atau cukup mengusap sebagian rambut yang masih dalam batasan kepala. Dalam mengusap tidak harus menggunakan tangan boleh juga dengan kain lap (saputangan) atau lainnya. Dan boleh membasuh rambut kepala sebagai ganti mengusap. Dan cukup/boleh juga meletakkan tangannya yang basah pada rambut kepala yang kemudian digerak-gerakkan.

(و) الرَّابِعُ (مَسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مَسَحَ بَعْضَ شَعْرٍ فِي حَدِّ الرَّأْسِ وَلَا تَتَعَيَّنُ الْيَدُ لِلْمَسْحِ بَلْ يَجُوزُ بِخِرْقَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بَدَلَ مَسْحِهَا جَازَ وَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ الْمَبْلُوءَةَ وَلَمْ يُحَرِّكْهَا جَازَ.

5. Membasuh kedua kaki beserta kedua matakaki, hal ini jika mutawadldli tidak memakai kedua muzah, apabila memakai maka wajib mengusap kedua muzah atau membasuh kedua kaki. Dan wajib

(و) الْخَامِسُ (غَسَلَ الرَّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ) إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُتَوَضُّئُ لَابِسًا لِلْخَفَيْنِ فَإِنْ

membasuh apa saja yang terdapat pada kaki seperti rambut/bulu, uci-uci dan jari tambahan, sebagaimana permasalahan yang telah lewat dalam membasuh kedua tangan.

كَانَ لَا يَسْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ
مَسْحُ الْخَفَّيْنِ أَوْ غَسْلُ
الرِّجْلَيْنِ. وَيَجِبُ غَسْلُ مَا
عَلَيْهِمَا مِنْ شَعْرِ وَسَلْعَةٍ
وَأَصْبَعٍ زَائِدَةٍ كَمَا سَبَقَ فِي
الْيَدَيْنِ.

KETERANGAN :

- Apabila seseorang memiliki berapa tangan maka wajib dibasuh semua selain tangan yang diyakini sebagai tambahan (muncul baru) dan tidak dalam posisi tangan sewajarnya. Ini berlaku juga untuk kaki.³⁷
- Apabila seseorang tercipta memiliki dua kepala maka cukup mengusap rambut dari salah satu kepala.³⁸
- Apabila kaki seseorang tidak memiliki kedua mata kaki, maka wajib membasuh kaki seukuran kaki orang pada umumnya yang memiliki mata kaki.³⁹

6. Tertib (urut-urut) dalam berwudlu' sesuai dengan urutan rukun (fardlu') yang telah ditetapkan dalam bilangan fardlunya wudlu'. Seandainya mutawadldli lupa mengerjakan fardhunya secara tertib (urut) maka tidak cukup/tidak sah. Dan apabila terdapat 4 orang membasuh beberapa anggota

(و) السَّادِسُ (التَّرْتِيبُ) فِي
الْوُضُوءِ (عَلَى مَا) أَيْ عَلَى
الْوَجْهِ الَّذِي (ذَكَرْنَاهُ) فِي عَدَدِ
الْفُرُوضِ فَلَوْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ لَمْ
يَكْفِ وَلَوْ غَسَلَ أَرْبَعَةَ

³⁷ Hasyiah Al-Bajuri 1/50

³⁸ Asnal Mathalib 1/32

³⁹ Hasyiah Al-Bajuri 1/52

wudhlunya mutawadldi atas izinnya. Maka yang hilang/cukup hanya hadats wajahnya saja.

أَعْضَاءُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً بِإِذْنِهِ
إِرْتَفَاعَ حَدِّ وَجْهِهِ فَقَطْ.

KETERANGAN :

- Berwudlu saat seluruh anggota tubuh dalam air dihukumi sah. apabila baru memasukan kepala niat wudlu maka yang sah hanya wajah.⁴⁰
- Berikut ini rahasia anggota wudlu hanya anggota-anggota tertentu: di ceritakan saat Nabi Adam berada di surga, ada larangan tidak boleh mendekati buah khuldi. Atas bujukan istrinya -Siti Hawa- Nabi Adam pun rela menuju pohon buah khuldi. sehingga menghadap buah dengan wajahnya, mengambil buah dengan tangnnya, sempat melatakan tangannya pada kepalanya dan berjalan dengan kakinya. Maka dari kejadian itu anggota wudlu hanya tertentu.⁴¹

Adapun sunnah-sunnah wudlu' ada sepuluh perkara:

1. Membaca *basmalah*; pada permulaan wudlu'. Paling sedikit membaca *baslamah* ialah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Apabila meninggalkan membaca basmalah pada awal wudlu', maka boleh membacanya di tengah berwudlu'. Sedang, apabila sudah selesai (tiba-tiba ingat) maka tidak sunnah membaca *basmalah*.

2. Mencuci kedua telapak tangan sampai di pergelangan sebelum berkumur. Dan disunahkan

(وَسُنَّه) أَيِ الْوُضُوءِ (عَشْرَةٌ

أَشْيَاءَ) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَثْنِ

عَشْرُ خِصَالٍ (التَّسْمِيَةُ) أَوَّلُهُ

وَأَقْلَلُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ، فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ

أَوَّلَهُ أَتَى بِهَا فِي أَثْنَائِهِ فَإِنْ فَرَغَ

مِنَ الْوُضُوءِ لَمْ يَأْتِ بِهَا

(وَعَسَلَ الْكَفَّيْنِ) إِلَى

⁴⁰ Hasyiah Al-Bajuri 1/45

⁴¹ Hasyiah Al-Bajuri 1/45

mencucinya tiga kali bagi yang ragu kesuciannya (kedua tangan tersebut) sebelum memasukannya pada bejana/wadah. Hal ini apabila air yang termuat dalam wadah kurang dari dua qullah. Dan apabila orang yang berwudlu' belum membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu sebelum mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana, maka hukumnya makruh, tetapi jika sudah yakin akan kesuciannya kedua telapak tangannya maka hukumnya tidak makruh.

3. Berkumur, dilakukan setelah mencuci kedua telapak tangan, Dan sudah (dianggap) cukup memperoleh kesunahan berkumur dengan hanya sekedar memasukkan air ke mulut -baik ia memutar-mutarkan (mengumurkan) dalam mulutnya lalu dikeluarkan atau tidak-. Tapi kalau menghendaki yang lebih sempurna maka setelah berkumur, air dikeluarkan dari mulutnya.

4. "istinsyaq" Menghirup air ke dalam hidung, dilakukan setelah berkumur. Dan sudah (dianggap) cukup mendapat kesunahan "istinsyaq" dengan memasukkan air ke dalam hidung -baik ia menghirup sekuatnya hingga sampai pada rongga hidung lalu

الْكُوعَيْنِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ وَيَغْسِلُهُمَا ثَلَاثًا إِنْ تَرَدَّدَ فِي طَهْرِهِمَا (قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ) الْمُشْتَمِلَ عَلَى مَاءٍ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا كَرَّةً لَهُ غَمْسُهُمَا فِي الْإِنَاءِ وَإِنْ تَيَقَّنَ طَهْرَهُمَا لَمْ يُكْرَهْ لَهُ غَمْسُهُمَا.

(وَالْمَضْمَضَةُ) بَعْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّتَةِ بِإِدْخَالِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ سَوَاءً أَدَارَهُ فِي فَمِهِ وَجْهَهُ أَمْ لَا فَإِنْ أَرَادَ الْأَكْمَلَ جَعَّه.

(وَالِإِسْتِنْشَاقُ) بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّتَةِ فِيهِ بِإِدْخَالِ الْمَاءِ فِي الْأَنْفِ سَوَاءً جَذَبَهُ بِنَفْسِهِ إِلَى

dikeluarkan, atau tidak. Apabila menghendaki yang lebih sempurna maka air dikeluarkan dari hidung. Adapaun antara berkumur dan istinsyaq dikerjakan bebarengan dengan tiga kali cibuan -setiap kali dari cibuan ia melakukan berkumur dan istinsyaq- praktek semacam itu lebih utama dari pada memisah antara keduanya.

5. Mengusap seluruh batas kepala, sebagian redaksi "meratakan kepala dengan mengusapkan air". Adapun mengusap sebagian kepala hukumnya wajib, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Dan apabila tidak menghendaki melepas penutup kepala seperti halnya surban dan semacamnya, maka -untuk mendapatkan kesunahan- ia menyempurnakan mengusap penutup kepala tersebut.
6. Mengusap kedua telinga -daun telinga bagian luar dan dalam- dengan air yang baru diambil bukan menggunakan basah-basahnya kepala. Adapun cara sunnah mengusap kedua daun telinga ialah memasukkan jari telunjuk ke telinga bagian dalam lalu di putar-putar pada lipatan-lipatan daun telinga, dari bawah beralih ke atas. Sedangkan ibu jari

حَيَاشِيْمِهِ وَنَثَرَهُ أَمْ لَا. فَإِنْ
أَرَادَ الْأَكْمَلَ نَثَرَهُ وَالْجُمُعَ بَيْنَ
الْمُضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ
بِتَلَاثَةِ غُرَفٍ يَتَمَضَضُ مِنْ
كُلِّ مِنْهَا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ أَفْضَلَ
مِنَ الْفَضْلِ بَيْنَهُمَا

(وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ) وَفِي
بَعْضِ نُسَخِ الْمَتَنِ وَاسْتِيعَابُ
الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ. أَمَّا مَسْحُ
بَعْضِ الرَّأْسِ فَوَاجِبٌ كَمَا
سَبَقَ وَلَوْ لَمْ يُرَدْ نَزْعُ مَا عَلَى
رَأْسِهِ مِنْ عِمَامَةٍ وَخَوَّهَا كَمَلَّ
بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا

(وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرَهُمَا
وَبَاطِنَهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ) أَيْ
غَيْرِ بَلَلِ الرَّأْسِ وَالسُّنَّةُ فِي
كَيْفِيَّةِ مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخَلَ
مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صَمَاحِيهِ
وَيُدِيرُهُمَا عَلَى الْمَعَاطِفِ.

dilakukan membersihkan daun telinga bagian luar.(dan sunnahnya lagi) kedua telapak tangannya yang basah dipertemukan dengan kedua telinga biar tampak jelas merata usapannya ke seluruh telinga.

7. Memasukkan air ke dalam sela-sela jenggotnya laki-laki yang lebat - lafadh "al-katstsah" huruf kafnya boleh berharakat tiga wajah- adapun jenggot laki-laki yang jarang-jarang (tipis) dan jenggotnya seorang perempuan dan khuntsa itu wajib untuk memasukkan air ke dalam sela-sela jenggot mereka. Sedangkan caranya yaitu memasukkan jari-jari seseorang mulai dari bagian bawah jenggot.

Dan mengusap sela-sela jari (membasahi celah-celahnya), baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Demikian itu, apabila air sudah bisa sampai tanpa *takhliil*. sementara apabila mentakhliil tidak bisa hasil karena keberadaan jari-jari berhimpit, maka haram membukanya (membelah jari-jari) agar bisa di *takhliil*. Adapun cara mentakhliil kedua tangan adalah dengan cara memasukkan jari-jari tangan ke dalam sela-sela jari tangan yang satunya (*ngapurancang*; jawa). Sementara takhlil pada kedua kaki adalah di mulai dengan memasukkan jari

وَيُمَرِّ إِبْهَامَيْهِ عَلَى ظُهُورِهِمَا
ثُمَّ يَلِصَقُ كَفَّيْهِ وَهُمَا
مَبْلُوعَتَانِ بِالْأُذُنَيْنِ اسْتَظْهَارًا.

(وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ)
بِمُتْلَثَةٍ مِنَ الرَّجُلِ أَمَّا لِحْيَةُ
الرَّجُلِ الْخَفِيفَةِ وَلِحْيَةُ الْمَرْأَةِ
وَالْحُنْطَى فَيَجِبُ تَخْلِيلُهَا
وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ
أَصَابِعُهُ مِنْ أَسْفَلِ اللِّحْيَةِ

(وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ
وَالرِّجْلَيْنِ) إِنْ وَصَلَ الْمَاءُ
إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَخْلِيلٍ فَإِنْ لَمْ
يَصِلْ إِلَّا بِهِ كَالْأَصَابِعِ الْمُتَّقَةِ
وَجَبَ تَخْلِيلُهَا وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ
تَخْلِيلُهَا لِإِتِحَامِهَا حَرَمَ فَتَقْهَأَ
لِلَّتَّخْلِيلِ. وَكَيْفِيَّتُهُ تَخْلِيلُ
الْيَدَيْنِ بِالتَّشْيِينِ وَالرِّجْلَيْنِ
بِأَنْ يَبْدَأَ بِمَنْصَرِّ يَدِهِ الْيُسْرَى

kelingking tangan kiri dari arah bagian bawah kaki seraya memulainya pada jari kelingking kaki yang kanan, lalu mengakhirkannya pada jari kaki kelingking yang kiri.

مِنْ أَسْفَلِ الرَّجْلِ مُبْتَدِئًا
بِجَنْصِرِ الرَّجْلِ الْيُمْنَى خَاتِمًا
بِجَنْصِرِ الْيُسْرَى.

8. Mendahulukan tangan maupun kaki yang kanan dari pada yang sebelah kiri. adapun dua anggota badan yang kedua-duanya mudah dibasuh secara bebereangan, seperti dua pipi maka dapat di sucikan secara bersamaan. Mushannif menyebutkan kesunahan membasuh atau mengusap dengan mengulang tiga kali, dalam perkataannya.

(وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى مِنْ يَدَيْهِ
وَرِجْلَيْهِ (عَلَى الْيُسْرَى) مِنْهُمَا
أَمَّا الْعُضْوَانِ اللَّذَانِ يَسْهُلُ
عَسْلُهُمَا مَعًا كَالْحَدَّيْنِ فَلَا
يُقَدِّمُ الْيُمْنَى مِنْهُمَا بَلْ
يُظَهِّرَانِ دَفْعَةً وَاحِدَةً. وَذَكَرَ
الْمُصَنِّفُ سُنَّةَ تَثْلِيثِ الْعُضْوِ
الْمَغْسُولِ وَالْمَمْسُوحِ فِي قَوْلِهِ

9. Bersuci dengan sebanyak tiga kali-tiga kali, dalam redaksi yang lain” pembasuhan atau pengusapan berulang-ulang sampai tiga kali”.

(وَالظَّهَارَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) وَفِي
بَعْضِ النُّسخِ وَالْتَّكْرَارُ أَيْ
لِلْمَغْسُولِ وَالْمَمْسُوحِ.

10. Bersambung/susul menyusul antara membasuh anggota yang satu dengan anggota berikutnya. Juga biasa dikenal dengan ungkapan “berturut-turut”, yaitu (pembasuhan atau pengusapan) antara dua anggota tidak sampai terjadi tenggang waktu yang lama, tetapi satu anggota di sucikan

(وَالْمُؤَالَاةُ) وَيُعْبَرُ عَنْهَا
بِالتَّاتِيْعِ هِيَ أَنْ لَا يَحْصُلَ بَيْنَ
الْعُضْوَيْنِ تَفْرِيقٌ كَثِيرٌ بَلْ
يُظَهِّرُ الْعُضْوُ بَعْدَ الْعُضْوِ
حَيْثُ لَا يَحِيفُ الْمَغْسُولُ قَبْلَهُ

segera setelah disucikannya anggota lain, sekiranya anggota yang baru disucikan belum sempat kering dalam cuaca, tabiat (temperamen tubuh) dan situasi kondisi yang sedang-sedang saja.

Ketika *mutawadldli* (dalam membasuh atau mengusap) dengan mengulang tiga kali, maka yang dianggap terjadinya “muwalaah” terhitung pada basuhan terakhir. Hukum Sunnahnya “muwalaah” terkhusus bagi wudlunya orang yang tidak dalam keadaan dharurat (semisal wudlunya orang yang besar kencing/kentut). Sedangkan bagi yang wudlunya dalam keadaan dharurat, maka muwa’alah wajib baginya. Sunnah-sunnahnya wudlu’ yang lain masih banyak, diterangkan pada kitab-kitab yang luas keterangannya.

مَعَ اغْتِدَالِ الْهَوَاءِ وَالْمِزَاجِ وَالزَّمَانِ.

وَإِذَا ثَلَّثَ فَلَاغْتِبَارُ بِأَخِيرِ غَسَلَةٍ. وَإِنَّمَا تُنَدَّبُ الْمُوَالَاةُ فِي غَيْرِ وُضُوءٍ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ أَمَّا هُوَ فَالْمُوَالَاةُ وَاجِبَةٌ فِي حَقِّهِ وَبَقِيَ لِلْوُضُوءِ سُنَنٌ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ.

KETERANGAN :

- Kesunahan wudlu yang lain antara lain:
 1. Memanjangkan basuhan muka (melebar melebihi wajah yang wajib dibasuh).
 2. Memanjangkan basuhan tangan dan kaki (melebihi batas wajib).
 3. Tidak minta tolong untuk menuangkan jika tidak udzur.
 4. Meletakkan wadah air yang di ciduk berada di sebelah kanan, dan di letakan sebelah kiri jika air di tuangkan oleh orang lain atau memancur dari kran.
 5. Mendahulukan niat bersamaan awal kesunahan dalam wudlu.
 6. Tidak berbicara tanpa hajat selain dzikir.

7. Menghindari percikan wudlu.
 8. Memulai anggota wajah yang atas.
 9. Menggerak-gerakkan cincin jika air bisa tembus tanpa di gerakan. jika tidak bisa kecuali dengan di gerakkan maka wajib.
 10. Menggosok-gosok anggota yang wajib dibasuh.
 11. Memperhatikan membasuh, dua tepian mata, penglirik dan tumit lebih-lebih di musim hujan.
 12. Mengawali membasuh jari-jari tangan maupun kaki.
 13. Tidak menyeka air yang ada pada anggota (*nyerbeti*; Jawa)
 14. Berdo'a biasanya yang diajarkan Nabi.
 15. Shalat sunnah wudlu dua raka'at.⁴²
- Wudlu dianjurkan/sunnah ketika hendak:
 1. Membaca dan mendengarkan al-Qur'an.
 2. Membaca, mendengarkan dan meriwayatkan hadits.
 3. Membawa kitab hadits, tafsir, fiqih.
 4. Membaca ilmu-ilmu syara', hendak khutbah selain khutbah Jum'at.
 5. Hendak adzan, duduk dan masuk masjid.
 6. Hendak wuquf di Arafah, sa'i dan ziarah ke makam Nabi atau lainnya.
 7. Memikul dan menyentuh jenazah.
 8. Setelah melakukan cantuk, setelah muntah, setelah memakan daging hewan sembelihan.
 9. Hendak tidur, bangun tidur, ketika marah, dan setelah mengucapkan kata-kata kotor.
 10. Setelah memangkas kumis, mencukur rambut.⁴³
-

⁴² Hasyiah Al-Bajuri 1/60

⁴³ Ibid

FASAL : Menerangkan tentang istinja' (bersuci setelah buang air kecil atau besar), dan tentang adab bagi orang yang buang hajat. Kata Istinja' berasal dari ungkapan نَجَوْتُ الشَّيْءَ أَيَّ قَطَعْتُهُ, maka seakan-akan bagi yang istinja menghilangkan kotoran yang terjadi pada dirinya.

Istinja wajib dilakukan karena keluarnya air kencing atau air besar, menggunakan air mapun batu, dan bisa dengan yang semakna dengannya yakni dari setiap benda yang keras, suci, bisa menghilangkan dan bukan termasuk benda yang terhormat.

Akan tetapi yang paling utama dalam istinja' "pertama kali" menggunakan beberapa batu "lalu" disusul menggunakan air. (Minimal wajib dalam menggunakan batu) yaitu tiga usapan, dan boleh menggunakan satu batu yang memiliki tiga sudut.

Dan boleh mustanji (orang yang melakukan istinja') mencukupkan istinja menggunakan air atau menggunakan tiga batu yang dapat mempebersihkan tempat kotoran jika bisa hasil dengan tiga usapan. Dan kalau tidak maka harus menambah usapan hingga tempat kotoran bisa bersih. Setelah (dengan

﴿فَصَلِّ﴾ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ
وَأَدَابِ قَاضِي الْحَاجَةِ.
(وَالْإِسْتِنْجَاءُ) وَهُوَ مِنْ نَجَوْتُ
الشَّيْءِ أَيَّ قَطَعْتُهُ فَكَأَنَّ
الْمُسْتَنْجِي يَقْطَعُ بِهِ الْأَذَى
عَنْ نَفْسِهِ (وَاجِبٌ مِنْ)
خُرُوجِ (الْبَوْلِ وَالْعَائِطِ)
بِالْمَاءِ أَوْ الْحَجَرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ
مِنْ كُلِّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ
مُحْتَرَمٍ

(و) لَكِنَّ (الْأَفْضَلَ أَنْ
يَسْتَنْجِيَ) أَوَّلًا (بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ
يُتْبِعُهَا) ثَانِيًا (بِالْمَاءِ)
وَالْوَاجِبُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ وَلَوْ
بِثَلَاثَةِ أَطْرَافِ حَجَرٍ وَاحِدٍ.

(وَيَجُوزُ أَنْ يَفْتَصِرَ) الْمُسْتَنْجِي
(عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى ثَلَاثَةِ
أَحْجَارٍ يُنْقِي بِهِنَّ الْمَحَلَّ) إِنْ
حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِهَا وَإِلَّا زَادَ

tiga usapan atau lebih bisa bersih) maka disunnahkan bagi mustanji melakukan *tatslits* (pengulangan tiga kali) -berarti dengan menambah dua kali usapan-. Kemudian apabila mustanji menghendaki cukup istinja' dengan salah satu (dari air dan batu) maka istinja' dengan air-lah yang lebih utama, karena air dapat menghilangkan benda najis juga bekasnya.

Adapun syarat istinja' menggunakan batu adalah; kotoran najis yang keluar belum sempat kering, dan kotoran tersebut tidak sampai berpindah dari tempat keluarnya, dan juga kotoran najis tersebut tidak sampai terkena najis lain. apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka dalam istinja' harus menggunakan air.

Bagi orang yang hendak buang hajat, berkewajiban menghindari menghadap kiblat yang sekarang dikenal ka'bah, dan juga dilarang membelakanginya jika buang hajat di tanah lapang, sementara antara ia dan kiblat tidak terdapat penutup, atau ada tetapi tidak mencapai ketinggian 2/3 dzira', atau mencapai akan tetapi jauh dari keberadaannya mencapai lebih dari tiga dzira' dengan ukuran standar dzira' anak manusia. Adapun bangunan dalam masalah ini sama halnya tanah lapang yang harus memenuhi syarat-syarat

عَلَيْهَا حَتَّى يُنْقِي وَيُسْنُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّثْلِيثِ (فَإِنْ أَرَادَ الْإِفْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْمَاءُ أَفْضَلُ) لِأَنَّهُ يُزِيلُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ وَأَثَرَهَا.

وَشَرْطُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ أَنْ يَحِفَّ الْخَارِجُ النَّجِسَ وَلَا يَنْتَقِلَ عَنْ مَحَلِّ خُرُوجِهِ وَلَا يَظُرُّ عَلَيْهِ نَجَسٌ آخَرُ أَجَنَبِيٍّ فَإِنْ انْتَقَى شَرْطُ مِنْ ذَلِكَ تَعَيَّنَ الْمَاءُ

(وَيَجْتَنِبُ) وَجُوبًا قَاضِي الْحَاجَةِ (إِسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ) الْآنَ وَهِيَ الْكَعْبَةُ (وَاسْتِدْبَارَهَا فِي الصَّحْرَاءِ) إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ سَائِرٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَبْلُغْ ثُلَاثِي ذِرَاعٍ أَوْ بَلَغَهُمَا وَبَعْدَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ بِذِرَاعٍ

tersebut (jika hendak buang hajat), terkecuali bagi bangunan yang memang disediakan untuk buang hajat (WC). Maka tidak haram secara mutlak (memenuhi syarat maupun tidak). Bahwa kata-kata kami “kiblat sekarang”, mengecualikan kiblat pertama kali yakni *Baitul muqaddas* (di Palestina) maka menghadapnya atau membelakanginya (saat buang hajat) hukumnya hanya makruh.

الْأَدْيِي كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ
وَالْبُيْتَانِ فِي هَذَا كَالصَّحْرَاءِ
بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ إِلَّا الْبَيْتَ
الْمُعَدَّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَلَا
حُرْمَةَ فِيهِ مُطْلَقًا وَخَرَجَ
بِقَوْلِنَا الْآنَ مَا كَانَ قِبْلَةً أَوْلَا
كَبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَاسْتِقْبَالُهُ
وَاسْتِدْبَارُهُ مَكْرُوهٌ

KETERANGAN :

- Satu dzira' menurut Imam Nawawi adalah 44,72 cm. Sedangkan menurut Imam Rafi'i adalah 44,82 cm. dan yang sesuai dengan kebanyakan ukuran tangan manusia adalah 48 cm. Pendapat ketiga ini yang disinyalir kitab *Tanwirul Qulub* dalam fashl qoshr. (Lihat; Jawaban Pelbagai Kemusykilan).⁴⁴
- Ukuran ketinggian $2\frac{1}{3}$ dzira' yang di kemukakan syarih bukanlah ukuran baku. Hanya di standarkan pada ketinggian rata-rata orang-orang yang sedang buang hajat. Jadi riilnya ketinggian tersebut di sesuaikan langsung dengan postur tubuh si qadil hajat secara individu meskipun nantinya penutup tersebut bisa lebih atau bahkan kurang dari $2\frac{1}{3}$ dzira'. Sementara mengenai lebarnya, menurut imam Ramli harus bisa menutupi keseluruhan badan qadil hajat. Dan menurut imam Ibnu Hajar tidak. Ujung pakaian belakangnya pun sudah mencukupinya.⁴⁵

⁴⁴ Kitab Fathul Qorib 49

⁴⁵ Hasyiah Al-Bajuri 1/66

Adab bagi orang yang hendak buang hajat, yaitu menghindari kencing atau berak jangan sampai di air yang diam tidak mengalir. Sedangkan pada air mengalir yang sedikit makruh hukumnya. sedangkan pada air banyak (dua qullah atau lebih) tidak mengapa, tapi yang baik menghindarinya. Dan Imam Nawawi telah membahas keharaman (kencing atau berak) pada air sedikit, mengalir maupun tidak.

Adab lain, yaitu menghindari kencing atau berak di bawah pohon yang bisa berbuah, baik saat berbuah maupun tidak

Dan menjauhi (juga), kencing maupun berak di jalan yang dilalui manusia, dan di tempat yang teduh di waktu musim kemarau, dan juga di tempat panas (kena sinar matahari) di waktu musim hujan. Dan juga menjauhi tempat liang yang ada di tanah, yaitu tanah yang berlobang. Lafadh "tsaqab" dalam sebagian redaksi matan kitab tidak dicantumkan.

Adab lain bagi orang melakukan kencing maupun berak, ialah hendaknya ia tidak berbicara yang tidak dibutuhkan. Sedangkan apabila

(وَيَجْتَنِبُ) أَدَبًا قَاضِي الْحَاجَةِ
(الْبَوْلِ) وَالْعَائِظُ (فِي الْمَاءِ
الرَّائِدِ) أَمَّا الْجَارِي فَيُكْرَهُ فِي
الْقَلِيلِ مِنْهُ دُونَ الْكَثِيرِ
لَكِنَّ الْأَوَّلَى اجْتِنَابُهُ وَبَحَثُ
التَّوْرِي تَحْرِيمُهُ فِي الْقَلِيلِ
جَارِيًا كَانَ أَوْ رَاكِدًا

(و) يَجْتَنِبُ أَيْضًا الْبَوْلَ
وَالْعَائِظَ (تَحْتَ الشَّجَرَةِ
الْمُثْمِرَةِ) وَتَوْتِ الثَّمَرَةِ وَغَيْرِهِ.

(و) يَجْتَنِبُ مَا ذُكِرَ (فِي
الطَّرِيقِ) الْمَسْلُوكِ لِلنَّاسِ (و)
فِي مَوْضِعِ (الظِّلِّ) صَيْفًا وَفِي
مَوْضِعِ الشَّمْسِ شِتَاءً (و) فِي
(الثَّقَبِ) فِي الْأَرْضِ وَهُوَ
النَّازِلُ الْمُسْتَدِيرُّ وَلَفْظُ الثَّقَبِ

سَاقِطٌ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتَنِ

(وَلَا يَتَكَلَّمُ) أَدَبًا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ
قَاضِي الْحَاجَةِ (عَلَى الْبَوْلِ

terdorong oleh suatu kebutuhan untuk berbicara, seperti orang yang melihat seekor ular yang hendak menghampiri manusia. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, berbicara tidak makruh.

Dan (juga) tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Maksudnya makruh hukumnya bagi orang yang hendak buang hajat. Tetapi Imam Nawawi di dalam kitab ar-Raudhah-nya dan Syarh kitab al-Muhadzdzab-nya berpendapat; bahwa membelakangi matahari dan bulan (sewaktu buang hajat) tidak makruh. Dan (tetapi) Imam Nawawi dalam Syarah kitab al-Wasith-nya beliau berpendapat; Bahwa meninggalkan menghadap atau membelakangi matahari maupun bulan sama saja, yakni mubah. Dan beliau (juga) berkata dalam kitab Tahkiknya, bahwa menghukumi makruh terhadap menghadap (matahari atau bulan) tidak ada dasar/dalil. adapun kata-kata mushannif" tidak boleh menghadap dan seterusnya." Itu tidak tercantum dalam sebagian redaksi matan.

وَالْعَائِطِ) فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ
إِلَى الْكَلَامِ كَمَنْ رَأَى حَيَّةً
تَقْصِدُ إِنْسَانًا لَمْ يُكْرَهُ الْكَلَامُ

حِينَئِذٍ

(وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَلَا يَسْتَدْبِرُهُمَا) أَيْ يُكْرَهُ لَهُ
ذَلِكَ حَالَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ
لَكِنَّ التَّوَيُّ فِي الرَّوْضَةِ
وَشَرَحَ الْمُهَذَّبُ قَالَ إِنَّ
اسْتِدْبَارَهُمَا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ إِنَّ تَرَكَ
اسْتِقْبَالَهُمَا وَاسْتِدْبَارَهُمَا سَوَاءٌ
أَيُّ فَيَكُونُ مُبَاحًا وَقَالَ فِي
التَّحْقِيقِ كَرَاهَةَ اسْتِقْبَالِهِمَا
لَا أَصْلَ لَهَا وَقَوْلُهُ وَلَا يَسْتَقْبِلُ
الْخِ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ نُسَخِ
الْمَتَنِ.

FASAL : Menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat merusak (membatalkan) wudlu', yaitu yang biasa disebut (juga) dengan sebab-sebab hadats.

Adapun perkara yang merusak wudlu itu ada 5 (lima) perkara :

1. (Sebab) keluarnya sesuatu dari salah satu sari dua jalan, yaitu qubul (jalan muka seperti alat kelamin) dan dubur (jalan belakang seperti lobang yang mengeluarkan kotoran waktu buang air besar), yang mana keluar dari seseorang yang telah melakukan wudlu', dia dalam keadaan hidup, dan (yang keluar itu) jelas. Baik yang keluar itu hal yang biasa seperti air kencing dan tahi, atau hal yang jarang terjadi (langka) seperti darah dan batu kecil (kerikil), baik yang berupa barang najis seperti contoh-contoh ini tadi. Atau berupa barang yang suci, seperti ulat (cacing/remi).

kecuali air sperma (mani) yang keluar dari sebab mimpi keluar mani (sewaktu tidur) yaitu keluar mani dari seseorang yang telah mengerjakan wudlu', dan dia dalam keadaan menetapkan dua pantatnya pada tanah. Maka dalam hal semacam ini, wudlu'nya tidak batal. Adapun orang yang "musykil" (orang yang memiliki dua alat kelamin), wudlunya bisa rusak

﴿فَصْلٌ فِي تَوَاقُضِ الْوُضُوءِ الْمُسَمَّاةِ أَيْضًا بِأَسْبَابِ الْحَدَثِ﴾

وَالَّذِي يُنْقِضُ) أَيُّ يُبْطِلُ
(الْوُضُوءَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ)
أَحَدُهَا (مَا خَرَجَ مِنْ) أَحَدِ
(السَّيْلَيْنِ أَيِ الْقُبْلِ وَالْذُبْرِ
مِنْ مُتَوَضِّئٍ حَتَّى وَاضِحٍ مُعْتَادًا
كَانَ الْخَارِجُ كَبُولٍ وَغَائِطٍ أَوْ
نَادِرًا كَدَمٍ وَحَصَى نَجَسًا كَهَذِهِ
الْأَمْثِلَةِ أَوْ ظَاهِرًا كَدَوْدٍ

إِلَّا الْمَنِيَّ الْخَارِجَ بِاحْتِيلَامٍ مِنْ
مُتَوَضِّئٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ مِنْ
الْأَرْضِ فَلَا يَنْقُضُ وَالْمُسْكَلُ
إِنَّمَا يَنْتَقِضُ وَضُوءُهُ بِالْخَارِجِ
مِنْ فَرْجَيْهِ جَمِيعًا.

(batal), hanya sebab keluarnya sesuatu dari dua alat kelaminnya secara bersamaan (keseluruhan kedua-duanya).

KETERANGAN :

- Keluar mani tidak membatalkan wudlu akan tetapi mewajibkan mandi, perlu diketahui bahwa “keluar mani” mewajibkan dua hal yakni mandi dan wudlu. ketika diwajibkan sesuatu yang lebih berat dari dua perkara maka tidak wajirkan bagi yang lebih ringan dengan. Sama halnya bagi orang zina, ia secara umum di cambuk, tapi bagi zina muhsan cambuk tidak berlaku akan tetapi hukuman ranjam karena ranjam lebih berat dari cambuk.⁴⁶
 - “Musykil” adalah manusia yang memiliki alat kelamin ganda, yakni kelamin pria dan wanita. Jika keluarnya hanya dari satu alat kelamin maka tidak membatalkan wudlu. Apabila dia memiliki dua lubang tapi tidak menyerupai lubang farji dan dzakar, maka dengan keluarnya sesuatu dari salah satu dapat membatalkan wudlu.⁴⁷
2. (sebab) tidur pada posisi (dimana) pantat tidak menetap, “di atas tanah yang dia duduk di atasnya”. Dan keterangan yang terdapat di sebagian redaksi matan, ada tambahan: Menetap di atas tanah dimana orang itu duduk”. Bahwa kata-kata “di atas tanah”, itu bukan menjadi *qayyid* (hal yang mengikat dalam menetapkan pantat). Kata-kata “menetapkan pantat, tidak bergeser”, itu mengecualikan,

(وَالثَّانِي (النَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُتَمَكِّينِ) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ زِيَادَةٌ مِنَ الْأَرْضِ بِمَقْعَدِهِ وَالْأَرْضُ لَيْسَتْ بِقَيِّدٍ وَخَرَجَ بِالْمُتَمَكِّينِ مَا لَوْ نَامَ قَاعِدًا غَيْرَ مُتَمَكِّينٍ أَوْ نَامَ

⁴⁶ Hasyiah Al-Bajuri 1/67

⁴⁷ Hasyiah Al-Bajuri 1/68

tidurnya seseorang yang dalam keadaan duduk, tidak menetapkan (pantatnya). Atau (juga) orang yang tidur dengan posisi berdiri, atau dengan posisi terlentang walaupun ia menetapkan pantatnya di atas tanah (jadi yang semacam ini, semuanya bisa membatalkan wudlu').

قَائِمًا أَوْ عَلَى قَفَاهُ وَلَوْ
مُتَمَكِّنًا

KETERANGAN :

- Sebenarnya tidur itu masih masuk dari golongan hilangnya fungsi sadar akal, akan tetapi mushannif dalam hal ini menyendirikan pembahasannya karena dua hal:
 1. Karena memang ada hadits yang menjelaskan langsung bahwa tidur dapat membatalkan wudlu.

الْعَيْنَانِ وَكَأَنَّ السَّهْمَ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Terjaganya kedua bola mata menjadi pengikat dubur (dari keluarnya sesuatu) maka barang siapa bangun dari tidur hendaknya berwudlu"

2. Tidur juga menjadi satu-satunya bentuk hilangnya fungsi sadar akal yang membatalkan di satu sisi dan tidak membatalkan di sisi yang lain.

Posisi tidur yang dapat membatalkan wudlu adalah posisi tidur dengan berdiri atau duduk yang tidak *"mutamakkin"* (yang tidak mengamankan dari keluarnya hadats) atau tidur terlentang, berbaring dan tengkurap. Posisi tidur kesemuanya itu selain yang *mutamakkin* sangat besar peluang keluarnya sesuatu dari dubur engan tidak terasa karena tidur.

Lain halnya jika tidur dilakukan dengan posisi duduk yang *mutamakkin*. Di samping posisi ini dijamin aman dari keluarnya sesuatu dari dubur juga ada hadits yang diriwayatkan sahabat Anas:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ فَعُودًا ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ

"Suatu ketika sahabat rasulallah menanti pelaksanaan berjamaah shalat isya' lalu mereka tertidur dalam keadaan duduk kemudian langsung melaksanakan shalat tanpa berwudlu terlebih dahulu".

Dalam hadits lain:

مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

"Barang siapa tidur dalam keadaan duduk maka tidak ada kewajiban berwudlu, dan barang siapa tidur dengan posisi berbaring maka wajib berwudlu kembali".

Duduk yang tercantum dalam hadits di atas oleh fuqaha kemudian diasumsikan dengan posisi duduk yang *mutamakkin* yakni posisi yang menjamin aman dari adanya sesuatu yang keluar dari dubur.⁴⁸

3. (Sebab) Hilang akalnya, maksudnya tidak sadarkan diri sebab mabuk, atau sakit, atau gila, atau sakit ayan atau karena sebab-sebab yang lain.

(وَالثَّالِثُ (زَوَالُ الْعَقْلِ) أَيْ الْعَلَبَةُ عَلَيْهِ (بِسُكْرِ أَوْ مَرَضٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

KETERANGAN :

- Termasuk dalam kategori hilangnya akal yang dapat membatalkan wudlu adalah pingsan, pikun, ketidak sadaran para wali ketika sedang berdzikir atau tafakkur.⁴⁹

4. (Sebab) Bersentuhannya seorang laki-laki terhadap, seorang perempuan lain yang bukan muhrimnya, walaupun perempuan itu tak bernyawa (mati). Adapun yang

(وَالرَّابِعُ (لَمَسُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الْأَجَنَبِيَّةَ) غَيْرَ الْمُحْرَمِ وَلَوْ مَيِّتَةً وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ

⁴⁸ Bujairami 'ala Al Khotib 1/184

⁴⁹ Kasyifatus Saja 26. Asyabah 138

dimaksud dengan “rajul dan mar’ah” (di sini) ialah, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana mereka sudah sampai pada batas bersyahwat (menimbulkan syahwat) menurut standart ‘urf (ukuran masyarakat umum).

وَالْمَرْأَةُ ذَكَرٌ وَأُنْثَىٰ بَلَّغًا حَدَّ
الشَّهْوَةِ عُرفًا.

KETERANGAN :

- Wanita atau pria kecil yang bukan mahrom dan belum disyahwati tidak membatalkan wudlu jika disentuh kulitnya. Yang jadi masalah pada umur berapa anak kecil yang tidak membatalkan wudlu jika disentuh.

Menurut Qaul shahih anak kecil yang belum disyahwati atau sudah, tidak ditentukan dengan usia, akan tetapi dengan urf (jika secara urf anak kecil sudah dianggap mensyahwati, maka disentuhnya dapat membatalkan wudlu)

Sedangkan menurut muqabil shahih, hal tersebut bisa ditentukan dengan usia, namun usia berapa anak kecil sudah disyahwati para ulama berbeda pendapat :

- ✓ Anak umur 7 tahun para ulama sepakat sudah dianggap mensyahwati.
- ✓ Untuk usia 6 tahun terjadi khilaf.
- ✓ usia 5 tahun belum disyahwati menurut imam as-Sambilawiniy.
- ✓ usia 4 dan dibawahnya para ulama sepakat belum disyahwati.⁵⁰

⁵⁰ Syarh Sullamut Taufiq 21.Turmsui 1/309

Sedang yang dimaksud dengan “Orang yang ada hubungan mahram”, ialah orang yang haram dinikahinya bisa karena ada hubungan nasab, atau hubungan susuan, atau hubungan mertua. Adapun ucapan mushannif : “Tanpa memakai pemisah (sentuhan secara langsung)”. Itu mengecualikan sentuhan yang memakai pemisah/ penghalang (tidak secara langsung), maka ketika sentuhan dilakukan dalam keadaan demikian, tidak sampai merusak wudlu’ (tidak batal).

وَالْمُرَادُ بِالْمَحْرَمِ مَنْ حَرَّمَ
نِكَاحَهَا لِأَجْلِ نَسَبٍ أَوْ
رِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَقَوْلُهُ (مِنْ
غَيْرِ حَائِلٍ) يَخْرُجُ مَا لَوْ كَانَ
هُنَاكَ حَائِلٌ فَلَا نَقْضَ حِينَئِذٍ

KETERANGAN :

Orang-orang yang dianggap mahram itu ada 22, yaitu:

1. Ibu asli (nasab)
2. Ibu suson, karena pernah menyusui (ibu suson; jawa)
3. Ibunya istri (mertua)
4. Ibunya wanita amat yang telah dijima' (mertua)
5. Istrinya ayah yang telah dijima'
6. Istrinya anak yang telah dijima' (mantu)
7. Anak perempuan senasab
8. Anak perempuan sesuson (anak tersebut disusui oleh istrinya)
9. Anak tiri, jika ibunya telah dijima'
10. Anak dari amat yang telah dijima'
11. wanita yang di jima anak dengan hubungan nikah (mantu)
12. wanita amat yang di jimak oleh anak.
13. saudara perempuan senasab
14. Saudara perempuan sesuson (si laki-laki pernah disusui oleh ibunya perempuan itu)
15. Bibi senasab
16. Bibi sesuson (si laki-laki pernah disusui oleh saudara perempuannya bibi itu)
17. Paman senasab

18. Paman sesusun (si perempuan pernah disususi oleh saudara perempuannya paman itu)
19. Ponakan perempuan senasab (dari saudara laki-laki)
20. Ponakan perempuan sesusun (dari saudara laki-laki)
21. Ponakan perempuan senasab (dari saudara perempuan)
22. Ponakan perempuan sesusun (dari saudara perempuan)⁵¹

5. Sebagai nomor terakhir dari perkara yang membatalkan wudlu', ialah (sebab) menyentuh alat kelamin anak Adam (manusia) dengan bathin (bagian dalamnya) tapak tangan, baik alat kelaminnya sendiri atau alat kelamin orang lain, miliknya seorang laki-laki maupun seorang perempuan, (juga) baik miliknya anak kecil atau orang dewasa, (juga) miliknya orang masih hidup atau sudah mati. Adapun kata-kata "Anak Adam", menurut keterangan yang terdapat di sebagian redaksi matan, digugurkan (ditiadakan). Demikian juga ditiadakan, ucapan mushannif: "Dan menyentuh lingkaran dubur anak Adam juga dapat merusak wudlu' menurut *qaul jadid*". Sedangkan Menurut *qaul qadim*, menyentuh lingkaran dubur anak Adam tidak sampai membatalkan wudlu'.
- (و) الْحَامِسُ وَهُوَ آخِرُ التَّوَاقِصِ (مَسُّ قَرَجِ الْأَدَمِيِّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ) مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَلَفْظُ الْأَدَمِيِّ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتَنِ. وَكَذَا قَوْلُهُ (وَمَسُّ حَلَقَةِ دُبُرِهِ) أَيِ الْأَدَمِيِّ يُنْقِضُ (عَلَى) الْقَوْلِ (الْجَدِيدِ) وَعَلَى الْقَدِيمِ لَا يُنْقِضُ مَسُّ الْحَلَقَةِ.

⁵¹ Sullamul Munaajaat 10

KETERANGAN :

- Yang membatalkan dari alat fital laki-laki adalah batang kemaluan saja. Buka areal yang ada di sekitarnya yakni tempat yang ditumbuhi rambut atau kantung telur. Sementara dari milik perempuan adalah bibir vagina bagian dalam bukan bagian luar yang ditumbuhi rambut.⁵²
- Qaul qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad Iraq. sedang Qaul jadid adalah pendapat imam Syafi'i yang difatwakan ketika beliau tinggal di mesir. Mengenai keberadaan qaul qadim. Qaul ini tidak bisa lagi dikategorikan sebagai bagian dari madzhab Syafi'i karena konon imam Syafi'i pernah dengan tegas mencabut kembali fatwa-fatwa qaul qadim. oleh karena itu wajib bagi pengikut imam Syafi'i berpedoman pada qaul jadid dalam amaliah sehari-hari.⁵³

Adapun yang dimaksud dengan "Lingkar dubur", ialah tempat yang berlubang yang menembus (ke dalam). Sedangkan yang dimaksud dengan "Bathinil Kaffi, ialah tapak tangan bagian bawah/dalam serta bagian bawah jari-jari. Dan dengan kata-kata. "Bagian dalam tapak tangan", itu mengecualikan bagian muka (atas) tapak tangan, pinggir tapak tangan, bagian ujung jari-jari dan bagian yang ada di antara jari-jari. Oleh karenanya, tidaklah batal menyentuh semuanya yang tersebut tadi, yang setelah bersentuhan (dua telapak tangan) dengan sedikit menekan.

وَالْمُرَادُ بِهَا مُلْتَقَى الْمَنَفَذِ
وَبِطَائِنِ الْكَفِّ الرَّاحَةُ مَعَ
بُطُونِ الْأَصَابِعِ وَخَرَجَ بِطَائِنِ
الْكَفِّ ظَاهِرُهُ وَجِرْفُهُ وَرُؤُوسُ
الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَا تَقْضُ
بِذَلِكَ أَيْ بَعْدَ التَّحَامُلِ
الْيَسِيرِ.

⁵² Kasyifatus Saja 27

⁵³ Rumus Fuqoha l 95

FASAL : Menjelaskan tentang perkara yang mewajibkan mandi.

Mandi, menurut bahasa ialah mengalirnya air pada sesuatu (baik di badan maupun lainnya) secara mutlak (baik dengan niat atau tidak). Adapun pengertian mandi, menurut tinjauan syara', ialah mengalirnya air pada seluruh (anggota) badan disertai dengan niat yang dikhususkan (sesuai dengan apa yang menyebabkan orang itu mandi).

Bahwa perkara yang menyebabkan seseorang harus mandi itu ada 6 (enam) perkara. Tiga di antaranya bisa terjadi pada diri kaum laki-laki dan kaum wanita. Yaitu:

1. Bertemunya dua alat kelamin. Tentang hal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud ialah, bertemunya dua kemaluan, lantaran seseorang yang bernyawa dengan jelas ia masukkan ujung (penis) dzakarnya secara sempurna (keseluruhan), atau hanya kira-kira ujung kemaluannya bagi orang yang terpotong (buntung) alat kelaminnya, ke dalam liang kemaluan (vagina). Dan anak Adam (perempuan) yang (liang, vaginanya) kemasukan dzakar itu, menjadi junub, sebab masuknya perkara tersebut di atas tadi (penis dzakar).

﴿فَصَلِّ فِي مُوَجِّبِ الْغُسْلِ،
وَالْغُسْلُ لَعَةً سَيْلَانُ الْمَاءِ عَلَى
الشَّيْءِ مُطْلَقًا وَشَرْعًا سَيْلَانُهُ
عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ بِنِيَّةٍ
مَخْصُوصَةٍ

وَالَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ
أَشْيَاءَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا (تَشْرِيْكُ
فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَهِيَ
الِتِّقَاءُ الْحَتَانَيْنِ) وَيُعْبَرُ عَنْ
هَذَا الْإِلْتِقَاءِ بِإِيلَاجٍ حَيٍّ
وَاضِحٍ غَيَّبَ حَشَفَةَ الذَّكَرِ
مِنْهُ أَوْ قَدَرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا
فِي فَرْجٍ وَيَصِيرُ الْأَدْمِيُّ الْمُؤَلَّجُ
فِيهِ جُنُبًا بِإِيلَاجٍ مَا ذُكِرَ.

Adapun orang yang meninggal (yang sudah dimandikan) tidak perlu mandi untuk yang kedua kalinya sebab masuknya dzakar ke liang vaginanya. Sementara “*khuntsa musykil*” (orang yang memiliki dua alat kelamin yang tidak bisa di bedakan statusnya) ia tidak wajib dengan sebab ia memasukkan penis dzakarnya sendiri (ke liang vagina), atau sebab vaginanya kemasukan penis dzakar.

أَمَّا الْمَيِّتُ فَلَا يُعَادُ غُسْلُهُ
بِإِيلَاجٍ فِيهِ وَأَمَّا الْخُنْتَى
الْمُشْكِلُ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ
بِإِيلَاجٍ حَشَفَتِهِ وَلَا بِإِيلَاجٍ
فِي قُبْلِهِ

KETERANGAN :

- *Iltiqaul khitanaini* (persetubuhan) adalah memasukan ujung dzakar atau seukurannya ke dalam segala macam bentuk lubang kemaluan yakni qubul mapun dubur, kepunyaan manusia maupu binatang, semuanya mewajibkan mandi. Demikian pula seorang wanita wajib mandi ketika lubang kemaluannya di masuki segala macam dzakar, yakni milik-laki-laki atau binatang, anak kecil maupun dewasa, kepunyaan orang yang masih hidup maupun sudah meninggal.⁵⁴
- Sementara yang dimaksud khitan bagi laki-laki ialah yang dipotong dari sekitar tempat kulupnya. Sedangkan bagi perempuan adalah yang dari sekitar tempat kentitnnya. Oleh imam Syafi'i pertemuan dua khitan ini yang maksudkan dalam hadits :

إِذَا تَلَقَّى الْخِيتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

“*Tatkala dua khitan bertemu, maka wajib mandi*”

Diartikan ketika keduanya dalam poisi vertikal (sejajar atas bawah) tidak dalam artian menempel saling berhadapan sebab dalam hal mewajibkan mandi itu tidak mungkin, karena letak khitan perempuan itu berada di tempat paling atas kemudian di bawahnya adalah lubang air seni dan di bawahnya lagi baru

⁵⁴ Kifayatul Akhyar 1/37

lubang masuk dzakar laki-laki. Dengan memasukan ujung dzakar ketempat paling bawaah maka akan terjadi pertemuan sejajar dengan posisi atas bawah.⁵⁵

- Bersetubuh memakai kondom tetap mewajibkan mandi.⁵⁶

2. Dan di antara hal yang bisa terjadi pada kaum laki-laki dan kaum wanita ialah, keluarnya air mani (sperma) dari (diri) seseorang, tanpa ada (upaya) untuk memasukkan penis dzakar, walaupun sedikit sperma yang keluar; seperti (hanya) setetes, dan meskipun berupa warna darah.

Juga walaupun sperma yang keluar itu disebabkan oleh bersenggama atau oleh sebab yang lain, baik dalam keadaan sadar (tidak tidur) atau dalam keadaan tidur, baik disertai rasa syahwat atau tidak, baik keluar melalui jalan biasanya atau tidak; gambarannya, jika tulang rusuk seseorang itu pecah, lalu karenanya keluarlah air maninya.

3. Dan di antara yang bisa dialami pada kaum laki-laki dan perempuan ialah mati; kecuali mati syahid.

(و) مِنَ الْمُشْتَرَكِ (إِنْزَالُ) أَيْ خُرُوجُ (الْمَنِيِّ) مِنْ شَخْصٍ بغيرِ إِيْلَاجٍ وَإِنْ قَلَّ الْمَنِيُّ كَقَطْرَةٍ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى لَوْنِ الدَّمِ وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ بِجَمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي يَقْظَةٍ أَوْ نَوْمٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ أَوْ غَيْرِهِ كَانَ انْكَسَرَ صَلْبُهُ فَخَرَجَ مَنِيُّهُ

(و) مِنَ الْمُشْتَرَكِ (الْمَوْتُ) إِلَّا فِي الشَّهِيدِ

⁵⁵ Syarwani 1/260. Tusrmusi 1/420

⁵⁶ Hasyiah Al Bajuri 1/78

KETERANGAN :

- Mati syahid diklasifikasi menjadi tiga macam:
 1. **Syahid dunia akhirat**, seperti mati dalam peperangan karena memperjuangkan agama Allah. mayit ini tidak dishalati dan dimandikan.
 2. **Syahid dunia**, seperti mati dalam peperangan dengan tujuan riyah, mendapatkan harta jahanam dan mati sehabis perang. Mayit ini ditajhiz dengan sempurna.
 3. **Syahid akhirat**, seperti mati karena sakit perut, proses melahirkan, tenggelam, terbakar, kerubuhan, dalam menuntut ilmu. Mayit ini ditajhiz dengan sempurna.⁵⁷

Adapun yang tiga (dari enam hal yang menyebabkan wajib mandi) ialah, khusus terdapat pada (diri) kaum wanita; yaitu :

1. Haid. Yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah mencapai usia 9 tahun.
2. Nifas. Yaitu darah yang keluar (dari seorang perempuan), beriringan sehabis ia melahirkan anak. Maka keluarnya darah nifas ini, mewajibkan mandi secara pasti (tanpa ada perselisihan antar ulama dalam hal hukum wajibnya)
3. Melahirkan (seorang anak) yang disertai dengan basah-basah, itu mewajibkan (ia harus) mandi, secara pasti. Sedang melahirkan yang tidak disertai basah-basah, menurut pendapat *ashah*, mewajibkan untuk mandi.

وثلثة تختص بها النساء
وهي الحيض أي الدم الخارج
من امرأة بلغت تسع سنين
والنفاس وهو الدم الخارج
عقب الولادة فإنه موجب
للغسل قطعاً (والولادة)
المصحوبة بالبلل موجب
للغسل قطعاً والمجردة عن
البلل موجب للغسل في
الأصح.

⁵⁷ Nihayatuz-Zain 160. Hasyiah Al Bajuri 1/254

KETERANGAN :

- Mandi diwajibkan sekalipun keluar bayi pertama dari bayi kembar. Sah wanita mandi setelah keluarnya bayi pertama, setelah mandi kemudian keluar bayi yang kedua maka harus mandi lagi. Sama halnya melahirkan bayi (dalam hal mewajibkan mandi) yaitu mengeluarkan 'alaqah (segumpal darah) atau mudghah(sepotong daging).⁵⁸
- Perbedaan pendapat terjadi pada persoalan wanita yang melahirkan tidak dari jalan yang selazimnya semisal seperti melahirkan secara caesar. Menurut pendapat yang dhahir hal itu tetap mewajibkan. Dan menurut sebagian ulama tidak mewajibkan dengan alasan bayi yang terlahir adalah sperma yang telah mengalami proses evolusi kemudian menggumpal. Karena itu tidak menjadikan wajibnya mandi sama halnya keluar mani tidak dari jalan semestinya sementara jalan yang semestinya masih berfungsi. Namun argumentasi ini ditolak dengan dasar bahwa hukum wajib mandi itu terkait sebab melahirkan itu sendiri tidak sebab yang lain.⁵⁹
- Sebaiknya bagi orang haidl atau jinabah tidak sampai menghilangkan kuku, rambut, darah dan lain-lain.⁶⁰

FASAL : Adapun fardlunya mandi itu ada tiga perkara:

1. Niat. Jadi bagi orang yang junub, ia harus niat menghilangkan jinabah, atau hadats besar dan sebagainya. Dan (demikian juga) orang yang haidl, atau nifas, ia harus niat menghilangkan hadatsnya haidl atau nifas. Adapun niat tersebut harus dibarengkan dengan awal

﴿فَصَلِّ﴾ وَفَرَأِضْ الْغُسْلِ
ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ أَحَدَهَا (النِّيَّةُ)
فَيَنْتَوِي الْجُنُبُ رَفَعَ الْجَنَابَةَ أَوْ
الْحَدَثِ الْأَكْبَرَ وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَتَنْتَوِي الْحَائِضُ أَوْ التُّفْسَاءُ

⁵⁸ Hasyiah Al Bajuri 1/74

⁵⁹ Hasyiah Al Bajuri 1/77. Tausyeh 25

⁶⁰ Hasyiah Qulyubi dan Umairah 1/68

melakukan fardlu (nya mandi), yaitu sewaktu memulai membasuh yang pertama kali pada anggota badan bagian atas, atau anggota badan bagian bawah. Maka seandainya seseorang niat sehabis ia membasuh sebagian anggota badan, hukumnya wajib mengulang pembasuhan sebagian anggota tersebut.

رَفَعَ حَدَثِ الْحَيْضِ أَوِ النَّفَاسِ
وَتَكُونُ النِّيَّةُ مَقْرُونَةً بِأَوَّلِ
الْفَرْضِ وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُغْسَلُ
مِنْ أَعْلَى الْبَدَنِ أَوْ أَسْفَلِهِ فَلَوْ
نَوَى بَعْدَ غَسْلِ جُزْءٍ وَجَبَ
إِعَادَتُهُ

KETERANGAN :

- Sabagaimana niat dalam wudlu yang mana tidak diharuskan menyebut satu persatu hadats yang terjadi, dalam niat mandi pun demikian. Hadats besar yang lebih dari satu tidak harus disebutkan semuanya secara rinci meskipun tidak dalam bentuk hadats besar yang sama. Seorang wanita yang mengalami haidl dan nifas atau keluar sperma secara bersamaan misalnya, pada saat mandi cukup menyebutkan salah satunya saja sudah mewakili yang lain. Demikian pula dalam hal mandisunnah, ragamnya faktor yang mensunahkan tidak lantas menuntut disebutkan satu persatu, misalnya mandi hari raya, gerhana matahari, dan istisqa' yang terjadi dalam satu waktu. Mandi dengan niat salah satunya saja sudah mencukupi yang lain.⁶¹

2. Menghilangkan najis, apabila memang pada anggota badannya orang yang mandi terdapat najis. Demikian ini, menurut pendapat yang diunggulkan (dipandang lebih kuat) oleh Imam Raffi'i, dan masih menurut pendapat yang dipandang unggul (kuat lagi) oleh beliau,

(وَأَزَالَهُ التَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ
عَلَى بَدَنِهِ) أَيِ الْمُغْتَسِلِ وَهَذَا
مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَعَلَيْهِ فَلَا
يَكْفِي غَسْلُهُ وَاحِدَةً عَنِ

⁶¹ Bujairami 'ala Al Khatib 1/248

bahwa tidak cukup dalam satu kali basuhan untuk menghilangkan hadats dan najis. Adapun Imam Nawawi memandang cukup kuat (pendapat yang menyatakan bahwa), "Cukup satu kali basuhan., untuk menghilangkan najis dan hadats". demikian itu apabila najis yang terdapat (pada anggota badan orang mandi) berupa, najis hukmiyyah. Sedang, apabila najisnya berupa najis 'ainiyyah (najisnya nyata bisa diraba panca indera), maka wajib melakukan dua kali basuhan untuk menghilangkan najis dan (kemudian untuk) hadats.

3. Meratakan air hingga sampai ke seluruh rambut dan kulit badan). Menurut sebagian keterangan yang terdapat diredaksi kitab lain, kata-kata *Jami'a al-Sya'ri wal-Basyarati*, sebagai ganti kata-kata *Jami'a Ushulin*. Dan tidak ada perbedaan antara rambut yang terdapat (tumbuh) di kepala maupun yang tumbuh di anggota badan lainnya, dan (tidak ada perbedaan pula) antara rambut yang (tumbuh) jarang-jarang maupun rambut yang lebat.

Rambut yang dianyam (dikelabang atau *digelung*; bahasa Jawa), jika air tidak bisa sampai mengena ke bagian dalam rambut tersebut, kecuali (harus) dilepas ikatannya

الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ. وَرَجَّحَ
التَّوَوِي الْأَكْثَفَاءَ بِغَسَلَةٍ
وَاحِدَةٍ عَنْهُمَا وَمَحْلُهُ إِذَا كَانَتْ
النَّجَاسَةُ حُكْمِيَّةً أَمَّا إِذَا
كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَيْنِيَّةً وَجَبَ
غَسْلَتَانِ عَنْهُمَا

(وَإِيضًا الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ
الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ) وَفِي بَعْضِ
النُّسخِ بَدَلُ جَمِيعِ أَصُولٍ، وَلَا
فَرْقَ بَيْنَ شَعْرِ الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ
وَلَا بَيْنَ الْخَفِيفِ مِنْهُ
وَالْكَثِيفِ

وَالشَّعْرُ الْمَصْفُورُ إِنْ لَمْ يَصِلِ
الْمَاءُ إِلَى بَاطِنِهِ إِلَّا بِالنَّقْضِ
وَجَبَ نَقْضُهُ وَالْمُرَادُ بِالْبَشَرَةِ

(diurai), maka wajib melepaskannya biar terurai. Sedang, yang dimaksud dengan kata-kata "Kulit", ialah bagian muka/luar kulit. Dan (juga) wajib membasuh hal-hal yang tampak kelihatan di (sekitar) lobang kedua telinganya. Dan (juga) hal-hal yang tampak pada hidung yang terpotong (gerumpung. bahasa Jawa), dan (yang tampak) pada bagian badan yang terbelah (terkoyak).

ظَاهِرُ الْجِلْدِ. وَيَجِبُ غَسْلُ مَا
ظَهَرَ مِنْ صَمَائِي أذُنَيْهِ وَمِنْ
أَنْفٍ مَجْدُوعٍ وَمِنْ شُقُوقِ
بَدَنِ.

Dan (juga) wajib hukumnya, sampainya air hingga pada bagian bawah penis dzakar (kucur) bagi orang yang belum di sunnat. Dan (juga) hal-hal yang tampak di bagian kemaluan perempuan, ketika sedang duduk untuk menjalankan hajatnya (buang air besar). Dan termasuk perkara yang harus dibasuh, yaitu bol (lobang dubur), karena ia bisa tampak sewaktu (seseorang) sedang buang air besar. Jadi ia termasuk anggota dhahir (badan yang kelihatan).

وَيَجِبُ إِیْصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا
تَحْتَ الْقُلْفَةِ مِنَ الْأَقْلَفِ وَإِلَى
مَا يَبْدُو مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ
قُعُودِهَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا. وَمِمَّا
يَجِبُ غَسْلُهُ الْمَسْرَبَةُ لِأَنَّهَا
تَظْهَرُ فِي وَقْتِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
فَتَصِيرُ مِنْ ظَاهِرِ الْبَدَنِ.

KETERANGAN :

- Mengenai wudlu dan mandinya orang yang bertato:
 - ✓ Tinta tato itu dapat mnghalangi sampainya air pada kulit, jadi apabila bisa dihilangkan tanpa membahayakan (bahaya yang memperbolehkan tayammum), maka wajib dihilangkan. Dan jika tidak dihilangkan, maka wudlu dan mandinya tidak sah.⁶²

⁶² Al Mausu'at Al Fiqhiyyah 2/282

- ✓ Apabila tidak bisa dihilangkan karena membahayakan, maka keberadaan tato dima'fu (wudlu dan mandinya dihukumi sah).⁶³

Sunah-sunahnya mandi itu ada 5 (lima) perkara :

1. Membaca *basmalah*
2. Wudlu' sebelum mandi, dengan sempurna. Dan orang yang mandi dalam wudlu'nya niat melakukan kesunnatannya mandi, niat demikian itu apabila sewaktu ia jinabat tidak berhadats kecil. Sedang, apabila ia dalam keadaan hadats, maka ia dalam wudlu'nya niat menghilangkan hadats kecil.
3. Menjalankan tangannya hingga sampai pada seluruh anggota badan, Kata *imrar* di sini, bisa disebut dengan menggosok-gosok badan.
4. Muwaalah (susul-menyusul denganurut dan segera). Tentang pengertian muwalah ini telah lewat keterangannya pada pembicaraan tentang wudlu'.
5. Mendahulukan bagian anggota badan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri, dari dua belahan badan orang yang mandi.

Dan masih ada sunnah-sunnahnya mandi yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar

(وَسُنَّتُهُ) أَيِ الْغُسْلِ خَمْسَةٌ
أَشْيَاءُ التَّسْمِيَةِ وَالْوُضُوءِ
كَامِلًا (قَبْلَهُ) وَيَنْوِي بِهِ
الْمُغْتَسِلُ سُنَّةَ الْغُسْلِ إِنْ
تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنِ الْحَدَثِ
الْأَصْغَرِ وَإِلَّا نَوَى بِهِ الْأَصْغَرَ
(وَأَمْرًا أَيْدَى عَلَى مَا وَصَلَتْ
إِلَيْهِ مِنَ الْجَسَدِ) وَيُعَبَّرُ عَنْ
هَذَا الْإِمْرَارِ بِالذَّلِكَ
(وَالْمَوَالَاةِ) وَسَبَقَ مَعْنَاهَا فِي
الْوُضُوءِ (وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى) مِنْ
شَقِيهِ (عَلَى الْيُسْرَى) وَبَقِيَ
مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ أُمُورٌ
مَذْكُورَةٌ فِي الْمَبْسُوطَاتِ مِنْهَا
التَّثْلِيثُ وَتَحْلِيلُ الشَّعْرِ.

⁶³ Ibid

keterangannya; di antaranya ialah sunnah mengulang-ulang pembasuhan sebanyak tiga kali dan menyela-nyela rambut (menggaruk-garuk rambut).

FASAL : Mandi-mandi yang disunnahkan itu ada 17 (tujuh belas) :

1. Mandi Jum'at bagi orang yang hendak melakukan ibadah shalat Jum'at. Adapun waktunya mandi Jum'at ini, semenjak munculnya fajar shiddiq.

﴿فَصْلٌ﴾ (وَالْإِغْتِسَالَاتِ)

الْمَسْنُونَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ غُسْلًا
غُسْلُ الْجُمُعَةِ لِحَاضِرِهَا
وَوَقْتُهُ مِنَ الْفَجْرِ الصَّادِقِ

KETERANGAN :

- Kesunahan mandi Jum'at tidak hanya untuk laki-laki saja, perempuan juga disunnahkan apabila ia ikut shalat Jum'at sekalipun ia melaksanakan Jum'at tanpa dapat idzin suami.⁶⁴

2. Mandi dua hari Raya, yaitu Hari Raya 'Idul Fitri dan Idul Adha (Hari raya kurban). Mulai masuknya waktu mandi Hari Raya ini, adalah tengah malam.
3. Mandi karena hendak melakukan shalat Istisqa', shalat minta hujan kepada Allah.
4. Mandi karena hendak melakukan shalat gerhana rembulan.
5. Mandi karena hendak melakukan shalat gerhana matahari.
6. Mandi karena habis memandikan mayat, baik mayat itu orang yang beragama Islam atau orang kafir.

(و) غُسْلُ (الْعِيدَيْنِ) الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى وَيَدْخُلُ وَقْتُ هَذَا
الْغُسْلِ بِنِصْفِ اللَّيْلِ
(وَالْإِسْتِسْقَاءِ) أَى طَلَبِ
السُّقْيَا مِنَ اللَّهِ (وَالْحُسُوفِ)
لِلْقَمَرِ (وَالْكُسُوفِ) لِلشَّمْسِ
(وَالْغُسْلُ مِنْ) أَجْلِ (غُسْلِ)
الْمَيِّتِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا

⁶⁴ Hasyiah Al Bajuri 1/79

7. Mandi bagi seorang kafir yang baru saja masuk Islam, apabila sewaktu ia masih kafir tidak sedang junub, atau tidak sedang haidl bagi perempuan kafir. Dan jika tidak dalam keadaan demikian (sewaktu masih kafir ia junub atau haidl), maka ia wajib mandi, setelah dirinya masuk agama Islam. Demikian ini menurut pendapat *ashah*. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat, kewajiban mandi itu gugur ketika ia sudah masuk agama Islam.
8. Mandi orang gila dan sakit ayan ketika ia sudah sembuh kembali, sedang mereka benar-benar nyata tidak mengeluarkan sperma (junub). Maka, apabila mereka benar-benar nyata sedang dalam keadaan junub, hukumnya, masing-masing dari mereka wajib mandi.
9. Mandi sewaktu hendak melakukan ibadah ihram. Dan tidak terdapat perbedaan dalam hal mandi ini, antara seseorang yang sudah mencapai umur baligh maupun belum mencapai baligh, (juga) antara orang yang gila atau orang yang waras (normal), dan antara orang yang suci dari hadats dan orang yang sedang haidl. Maka apabila orang yang hendak ber-ihram itu, tidak mendapatkan air,

(و) غُسْلُ (الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ)
 إِنْ لَمْ يَجْنُبْ فِي كُفْرِهِ أَوْ لَمْ
 تَحِضْ الْكَافِرَةُ وَلَا وَجَبَ
 الْغُسْلُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي
 الْأَصَحِّ وَقِيلَ يَسْقُطُ إِذَا أَسْلَمَ.
 (وَالْمَجْنُونُ وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ إِذَا
 أَفَاقَا) وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُمَا
 أَنْزَالَ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى كُلِّ
 مِنْهُمَا (وَالْغُسْلُ عِنْدَ إِرَادَةِ
 الْإِحْرَامِ) وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا
 الْغُسْلِ بَيْنَ بَالِغٍ وَغَيْرِهِ وَلَا
 بَيْنَ مَجْنُونٍ وَعَاقِلٍ وَلَا بَيْنَ
 طَاهِرٍ وَحَائِضٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ
 الْمُحْرِمُ الْمَاءَ تَيَمَّمَ (و)
 الْغُسْلُ (لِلدُّخُولِ مَكَّةَ) لِطَحْرِهِ
 بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (وَلِلْوُقُوفِ
 بِعَرَفَةَ) فِي تَاسِعِ ذِي الْحِجَّةِ.
 (وَالْمَسِيَّتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَلِرَمِي
 الْحِمَارِ الثَّلَاثِ) فِي أَيَّامِ

hendaklah ia melakukan tayammum.

10. Mandi sewaktu masuk kota Makkah, bagi orang ihram untuk ibadah haji atau ibadah umrah.
11. Mandi karena hendak wuquf di padang Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah.
12. Mandi karena bermalam, di Muzdalifah, dan karena hendak melempar jumrah yang tiga itu, pada hari-hari Tasyriq yang (juga) selama tiga hari. Maka, hendaklah ia mandi untuk satu kali lemparan jumrah dari tiga kali lemparan itu, setiap harinya mandi sekali. Adapun (sewaktu) hendak melempar jumrah 'Aqabah pada hari menyembelih kurban (yaumun-Nahri), maka ia tidak perlu (tidak disunnahkan) mandi, karena waktunya sudah dekat dengan (saat) sunnahnya mandi untuk melakukan wuquf di padang 'Arafah.
13. Mandi karena hendak melakukan Thawaf, baik Thawaf Qudum. atau Thawaf Ifadlah dan Thawaf Wada'.

Dan masih ada mandi-mandsunnah yang lain, diterangkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembicaraannya.

التَّشْرِيقِ الثَّلَاثِ فَيَغْتَسِلُ
لِرَبِّي كُلَّ يَوْمٍ مِنْهَا غُسْلًا. أَمَّا
رَبِّي جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ التَّحْرِ
فَلَا يَغْتَسِلُ لَهُ لِقُرْبِ زَمَانِهِ
مِنْ غُسْلِ الْوُقُوفِ (وَ) الْغُسْلُ
(لِلطَّوَافِ) الصَّادِقِ بِطَوَافِ
قُدُومٍ وَإِفَاضَةٍ وَوَدَاعٍ وَبَقِيَّةٍ
الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ مَذْكُورَةٌ
فِي الْمَطْوَلَاتِ.

FASAL : Mengusap dua muzah itu hukumnya diperbolehkan ketika wudlu' (saja) bukan ketika mandi, baik mandi wajib atau mandisunnah, dan juga tidak diperbolehkan didalam menghilangkan najis. Seandainya ada orang junub, atau kakinya keluar darah, lalu ia bermaksud hendak mengusap muzah sebagai ganti dari pembasuhan kaki, maka hukumnya tidak boleh. Tetapi (tetap) harus dibasuh. Kata-kata penulis kitab ini yang berbunyi : "Jaaizun (diperbolehkan)", itu menunjukkan adanya suatu pengertian, bahwa membasuh dua kaki itu lebih baik (afdal) dari pada mengusapnya.

Bahwa hukum diperbolehkannya mengusap muzah itu, hanya berlaku kedua-duanya muzah, bukan salah satu saja, kecuali apabila ia tidak mempunyai muzah yang sebelah (karena hilang atau rusak).

Diperbolehkan mengusap muzah itu, harus ada tiga syarat :

1. Hendaklah seseorang itu memulai memakai kedua muzahnya, sehabis (melakukan) bersuci dengan sempurna. Maka seandainya orang tadi, membasuh (dulu) kaki dan (disusul) memakai muzah (yang sebelah), kemudian disusul melakukan pembasuhan pada kaki yang sebelah, lalu disusul memakai muzahnya yang sebelah lagi sebagaimana yang telah ia lakukan

﴿فَصَلِّ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ﴾ فِي الْوُضُوءِ لَا فِي غُسْلِ فَرَسٍ أَوْ نَفْلِ وَلَا فِي إِزَالَةِ نَجَاسَةٍ. فَلَوْ أَجْنَبَ أَوْ دَمِيَتْ رِجْلُهُ فَأَرَادَ الْمَسْحَ بَدَلًا عَنْ غُسْلِ الرَّجْلِ لَمْ يَجْزِ بَلْ لَا بَدَّ مِنَ الْغُسْلِ. وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ جَائِزٌ أَنَّ غُسْلَ الرَّجْلَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْحِ.

وَإِنَّمَا يَجُوزُ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ لَا أَحَدَهُمَا فَقَطْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاقِدَ الْأُخْرَى (بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَبْتَدِئَ) أَيِ الشَّخْصِ (لُبْسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ) فَلَوْ غَسَلَ رِجْلًا وَالْبَسَهَا خُفَّهَا ثُمَّ فَعَلَ بِالْأُخْرَى كَذَلِكَ لَمْ يَكْفِ، وَلَوْ ابْتَدَأَ لُبْسَهَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ وُضُوءِ الرَّجْلِ

tadi, maka hal itu belum bisa dianggap cukup. Dan apabila ia memulai memakai muzah sesudah ia selesai bersuci dengan sempurna, (tetapi) kemudian ia berhadats sebelum kakinya sampai ke tapak muzah, maka tidak diperbolehkan mengusapnya.

2. Dua muzah tersebut keadaannya harus bisa menutupi tempat (bagian sekitar kaki) yang harus dibasuh (ketika wudlu'), yaitu seperti dua tapak kaki beserta kedua mata kaki. Maka seandainya dua muzah tersebut (hanya menutupi) di bawah kedua mata kaki, seperti "madras" (semacam sepatu yang hanya menutupi tapak kaki tidak sampai menutupi kedua mata kaki), maka tidak bisa dianggap cukup mengusap kedua muzahnya.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian "yang menutupi" di bab Muzah ini, ialah tutup yang menghalangi tembus air ke kulit, bukan tutup yang menghalangi penglihatan mata. Juga harus tutup yang bisa menutupi dari berbagai arah kedua muzah, bukan termasuk yang bagian atasnya.

3. Kedua muzah tersebut, hendaklah terbuat dari bahan (atau model yang sedemikian rupa) yang memungkinkan bisa menjamin

قَدَمَ الْخُفِّ لَمْ يَجْزِ الْمَسْحُ.
(وَأَنْ يَكُونَا) أَيِ الْخُفَّانِ
(سَاتِرَيْنِ لِمَحَلِّ غَسَلِ
الْقَرِصِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ)
بِكَعْبَيْهِمَا فَلَوْ كَانَا دُونَ
الْكَعْبَيْنِ كَالْمَدَاسِ لَمْ يَكْفِ
الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا. وَالْمُرَادُ
بِالسَّاتِرِ هُنَا الْحَائِلُ لَا مَانِعُ
الرُّؤْيَا وَأَنْ يَكُونَ السَّتْرُ مِنْ
جَوَانِبِ الْخُفَّيْنِ لَا مِنْ
أَعْلَاهُمَا.

(وَأَنْ يَكُونَا مِمَّا يُمَكِّنُ
تَتَابُعَ الْمَشْيِ عَلَيْهِمَا) لِتَرَدُّدِ

(bagi pemakainya) kelancaran di atas kedua muzah tersebut, untuk berjalan-jalan ke sana-kemari (berputar-putar) sebagaimana biasa yang dilakukan oleh seorang musafir untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, yaitu termasuk angkat-angkat junjung dan jalan pulang-pergi untuk sampai ke tujuan. Dari uraian mushannif tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keadaan kedua muzah tersebut, hendaklah terdiri dari bahan yang kuat (berkualitas yang baik) sekiranya dapat mencegah tembusnya air (ke kulit). Dan juga disyaratkan, kedua muzah tersebut harus suci.

Seandainya ada seseorang memakai muzah di atas muzah lain (rangkap dua) karena (udara) sangat dingin misalnya, maka apabila muzah yang sebelah atas keadaannya bagus/kuat (sesuai) untuk diusap, maka tanpa mengusap yang sebelah bawah, sudah dianggap shah pengusapan tersebut. Dan jika muzah yang sebelah bawah itu lebih sesuai (karena kuat dan bagus kualitasnya) untuk diusap, lalu orang itu mengusap muzah yang sebelah bawah, maka usapannya sudah dianggap shah. Atau seandainya orang itu mengusap yang sebelah

مُسَافِرٍ فِي حَوَائِجِهِ مِنْ حَظٍّ
وَتَرَحَّالٍ. وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ كَوْنُهُمَا قَوِيَّيْنِ
بِحَيْثُ يَمْتَعَانِ نَفُوزَ الْمَاءِ.
وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا طَهَارَتُهُمَا
وَلَوْ لَيْسَ خُفًّا فَوْقَ خُفٍّ
لِشِدَّةِ الْبَرْدِ مَثَلًا فَإِنْ كَانَ
الْأَعْلَى صَالِحًا لِلْمَسْحِ دُونَ
الْأَسْفَلِ صَحَّ الْمَسْحُ عَلَى
الْأَعْلَى. وَإِنْ كَانَ الْأَسْفَلُ
صَالِحًا لِلْمَسْحِ دُونَ الْأَعْلَى
فَمَسْحُ الْأَسْفَلِ صَحَّ. أَوِ الْأَعْلَى
فَوَصَلَ الْبَلَلُ لِلْأَسْفَلِ صَحَّ إِنْ
قَصَدَ الْأَسْفَلَ أَوْ قَصَدَهُمَا
مَعًا. لَا إِنْ قَصَدَ الْأَعْلَى فَقَطْ
وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا
بَلْ قَصَدَ الْمَسْحَ فِي الْجُمْلَةِ
أَجْزَاءً فِي الْأَصَحِّ.

atas, (tetapi) lalu basah-basahnya dapat menembus pada muzah yang ada di bagian bawah, maka sudah bisa dianggap shah, jika, orang itu sengaja mengusap muzah yang ada di bagian bawah tersebut. Atau (setidak-tidaknya) kedua-duanya muzah (yang dipakai) disengaja untuk diusap secara bersama-sama. Tidak dianggap shah, apabila ia hanya sengaja niat mengusap muzah yang ada di atas saja. Dan apabila tanpa ada niat mengusap salah satu akan tetapi seseorang niat mengusap muzah secara keseluruhan tanpa dirinci, maka demikian itu justru bisa dianggap cukup (shah usapannya) menurut pendapat *ashah*.

Bagi orang yang mukim (orang yang tinggal tetap di tempat ia berdomisili), diperkenankan mengusap muzah selama sehari semalam. Sedang bagi orang yang bepergian diperkenankan mengusap muzah selama tiga hari tiga malam secara berantai tak berselang, baik malam harinya (mengusapnya dimulai dari malam harinya) dahulu, atau yang malam hari menjadi usapan yang terakhir kali (mengusap muzah dimulai siang harinya). Adapun waktu mulai mengusap muzah itu dihitung sejak orang itu hadats, maksudnya, semenjak selesai

(وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً
(وَ) يَمْسَحُ (الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةً
أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ) الْمُتَّصِلَةِ بِهَا
سَوَاءً تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ
(وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ) تُحْسَبُ (مِنْ
حِينَ يَحْدُثُ) أَيَّ مِنْ انْقِضَاءِ
الْحَدَثِ الْكَائِنِ (بَعْدَ) تَمَامِ
(لُبْسِ الْحَقَائِنِ)

hadats sehabis memakai kedua muzah secara sempurna.

Tidak dihitung dari semenjak orang itu mulai hadats, juga tidak dihitung dari waktu mengusap muzah, juga tidak dari memulai memakai muzah. Orang yang maksiyat kepergiannya dan orang yang tersesat arah, mereka diperkenankan mengusap muzah sebagaimana yang berlaku bagi orang mukim.

Orang yang senantiasa dalam keadaan hadats, ketika ia hadats yang lain disamping hadats yang selama itu senantiasa dialami, sebelum ia melakukan shalat fardlu' dengan menggunakan wudlu' dimana ia baru saja hadats itu, maka ia (ketika wudlu' lagi) diperkenankan mengusap muzah, dan diperkenankan (pula) melakukan ibadah yang olehnya perlu dilakukan; berupa satu shalat fardlu dan beberapa ibadah sunnah, (demikian itu) jika ia masih dalam keadaan suci (dari hadats, karena wudlu' yang ia telah memakai kedua muzahnya (sewaktu wudlu' yang kedua tadi).

Maka, apabila ia (hadats tetapi) sehabis melakukan shalat fardlu' dengan menggunakan wudlu'-nya (yang pertama sebelum mulai memakai muzah) sebelum ia hadats, (ketika ia wudlu' lagi), maka ia diperkenankan mengusap muzahnya dan melakukan ibadah-ibadah sunnah saja. Apabila ada orang sewaktu ia berada di rumah ia

لَا مِنْ ابْتِدَاءِ الْحَدَثِ وَلَا مِنْ
وَقْتِ الْمَسْحِ وَلَا مِنْ ابْتِدَاءِ
الْلُبْسِ. وَالْعَاصِي بِالسَّفَرِ
وَالْهَائِمُ يَمْسَحَانِ مَسْحَ مُقِيمٍ.
وَدَائِمُ الْحَدَثِ إِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ
لُبْسِ الْخُفِّ حَدَثًا آخَرَ مَعَ
حَدَثِهِ الدَّائِمِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ
فَرَضًا يَمْسَحُ وَيَسْتَيْبِحُ مَا كَانَ
لَوْ بَقِيَ طَهْرُهُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ
خُفَّيْهِ وَهُوَ فَرَضٌ وَنَوَافِلٌ.

فَلَوْ صَلَّى بِطَهْرِهِ فَرَضًا قَبْلَ أَنْ
يَحْدَثَ مَسَحَ وَاسْتَبَاحَ نَوَافِلَ
فَقَطْ. (فَإِنْ مَسَحَ) الشَّخْصُ
(فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ أَوْ مَسَحَ
فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ) قَبْلَ مُضِيِّ

mengusap muzahnya, kemudian ia hendak bepergian, atau sewaktu bepergian, ia mulai mengusap muzahnya, kemudian ia mukim sebelum lewat sehari semalam, maka (sesudah itu) ia harus menyempurnakan (meneruskan) mengusap muzah, seperti yang berlaku untuk orang yang mukim.

Yang wajib dalam hal mengusap muzah ini, ialah suatu pekerjaan (mengusap) yang sudah bisa dianggap sebagai mengusap (menurut penilaian kebanyakan orang), apabila usapan itu dilakukan untuk bagian yang ada di sebelah permukaan/atas muzah. Dan tidak bisa dianggap cukup, mengusap muzah pada bagian dalamnya, juga tidak pada bagian belakang (tumit), juga tidak pada bagian pinggir dan juga tidak pada bagian tapak kaki muzah saja (jadi secara keseluruhan bagian muka muzah itu harus diusap).

Dan sunnahnya melakukan mengusap muzah, hendaknya dilakukan dengan cara menggaris-garis. Misalnya, orang yang mengusap muzahnya berusaha untuk merenggangkan di antara beberapa jari-jarinya, dan ia tidak merapatkan (menggenggamkan) jari-jari.

Hukum diperbolehkannya mengusap dua muzah tersebut, bisa batal disebabkan oleh tiga faktor :

1. Sebab melepaskan kedua muzah,

يَوْمَ وَلَيْلَةٍ (أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ)

وَالْوَاجِبُ فِي مَسْحِ الْخُفِّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفِّ. وَلَا يُجْزَى الْمَسْحُ عَلَى بَاطِنِهِ وَلَا عَلَى عَقَبِ الْخُفِّ وَلَا عَلَى حَرْفِهِ وَلَا عَلَى أَسْفَلِهِ.

وَالسُّنَّةُ فِي مَسْحِهِ أَنْ يَكُونَ خُطُوطًا بِأَنْ يُفَرِّجَ الْمَاسِحُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَا يَضُمُّهَا

(وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ) عَلَى الْخُفَّيْنِ (بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ يَحْلَعُهُمَا) أَوْ

atau melepas salah satu dari kedua muzah tersebut, atau terlepasnya muzah (dengan sendirinya), atau keluarnya muzah dari kondisi yang baik (layak) untuk diusap (muzah sudah rusak parah), misalnya karena muzah itu terbakar.

2. Sebab masa diperkenalkannya untuk mengusap muzah sudah habis. Sebagian redaksi yang terdapat di dalam kitab lain yaitu, "habisnya masa diperkenalkannya mengusap muzah, yakni sehari semalam untuk orang mukim, dan tiga hari tiga malam untuk orang musafir".
3. Sebab tiba-tiba datang perkara yang menyebabkan wajib mandi, seperti sedang jinabah atau haidl atau nifas bagi orang yang memakai muzah.

FASAL : Menjelaskan tentang tayamum. Menurut keterangan yang terdapat pada sebagian kitab matan, pasal tentang tayamum ini didahulukan daripada pasal sebelumnya. Pengertian "tayamum" menurut bahasa, ialah "kesengajaan, menyengaja". Sedang menurut (tinjauan) syara', tayamum ialah mendatangkan debu yang suci sampai ke wajah dan kedua tangan, sebagai gantinya wudlu', atau mandi atau membasuh anggota disertai dengan syarat-syarat khusus.

خَلَعَ أَحَدَهُمَا أَوْ اخْلَاعِهِ أَوْ
خُرُوجِ الْخُفِّ عَنِ صَلَاحِيَّةِ
الْمَسْحِ كَتَحَرُّقِهِ. (وَأَنْقِضَاءِ
الْمُدَّةِ) وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ مُدَّةُ
الْمَسْحِ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِمُقِيمٍ
وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا لِمُسَافِرٍ
(وَ) بِعَرُوضٍ (مَا يُوْجِبُ
الْعُسْلَ) كَجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ
نِقَاسٍ لِلَايِسِ الْخُفِّ.

﴿فَصْلٌ فِي التَّيْمُمِ وَفِي بَعْضِ
نُسَخِ الْمَتَنِ تَقْدِيمُ هَذَا الْفَصْلِ
عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ. وَالتَّيْمُمُ لُغَةً
الْقَصْدُ وَشَرْعًا إِيصَالُ تَرَابٍ
ظَهُورٍ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بَدَلًا
عَنْ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ أَوْ غَسْلِ
عُضْوٍ بِشَرَايِطٍ مَخْصُوصَةٍ.

KETERANGAN :

- Tayammum merupakan alat bersuci yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ummat terdahulu belum diperbolehkan bersuci dengan tayammum. Diwajibkannya tayammum pada tahun 4 hijriyyah, ada yang menegaskan 6 hijriyyah. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai tayammum merupakan *rukhsah* (dispensasi/keringan) mutlak atau *azimah* (pokok) mutlak.⁶⁵

Adapun syarat-syarat tayammum itu ada 5 (lima) perkara :

1. Terdapat halangan, baik sebab bepergian atau sebab sakit.
2. Telah masuk waktunya shalat. Oleh karena itu, tidak dianggap shah tayamum untuk melakukan shalat, (tetapi) waktu shalat belum masuk.
3. Harus mencari air (terlebih dahulu) sesudah masuk waktunya shalat. Baik mencari air dilakukan sendiri, atau dilakukan oleh orang (lain) yang diberi izin untuk mencari air. Lalu orang itu hendaknya mencari air di sekitar kendaraan (rumah)nya dan juga di sekitar tempat kawannya (tetangganya). Maka apabila orang itu dalam keadaan sendirian, ia hendaknya melihat-lihat kanan-kiri sekitarnya dari berbagai arah yang empat itu kalau memang ia berada di tanah yang datar. Sedang, apabila dia berada di tanah yang naik turun,

وَشَرَائِطُ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ
أَشْيَاءُ وَفِي بَعْضِ نُسْخِ الْمَثْنِ
خَمْسُ خَصَالٍ أَحَدُهَا (وُجُودُ
الْعُذْرِ) بِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ.
(و) الثَّانِي (دُخُولُ وَقْتِ
الصَّلَاةِ) فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لَهَا
قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا (و) الثَّالِثُ
(طَلَبُ الْمَاءِ بَعْدَ دُخُولِ
الْوَقْتِ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ أَدِنَ
لَهُ فِي طَلَبِهِ فَيَطْلُبُ الْمَاءَ مِنْ
رَحْلِهِ وَرُفْقَتِهِ. فَإِنْ كَانَ
مُنْفَرِدًا نَظَرَ حَوْلَيْهِ مِنْ
الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ إِنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ

⁶⁵ Hasyiah Al Bajuri 1/87

maka dia hendaknya berupaya ke sana dan kemari menurut kadar kemampuan jangkauan pandangan matanya.

مِنَ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا
إِرْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ تَرَدَّدَ قَدْرَ
نَظَرِهِ.

KETERANGAN :

- Mencari air ini hanya menjadi keharusan bagi mereka yang berada disuatu tempat yang masih ada kemungkinan ditemukan air. Tidak semisal di daerah yang sekitarnya sudah jelas tidak ada airnya seperti di tengah sahara. Secara rinci ada empat situasi dan kondisi yang bisa dialami oleh mereka yang tayamumnya karena tidak menemukan air atau dalam kategori tidak menemukannya, yaitu :
 1. Yakin tidak ada air, maka tidak perlu mencari.
 2. Kemungkinan ada air. Di situasi dan kondisi seperti ini seseorang wajib mencarinya terlebih dahulu setelah masuknya waktu shalat melalui empat tahap pencarian:
 - a. Meneliti kembali di tempat yang didiami, mungkin masih ada sisa air yang dia lupa.
 - b. Bertanya kepada yang lain (tidak harus bertanya pada satu persatu, cukup dia berteriak sekira bisa di dengar oleh semuanya) mungkin mereka masih ada yang kelebihan air.
 - c. Memandang ke setiap penjuru -jika berada di tempat berdataran rata- sejauh suara kawan musafir yang meminta tolong masih bisa di dengar di tengah kesibukan masing-masing (al Hadul Ghauts). Menurut imam Rafi'i jarak tersebut sejauh-jauhnya anak panah yang di lepaskan. Kurang lebih sekitar 300-400 dzira' (144-192 m) mengikuti pendapat 1 dzira' 48 cm. (Turmusi 1/494-495)
 - d. Jika dia berada di daerah berdataran yang tidak rata misalnya di sekitar kawasan pegunungan maka dia harus sudah memastikan bahwa sekitar jarak di atas di setiap penjurunya tidak ada air.
 3. Yakni ada air di sekitar tempatnya. Soal kewajibannya adalah :

- 1) Jika berada sejauh jarak kawan musafir berpencar mencari semisal kayu bakar dan rumput atau menggembala tunggangannya, maka wajib untuk mendapatkannya. Jarak sejauh ini lazim disebut (Had al Qurb) yang menurut syek Muhammad bin Yahya sekitar ½ farsakh.
- 2) Jika keberadaannya melebihi batas jarak di atas atau lazimnya disebut “Had al Bbu’du” yang seandainya di tempuh niscaya waktu shalat bisa keluar dari waktunya, maka seseorang harus langsung tayammum.
- 3) Jika keberadaannya di antara kedua jarak di atas “Had al-Qurb dan al Bu’du” maka terjadi banyak pendapat. Namun *al madzhab* memperkenankan langsung tayammum

4. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena ada kekawatiran menggunakan (menjamah) air atas lenyapnya nyawa atau lenyapnya kegunaan (fungsi) anggota badan.

Dan termasuk dalam hal berhalangan menggunakan air, ialah apabila di tempat yang dekat dengan orang itu ada air, sedang apabila air itu diambilnya, ia takut terancam jiwanya oleh binatang buas, atau oleh seorang musuh, atau ia mengkhawatirkan keselamatan harta bendanya dari orang yang hendak mencuri, atau orang yang hendak ghashab.

Sebagian keterangan yang terdapat pada kitab matan, tentang syarat (yang ke-empat) ini, sesudah kata-kata “berhalangan menggunakan air”, ada tambahan

(و) الرَّابِعُ (تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ الْمَاءِ بِأَنْ يَخَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ عَلَى ذَهَابِ نَفْسٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَظِيمَةٍ وَيَدْخُلُ فِي الْعُذْرِ مَا لَوْ كَانَ يُقْرِئُهُ مَاءٌ وَخَافَ لَوْ قَصَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبْعٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ عَلَى مَالِهِ مِنْ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ.

وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتَنِ فِي هَذَا الشَّرْطِ زِيَادَةُ تَعَذُّرٍ

kata-kata “dan membutuhkan air, setelah ia mencarinya” (misalnya, untuk memberi minum binatang yang tidak boleh dibiarkan mati kehausan begitu saja).

5. (Memakai) debu yang suci. Maksudnya harus dengan debu yang suci lagi tidak basah. Debu yang suci itu bisa (jadi) dari debu hasil ghashab, dan debu tanah kuburan yang belum pernah digali.

Dan pada sebagian redaksi dalam hal syarat (yang kelima) ini, ditemukan adanya tambahan yaitu “tanah yang berdebu. Maka jika debu itu bercampur dengan gamping (kapur) atau kerikil, tidak bisa digunakan untuk tayamum. Keterangan yang dikemukakan di atas, sejalan dengan yang telah dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzdzab dan dan Tashhih, tetapi Imam Nawawi menurut keterangan di dalam kitab Raudlah dan Fatawi, membolehkan demikian itu.

Dan sah juga tayamum menggunakan kerikil yang berdebu (tanah berkerikil yang berdebu). Kata-kata musannif “debu”, itu berarti mengecualikan selain debu, yaitu seperti kapur dan tumbukan semen merah. Sedang kata-kata “yang suci”, itu berarti mengecualikan debu yang

اسْتَعْمَالِهِ وَهِيَ (وَأَعْوَارُهُ بَعْدَ
الطَّلَبِ

(و) الْخَامِسُ (التُّرَابُ
الطَّاهِرُ) أَيِ الظُّهُورُ غَيْرُ
الْمُنْدِيِّ وَيَصْدُقُ الطَّاهِرُ
بِالْمَغْصُوبِ وَتُرَابُ مَقْبَرَةٍ لَمْ
تُنْبَشْ. وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ
النُّسخِ زِيَادَةٌ فِي هَذَا الشَّرْطِ
وَهِيَ (لَهُ غُبَارٌ فَإِنْ خَالَطَهُ
جَصٌّ أَوْ رَمَلٌ لَمْ يَجْزِ) وَهَذَا
مُؤَافِقٌ لِمَا قَالَهُ التَّوَوِيُّ فِي
شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالتَّصْحِيحِ
لِكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْفَتَاوِي
جَوَزَ ذَلِكَ.

وَيَصِحُّ التَّيْمُّمُ أَيْضًا بِرَمَلٍ فِيهِ
غُبَارٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ
التُّرَابُ غَيْرُهُ كَثُورَةٌ وَسِحَاقَةٌ
خَرَفٍ وَخَرَجَ بِالطَّاهِرِ النَّجِسُ.

najis. Adapun debu yang sudah pernah dipakai (musta'mal) tidak shah menggunakannya untuk tayamum.

وَأَمَّا التُّرَابُ الْمُسْتَعْمَلُ فَلَا
يَصِحُّ التَّيْمُمُ بِهِ.

KETERANGAN :

- Apabila terdapat perbedaan pendapat dari imam Nawawi di dalam karya-karya beliau, maka yang mu'tamad pada umumnya adalah yang tertera sesuai urutan berikut ini:
 - 1) Tahqiq
 - 2) Al majmu' Syarh Muhadzdzab
 - 3) Tanqih
 - 4) Raudhah, Minhaj dan Fatawi
 - 5) Syarh Muslim
 - 6) Tashih al Tanbih⁶⁶
- Dua komentar yang berbeda dari imam Nawawi ini tidaklah saling "menafikan" antara yang satu dengan yang lain. Ada titik temu di antara keduanya dengan mengasumsikan masing-masing pada dua hal yang tak sama. Pendapat beliau dalam kitab Syarh Muhadzdzab dan tashih yang mengatakan tidak cukup tayammum menggunakan debu bercampur pasir, bisa diasumsikan pada pasir yang sangat halus sehingga ikut melekat atau nempel menghalangi debu pada anggota tayammum. Sementara yang ada dalam kitab Raudhah dan Fatawi yang mengatakan cukup diasumsikan pada pasir yang kasar sehingga tidak ikut melekat atau nempel yang bisa menghalangi debu.⁶⁷

⁶⁶ F, Makkiyyah 43

⁶⁷ Hasyiah al Baijuri 1/94

Fardlunya tayamum itu ada 4 (empat) perkara :

1. Niat. Menurut sebagian keterangan kitab lain, ialah niat fardlu.

Kemudian, jika orang yang bertayammum berniat untuk melakukan ibadah fardlu dan ibadah sunnah, maka dibolehkan melakukan keduanya. Atau hanya niat untuk ibadah fardlu saja, maka boleh juga menyertakan melakukan shalat sunnah dan shalat janazah. Atau niat untuk ibadah sunnah saja, maka tidak boleh dilakukan beserta shalat fardlu. Demikian juga bila hanya niat untuk shalat saja (tanpa menjelaskan niat shalat fardlu).

Wajib hukumnya, niat tayamum itu dilakukan secara bebarengan bersama-sama dengan melakukan pemindahan debu (dari suatu tempat dipindah) untuk (mengusap) wajah dan kedua tangan, serta harus senantiasa menyertakan niat hingga sampai mengusap sebagian dari wajah.

Seandainya orang yang sedang tayamum itu hadats sesudah ia memindah debu, maka ia tidak diperkenankan mengusap (muka atau tangan) dengan menggunakan debu tersebut, Tetapi ia harus pindah mengambil debu yang lain.

(وَفَرَايُضُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ)

أَحَدُهَا (النِّيَّةُ) وَفِي بَعْضِ

نُسْخِ الْمَثْنِ أَرْبَعُ خِصَالٍ نِيَّةُ

الْفَرَضِ. فَإِنْ نَوَى الْمُتِمِّمَ

الْفَرَضَ وَالتَّفْلَإَ إِسْتَبَاحَهُمَا أَوْ

الْفَرَضَ فَقَطْ إِسْتَبَاحَ مَعَهُ

التَّفْلَإَ وَصَلَاةَ الْجَنَازَةِ أَيْضًا أَوْ

التَّفْلَإَ فَقَطْ لَمْ يَسْتَبِخْ مَعَهُ

الْفَرَضَ وَكَذَا لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ.

وَيَجِبُ قَرْنُ نِيَّةِ التِّمِّمِ بِتَقْلِ

الْتَرَابِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

وَاسْتِدَامَةُ هَذِهِ النِّيَّةِ إِلَى مَسْحِ

شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ.

وَلَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ تَقْلِ التُّرَابِ

لَمْ يَمْسَحْ بِذَلِكَ التُّرَابِ بَلْ

يَنْقِلُ غَيْرَهُ (وَ) الثَّانِي وَالثَّلَاثُ

(مَسْحُ الْوَجْهِ وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ)

2. (Kedua) dan 3, (Ke-tiga) ialah : mengusap wajah dan mengusap kedua tangan beserta (sampai) kedua siku-siku. Sebagian keterangan yang terdapat di dalam kitab matan, menggunakan kata-kata : "mengusap kedua tangan sampai ke bagian kedua siku-siku", sedang cara mengusap kedua tangan itu dilakukan dengan dua kali pukulan.

Seandainya ada orang yang tayamum meletakkan tangannya di atas debu yang halus, lalu melekatlah sebageian debu pada tangannya, tanpa melalui pukulan, maka hal ini dianggap cukup (shah hukumnya).

4. Tertib. Jadi wajib hukumnya, mendahulukan mengusap wajah dahulu, dari pada mengusap kedua tangan. Baik ia tayamum (untuk bersuci) dari hadats kecil atau hadats besar. Dan apabila ia meninggalkan tartib, maka belum dianggap shah tayamumnya.

Adapun mengambil debu untuk diusapkan ke wajah dan kedua tangan, maka dalam hal ini tidak disyaratkan harus tartib. Jadi, seandainya ada orang memukulkan kedua tangannya di atas debu (hanya) sekali pukulan untuk mengusap wajahnya dengan menggunakan debu yang ada di tangan

مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ
الْمَتَنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَكُونُ
مَسْحُهُمَا بِضَرْبَتَيْنِ.

وَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى تُرَابٍ نَاعِمٍ
فَعَلَقَ بِهَا تُرَابٌ مِنْ غَيْرِ
ضَرْبٍ كَفَى.

(وَالرَّابِعُ) (التَّرْتِيبُ) فَيَجِبُ
تَقْدِيمُ مَسْحِ الْوَجْهِ عَلَى مَسْحِ
الْيَدَيْنِ سَوَاءً تَيَمَّمَ عَنْ حَدَثٍ
أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ وَلَوْ تَرَكَ
التَّرْتِيبَ لَمْ يَصَحَّ.

وَأَمَّا أَخْذُ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ
وَالْيَدَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ
التَّرْتِيبُ. فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ
دَفْعَةً عَلَى تُرَابٍ وَمَسَحَ بِيَمِينِهِ

kanannya, dan untuk mengusap tangan kanannya dengan menggunakan debu yang ada di tangan kirinya, maka praktek demikian hukumnya boleh.

وَجْهَهُ وَيَسَارِهِ يَمِينَهُ جَارَ

Sunnah-sunnahnya tayamum itu ada tiga perkara :

1. Membaca basmalah.
2. Mendahulukan tangan yang sebelah kanan dari pada tangan yang sebelah kiri dari kedua tangannya. Dan (demikian juga) mendahulukan bagian atas wajahnya dari pada bagian bawah wajahnya.
3. *Muwalah* (susul-menyusul dengan segera). Tentang hal ini telah dibicarakan pengertiannya, di muka pada bab wudlu'.

Masih ada sunnah-sunnahnya tayamum yang lain, yang mana disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembicaraannya. Di antara sunnah-sunnah tayamum yang lain ialah, bagi orang yang tayamum disunnahkan melepas cincinnya sewaktu melakukan pukulan yang pertama. Adapun sewaktu ia melakukan pukulan yang kedua, maka hukumnya melepas cincin, adalah wajib.

(وَسُنَّةُ) أَيِ التَّيَمُّمِ (ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَثْنِ ثَلَاثُ خِصَالٍ (الَّتِاسْمِيَّةُ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى) مِنَ الْيَدَيْنِ (عَلَى الْيُسْرَى) مِنْهُمَا وَتَقْدِيمُ أَعْلَى الْوَجْهِ عَلَى أَسْفَلِهِ (وَالْمُوَالَاةُ) وَسَبَقَ مَعْنَاهُ فِي الْوُضُوءِ. وَبَقِيَ لِلتَّيَمُّمِ سُنَنٌ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي الْمَطْوَلَاتِ مِنْهَا نَزْعُ الْمُتَيَمِّمِ خَاتِمَهُ فِي الصَّرْبَةِ الْأُولَى أَمَّا الثَّانِيَةُ فَيَجِبُ نَزْعُ الْخَاتَمِ فِيهَا.

Perkara yang membatalkan tayamum itu ada tiga perkara :

1. Segala perkara yang bisa membatalkan wudlu'. Tentang

(وَالَّذِي يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ) أَحَدُهَا (كُلُّ مَا أَبْطَلَ

penjelasannya sudah pernah dijelaskan di muka pada bab tentang sebab-sebab hadats. Jadi, manakala ada orang yang tayamum kemudian ia hadats, maka batal-lah tayamumnya.

2. Melihat ada air. Pada sebagian redaksi kitab matan menggunakan kata-kata “terdapatnya air sebelum masuk waktu (sa’at hendak) melakukan shalat”. Maka, siapa saja yang tayamum karena tidak adanya air, kemudian ia melihat ada air, atau ia (hanya) menduga-duga akan adanya air, sebelum ia masuk waktunya shalat, maka batal-lah tayamumnya.

الْوُضُوءُ) وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي
 أَسْبَابِ الْحَدَثِ فَمَتَى كَانَ
 مُتَيَمِّمًا ثُمَّ أَحْدَثَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ
 (وَالثَّانِي (رُؤْيَا الْمَاءِ) وَفِي
 بَعْضِ نُسَخِ الْمَنِّ وَجُودِ الْمَاءِ
 (فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ) فَمَنْ
 تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ
 أَوْ تَوَهَّمَهُ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي
 الصَّلَاةِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ.

KETERANGAN :

- “Tahu” adanya air ini membatalkan kalau memang posisi keberadaannya masih dalam batas jarak wajib untuk ditempuh, misalnya dalam batas “Had al Qurb’ atau dibawahnya. Dan untuk menuju ke sana dijamin tidak ada halangan baik menyangkut keselamatan diri maupun hartanya serta pelaksanaan shalat masih bisa dikerjakan dalam waktunya. jika kefarduannya bisa menggugurkan dengan tayammum sebagaimana keterangan yang lalu. Demikian pula dengan hal “curiga” ada air bisa membatalkan jika keberadaannya masih di sekitar jarak “Had al Ghauts” atau dibawahnya di tambah syarat-syarat pencarian.⁶⁸

⁶⁸ Syarqawi 1/105

Kemudian apabila ia melihat ada air sesudah ia masuk pelaksanaan shalat, sedang shalat yang dilakukan itu, termasuk shalat yang tidak bisa gugur kewajiban menunaikannya dengan bertayamum (ada kemungkinan wajib mengulang shalatnya, sebab melakukan shalatnya di tempat yang dimungkinkan akan adanya air), sebagaimana shalatnya orang yang mukim, maka seketika itu batal shalatnya. Atau shalatnya termasuk yang sudah bisa gugur kewajiban menunaikannya, dengan bertayamum (tidak ada kemungkinan mengulang kembali shalatnya, sebab dilakukan di tempat yang jauh kemungkinan ada air), sebagaimana shalatnya seorang musafir, maka shalatnya tidak batal; baik shalat fardlu' atau shalat sunnah.

Apabila tayamum seseorang itu dilakukan karena sakit, atau sebab alasan yang sepadan dengannya, kemudian orang itu (tiba-tiba) melihat ada air, maka melihatnya orang itu akan adanya air tersebut, tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan, tayamumnya tetap shah seperti sedia kala.

فَإِنْ رَأَاهُ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهَا
وَكَانَتِ الصَّلَاةُ مِمَّا لَا يَسْقُطُ
فَرَضُهَا بِالتَّيْمُمِ كَصَلَاةٍ مُقِيمٍ
بَطَلَتْ فِي الْحَالِ أَوْ مِمَّا يَسْقُطُ
فَرَضُهَا بِالتَّيْمُمِ كَصَلَاةٍ
مُسَافِرٍ فَلَا تَبْطُلُ فَرَضًا كَانَ
الصَّلَاةُ أَوْ نَفْلًا.

وَإِنْ كَانَ تَيَمُّمُ الشَّخْصِ
لِمَرَضٍ وَخَوِّهِ ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ
فَلَا أَثَرَ لِرُؤْيَيْهِ بَلْ تَيَمُّمُهُ بَاقٍ
بِحَالِهِ.

KETERANGAN :

- Sebetulnyayang paling prinsip mengenai gugurnya kefarduan shalat dengan tayammum-sehingga menjadi batal ketika mutayammim mengalami keadaan tersebut di atas. Itu terletak pada tempat dimana shalat dikerjakan yakni tempat yang biasanya ada air, tidak ditendensikan pada status mutaymmim

sebagai musafir atau muqim. Apa yang di conthkan syarih dalam ungkapannya di atas hanyalah di dasarkan pada batas keghaliban semata, dimana areal pemukiman memang biasanya tidak pernah sepi dengan air.⁶⁹

- Mengenai penilaian “biasa ada air atau tidak”-nya di suatu tempat atau daerah, qaul mu’tamad lebih menfokuskan pada waktu kapan mutayammim mengerjakan shalatnya. Misalnya dalam kurun waktu sebelas bulan air terus menerus ada di tempat-tempatampungnya hanya dalam satu bulan saja di daerah tersebut terjadi ketidak adaan air. Dan di kebiasaan tahun-tahunnya demikian. Dalam kondisi seperti ini apabila seseorang bertayammum di bulan itu (satu bulan yang biasanya tidak ada air) lalu mengerjakan shalat maka baginya tidak berkewajiban mengqadha. demikian seandainya hal itu (kebiasan tidak ada air) terjadi hanya dalam satu hari saja di hampir sepanjang tahun-tahun yang lalu meskipun di tiap-tiap hari berikutnya selalu ada air. Tidak ada kewajiban mengqadha bagi mautayammim yang mengerjakan shalat yang tidak ada air itu pada biasanya.⁷⁰

3. Murtad, yaitu terputus
kelislamannya (imannya).

(وَالثَّالِثُ (الرَّدَّةُ) وَهِيَ قَطْعُ
الْإِسْلَامِ

Apabila menurut pandangan syara
- menggunakan air (wudlu') itu terdapat hambatan (kesulitan) pada anggota tubuh, maka apabila pada anggota badannya (yang sakit) tidak ada tutup (pembalut), maka bagi orang tersebut wajib tayamum dan wajib (juga) membasuh anggota yang sehat. Dan tidak berlaku ketentuan tertib antara

وَإِذَا امْتَنَعَ شَرْعًا اسْتِعْمَالَ
الْمَاءِ فِي عُضْوٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّيْمُّمُ
وَعَسْلُ الصَّحِيجِ وَلَا تَرْتِيبُ
بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ.

⁶⁹ Hasyiah al Baijuri 1/99

⁷⁰ Bujairami Ala al Khtaib 1/310

melakukan tayamum dengan membasuh anggota yang sehat tersebut, bagi orang yang junub.

Adapun orang yang dalam keadaan hadats, maka ia harus tayamum pada waktu masuk pembasuhan anggota yang sakit.

Apabila pada anggota (yang sakit) itu terdapat tutup (pembalut), maka hukumnya diterangkan pada perkataan mushannif (yang berbunyi) : "Orang yang memakai pembalut, yaitu kayu atau bambu yang diluruskan dan diikatkan (dilekatkan) pada tempat (bagian tubuh) yang patah, agar supaya bagian yang patah tersebut, bisa lengket kembali. Orang yang dibalut anggota badannya tersebut, harus mengusap pada bagian tubuh yang dibalut- dengan air, jika baginya tidak memungkinkan melepas pembalut tersebut, karena khawatir bahaya", sebagaimana yang telah lewat keterangannya.

Dan bagi orang yang memakai pembalut, bertayamumlah ia, pada bagian wajah dan kedua tangannya sebagaimana keterangan yang lewat.

Dan ia (boleh) melakukan shalat, dan baginya, tidak ada kewajiban mengulangi shalatnya, jika sewaktu ia meletakkan pembalut tersebut, dalam keadaan suci (dari hadats), sedang pembalutnya tidak terletak pada anggota-anggota badan yang harus

أَمَّا الْمُحْدِثُ فَإِنَّمَا يَتَيَمَّمُ وَقْتُ
دُخُولِ غَسْلِ الْعُضْوِ الْعَلِيلِ،
فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُضْوِ سَائِرٌ
فَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ (وَصَاحِبِ الْجَبَائِرِ)
جَمْعُ جَبِيرَةٍ يَفْتَحُ الْجِيمَ وَهِيَ
أَخْشَابٌ أَوْ قَصَبٌ تُسَوَّى
وَتُشَدُّ عَلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ
لِيَلْتَجِمَ (يَمْسُخَ عَلَيْهَا) بِالْمَاءِ
إِنْ لَمْ يُمْكِنَهُ نَزْعُهَا لِحَوْفِ
ضَرَرٍ مِمَّا سَبَقَ.

(وَيَتَيَمَّمُ) صَاحِبُ الْجَبَائِرِ فِي
وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ كَمَا سَبَقَ
(وَيُصَلِّي وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ
كَانَ وَضَعَهَا) أَيِ الْجَبَائِرِ (عَلَى
ظَهْرِ) وَكَانَتْ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ
التَّيَمُّمِ إِلَّا أَعَادَ. وَهَذَا مَا قَالَهُ

diusap sewaktu tayamum. Jika tidak demikian (ketika meletakkan pembalut ia dalam keadaan hadats), maka ia harus mengulangi shalatnya.

Demikian ini, merupakan apa yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Raudlah. Tetapi di dalam kitab Al-Majmu' beliau berkata, bahwa mayoritas para ulama berpendapat, secara mutlak tidak ada kewajiban mengulang shalatnya; yakni, berarti tidak ada perbedaan antara, pembalut yang berada di bagian anggota badan yang harus diusap, ketika tayamum, atau di bagian yang lain (misalnya, kaki).

التَّوَيُّ فِي الرُّوْضَةِ لَكِنَّهُ قَالَ
فِي الْمَجْمُوعِ إِنَّ إِطْلَاقَ
الْجُمْهُورِ يَمْتَنِي عَدَمَ الْفَرْقِ
أَيَّ بَيْنَ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ
وَعَبْرَهَا.

KETERANGAN :

- Mengenai kewajiban mengulang atau tidaknya shalat yang dikerjakan ialah memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

Wajib mengulang

1. Pembalut berada di anggota tayammum, sebab ketidak sempurnaan bersuci di dua praktek bersuci yang dia lakukan, (tayammum dan wudlu/mandi).
2. Panjang-lebar pembalut terpasang melebihi batas cukup pengikatan. Sesuai batas cukup pengikatan akan tetapi terpasang dalam keadaan tidak suci.
3. Panjang lebar pembalut sesuai batas cukup pengikatan akan tetapi terpasang dalam keadaan tidak suci.

Tidak wajib mengulang

1. Tidak berada di anggota tayammum.
2. Terpasang dalam keadaan suci, apabila panjang-lebar nya melebihi batas areal yang sakit namun masih dalam batasan yang memang dibutuhkan untuk pengikat.
3. Tidak di syaratkan dalam keadaan suci apabila panjang dan lebarnya tetap sesuai areal yang sakit.

Dan disyaratkan, pembalut tersebut tidak boleh mengenai (merembet) pada bagian tubuh yang sehat; kecuali bagian tubuh yang memang harus dikenai balutan tersebut, sebagai cara untuk menguatkan (lekatnya pembalut tersebut). Adapun perbannya, talinya dan obat serta lain sebagainya yang terdapat pada luka, itu hukumnya sama dengan pembalut itu sendiri.

Dan tayamum seseorang, berguna untuk setiap shalat fardlu (satu), dan setiap shalat (ibadah) nadzar (satu).. Maka tidak diperkenankan, merangkap melakukan dua shalat fardlu' dengan melakukan satu kali tayamum. Dan tidak (pula) untuk dua kali thawaf, dan tidak untuk shalat fardlu' dengan thawaf, dan (juga) tidak untuk shalat Jum'at dengan khutbahnya.

Bagi perempuan (yang habis suci dari haidl, sedang air untuk mandi tidak ada), ia boleh tayamum satu kali, untuk memperkenankan diri (bersetubuh) melayani suaminya dengan dikerjakan berulang-ulang (beberapa kali persetubuhan). Dan (juga) ia boleh merangkap melakukan pelayanan terhadap sang suami, dan untuk melakukan shalat fardlu', dengan satu kali tayamum tersebut.

Kata-kata mushannif (yang berbunyi) : "dan diperbolehkan bagi seseorang, bertayamum satu kali untuk melakukan shalat sunnah sebanyak--

وَيُشْتَرَطُ فِي الْجَبْرِ أَنْ لَا
تَأْخُذَ مِنَ الصَّحِيحِ إِلَّا مَا لَا
بُدَّ مِنْهُ لِلِاسْتِمْسَاكِ وَاللُّصُوقِ
وَالْعَصَابَةِ وَالْمَرْهَمِ وَخَوِّهَا
عَلَى الْجُرْحِ كَالْجَبْرِ.

(وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرَضَةٍ
وَمَنْدُورَةٍ. فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ
صَلَاتَيْنِ فَرَضٍ بَتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَلَا
بَيْنَ طَوَافَيْنِ وَلَا بَيْنَ صَلَاةٍ
وَطَوَافٍ وَلَا بَيْنَ جُمُعَةٍ
وَحُطْبَتَيْهَا وَلِلْمَرْأَةِ إِذَا تَيَمَّمَتْ
لِتَمْكِينِ الْحَلِيلِ أَنْ تَفْعَلَهُ
مَرَارًا وَتَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الصَّلَاةِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ،

وَقَوْلُهُ (وَيُصَلِّي بَتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا
شَاءَ مِنَ التَّوَافِلِ) سَاقِطٌ مِنْ

banyaknya, sesuka hatinya”, itu tidak terdapat pada sebagian keterangan redaksi kitab matan.

بَعْضُ نُسْخِ الْمَتَنِ.

KETERANGAN :

- Bagi orang yang tidak menemukan kedua alat suci (air dan debu) maka baginya tetap shalat tanpa wudlu dan tayammum, guna menghormati waktu shalat, dan wajib mengulangi jika menemukan salah satunya. Apabila setelah shalat menemukan air maka kewajiban mengulang tanpa tafsil. Tapi jika setelah shalat mendapati debu, maka tafsil:
 - a. Tidak perlu mengulang jika ia berada di tempat yang mana kefarduan shalat gugur dengan tayammum.
 - b. Wajib mengulang jika ia berada di tempat dimana kefarduan shalat tidak gugur dengan tayammum.⁷¹

FASAL : Menerangkan tentang beberapa (macam) najis dan cara menghilangkannya. Dan pada sebagian redaksi kitab lain, pasal ini disebutkan menjelang pembicaraan kitab tentang shalat.

﴿فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا وَهَذَا الْفَصْلُ مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قُبَيْلَ كِتَابِ الصَّلَاةِ﴾

Kata “najis” menurut bahasa ialah, sesuatu yang menjijikkan. Sedang pengertian menurut (tinjauan) syara', najis ialah setiap benda yang haram memperolehnya (baik dimakan atau diminum) secara mutlaq (baik sedikit atau banyak), pada keadaan leluasa serta mudah untuk membedakannya, dimana haramnya memperoleh,

وَالنَّجَاسَةُ لُغَةً الشَّيْءُ الْمُسْتَفْذَرُ وَشَرْعًا كُلُّ عَيْنٍ حَرَّمَ تَنَاوُلَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ حَالَةَ الْإِخْتِيَارِ مَعَ سُهُولَةٍ التَّمْيِيزِ لَا حُرْمَتِهَا وَلَا

⁷¹ Hasyiah al Baijuri 1/99

bukan karena terhormatnya, juga bukan karena menjijikannya dan bukan pula lantaran bahayanya benda tersebut, terhadap tubuh manusia atau akal fikiran.

Termasuk di dalam kata-kata mutlaq, "ialah najis yang sedikit maupun najis Yang banyak". Sedang kata-kata "leluasa", mengecualikan keadaan dharurat (situasi yang memaksa). Sebab dalam keadaan yang dharurat, diperbolehkan memperoleh/memakan benda yang najis. Dan kata-kata "serta mudah membedakan", mengecualikan memakan ulat (yang kecil-kecil) yang sudah mati yang (biasa) terdapat di dalam keju atau di dalam buah-buahan dan sebagainya. Kata-kata mushannif "bukan karena terhormatnya benda", itu mengecualikan bangkai anak Adam (manusia). Sedang kata-kata "bukan karena menjijikkan", itu mengecualikan air mani dan yang sepadan dengannya. Dan kata-kata "bukan karena bahayanya" itu mengecualikan batu dan tumbuh-tumbuhan yang berbahaya bagi (kesehatan) tubuh atau akal pikiran.

لَا يَسْتَقْدَارُهَا وَلَا لِضَرَرِهَا فِي
بَدَنِ أَوْ عَقْلٍ.

وَدَخَلَ فِي الْإِطْلَاقِ قَلِيلُ
النَّجَاسَةِ وَكَثِيرُهَا وَخَرَجَ
بِالْإِخْتِيَارِ الْأَصْرُورَةُ، فَإِنَّهَا
تُبَيِّحُ تَنَاوُلَ النَّجَاسَةِ وَبِسُهُوَلَةٍ
الْتَّمِيزِ أَكْلَ الدُّودِ الْمَيِّتِ فِي
جُبْنٍ أَوْ فَاكِهَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَا لِضَرَرِهَا مِنْهَا
الْأَدْيِي وَبَعْدِمِ الْإِسْتِقْدَارِ
الْمَنِيِّ وَنَحْوِهِ وَبَنَفِي الضَّرَرِ
الْحَجَرِ وَالتَّبَاتِ الْمُضَرِّ بِبَدَنِ
أَوْ عَقْلٍ.

KETERANGAN :

- Dari devinisi najis di atas ada beberapa hal yang dikecualikan. Dan pengecualian disini terbagi menjadi dua:
 1. Keharaman mengkonsumsi namun status bendanya tetap suci seperti ludah, ingus dan yang lain karena menjijikannya.

Demikian batu dan tumbuh-tumbuhan yang membahayakan tubuh dan akal. Keharaman dua hal -ludah dan ingus- ini dengan ketetnuan sudah berada di luar tempatnya, tidak ada niatan tabarruk, misalnya dari seorang wali, tidak larut dalam air, tidak ada niatan untuk menikmati misalnya dari si istri atau amat.

2. Halal dikonsumsi namun status bendanya tetap najis. Seperti dalam kondisi darurat yang dapat membolehkan mengkonsumsi barang najis dan bangkai ulat yang dikonsumsi bersama buahnya karena sulit memilahnya.⁷²

Kemudian mushannif mengemukakan definisi (pengertian) najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, dengan ucapannya. "Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan tersebut, hukumnya najis". Benda itu, bisa berupa benda yang biasa keluar seperti air kencing dan tahi. Dan juga bisa berupa benda yang langka keluar dari dua jalan tersebut, seperti darah dan nanah.

"Kecuali mani", baik mani itu keluar dari anak Adam (manusia) atau dari binatang selain anjing dan celeng (babi), dan binatang yang lahir dari kedua binatang tersebut, atau yang lahir dari salah satu dari keduanya (setelah bersetubuh) dengan binatang yang suci. Dan kata-kata "benda cair", itu berarti mengecualikan ulat yang kecil-kecil (kermi), dan (juga) mengecualikan semua benda keras yang tidak bisa

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ضَائِبًا
لِلنَّجَسِ الْخَارِجِ مِنَ الْقُبْلِ
وَالدُّبْرِ بِقَوْلِهِ. (وَكُلُّ مَائِعٍ خَرَجَ
مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجَسٌ) وَهُوَ
صَادِقٌ بِالْخَارِجِ الْمُعْتَادِ كَالْبَوْلِ
وَالْعَاطِطِ وَبِالنَّادِرِ كَالدَّمِ وَالْقَيْحِ
(إِلَّا الْمَنِيَّ) مِنْ أَدْمِيٍّ أَوْ
حَيَوَانٍ غَيْرِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ وَمَا
تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ
حَيَوَانٍ ظَاهِرٍ.
وَخَرَجَ بِمَائِعِ الدُّودِ وَكُلِّ
مُتَصَلِّبٍ لَا تُحْيِلُهُ الْمَعِدَّةُ

⁷² Hasyiah al Baijuri 1/103

berubah keadaannya oleh reaksi proses pencernaan makanan. Jadi, hal ini bukan benda yang najis, tetapi benda yang kena najis yang mana bisa suci sebab dibasuh (dicuci).

Pada sebagian redaksi kitab lain, menggunakan kata-kata yang berbentuk kata kerja mudlari' (bukan fi'il madli), berbunyi : "setiap benda yang sedang keluar". Dan juga mentiadakan Kata-kata "yang cair".

فَلَيْسَ بِنَجَسٍ بَلْ مُتَنَجِّسٍ
يُظْهَرُ بِالْغَسْلِ.

وَفِي بَعْضِ النُّسخِ وَكُلُّ مَا
يَخْرُجُ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ
وَرِسْقَاطِ مَا يَع.

KETERANGAN :

- Termasuk najis adalah:
 - ✓ **Madzi**; yakni cairan berwarna kuning , kental. Pada umumnya keluar madzi ini saat birahi memuncak dan tidak terasa nikmat keluarnya. Dan keluar dari anak yang sudah baligh.
 - ✓ **Wadi**; cairan bening, kental, keruh yang keluar setelah seseorang buang air kecil ketika kondisi tubuh tidak sehat atau setelah membawa muatan-muatan berat. Ini bisa dialami bagi yang sudah baligh mapun belum.⁷³

Adapun mencuci semua (yang terkena) air kencing dan kotoran buang air besar, walaupun kedua perkara tersebut keluar dari binatang yang halal dimakan dagingnya, hukumnya wajib. Caranya mencuci najis, apabila najisnya bisa diketahui oleh mata (bisa diketahui dengan panca indera), yaitu najis yang biasa disebut "najis 'ainiyah"; adalah dengan menghilangkan keberadaannya itu sendiri, dan berusaha

(وَعَسَلَ جَمِيعِ الْأَبْوَالِ
وَالْأَوْرَاثِ) وَلَوْ كَانَا مِنْ مَأْكُولِ
اللَّحْمِ (وَاجِبٌ) وَكَيْفِيَّةُ غَسْلِ
التَّجَاسَةِ إِنْ كَانَتْ مُشَاهِدَةً
بِالْعَيْنِ وَهِيَ الْمُسَمَّاءُ بِالْعَيْنِيَّةِ
تَكُونُ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَمُحَاوَلَةٍ

⁷³ Kasyifatus Saja 41

menghilangkan sifat-sifatnya benda, yaitu rasanya, warnanya, atau baunya. Maka apabila rasa najis itu masih tetap ada, maka bahaya (hukumnya benda itu masih tetap najis). Atau warna dan bau benda najis tersebut masih tetap ada, namun sukar dihilangkan, maka tidak bahaya (benda itu tidak dianggap najis).

زَوَالِ أَوْصَافِهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ
لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ فَإِنْ بَقِيَ طَعْمُ
التَّجَاسَةِ ضَرَّ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ
عَسَرَ زَوَالُهُ لَمْ يَضُرَّ.

KETERANGAN :

- Batasan sulit; yaitu najis yang ada pada benda tidak bisa hilang setelah digosok tiga kali di serati guyuran air tiga kali pula. Maka apabila najis yang menempel pada benda tidak bisa hilang setelah digosok tiga kali serta diguyur air, maka benda yang terkena najis dihukumi suci.⁷⁴

Dan apabila najis tersebut tidak bisa dilihat (diraba panca indera), yaitu yang biasa disebut najis “hukmiyah”, maka cara mensucikannya cukup mengalirkan (meratakan) air pada benda yang kena najis tersebut, walaupun hanya satu kali saja.

وَإِنْ كَانَتِ التَّجَاسَةُ غَيْرَ
مُشَاهِدَةٍ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْحُكْمِيَّةِ
فَيَكْفِي جَرِي الْمَاءِ عَلَى
الْمُتَنَجِّسِ بِهَا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.
ثُمَّ اسْتَتَى الْمُصْتَفِ مِنْ
الْأَبْوَالِ قَوْلُهُ (إِلَّا بَوْلَ الصَّبِيِّ
الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ) أَيُّ لَمْ
يَتَنَاوَلْ مَاكُولًا وَلَا مَشْرُوبًا
عَلَى جِهَةِ التَّغْدِي (فَإِنَّهُ) أَيُّ

Kemudian mushannif memberi pengecualian pada masalah “air kencing”, dalam kata ucapan beliau : “kecuali air kencing seorang anak bayi laki-laki yang belum makan makanan”. Maksudnya ialah, seorang anak bayi laki-laki yang belum pernah memperoleh makanan dan minuman, yang dimaksudkan untuk memperoleh

⁷⁴ Hasyiah al-Bajuri/102

kekuatan (hidup). Maka sesungguhnya benda yang terkena air kencing bayi tersebut, bisa suci dengan menyiramkan/memercikan air padanya (benda tersebut). Dan di dalam hal menyiram itu, tidak disyaratkan air harus mengalir. Jika seorang bayi tersebut, sudah makan makanan, yang dimaksudkan untuk mendapatkan kekuatan, maka hukum benda yang terkena air kencingnya, wajib dibasuh (dicuci) secara pasti (tidak ada perselisihan antar fuqaha'). Dikecualikan dari bayi laki-laki, yaitu bayi perempuan dan bayi khunsa (bayi yang memiliki dua alat kelamin). Maka benda yang terkena air kencing mereka, harus dicuci (sampai bersih).

بَوْلِ الصَّبِيِّ (يَطْهَرُ بِرَيْشِ الْمَاءِ عَلَيْهِ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الرَّيْشِ سَيْلَانُ الْمَاءِ فَإِنْ أَكَلَ الصَّبِيُّ الطَّعَامَ عَلَى جِهَةِ التَّغْدِي غُسِلَ بَوْلُهُ قَطْعًا. وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الصَّبِيَّةُ وَالْخُنْثَى فَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِهِمَا.

KETERANGAN :

- Air seni laki-laki kecil untuk bisa suci cara mesucikannya cukup hanya dengan memercikan air dengan merata. Hukum cukup ini dengan beberapa syarat:
 - a. Air seni ini terlebih dahulu harus dibersihkan sampai sudah tidak ada lagi bebasahan yang tersisa.
 - b. Tidak bercampur dengan perkara lain.
 - c. Belum makan selain air susu. Mengenai susu yang dikonsumsi bocah ini tidak harus dengan air susu ibu, air susu hewanpun sama saja asalkan kemurniannya masih terjaga tidak bercampur dengan hal yang lain semisal air. Demikian pula tidak harus bentuk cair, padat pun tidak masalah.
 - d. Bocah laki-laki.
 - e. Belum mencapai umur dua tahun.⁷⁵

⁷⁵ Bujairami Ala Al Khathib 1/281. Tausyeh 39

Di dalam cara membasuh benda yang terkena najis itu, disyaratkan airnya harus didatangkan (dituangkan) pada benda yang terkena najis tersebut, jika air-nya itu cuma sedikit. Maka, apabila terbalik (air tidak dituangkan misalnya, tetapi benda yang kena najis dimasukkan ke dalam wadah air tersebut), hukumnya benda yang kena najis tersebut, belum dianggap suci. Adapun air yang banyak (dua kullah ke atas), maka tidak ada perbedaan antara benda yang terkena najis tersebut, didatangkan (dimasukkan ke dalam air), atau didatangi air (air dituangkan pada benda tersebut).

Dan tidak bisa diampuni (dima'lumi), tentang beragam najis; kecuali sekecil (sedikit) dari darah dan nanah. Maka keduanya jika mengena pada pakaian atau pada tubuh, bisa diampuni; dan shalat dalam keadaan terkena darah dan nanah tersebut, hukumnya dianggap sah.

وَيُشْتَرَطُ فِي غَسْلِ الْمُتَنَجِّسِ
وَرُودُ الْمَاءِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
قَلِيلًا فَإِنْ عَكَسَ لَمْ يَظْهَرْ.
أَمَّا الْكَثِيرُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ
الْمُتَنَجِّسِ وَارِدًا أَوْ مَوْرُودًا.

(وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ
الْجَبَاسَاتِ إِلَّا الْيَسِيرُ مِنَ
الدَّمِّ وَالْقَيْحِ) فَيُعْفَى عَنْهُمَا فِي
ثَوْبٍ أَوْ بَدَنِ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ
مَعَهُمَا.

KETERANGAN :

- Menurut pendapat yang paling rajih. Penilaian sedikit dan banyak ini di kembalikan pada urf. Dengan demikian darah yang ghalibnya mengenai sesuatu dan itu memang sulit dihindari maka dapat di kategorikn sedikit. Pendapat yang lain menetapkan kategori banyak adalah yang nampak begitu jelas bagi orang yang melihat, dan tidak perlu fokus dan memicingkan kedua matanya untuk mengetahui. Dan pendapat lain juga yaitu

seukuran lebih dari dua dinar. Dan ada yang mengatakan yang melebihi telapak tangan dan seterusnya.⁷⁶

- Kema'fuan dan tidaknya darah dan nanah ini terbagi menjadi tiga bagian :

1. Tidak ada kema'fuan sama sekali sedikit maupun banyak, yaitu:
 - ✓ Yang keluar dari najis mughaladhah.
 - ✓ Yang sengaja dilumurkan.
 - ✓ Yang sudah tercampur perkara lain, sekalipun suci,
2. Dima'fu dalam kadar sedikit, yaitu darah dan nanah yang datang dari luar dirinya asalkan bukan dari najis mughaladhah atau bercampur dengan perkara lain.
3. Dima'fu meskipun dalam kadar yang banyak asalkan kelaur dengan sendirinya, yaitu: darah dan nanahnya sendiri, seperti yang keluar dari bisul, jerawat, luka dan dari cantuk. Jika sengaja dikeluarkan atau merembet ke bagian anggota yang semestinya bisa dihindari maka dalam kategori sedikit saja yang dima'fu.⁷⁷

Dan terkecuali pula, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir; yaitu seperti lalat dan semut, ketika hewan tersebut terjatuh di dalam sebuah wadah, dan ia (pun) mati di situ, maka ia tidak bisa menjadikan najis apa yang terdapat di dalam wadah tersebut. Pada sebagian redaksi kitab lain, terdapat keterangan “ketika hewan tersebut mati” Jadi tidak menggunakan kata “jatuh”. Dan kata-kata mushannif : “terjatuh dengan sendirinya”, itu mengandung pengertian, “jika hewan

(و) إِلَّا (مَا) أَي شَيْءٍ لَا
نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً كَذُبَابٍ
وَنَمْلٍ (إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ
وَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ)
وَفِي بَعْضِ النُّسخِ إِذَا مَاتَ فِي
الْإِنَاءِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَقَعَ أَي
بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَوْ طَرِحَ مَا لَا

⁷⁶ Fathul Jawad 13

⁷⁷ Tausyeh 40

tersebut, dengan sengaja dimasukkan ke dalam benda cair” maka bahaya (dapat menajiskan). Keterangan ini menurut apa yang telah ditetapkan (tegaskan) oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Syarah al-Shaghir. Dan Imam Rafi'i tidak menyinggung-nyinggung masalah ini di dalam kitab Syarah al-Kabir.

Apabila ada bangkai hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, dalam jumlah yang cukup banyak, telah merubah keadaan benda (air) dimana hewan-hewan tersebut jatuh di situ (di dalam benda tersebut), maka bangkai hewan-hewan tersebut bisa menyebabkan najisnya benda tersebut. Adapun apabila bangkai ini muncul dari benda yang cair, seperti, ulatnya cukak dan buah-buahan maka bangkai itu, tidak bisa menyebabkan najisnya benda cair tersebut secara pasti. Disamping hal-hal yang telah diterangkan di sini, masih ada beberapa masalah yang dikecualikan, yang mana diterangkan dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembicaraannya. (Tetapi), sebagian beberapa masalah tersebut, telah lewat diterangkan pada kitab tentang Taharah (bersuci).

Semua binatang itu hukumnya suci, kecuali anjing dan celeng (babi), dan binatang yang dilahirkan dari kedua binatang yang najis tersebut, atau dilahirkan dari salah satu binatang yang

نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ فِي الْمَائِجِ صَرَّ
وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِي فِي
شَرْحِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ
لِهَذِهِ الْمَسْئَلَةِ فِي الْكَبِيرِ.

وَإِذَا كَثُرَتْ مَيِّتُهُ مَا لَا نَفْسَ لَهُ
سَائِلَةٌ وَغَيَّرَتْ مَا وَقَعَتْ فِيهِ
نَجَسَتُهُ. وَإِذَا نَشَأَتْ هَذِهِ
الْمَيِّتَةُ مِنَ الْمَائِجِ كَدُودٍ خَلَّ
وَفَاكِهَةٍ لَمْ تُنَجِّسْهُ قَطْعًا.
وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذَكَرَ هُنَا
مَسَائِلُ مَذْكُورَةٌ فِي
الْمَبْسُوطَاتِ سَبَقَ بَعْضُهَا فِي
كِتَابِ طَهَارَةٍ

(وَالْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلَّا
الْكَلْبَ وَالْخَنَازِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ
مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا) مَعَ

najis tersebut (setelah bersetubuh) dengan binatang yang suci. Pernyataan mushannif itu, berarti membenarkan (memberi legitimasi) kepada sucinya binatang ulat (semacam ulat yang kecil sekali) yang keluar (tumbuh) dari benda (binatang) yang najis. Dan binatang ulat tersebut, hukumnya juga suci.

Semua bangkai itu hukumnya najis; kecuali bangkai ikan dan belalang serta bangkai anak Adam (manusia). Pada sebagian redaksi kitab lain, menggunakan kata-kata "Ibnu Adam". Jadimaksudnya, setiap bangkai ikan, belalang dan manusia, masing-masing hukumnya suci. Dan sebuah wadah harus dicuci (sampai bersih) karena terjilat oleh anjing dan celeng, pencucian itu dilakukan sebanyak tujuh kali, dengan menggunakan air suci, yang mana salah satu dari tujuh kali itu, harus disertai dengan debu suci yang bisa merata ke tempat yang terkena najis. Maka, jika benda yang terkena najis anjing dan celeng sebagaimana yang tersebut di atas, dicuci di dalam air yang mengalir juga keruh, maka dengan mengalirnya air tersebut sebanyak tujuh kali sudah cukup, tanpa harus disertai dengan debu.

حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَعِبَارَتُهُ تَصُدُّ
بِطَهَارَةِ الدُّودِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ
التَّجَاسَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ

(وَالْمَيْتَةُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ إِلَّا
السَّمَكَ وَالْجُرَادَ وَالْأَدَمِيَّ) وَفِي
بَعْضِ النُّسخِ وَابْنُ أَدَمَ أَيُّ
مَيْتَةٍ كُلِّ مِنْهَا فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ
(وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ
الْكَلْبِ وَالْخِزْيِرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ)
بِمَاءٍ طَهُورٍ (إِحْدَاهُنَّ)
مَصْحُوبَةٌ (بِالْتُّرَابِ) الطَّهْوَرِ
يَعْمُ الْمَحَلَّ الْمُتَنَجِّسَ. فَإِنْ
كَانَ الْمُتَنَجِّسُ بِمَا ذُكِرَ فِي
مَاءٍ جَارٍ كَدِرٍ كَفَى مُرُورُ سَبْعِ
جَرَيَاتٍ عَلَيْهِ بِلَا تَغْفِيرٍ.

KETERANGAN :

- Hewan yang berwujud anjing atau babi terdapat empat contoh:
 1. Anak yang hasil dari hubungan antara babi atau anjing dengan manusia, apabila berupa wujud anjing atau babi maka najis.

Anak yang hasil dari hubungan antara babi atau anjing dengan manusia, apabila berupa wujud manusia atau babi maka suci menurut imam Ramli, najis ma'fu menurut imam Ibnu Hajar, tetap harus shalat sekalipun jadi imam, boleh masuk masjid, bergaul dengan manusia, tidak najis jika disentuh dan tidak menjadikan najisnya air sedikit dan lain-lain.

2. Anak hasil dari hubungan antara anjing dengan anjing, babi dengan babi atau silang, dihukumi najis sekalipun wujud manusia.
3. Anak hasil dari hubungan antara manusia dengan manusia, dihukumi suci sekalipun berupa wujud anjing.
4. Anak hasil dari hubungan antara kambing semisal dengan kambing, dihukumi suci sekalipun berwujud anjing, apabila berwujud manusia bisa berbicara dan berakal boleh disembelih dijadikan qurban sekalipun ia menjadi imam atau khotib dalam shalat idul adha'.⁷⁸

Adapun apabila keberadaan najis (yang berasal dari) anjing itu tidak bisa hilang melainkan harus dicuci dulu sebanyak enam kali umpamanya, maka semua pembasuhan yang sebanyak enam kali tersebut, dihitung satu kali basuhan. Sedang tanah yang berdebu (ketika tanah itu terkena najis anjing), maka tidak wajib menggunakan debu dalam (mensucikan) tanah tersebut; demikian itu menurut pendapat *ashah*. Dan untuk najis-najis yang lain (bukan najis yang berat dan bukan najis yang ringan), cukup dibasuh satu kali saja (sekira warna dan baunya sudah bisa hilang) sampai mengenai/merata pada

وَإِذَا لَمْ تَزَلْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ
الْكَلْبِيَّةِ إِلَّا بِسِتِّ مَثَلًا
حُسِبَتْ كُلُّهَا غَسْلَةً وَاحِدَةً
وَالْأَرْضُ التُّرَابِيَّةُ لَا يَجِبُ
التُّرَابُ فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ
(وَيُغْسَلُ مِنْ سَائِرِ) أَيِّ بَاقِي
(النَّجَاسَاتِ مَرَّةً وَاحِدَةً) وَفِي
بَعْضِ النُّسخِ مَرَّةً (تَأْتِي عَلَيْهِ
وَالثَّلَاثُ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ

⁷⁸ Hasyiah al Baijuri 1/104

benda yang terkena najis". Adapun, dengan dibasuh sebanyak tiga kali, itu adalah lebih baik.

Ketahuilah!, bahwa air bekas digunakan membasuh benda yang terkena najis setelah tempat yang dibasuh itu suci, maka air bekas tersebut, hukumnya suci; jika air bekas tersebut setelah pisah (dengan tempat yang dibasuh) tidak berubah. (Disamping tidak berubah) dan juga tidak bertambah timbangannya (kadar bobotnya) setelah terpisahnya air bekas tersebut dari tempat yang terkena najis, (tidak tambah pula) dari keadaan kadar bobot semula, sehabis memperhitungkan kadar air yang diserap oleh benda yang dibasuh dengan air tersebut. Demikian ini, apabila air tersebut belum mencapai dua kullah. Sedang apabila air tersebut sudah mencapai dua kullah, maka syaratnya adalah harus tidak berubah.

Tatkala mushannif telah selesai membicarakan tentang hal-hal yang bisa suci sebab dibasuh, maka beliau susul memulai membicarakan tentang hal-hal yang bisa menjadi suci sebab berubah keadaannya. (Yang dimaksud dengan berubah keadaannya) ialah, beralihnya sesuatu dari satu sifat (keadaan) ke sifat yang lain. Maka beliau (pun) berkata : Ketika arak telah berubah menjadi cuka. Yang dimaksud dengan arak ialah benda yang diperoleh

وَالثَّلَاثَةُ بِالنَّاءِ (أَفْضَلُ)

وَأَعْلَمَ أَنَّ غَسَالَهَ التَّجَاسَةَ
بَعْدَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ الْمَغْسُولِ
طَاهِرَةٌ إِنْ انفَصَلَتْ غَيْرَ
مُتَغَيَّرَةٍ وَلَمْ يَزِدْ وَزْنُهَا بَعْدَ
انْفِصَالِهَا عَمَّا كَانَ بَعْدَ
اعْتِبَارِ مِقْدَارِ يَتَشَرَّبُهُ
الْمَغْسُولُ مِنَ الْمَاءِ هَذَا إِذَا لَمْ
يَبْلُغْ قُلْتَيْنِ فَإِنْ بَلَغَهُمَا
فَالشَّرْطُ عَدَمُ التَّغْيِيرِ.

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ مِمَّا يَطْهَرُ
بِالْغَسْلِ شَرَعَ فِيْمَا يَطْهَرُ
بِالْإِسْتِحَالَةِ. وَهِيَ انْقِلَابُ
الشَّيْءِ مِنْ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ
أُخْرَى فَقَالَ : (وَإِذَا تَحَلَّلَتْ
الْحُمْرَةُ) وَهِيَ الْمُتَحَدَّةُ مِنْ مَاءٍ
الْعِنَبِ مُحْتَرَمَةٌ كَانَتْ الْحُمْرَةُ

(dibikin) dari air anggur, baik keadaan arak itu terhormat (benda itu tidak sengaja dibikin arak), atau tidak terhormat (benda itu sudah sengaja dibikin minuman arak), yaang mana telah berubah menjadi cuka, sedang proses perubahan itu dengan sendirinya, maka hukum arak tersebut adalah suci.

Demikian pula apabila arak telah berubah menjadi cuka sebab pindahnya dari tempat yang panas ke tempat yang teduh dan sebaliknya. Adapun jika arak tersebut berubah menjadi cuka itu bukan karena berubah dengan sendirinya, tetapi arak itu berubah sebab memasukkan sesuatu benda ke dalam arak tersebut, maka arak itu hukumnya tidak suci. Dan ketika arak itu telah menjadi suci, maka suci pula tempatnya (wadah arak), sebab ia (hukumnya) mengikuti pada arak itu sendiri.

FASAL : Membicarakan tentang Haidl, Nifas dan Istihadlah.

Ada tiga macam darah yang (biasa) keluar dari farji (vagina seorang wanita), ialah darah Haidl, darah Nifas dan darah Istihadlah.

Adapun darah Haidl ialah, darah yang keluar sewaktu seorang dalam usia haidl, yaitu masuk umur sembilan tahun ke atas, yang mana keluar dari farji (liang kemaluan) seorang wanita, secara

أَمْ لَا وَمَعْنَى تَخَلَّلَتْ صَارَتْ
خَلًّا وَكَأَنَّ صَيَّرُورَتَهَا خَلًّا
بِنَفْسِهَا طَهَّرَتْ

وَكَذَا لَوْ تَخَلَّلَتْ بِنَقْلِهَا مِنْ
شَمْسٍ إِلَى ظِلٍّ وَعَكْسِهِ
(وَإِنْ) لَمْ تَتَخَلَّلْ الْحُمْرَةُ
بِنَفْسِهَا بَلْ (تَخَلَّلَتْ بِطَرَحِ
شَيْءٍ فِيهَا لَمْ تَطْهَرْ) وَإِذَا
طَهَّرْتَ الْحُمْرَةَ طَهَّرَ دُنُّهَا تَبَعًا
لَهَا.

﴿فَصْلٌ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ
وَالِإِسْتِحَاظَةِ﴾ (وَيُخْرَجُ مِنْ
الْفَرْجِ ثَلَاثَةُ دِمَائٍ؛ دَمُ الْحَيْضِ
وَالنِّفَاسِ وَالِإِسْتِحَاظَةِ.

(فَالْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ (الْخَارِجُ)
فِي سِنِّ الْحَيْضِ وَهُوَ تِسْعُ

sehat-sehat saja; maksudnya keluarnya darah itu bukan karena suatu penyakit, tetapi (semata-mata) karena tabi'at alamiah, juga bukan disebabkan oleh melahirkan anak.

سَيْنِينَ فَأَكْثَرَ (مِنْ فَرجِ الْمَرْأَةِ
عَلَى سَبِيلِ الصِّحَّةِ) أَيْ لَا لِجِلَّةِ
بَلْ لِلْجِلَّةِ (مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ
الْوِلَادَةِ)

Kata-kata mushannif : “warna darah haidl itu sangat merah agak kehitaman, sangat menyengat”, tidak terdapat pada kebanyakan redaksi kitab matan. Di dalam kitab al-Shihah terdapat keterangan, bahwa darah haidl itu warnanya sangat merah hingga nampak seperti hitam (kehitaman), dan rasanya hangat menyengat seperti layaknya api yang hendak membakar.

وَقَوْلُهُ (وَلَوْنُهُ أَسْوَدٌ مُحْتَدِمٌ
لَدَاعٍ) لَيْسَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ
الْمُتَنِ. وَفِي الصِّحَاحِ إِحْتَدَمَ
الدَّمُ إِشْتَدَّتْ حُمَرَتُهُ حَتَّى أَسْوَدَ
وَلَدَعَتْهُ النَّارُ حَتَّى أَحْرَقَتْهُ.

KETERANGAN :

- Ada delapan hewan yang mengamli yang namanya haid. Yang 4 mufakat ulama (yakni; wanita, kelinci betina, trenggiling betina, dan kelelawar betina) sedangkan 4 yang lain menurut qaul ashah (yakni; unta betina, kuda betina, ajing betina dan cecak betina).⁷⁹
- Warna hitam yang disebut musahannif bukanlah satu-satunya warna darah haidl. Hanya saja warna hitam adalah yang terkuat di antara warna-warna darah haidl yang jumlahnya ada 5:
 1. Hitam
 2. Merah
 3. Merah kekuning-kuningan
 4. Kuning
 5. Keruh (antara hitam dan putih)

⁷⁹ Hasyiah Qulyubi 1/113

Sementara sifat-sifatnya darah ada empat:

1. Kental
2. Berbau busuk
3. Kental berbau busuk
4. Cair tidak berbau⁸⁰

Adapun darah Nifas, ialah darah yang keluar beriringan dengan keluarnya seorang bayi. Sedang darah yang keluar bersama-sama dengan seorang anak, atau keluar sewaktu bayi belum (menjelang hendak) lahir, maka darah itu bukan disebut darah Nifas. Adapun kata-kata “aqiba”, ditambah dengan huruf “ya”, (menjadi ‘aqiiba”) menurut tinjauan ilmu bahasa, sedikit terpakai, sedang yang banyak terpakai ialah membuang huruf “ya’

(وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ
عَقِبَ الْوِلَادَةِ) فَالْخَارِجُ مَعَ
الْوَلَدِ أَوْ قَبْلَهُ لَا يُسَمَّى نِفَاسًا
وَزِيَادَةُ الْيَاءِ فِي عَقِبِ لُغَةٍ
قَلِيلَةٌ وَالْأَكْثَرُ حَذْفُهَا

KETERANGAN :

- Darah nifas paling banyak 60 hari. Penghitungan 60 hari di mulai semenjak keluarnya bayi. Untuk dikatakan darah nifas terhitung mulai keluranya darah. Semisal lahir tgl 1, keluar darah tanggal 5. maka penghitungan jumlah 60 hari mulai tanggal 1. sedangkan penamaan darah nifas mulai tanggal 5 saat keluar darah.
- “Aqibal wiladah” (setelah melahirkan) masih dikatakan darah nifas apabila pemisah antara melahirkan dengan keluarnya darah belum melebihi 15 hari.

⁸⁰ Bujarami Ala Al Khotib 1/300

Darah Istihadlah ialah, darah yang keluar pada waktu selain hari-hari haidl dan bukan sewaktu sedang nifas, yang keluarnya tidak secara sehat (wajar).

(وَالْإِسْتِحَاضَةُ) أَيُّ دَمِهَا (هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ) لَا عَلَى سَبِيلِ الصِّحَّةِ.

KETERANGAN :

- Selain hari-hari haidl dan nifas, semisal
 1. Keluar dari wanita yang belum berusia 9 tahun
 2. Keluar kurang dari sehari semalam (24 jam)
 3. Keluar lebih dari 15 hari/malam
 4. Keluar sebelum lewatnya minimal masa suci (15 hari/malam)
 5. Keluar pada saat melahirkan yang tidak bersambung dengan darah haidl sebelumnya.⁸¹
- Bagi orang yang mengalami istihadah tetap berkewajiban puasa, shalat dan boleh mengerjakan ibadah yang lain yang tercega saat haidl. Hanya saja sebelum berwudlu darah harus dibersihkan dengan disiram air, lalu dilakukan penyumbatan. Semua ini harus dilakukan setelah masuk waktu, karena bersucinya *mustahadlah* termasuk kategori darurat, sebagaimana tayammum.⁸²

Adapun sedikit-sedikitnya masa haidl itu satu hari-satu malam. Maksudnya, hal itu kira-kira sekitar 24 jam, secara langsung, terus-menerus menurut kebiasaan haidl. Sementara, masa terbanyak (paling lama) dalam haidl, ialah selama 15 hari, 15 malam.

(وَأَقْلُ الْحَيْضِ زَمَنًا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيُّ مِقْدَارُ ذَلِكَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً عَلَى الْإِصْطِلَاقِ الْمُعْتَادِ فِي الْحَيْضِ. (وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمًا) بِلَيْلِيْنِهَا

⁸¹ Imanah Ath Thalibin 1/174

⁸² Hasyiah al Bajjuri 1/114

KETERANGAN :

- Keluarnya darah haidl sehari semalam/24 jam, ini bisa terus menerus atau mungkin terputus-putus tapi masih dalam kurun 15 hari/malam.⁸³
- Istilah terus menerus/sambung menyambung tidaklah dalam artian mengalir deras tidak terputus-putus. Tapi cukup sekiranya -kapan saja- kapas dioleskan akan terolesi darah.⁸⁴
- Mengeani hukum masa kosong darah (semisal keluar tidak setiap hari). Menurut mu'tamad tetap dihukumi haidl. Sementara muqabilnya sebagai masa suci sehingga melakukan aktifitas sebagaimana orang yang tidak haidl.⁸⁵
- Dan darah haid' dinyatakan berhenti (suci) jika yang keluar sudah cairan putih bersih tidak ada sisa-sisa darah yang menyertai.⁸⁶

Jika darah yang keluar itu melebihi masa 15 hari, 15 malam tersebut, maka yang selebihnya itu disebut darah Istihadlah. Adapun kebiasaan darah haidl itu, keluar selama 6 atau 7 hari (beserta malamnya). untuk menentukan masa-masa haidl di atas, adalah berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i.

فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ
إِسْتِحَاضَةٌ. (وَعَالِيَهُ سِتُّ أَوْ
سَبْعٌ) وَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ
الْإِسْقَرَاءُ.

KETERANGAN :

- Dalam redaksi syarah "Darah yang melebihi 15 hari disebut darah istihadah". Memang bisa terjadi tapi tidak serta merta darah yang masih dalam 15 hari pasti haidl, atau darah yang lebih 15 hari pasti istihadah.⁸⁷ Syekh Abu Ishak Ibrahim bin Ali Yusuf al Fairuz

⁸³ Tausyekh 44

⁸⁴ Hasyiah al Baijuri 1/114

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Fiqhul Islam 1/458

⁸⁷ Hasyiah al Baijuri 1/114

Ubaidillah al Syairozi di dalam al Muhadzabnya 1/39), mengemukakan apabila darah yang kelur masih berlanjut dari 15 hari/malam berarti wanita ini darah haidnya telah bercampur dengan darah istihadah. Untuk mengetahui seberapa masa haidl atau istihadah yang dialami, harus memahami mengenai status mustahadah (wanita yang mengalami istihadah). Ada tujuh wanita yang mengalami istihadah :

1. *Mubtadi'ah Mumayyizah*
2. *Mubtadi'ah Ghairu Mumayyizah*
3. *Mu'tadah Mumayyizah*
4. *Mu'tadah Ghairu Mumaiyyizah Dzaikrah Liadatiha Qadran Wawaqtan*
5. *Mu'tadah Ghairu Mumaiyyizah Nasiah Liadatiha Qadran Wawaqtan*
6. *Mu'tadah Ghairu Mumaiyyizah Nasiah Liadatiha Qadran Duna Waqtin*
7. *Mu'tadah Ghairu Mumaiyyizah Nasiah Liadatiha Waqtan Duna Qadrin*

Untuk lebih jelas mengenai hukum bagi statas *mustahadah* ini bisa dilihat dalam buku-buku tentang seputar haidl.

Masa terpendek dalam nifas itu ialah, hanya sekejap. Maksudnya, ialah masa yang hanya sebentar. Adapun permulaan mulainya darah nifas itu, ialah dari semenjak lepasnya/terpisahnya seorang bayi. Masa terbanyak dalam nifas itu ialah, 60 hari, sedang kebiasaannya/umumnya 40 hari. Menurut Qaul *mu'tamad*, bahwa pijakan untuk menentukan masa-masa terpendek, biasa/umum dan terpanjang dalam nifas itu, ialah berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i juga.

(وَأَقَلُّ التِّقَاسِ لِحَظَةً) وَأُرِيدَ
بِهَا زَمَنٌ يَسِيرٌ وَابْتِدَاءُ
التِّقَاسِ مِنْ انْفِصَالِ الْوَلَدِ
(وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا وَعَالِيَهُ
أَرْبَعُونَ يَوْمًا) وَالْمُعْتَمَدُ فِي
ذَلِكَ الْإِسْتِقْرَاءُ أَيْضًا.

KETERANGAN :

- “Istiqra’ (hasil riset/penelitian imam Syafi’i)” hasil riset ini menjadi alternatif yang dipedomani oleh madzhab Syafi’i karena tidak ada satupun dari sumber-sumber rujukan al-Quran maupun al-Hadits, maupun lughat yang melansir dengan baku persoalan masa-masa haidl ini.⁸⁸

Memang hasil riset ini tidak didasarkan melalui pendataan menyeluruh wanita negeri arab. Namun setidaknya penelusuran beliau lakukan ini sudah menjadi tahapan cukup untuk mengambil kesimpulan yang memadai sebagai rujukan jawaban problematika menstruasi semua wanita.⁸⁹

Bahkan seandainya terjadi ada wanita yang mempunyai kebiasaan haid’ kurang atau melebihi batas waktu yang telah dirumuskan ini maka kebiasaan wanita tersebut justru dinilai sebagai kelainan yang tidak bisa dipedomani. Bahkan menetapkan darah yang dikeluarkannya itu sebagai darah fasid/kotor. Penghukuman ini lebih baik dari pada merombak kembali hasil riset yang telah diakui sebagai ijma’ ulama.⁹⁰

Adapun masa terpendek dalam saat suci, yang memisah antara dua masa haidl, ialah selama 15 hari. Mushannif dengan kata-katanya (yang berbunyi) : “yang memisahkan antara dua masa haidl”, beliau telah mengecualikan tentang masa yang memisahkan antara masa haidl dengan masa nifas, jika kami berpijak pada pendapat ashah, bahwa orang yang sedang hamil mungkin mengeluarkan darah haidl, maka bisa terjadi (pemisah

وَأَقَلُّ الطُّهْرِ) الْفَاصِلِ بَيْنَ
الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بَيْنَ
الْحَيْضَتَيْنِ عَنِ الْفَاصِلِ بَيْنَ
حَيْضٍ وَنِفَاسٍ إِذَا قُلْنَا
بِالْأَصَحِّ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ
فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دُونَ

⁸⁸ Qulyubi 1/99

⁸⁹ Hasyiah al Baijuri 1/115

⁹⁰ Tausyekh 44

antara masa haidl dengan nifas) kurang dari 15 hari. Dan tentang masa terbanyak dalam saat suci, ialah tidak ada batasnya. Sebab kadang terdapat, seorang wanita sepanjang masa (hayatnya), tidak pernah haidl.

Adapun kebiasaan masa suci itu, dihitung dengan masa kebiasaan haidl. Maka, jika masa haidlnya selama 6 hari, maka masa sucinya, 24 hari. Atau seandainya masa haidlnya itu selama 7 hari, maka masa sucinya ialah 23 hari.

Masa usia terpendek dimana seorang wanita itu haidl (untuk pertama kali), ialah 9 tahun menurut penanggalan rembulan (tahun Qamariyah). Maka, seandainya ada seorang perempuan melihat (pada dirinya) keluar darah sebelum mencapai genap usia 9 tahun, dan dalam masa yang tidak muat untuk haidl dan suci (misalnya, darah itu keluar selama kurang dari 16 hari, untuk menggenapkan umur 9 tahun), maka darah yang keluar tersebut, sebagai darah haidl. Sedang jika tidak demikian (darah keluar pada masa lebih dari 16 hari ke atas), maka darah itu, bukanlah darah haidl.

خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ
لَا كَثْرَهُ) أَيِ الطَّهْرِ فَقَدْ
تَمَكَّتْ الْمَرْأَةُ دَهْرَهَا بِلَا
حَيْضٍ.

أَمَّا غَالِبُ الطَّهْرِ فَيُعْتَبَرُ
بِغَالِبِ الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَ
الْحَيْضُ سِتًّا فَالطَّهْرُ أَرْبَعٌ
وَعِشْرُونَ يَوْمًا أَوْ كَانَ الْحَيْضُ
سَبْعًا فَالطَّهْرُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ
يَوْمًا.

(وَأَقْلُ زَمَنِ تَحِيضٍ فِيهِ
الْمَرْأَةُ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ
الْجَارِيَةِ (تِسْعُ سِنِينَ) قَمَرِيَّةً
فَلَوْ رَأَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ التَّسْعِ
بِزَمَنِ يَضِيقُ عَنْ حَيْضٍ
وَطَّهَرَتْ فَهُوَ حَيْضٌ وَإِلَّا فَلَا.

Masa terpendek dalam mengandung itu, adalah 6 bulan dan dua masa sebentar (beberapa sa'at saja). Adapun masa terpanjang sa'at mengandung itu, adalah 4 tahun. Sedang kebiasaannya, 9 bulan. Dan yang dibikin pegangan untuk menentukan masalah ini, adalah berdasarkan kenyataan (realita).

(وَأَقْلُ الْحَمْلِ) زَمَنًا (سِتَّةَ أَشْهُرٍ) وَلَحْظَتَانِ (وَأَكْثَرُهُ) زَمَنًا (أَرْبَعُ سِنِينَ وَعَالِيَهُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ) وَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ الْوُجُودُ.

Haram sebab sedang haidl, pada sebagian redaksi kitab lain terdapat kata-kata : “dan haram bagi orang yang sedang haidl” , melakukan 8 (delapan) perkara sebagai berikut :

1. Shalat. Shalat fardlu' atau sunnah; dan demikian juga haram melakukan sujud tilawah dan sujud syukur.
2. Berpuasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah.
3. Membaca al-Qur'an.

(وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ (ثَمَانِيَّةُ أَشْيَاءَ) أَحَدُهَا (الصَّلَاةُ) فَرَضًا أَوْ نَفْلًا وَكَذَا سَجْدَةُ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ (و) الثَّانِي (الصَّوْمُ) فَرَضًا أَوْ نَفْلًا (و) الثَّالِثُ (قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)

KETERANGAN :

- Keharaman membaca al-Qur'an bagi yang sedang haid' ini dengan bebarapa ketentuan :
 1. Terdengar oleh telingannya sekira tidak ada sesuatu yang mencegah dan telinganya normal. Jika tidak demikian maka tidak di haramkan karena hal semacam ini tidak di sebut dengan *qira'ah*.
 2. Ada kesengajaan niat membaca al-Quran walaupun disertai dengan tujuan yang lain. Keharaman ini walaupun sekedar membaca satu huruf dengan diniati membaca al-quran.

Apabila pembacaan ayat-ayat al-Quran tidak dimaksudkan sebagaimana di atas tetapi untuk tujuan berdzikir, menceritakan kisah-kisah yang termaktub di sana atau pengambilan dalil untuk suatu hukum maka diperbolehkan.⁹¹

3. Bukan ayat-ayat yang dinusakh bacaannya meskipun hukumnya tetap ada.

4. Apa yang dibaca sudah cukup dikategorikan al-Quran.⁹²

5. Pembacaannya ber hukum sunnah.

- Membaca al-Quran tujuan dzikir, imam Nawawi dalam syarh raudhah dan adzkarnya memberikan komentar, memasukan tek al-Quran sebagai dzikir haruslah bertepatan dengan ayat-ayat yang memang memiliki kandungan dzikir. Mengingat yang termuat dalam al-Quran mencakup ayat-ayat mauidhah. Kisah-kisah dan hukum. Semuanya harus di sesuaikan tidak boleh niatan dzikir bagi seluruh ayat-ayat tanpa memandang ada dan tidaknya korelasi kandungan ayat yang dibaca dengan apa yang dimaksudkan. Akan tetapi beliau -imam Nawawi- dalam syarh muhadzdzabnya tidak membedakan semua ini. Apa saja dalam ayat al-quran bisa dimaksudkan dengan dzikir.
- Sekedar pengetahuan. Menurut salah satu riwayat dari imam Malik. Bagi wanita penghafal Qur'an ketika sedang mengalami haidl boleh meBaca al-Qur'an. Karena hari-hari yang ditunggu cukup panjang. Jika dilarang bisa jadi dia bisa lupa atas hafalannya.⁹³
- Ibnu Mundzir dan al Dzarami, tidak membedakan antara wanita haidl dan wanita junub. Keduanya boleh membaca tidak hanya sebagian tapi juga secara keseluruhan al-Qur'an. Beliau berdua meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lain. Pendapat ini juga menjadi salah satu dari pendapat Asy-Syafi'i yang menurut zarkasi pendapat imam Syafi'i ini tetap diakomodir dalam qaul jadidnya. Sebagian ulama mutakhir menambahkan ini adalah pendapat madzhab Dawud dan ini cukup kuat sebab tidak ada

⁹¹ Hasyiah al Baijuri 1/118

⁹² Nihayah Zaen 33

⁹³ Syarah Kabir 1/165

dalil yang bisa dijadikan hujjah dalam masalah ini. Dengan demikian hukum asal adalah tidak ada keharaman membaca al-quran bagi wanita haidl atau seorang yang jinabah.⁹⁴

4. Menyentuh Mush-haf. Yaitu وَالرَّابِعُ (مَسُّ الْمُصْحَفِ) هُوَ
sebuah nama bagi benda yang اسْمُ الْمَكْتُوبَةِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ
ditulis firman Allah, di antara dua الدَّفْتَيْنِ (وَحَمْلُهُ) إِلَّا إِذَا
lampiran. Dan haram (pula) membawa حَافَتْ عَلَيْهِ
mushhaf, kecuali apabila wanita
tersebut menghawatirkan atas
(keselamatan) mushhaf.

KETERANGAN :

- Menyentuh atau emmbawa mushaf yang haramkan hanya mushaf yang telah di devinisikan oleh syarih. Tetapi sebenarnya mencakup apa saja yang di atsnnya ditulis ayat al-Qur'an seperti papan, tiang atau bahkan tembok yang untuk tujuan *dirasah* yakni untuk dibaca.⁹⁵
- Keharaman memegangnya ini tidak hanya yang langsung bersentuhan dengan tulisannya, tetapi mencakup pada semua bagian dari isi alat tulis tersebut. Asalkan alat tulis ini menurut penilaian urf memang sudah sepantasnya dan dalam ukuran yang sewajarnya menjadi media penulisan al-Quran. Jadi jika tidak, misalnya ayat al-Quran di tulis di tiang atau tembok-tembok. Maka keharamannya hanya terletak di arel tulis dan sekitar areal terdekatnya.⁹⁶
- Mengenai al-Quran tafsir boleh membawa/memegangnya dalam kondisi mempunyai hadast kecil mapun besar walaupun di tulis dengan tinta yang tidak sama antara Quran dan tafsirnya asalkan hitungan jumlah huruf tafsir dengan standar penulisan

⁹⁴ Tarsikhul Mustafidin 29

⁹⁵ Hasyiah al Baijuri 1/132

⁹⁶ At-Turmusi 1/324. H Madaniyyah 112. Syarqawi 1/83)

kaidah khatnya itu dipastikan lebih banyak dibanding dengan jumlah huruf al-Quran dengan standar penulisan rosm utsmany. Dan yang perlu diperhatikan disini adalah perbandingan hitungan jumlah huruf antara keduanya.

- Berbeda dengan tafsir adalah terjemah al-Qur'an yang tertulis di bawah barisan ayat-ayat al-Quran. Terjemah al-Quran ini tidaklah mempunyai hukum yang sama dengan tafsir, ia tetap berstatus mushaf yang haram dijamah dan dibawa bagi mereka yang berhadats.⁹⁷
- Antara tafsir dan terjemah meskipun nampak mempunyai fungsi yang sama namun di antara keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Terjemah al-Quran adalah pengertian secara literal-terpaku pada susunan dan bentuk teks apa adanya- ke bahasa lain. sedangkan tafsir adalah pengertian sesuai dengan yang dimaksudkan ayat tidak terpaku pada susunan dan bentuk teksnya tetapi berfokus pada bagaimana pesan suatu ayat itu bisa dipahami.⁹⁸

5. Masuk Masjid bagi wanita yang sedang haid; jika ia khawatir darahnya akan tercecceh/menetes di Masjid.
- (و) الْحَامِسُ (دُخُولُ) الْمَسْجِدِ لِلْحَائِضِ إِنْ خَافَتْ تَلَوِيَّتهُ

KETERANGAN :

- "Masjid" secara bahasa adalah nama tempat sujud, sedangkan secara syara' adalah tempat yang dipergunakan untuk ibadah sholat. Dari devinisi ini dipahami bahwa masjid adalah termasuk barang waqafan. Tapi perlu diketahui tidak semua tempat waqafan untuk shalat dikatakan masjid. Semisal waqif mengatakan "tempat ini saya jadikan untuk tempat shalat". Maka setatis tempat itu secara hakikat sebagai barang waqafan, dan sebagai masjid secara kinayah. Berhubung status masjidnya

⁹⁷ Nihayah zaen 33

⁹⁸ Tibyan Fi Ulumil Qur'an 210-211

secara kinayah. Maka agar menjadi masjid hakikat harus diniati sebagai masjid saat mengucapkan kata-kata tersebut.⁹⁹

- “*Ruhbah*” (serambi masjid) adalah tempat yang berada disekitar masjid dan muttasil (tidak disekat oleh jalan atau apapun) dengan masjid. Status ruhbah ini bisa diketahui dari bentuk atau shigat pewkafan pertama kali, atau dibedakan oleh nadhir (pengurus masjid yang ditunjuk waqif). Ulama fiqh berpendapat bahwa ruhbah memiliki hukum yang sama dengan masjid dalam hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang di dalam masjid seperti i’tikaf dan haramnya muktsu (berdiam bagi wanita haidl).¹⁰⁰
 - “*Harim*” (halaman masjid) adalah tempat disekitar masjid yang dipersiapkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid seperti pembungan air, sampah dan sebagainya. Harim masjid yang disebut juga sebagai halaman memiliki spesifikasi hukum yang berbeda dengan ruhbah walaupun keduanya sama-sama merupakan tempat yang berada di sekitar masjid. Ruhbah statusnya sama dengan masjid. Hal-hal yang berkaitan dengan masjid konskuwensi hukumnya juga berlaku untuk ruhbah, sedangkan harim tidak demikian. Di harim, seorang tdk sah melakukan i’tikaf, wanita haidl boleh berdiam, dan boleh juga digunakan sebagai tempat berdagang selama dalam batas kewajaran tak merugikan orang lain.¹⁰¹
6. Thawaf. Baik thawaf fardlu atau thawaf sunnah. (وَ) السَّادِسُ (الطَّوَّافُ)
7. Haram bersetubuh. Dan bagi orang yang (terlanjur) melakukan persetubuhan sewaktu darah haidl itu sedang mengalir deras, disunnahkan bershadaqah satu dinar. Sedang bagi orang yang (الْوُطْءُ) وَيُسْنُ لِمَنْ وَطِئَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ التَّصَدَّقِ بِدَيْنَارٍ (وَ) السَّابِعُ

⁹⁹ Risalatul Amajid 2

¹⁰⁰ Ghoyah Talkhish 96. Majmu' 4/260. Fawaidul Janiyyah 425

¹⁰¹ Fawaidul Janiyyah 425. Qulyubi 3/93

bersetubuh sewaktu darah mulai surut, maka disunnahkan agar bershadaqah sebanyak setengah dinar.

8. Haram memanfaatkan untuk bersenang-senang, yaitu pada bagian tubuh yang berada di antara pusar dan lutut seorang perempuan. Maka tidak haram hukumnya, memana'atkan untuk bersenang-senang pada pusar dan lututnya, dan juga tidak haram pada bagian sebelah atas pusar dan lutut. Demikianlah, menurut pendapat yang pilihan, sebagaimana tersebut dalam kitab Syarah al-Muhadzdzab.

Kemudian mushannif segera menyusul pembicaraan yang mestinya dibicarakan pada bagian yang telah lewat, pada pasal tentang perkara yang menyebabkan harus mandi. Beliau lantas berkata : Dan haram bagi orang yang junub, mengerjakan lima perkara sebagai berikut :

1. Mengerjakan shalat; baik shalat fardlu atau shalat sunnah.
2. Membaca al-Qur'an yang tidak disalin bacaan (ayat)nya oleh ayat lain; walaupun yang dibaca itu hanya satu ayat atau satu huruf, baik membacanya dengan suara yang pelan atau dengan suara yang lantang. Dan dikecualikan dari

وَلَمَنْ وَطِئَ فِي إِدْبَارِهِ أَلْتَصَدَّقُ
بِنِصْفِ دِينَارٍ

(و) الثَّامِنُ (الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا
بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ) مِنْ
الْمَرْأَةِ فَلَا يَحْرُمُ الْإِسْتِمْتَاعُ
بِهِمَا وَلَا بِمَا فَوْقَهُمَا عَلَى
الْمُخْتَارِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

ثُمَّ اسْتَظْرَدَ الْمُصَنِّفُ لِذِكْرِ مَا
حَقَّهُ أَنْ يُذَكَّرَ فِيمَا سَبَقَ فِي
فَصْلِ مُوجِبِ الْغُسْلِ فَقَالَ
(وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ خَمْسَةُ
أَشْيَاءَ) أَحَدُهَا (الصَّلَاةُ)
فَرَضًا أَوْ نَفْلًا (و) الثَّانِي
(قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) غَيْرَ مَنْسُوخِ
التِّلَاوَةِ آيَةً كَانَتْ أَوْ حَرْفًا
سِرًّا أَوْ جَهْرًا وَخَرَجَ بِالْقُرْآنِ

membaca al-Qur'an, ialah membaca kitab Taurat dan Injil. Adapun membaca dzikir-dzikir yang berupa ayat al-Qur'an, maka hukumnya halal (tidak apa-apa); asalkan bukan bermaksud membaca al-Qur'an.

3. Menyentuh Mushhaf; sedang membawanya justru lebih dilarang.
4. Thawaf; baik thawaf fardlu atau thawaf sunnah.
5. Berdiam diri di Masjid, bagi orang yang junub, yang beragama Islam; kecuali karena dalam keadaan terpaksa (dharurat), misalnya seperti orang yang bermimpi lalu keluar air mani (sewaktu tidur) di Masjid, sedang ia merasa repot (sulit) untuk bisa keluar dari Masjid sebab ia mengkhawatirkan atas keselamatan dirinya atau harta-bendanya.

Adapun lewat di dalam Masjid tanpa berhenti, hukumnya tidak haram. Bahkan juga tidak makruh menurut pendapat *ashah*. Mondar-mandirnya orang yang sedang junub (lewat) di dalam Masjid, itu status hukumnya sama dengan orang yang berdiam diri di dalam Masjid. Dan dikecualikan dari keharaman diam di Masjid, yaitu berdiam di Madrasah dan Pondok.

التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ أَمَّا أَذْكَارُ
الْقُرْآنِ فَتَحِلُّ لَا بِقَصْدِ
الْقُرْآنِ.

(و) الثَّالِثُ (مَسُّ الْمُصْحَفِ
وَحَمْلُهُ) مِنْ بَابِ أَوَّلَى (و)
الرَّابِعُ (الطَّوَافُ) فَرَضًا أَوْ
نَفْلًا (و) الْخَامِسُ (الْمُكْتُ
فِي الْمَسْجِدِ) لِحُجُبِ مُسْلِمٍ إِلَّا
بِضَرُورَةٍ كَمَنْ احْتَلَمَ فِي
الْمَسْجِدِ وَتَعَذَّرَ خُرُوجُهُ مِنْهُ
لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ.

أَمَّا عُبُورُ الْمَسْجِدِ مَرًّا بِهِ مِنْ
غَيْرِ مُكْتٍ فَلَا يَحْرُمُ بَلْ وَلَا
يُكْرَهُ فِي الْأَصَحِّ. وَتَرَدُّدُ
الْحُجُبِ فِي الْمَسْجِدِ بِمَنْزِلَةِ
اللُّبْثِ وَخَرَجَ بِالْمَسْجِدِ
الْمَدَارِسُ وَالرُّبُطُ.

Mushannif kemudian segera menyusul lagi dengan pembicaraan tentang hukum-hukumnya hadats besar hingga sampai tentang hukum-hukumnya hadats kecil. Lantas beliau (pun) berkata :

Dan haram hukumnya bagi orang yang sedang hadats kecil, 3 (tiga) perkara, yaitu : 1) Shalat. 2) Thawaf. 3) Menyentuh *mushhaf*, serta membawanya. Begitu juga, haram hukumnya menyentuh/membawa kantong (bungkus) dan peti (kotak) yang di dalamnya terdapat Mush-haf al-Qur'an. Adapun membawa Mush-haf al-Qur'an beserta membawa beberapa macam barang-barang lain, dan juga beserta Tafsir yang (prosentasenya) lebih banyak daripada al-Qur'an-nya, hukumnya halal (tidak berdosa). dan juga halal hukumnya membawa beberapa dirham, dinar dan berbagai cincin yang pada masing-masing dari semuanya, terdapat ukiran (ayat-ayat) al-Qur'an.

Dan tidak boleh melarang, anak (kecil) yang sudah tamyiz lagi berhadats, yaitu menyentuh Al-Qur'an dan papan yang bertulisan ayat Al-Qur'an untuk mengaji dan belajar.

ثُمَّ اسْتَظَرَدَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا
مِنْ أَحْكَامِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ إِلَى
الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَقَالَ (وَيَحْرُمُ
عَلَى الْمُحْدِثِ) حَدَثًا أَصْغَرَ
(ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ) (الصَّلَاةُ
وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ
وَحَمْلُهُ) وَكَذَا خَرِيطَةُ
وَصُنْدُوقُ فِيهِمَا مُصْحَفٌ
وَيَحِلُّ حَمْلُهُ فِي أَمْتَعَةٍ وَفِي
تَفْسِيرٍ أَكْثَرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَفِي
دَرَاهِمٍ وَدَنَانِيرٍ وَخَوَاتِمَ نُقِشَ
عَلَى كُلِّ مِنْهَا قُرْآنٌ.

وَلَا يُمْنَعُ الْمُتَمَيِّزُ الْمُحْدِثُ مِنْ
مَسِّ مُصْحَفٍ لِدِرَاسَةٍ وَتَعَلُّمٍ.

﴿ كِتَابُ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ ﴾

KITAB MENJELASKAN TENTANG HUKUM-HUKUM SHALAT

Pengertian “Shalat” menurut bahasa, ialah berdo’a. Sedang pengertian menurut (tinjauan) Syara’, ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam, dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

Adapun shalat yang difardlukan (diwajibkan) itu ada 5 (lima). Dalam sebagian redaksi kitab lain, menggunakan kata-kata : “Shalat-shalat yang difardlukan ada lima”. Masing-masing dari lima tersebut, harus dikerjakan pada awal waktu (tepat masuk waktu dimulainya shalat), yang mana keharusan mengerjakannya leluasa hingga sampai pada batas sisa waktu yang masih ada/cukup, (sekira) muat untuk mengerjakan shalat. Maka, sewaktu dalam keadaan demikian, menjadi sempitlah waktu keharusan mengerjakannya.

وَهِيَ لُغَةً الدُّعَاءُ وَشَرْعًا كَمَا
قَالَ الرَّافِعِيُّ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ
مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمَةٌ
بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ.

(الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ) وَفِي
بَعْضِ النُّسخِ الصَّلَوَاتُ
الْمَفْرُوضَاتُ (خَمْسٌ) يَجِبُ
كُلُّ مِنْهَا بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَجُوبًا
مُوسَعًا إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ
مَا يَسَعُهَا فَيَضِيقُ حِينَئِذٍ

KETERANGAN :

- Maksud dari waktu wajib *muwassa'* adalah datangnya waktu shalat tidak menuntut pelaksanaan shalatnya dikerjakan saat itu juga tetapi boleh ditunda sampai batas waktu yang tersisa hanya cukup dibuat mengerjakan rukun-rukunnya saja. Dan disini kewajibannya menjadi *mudhayyaq*, yakni pelaksanaannya harus dikerjakan saat itu juga. Namun bagi siapa saja yang ketika waktu

shalat tiba tidak segera melaksanakan tetapi menundanya, menurut imam Nawawi -qaul ashah- di awal waktu dia harus ber "azm" (mempunyai keketapan hati) akan melaksanakannya.¹⁰²

1. *Shalat Dhuhur.*

Imam Nawawi berkata : disebut shalat Dhuhur, sebab shalat itu tampak terang (dikerjakan) pada tengah-tengah siang hari (siang bolong). Adapun waktu mulainya shalat Dhuhur ialah, sa'at bergesernya, yakni condongnya matahari dari tengah-tengahnya langit, bukan menurut dasar penglihatan mata pada kenyataan perkara yang sebenarnya, tetapi (hanya berdasar) pada apa yang kelihatan tampak bagi (mata) kita saja.

Dan condongnya matahari dari tengah-tengah langit itu bisa diketahui dengan (melihat) pindahnya bayang-bayang ke arah timur, setelah bayang-bayang pendek itu mengecil surut habis, yang mana hal itu sebagai pertanda atas puncak kenaikannya matahari.

(الظُّهْرُ) أَي صَلَاتُهُ قَالَ
التَّوْرِيُّ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِنَّهَا
ظَاهِرَةٌ وَسَطُ النَّهَارِ (وَأَوَّلُ
وَقْتِهَا زَوَالُ) أَي مَيْلُ
(الشَّمْسِ) عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ
لَا بِالنَّظَرِ لِنَفْسِ الْأَمْرِ بَلْ لِمَا
يُظْهَرُ لَنَا.

وَيُعْرَفُ ذَلِكَ الْمَيْلُ بِتَحَوُّلِ
الظِّلِّ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ بَعْدَ
تَنَاقُصِ قَصْرِهَ الَّذِي هُوَ غَايَةٌ
ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ.

KETERANGAN :

- Terungkap di dalam sebuah hadits bahwa proses pergeseran matahari diketahui dalam tiga tahap:
 1. Hanya di ketahi Allah
 2. Diketahui oleh Malaikat muqarrabin
 3. Diketahui oleh manusia.

¹⁰² Bujarami Ala al Khatib 1/338. Hasyiah al Bajuri 1/125

Konon besar matahari itu empat kali lipat dari bumi dan kecepatan daya tempuhnya dalam satu langkah kuda yang berlari sangat cepat itu mencapai sepuluh ribu farsakh (satu farsakh = 3 mil dan satu milnya = 1666,6659). Bahkan dinyatakan oleh sebuah hadits, jarak tempuh matahari dalam tempo sesingkat kita mengucapkan (ia atau tidak) itu bisa mencapai sejauh perjalanan lima ratus tahun. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kenyataan sesungguhnya pergeseran yang terjadi di atas sana jauh mendahului apa yang kemudian tampak (bayang-bayang) dalam pengetahuan kita. Namun demikian tutnutan yang di bebaskan kepada hambahnya (dalam memastikan sudah atau belum terjadinya pergeseran matahari) hanyalah sebatas apa yang dapat dicerna oleh indra mereka.¹⁰³

Adapun akhir waktunya shalat Dhuhur ialah, ketika bayang-bayang setiap sesuatu telah menjadi sama sepadan dengan sesuatu tersebut, selain bayang-bayang sewaktu condongnya matahari.

Kata “*Dhill*” menurut (tinjauan) bahasa, ialah mempunyai arti “tutup”; sebagaimana anda mengatakan ucapan : “saya berada di dalam tutup Fulan.” Bukanlah bayang-bayang itu tiadanya matahari (cahaya matahari terhalang sehingga memunculkan bayangan), sebagaimana hal ini terduga-duga (oleh manusia selama ini). Tetapi (sebenarnya) bayang-bayang itu perkara yang musti ada (wujud, walaupun tidak ada matahari), ia diciptakan oleh Allah Ta’ala, untuk

(وَأَخِرُهُ) أَيَّ وَقْتِ الظُّهْرِ (إِذَا
صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ
أَيِّ غَيْرِ (ظِلِّ الزَّوَالِ)

وَالظِّلُّ لُغَةً السِّتْرُ تَقُولُ أَنَا فِي
ظِلِّ فُلَانٍ أَيَّ سِتْرِهِ وَلَيْسَ
الظِّلُّ عَدَمَ الشَّمْسِ كَمَا قَدْ
يَتَوَهَّمُ بَلْ أَمْرٌ مَوْجُودٌ يَخْلُقُهُ
اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْعِ الْبَدَنِ وَغَيْرِهِ.

¹⁰³ H. Madaniyyah 1/207

dimanfa'atkan oleh tubuh dan lainnya.

2. **Shalat 'Ashar.**

Disebut shalat 'Ashar, sebab ia menyongsong datang waktu terbenamnya matahari.

Adapun permulaan waktunya shalat 'Ashar, ialah bertambahnya bayang-bayang melebihi di atas bayang-bayang yang sepadan dengan benda.

Shalat 'Ashar itu mempunyai 5 (lima) waktu :

Pertama; waktu yang utama, yakni mengerjakan shalat tepat pada awal waktu

Kedua; waktu *ikhtiar* (longgar). Mushannif memberi petunjuk tentang waktu ikhtiar ini dengan ucapan beliau : "akhir batas waktu ikhtiar dalam shalat 'Ashar ialah, (ketika) sudah mencapai dua kali besar bayang-bayang suatu benda.

Ketiga; waktu yang masih dianggap boleh (ditolerir) mengerjakan shalat (waktu jawaz). Mushannif memberi petunjuk tentang waktu jawaz ini dengan ucapannya : "waktu jawaz ialah, ketika sudah sampai datang waktu terbenamnya matahari".

Keempat; waktu yang masih dianggap boleh mengerjakan shalat, tanpa ada hukum makruh. Yakni waktu semenjak dari menjadinya bayang-bayang, dua kali sepadan daripada bendanya,

(وَالْعَصْرُ) أَي صَلَاتُهَا
وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمُعَاصَرَتِهَا
وَقْتُ الْغُرُوبِ. (وَأَوَّلُ وَقْتِهَا
الزِّيَادَةُ عَلَى ظِلِّ الْمِثْلِ)
وَالْعَصْرِ خَمْسُ أَوقَاتٍ :
أَحَدُهَا وَقْتُ الْفَضِيلَةِ وَهُوَ
فِعْلُهَا أَوَّلُ الْوَقْتِ وَالثَّانِي
وَقْتُ الْإِخْتِيَارِ وَأَشَارَ لَهُ
الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ (وَأَخِرُهُ فِي
الْإِخْتِيَارِ إِلَى ظِلِّ الْمِثْلَيْنِ)
وَالثَّالِثُ وَقْتُ الْجَوَازِ وَأَشَارَ
لَهُ بِقَوْلِهِ (وَفِي الْجَوَازِ إِلَى
غُرُوبِ الشَّمْسِ). وَالرَّابِعُ
وَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ وَهُوَ
مِنْ مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْنِ إِلَى
الْإِصْفِرَارِ وَالْخَامِسُ وَقْتُ
تَحْرِيمٍ وَهُوَ تَأْخِيرُهَا إِلَى أَنْ
يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ مَا لَا يَسْعَاهَا.

sampai pada waktu keluarnya mega kuning.

Kelima; waktu haram mengerjakan shalat. Yakni mengakhirkan waktu mengerjakan shalat hingga sampai pada sedikit sisa waktu yang tidak muat untuk digunakan mengerjakan shalat.

3. *Shalat Maghrib.*

Disebut shalat Maghrib, sebab dikerjakannya shalat Maghrib itu sewaktu matahari terbenam.

Adapun waktunya shalat Maghrib itu cuma satu; yaitu waktu terbenamnya matahari, yakni secara keseluruhan (sampai pada) bundar-bundarnya matahari. Dan tidaklah mengapa, masih berlangsungnya sorot sinar matahari, sesudah terbenamnya. (Dan waktu maghrib itu berlangsung) dengan kadar waktu cukup untuk mengerjakan adzan oleh seseorang, dan dengan kadar seseorang mengerjakan wudlu atau tayamun, menutupi 'aurat, iqamat untuk segera shalat dan untuk mengerjakan shalat sebanyak lima raka'at.

Adapun ucapan mushannif : "dengan kadar..... -seterusnya-, itu ditiadakan (gugur) pada sebagian redaksi kitab matan. Maka apabila kadar yang tersebut di atas tadi telah habis, itu berarti habis sudah waktunya shalat Maghrib. Demikianlah, menurut pendapat Imam Syafi'i dalam qaul

(وَالْمَغْرِبُ) صَلَاتُهَا وَسُمِّيَتْ
بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا وَقْتُ الْغُرُوبِ
(وَوَقْتُهَا وَاحِدٌ وَهُوَ غُرُوبُ
الشَّمْسِ) أَيِ يَجْمَعُ قَرِصَهَا
وَلَا يَصُرُّ بَقَاءَ شِعَاعٍ بَعْدَهُ
(وَبِمَقْدَارِ مَا يُؤَدِّنُ) الشَّخْصُ
(وَيَتَوَضَّأُ) أَوْ يَتَيْمَّمُ (وَيَسْتُرُ
الْعَوْرَةَ وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُصَلِّي
خَمْسَ رَكَعَاتٍ)

وَقَوْلُهُ بِمَقْدَارِ الْخِ سَاقِطٌ فِي
بَعْضِ نُسَخِ الْمَثْنِ. فَإِنْ انْقَضَى
الْمِقْدَارُ الْمَذْكُورُ خَرَجَ وَقْتُهَا
وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدُ.
وَالْقَدِيمُ وَرَجَحَهُ التَّوَوِيُّ أَنَّ

Jadidnya. Adapun menurut Qaul Qadim, dan juga dinyatakan kuat oleh Imam Nawawi, bahwa waktunya shalat Maghrib itu berlangsung panjang hingga waktu terbenamnya mega merah.

وَقْتُهَا يَمْتَدُّ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ
الْأَحْمَرِ.

4. *Shalat 'Isya'.*

Kata 'Isya', dengan dikasrah huruf 'Ainnya adalah sebuah nama bagi permulaan (munculnya) gelap malam. Sedang shalat tadi disebut 'Isya', karena dikerjakannya sewaktu malam sedang gelap.

Adapun permulaan waktu shalat 'Isya' adalah ketika telah terbenamnya mega merah. Adapun bagi Negara yang tidak mungkin mengalami terjadi tenggelamnya mega (merah), maka waktu (dimulainya) shalat 'Isya' bagi penduduk negeri tersebut, adalah sehabis tenggelamnya matahari, lewatnya masa, yang mana mega merah yang terdapat di negeri terdekat penduduk negeri tersebut sedang tenggelam (maksudnya mengikuti isya'ya Negara tetangga yang terdekat).

Pada shalat 'Isya' itu, terdapat dua waktu :

Pertama; Waktu *Ikhtiar* (longgar). Mushannif memberi petunjuk tentang hal waktu *Ikhtiar* ini dengan ucapannya : "Akhir waktunya shalat 'Isya' di dalam waktu *Ikhtiar* adalah, berlangsung hingga sampai pada sepertiganya malam hari".

(وَالْعِشَاءُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ
مَمْدُودٌ إِسْمٌ لِأَوَّلِ الظُّلَامِ
وَسُمِّيَتِ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ لِإِعْمَالِهَا
فِيهِ.

(وَأَوَّلُ وَقْتُهَا إِذَا غَابَ الشَّفَقُ
الْأَحْمَرُ) أَمَّا الْبَلَدُ الَّذِي لَا
يَغِيبُ فِيهِ الشَّفَقُ) فَوَقْتُ
الْعِشَاءِ فِي حَقِّ أَهْلِهِ أَنْ
يَمْضِيَ بَعْدَ الْغُرُوبِ زَمَنٌ
يَغِيبُ فِيهِ شَفَقُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ
إِلَيْهِمْ.

وَأَمَّا وَقْتَانِ أَحَدُهُمَا إِخْتِيَارٌ
وَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ (وَأَخِرِهِ) يَمْتَدُّ
(فِي الْإِخْتِيَارِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)
وَالثَّانِي جَوَازٌ وَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ
(وَفِي الْجَوَازِ إِلَى ثُلُوعِ الْفَجْرِ)

Kedua; Waktu *Jawaz* (waktu yang masih dianggap boleh melakukan shalat). Mushannif memberi petunjuk tentang hal ini dengan ucapannya : (Waktu shalat 'Isya') "di dalam waktu *Jawaz*, berlangsung hingga sampai pada terbitnya fajar *Shadiq*". Yaitu fajar yang tersebar luas cahaya fajarnya dalam keadaan melintang (antara arah selatan dan utara di bagian belahan langit sebelah timur) menuju ke arah atas langit.

Adapun fajar *Kadzib*, ia terbit sebelum terbitnya fajar *Shadiq*, tidak pada posisi melintang, tetapi pada posisi membujur dalam keadaan berjalan (sebentar) ke arah atas langit kemudian ia lenyap, dan diiringi dengan keadaan gelap. Dan tidak ada (konsekwensi) hukum yang berkaitan dengannya (tidak ada hukum haram mengakhirkan shalat yang berkaitan dengan munculnya fajar *Kadzib*).

Al-Syaikh Imam Abu Hamid (al-Ghazali) menerangkan, bahwa pada shalat 'Isya' itu terdapat waktu makruh (mengerjakan shalat), yaitu waktu yang berada di antara dua fajar tersebut (antara fajar *Kadzib* dan *Shadiq*).

5. **Shalat Shubuh.**

Kata "Shubuh" menurut tinjauan bahasa, mempunyai arti "permulaan siang hari". Dan disebut "Shubuh", karena dikerjakannya sewaktu tiba per-

الثَّانِي) أَيِ الصَّادِقِ وَهُوَ
الْمُنْتَشِرُ ضَوْؤُهُ مُعْتَرِضًا
بِالْأَفُقِ.

أَمَّا الْفَجْرُ الْكَاذِبُ فَيَطْلُعُ
قَبْلَ ذَلِكَ لَا مُعْتَرِضًا بَلْ
مُسْتَطِيلًا ذَاهِبًا فِي السَّمَاءِ ثُمَّ
يَزُولُ وَتَعْقِبُهُ ظُلْمَةٌ وَلَا
يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ.

وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنَّ
لِلْعِشَاءِ وَقْتَ كَرَاهَةٍ وَهُوَ مَا
بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ

(وَالصُّبْحُ) أَيِ صَلَاتِهِ وَهُوَ
لُغَةً أَوَّلُ النَّهَارِ وَسُمِّيَتْ
الصَّلَاةُ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا فِي أَوَّلِهِ.

mulaan siang hari.

Dan pada shalat Shubuh itu, terdapat (juga) 5 (lima) waktu, sebagaimana yang terdapat pada shalat 'Ashar, sebagai berikut :

Pertama; Waktu yang utama. Yaitu awal masuk waktunya shalat Shubuh.

Kedua; Waktu Ikhtiar. Tentang waktu Ikhtiar ini, mushannif menerangkan di dalam ucapannya : “Permulaan waktunya shalat Shubuh itu (semenjak) munculnya fajar yang kedua (Shadiq), sedang akhir waktu shalat Shubuh di dalam waktu Ikhtiar ialah, sampai pada (hari mulai) terang”.

Ketiga; Waktu Jawaz. Mushannif memberi petunjuk tentang waktu Jawaz ini didalam ucapannya : “Akhir waktu shalat Shubuh di dalam waktu Jawaz dengan disertai hukum makruh, ialah hingga sampai (mendekati) sa'at terbitnya matahari.

Keempat; Waktu Jawaz tanpa disertai hukum makruh. Yaitu (masuknya waktu shubuh) hingga sampai pada munculnya warna merah (di langit sebelum terbitnya matahari).

Kelima; Waktu haram. Yaitu mengakhirkan shalat, hingga sampai pada sisa, waktu, yang tidak muat untuk mengerjakan shalat Shubuh.

وَلَهَا كَالْعَصْرِ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ
أَحَدُهَا وَقْتُ الْفَضِيلَةِ وَهُوَ
أَوَّلُ الْوَقْتِ. وَالثَّانِي وَقْتُ
الِإِخْتِيَارِ وَذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ (وَأَوَّلُ
وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي
وَأَخْرَهُ فِي الْإِخْتِيَارِ إِلَى
الْأَسْفَارِ وَهُوَ الْإِصَاءَةُ.
وَالثَّالِثُ وَقْتُ الْجَوَازِ وَأَشَارَ لَهُ
بِقَوْلِهِ (وَفِي الْجَوَازِ) أَيِ
بِكَرَاهَةٍ (إِلَى طُلُوعِ
الشَّمْسِ) وَالرَّابِعُ جَوَازٌ بِلَا
كَرَاهَةٍ إِلَى طُلُوعِ الْحُمْرَةِ
وَالْخَامِسُ وَقْتُ تَحْرِيمٍ وَهُوَ
تَأْخِيرُهَا إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنَ
الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا.

FASAL : Syarat-syarat kewajiban mengerjakan shalat itu ada 3 (tiga) perkara :

1. Islam. Maka shalat, tidak wajib dikerjakan oleh orang kafir ashli, dan juga tidak wajib baginya mengerjakan shalat qadla' atas ketertinggalannya, ketika ia sudah masuk Islam. Adapun orang yang keluar dari agama Islam (murtad), maka ia wajib mengerjakan shalat dan mengerjakan shalat qadla' atas ketertinggalannya, jika ia telah kembali lagi ke agama Islam.
2. Sudah mencapai baligh. Maka shalat itu tidak wajib dikerjakan oleh seorang anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil (belum pintar). Tetapi mereka harus diperintah agar mau melakukan shalat, setelah mereka berusia 7 (tujuh) tahun. (Demikian itu) jika memang sewaktu usia itu, dia sudah pintar (tamyiz). Dan apabila seusia itu (7 tahun) dia belum pintar, maka diperintahnya, setelah mereka pintar. Dan mereka harus dipukul karena mereka meninggalkan shalat, setelah genap berusia 10 (sepuluh) tahun.
3. Berakal. Maka shalat tidak wajib dikerjakan oleh orang yang gila.. Adapun kata-kata mushannif : "Tiga hal tersebut, adalah merupakan batasan pengertian

﴿فَصْلٌ﴾ وَشَرَائِطُ وَجُوبِ
الصَّلَاةِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءٌ أَحَدُهَا
(الْإِسْلَامُ) فَلَا تَحِبُّ الصَّلَاةُ
عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ وَلَا يَحِبُّ
عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِذَا أَسْلَمَ وَأَمَّا
الْمُرْتَدُّ فَتَحِبُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَقَضَاؤُهَا إِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ

(وَالثَّانِي (الْبُلُوغُ) فَلَا تَحِبُّ
عَلَى صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ لَكِنْ
يُؤْمَرَانِ بِهَا بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ إِنْ
حَصَلَ التَّمْيِيزُ بِهَا وَإِلَّا فَبَعْدَ
التَّمْيِيزِ وَيُضْرَبَانِ عَلَى تَرْكِهَا
بَعْدَ كَمَالِ عَشْرِ سِنِينَ

(وَالثَّالِثُ (الْعَقْلُ) فَلَا
تَحِبُّ عَلَى مَجْنُونٍ وَقَوْلُهُ (وَهُوَ
حَدُّ التَّكْلِيفِ) سَاقِطٌ فِي

mukallaf", tidak terdapat pada sebagian redaksi kitab matan.

بَعْضُ نُسَخِ الْمَثْنِ

KETERANGAN :

- Bagi orang gila yang gila karena kesembronoannya wajib mengqada' shalatnya ketika sudah sembuh.¹⁰⁴
- Bukan tergolong mukallaf bagi orang yang tercipta sebagai orang buta, tuli dan bisu, begitu juga bagi orang yang tercipta buta dan tuli sekalipun bisa bicara. Sebab dalam keadaan demikian ia tidak bisa mendapatkan ilmu syariat. Dan juga tidak termasuk mukallaf orang yang tidak menerima d'awah Islam, mungkin karena jauh dari para ulama.¹⁰⁵

Shalat-shalat yang disunnahkan itu ada 5 (lima) :

1. Shalat dua Hari Raya. Yaitu (1) Shalat Hari Raya 'Idul Fithri. (2) Shalat Hari Raya 'Idul 'Adha (Hari Raya Qurban).
2. Shalat dua gerhana. Yaitu : (1) Shalat gerhana matahari. (2) Shalat gerhana rembulan.
3. Shalat mohon hujan (Istisqa')
4. Shalat-shalat sunnah yang mengikuti pada shalat-shalat fardhu, yang (biasa) disebut juga dengan sunnah-sunnah rawatib; yaitu ada 17 (tujuh belas) raka'at :
 - a. 2 (dua) rakaat (sunnah sebelum melakukan) shalat Shubuh
 - b. 4 (empat) rakaat sebelum mengerjakan shalat Dhuhur

(وَالصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَاتُ

خَمْسُ الْعِيدَانِ) أَيْ صَلَاةُ

عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى

(وَالْكُسُوفَانِ) أَيْ صَلَاةُ

كُسُوفِ الشَّمْسِ وَخُسُوفِ

الْقَمَرِ (وَالْإِسْتِسْقَاءُ) أَيْ

صَلَاتُهُ (وَالسُّنَنُ النَّائِبَةُ

لِلْفَرَائِضِ) وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا

بِالسُّنَنِ الرَّائِبَةِ (سَبْعَةُ عَشَرَ

رَكْعَةً رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَأَرْبَعُ قَبْلَ

¹⁰⁴ Hasyiah Bujarami Ala al Khotib 1/408

¹⁰⁵ Hasyiah Bujarami Ala al Khotib 1/408

- c. 2 (dua) rakaat sesudah mengerjakan shalat Dhuhur
- d. 4 (empat) rakaat sebelum mengerjakan shalat 'Ashar
- e. 2 (dua) rakaat sesudah mengerjakan shalat Maghrib
- f. 3 (tiga) rakaat sesudah mengerjakan shalat Isya', yang mana satu dari tiga rakaat tersebut dikerjakan sebagai shalat witir.

الظُّهْرِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَهَا وَأَرْبَعٌ
قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ
الْمَغْرِبِ وَثَلَاثٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ
يُوتِرُ بِالْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ

Adapun satu rakaat itu, adalah merupakan shalat witir yang paling sedikit. Sedang shalat witir paling banyak adalah 11 (sebelas) rakaat. Adapun waktunya shalat witir, yaitu antara shalat 'Isya' dan munculnya fajar Shadiq. Maka, seandainya ada orang shalat sunnah witir, sebelum mengerjakan shalat 'Isya', dan dikerjakan dengan sengaja, atau (juga) dalam keadaan lupa, maka hal itu belum bisa dianggap shalat sunnah witir.

وَالْوَاحِدَةُ هِيَ أَقَلُّ الْوُتْرِ وَأَكْثَرُهُ
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَوَقْتُهِ
بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ
الْفَجْرِ فَلَوْ أَوْتَرَ قَبْلَ الْعِشَاءِ
عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.

KETERANGAN :

- Di bulan ramdhan shalat witir sunnah dikerjakan dengan berjama'ah baik sebelum atau sesudah shalat tarawih. Tarawihnya dikerjakan berjama'ah maupun tidak. Bahkan andaikan tanpa mengerjakan tarawihpun. Shalat witir di bulan itu tetap sunnah dikerjakan berjama'ah.¹⁰⁶
- Apabila seseorang melakukan shalat witir semIslam setelah shalat isya'. Maka baginya tidak boleh melakukan witir lagi

¹⁰⁶ Hasyiah al Bajuri 1/136

setelah shalat tahajjud, sebab terdapat hadits yang menjelaskan “tidak ada dua witir dalam satu malam”. (HR. Abu Dawud waghairuhu). Tapi ada satu pendapat yang memperbolehkan. Untuk caranya sebelum tahajjud melakukan ahalat satu raka'at guna mengenakan rakaat witir yang telah dilakukan. setelah itu boleh melakukan witir lagi setelah shalat tahajjud. Hal ini pernah dilakukan oleh sebagian shabat seperti Ibnu Umar dan yang lain.¹⁰⁷

Shalat sunnah rawatib mu'akkad (sunnah yang ditekan) yang mengikuti shalat fardlu itu, secara keseluruhan ada 10 (sepuluh) rakaat :

- 2 (Dua) rakaat sebelum mengerjakan shalat Shubuh.
- 2 (Dua) rakaat sebelum mengerjakan shalat Dhuhur.
- 2 (Dua) rakaat sehabis mengerjakan shalat Dhuhur.
- 2 (Dua) rakaat sehabis mengerjakan shalat Maghrib.
- 2 (Dua) rakaat sehabis mengerjakan shalat 'Isya'.

Tiga shalat-shalat sunnah yang ditekan, selain shalat sunnah yang mengikuti pada shalat-shalat fardlu. Yaitu :

Pertama; Shalat pada (tengah) malam. Adapun shalat sunnah muthlaq dilakukan pada waktu (tengah) malam itu lebih utama, daripada dikerjakan pada waktu siang hari. Sedang shalat sunnah dilakukan tengah malam, itu

وَالرَّائِبُ الْمُؤَكَّدُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
عَشْرُ رَكَعَاتٍ. رَكَعَتَانِ قَبْلَ
الصُّبْحِ وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ
وَرَكَعَتَانِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ
الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

(وَتَلَاثُ نَوَافِلَ مُؤَكَّدَاتٍ)
غَيْرَ تَابِعَةٍ لِلْفَرَائِضِ أَحَدَهَا
(صَلَاةُ اللَّيْلِ) وَالنَّفْلُ الْمُطْلَقُ
فِي اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ
الْمُطْلَقِ فِي النَّهَارِ وَالنَّفْلُ

¹⁰⁷ Al Mahalli 1/245

lebih utama, (baru) kemudian akhir malam itu lebih utama. Demikian ini menurut pandangan orang yang membagi malam hari menjadi tiga waktu.

وَسَطَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ ثُمَّ آخِرُهُ
أَفْضَلُ وَهَذَا لِمَنْ قَسَمَ اللَّيْلَ
أَثَلَاثًا

KETERANGAN :

- Shalat malam (shalat tahajjud). Yang dimaksud shalat tahajjud bukan shalat yang dilakukan malam hari dengan niat shalat tahajjud. Tapi yang dianggap sebagai shalat tahajjud adalah shalat baik berupa shalat rawtib, unnah mutlaq, fardu yang di qada' atau shalat nadzar yang dilakukan setelah bangun tidur dan setelah selesai mengerjakan shalat isya' walaupun dalam bentuk jama' taqdim.¹⁰⁸

Kedua; Shalat Dhuha. Paling sedikit, shalat Dhuha dikerjakan sebanyak dua rakaat. Sedang paling banyak, dikerjakan sebanyak 12 rakaat. Adapun waktu untuk melakukan shalat Dhuha itu, ialah semenjak dari naiknya matahari hingga condongnya matahari (ke arah barat), sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab at-Tahqiq dan kitab Syarah Muhadzdzab.

Ketiga; Shalat Tarawih. Yaitu sebanyak 20 (dua puluh) rakaat, dengan sepuluh ucapan salam; dilakukan setiap malam dalam bulan Ramadhan. Sedang jumlah keseluruhan shalat Tarawih itu, terdapat 5 (lima) kali istirahat. Dan

(و) الثَّانِي (صَلَاةُ الضُّحَى)
وَأَفْضَلُهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا
عَشْرَةَ رَكْعَةً وَوَقْتُهَا مِنْ
ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا
كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ
وَشَرَحَ الْمُهَذَّبِ

(و) الثَّالِثُ (صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ)
وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعِشْرِ
تَسْلِيمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ

¹⁰⁸ Hasyiah Al Bajuri 1/133

seseorang yang hendak melakukan shalat Tarawih, ia harus niat pada tiap-tiap 2 rakaat, (niat) shalat sunnah tarawih, atau shalat sunnah bulan ramadhan. Seandainya ada orang shalat tarawih, (dilakukan setiap) 4 rakaat, dengan satu kali ucapan salam, maka hukumnya tidak shah. Adapun waktu untuk mengerjakan shalat tarawih itu, ialah (waktu) antara (setelah) shalat 'Isya', dan terbitnya fajar.

رَمَضَانَ وَجُمَلَتُهَا خَمْسُ
تَرَوِيحَاتٍ وَيَتَوَيَّ الشَّخْصُ
بِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّرَاوِيحِ أَوْ
قِيَامَ رَمَضَانَ وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ
رَكْعَاتٍ مِنْهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ
لَمْ تَصِحَّ وَوَقْتُهَا بَيْنَ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ.

KETERANGAN :

- Jumlah duapuluh raka'at merupakan jumlah maksimal shalat tarawih bagi mereka yang berada selain di madinah. Di madinah shalat tarawih boleh dikerjakan hingga 36 raka'at.¹⁰⁹
- Jadi jika dikerjakan kurang dari jumlah ini sudah memperoleh kesunahan tarawih.¹¹⁰

FASAL : Syarat-syarat shalat sebelum masuk dalam shalat, ada 5 (lima) perkara. Kata "syuruth", adalah bentuk jama' dari kata "syarthin". Sedang arti kata syarath menurut (tinjauan) bahasa, ialah "tanda". Adapun pengertian "syarath" menurut (tinjauan) syara', ialah "sesuatu, yang dibutuhkan untuk keabsahan shalat, dan ia bukan termasuk bagian dari pada shalat itu sendiri". Dan terkecuali dengan batas-

﴿فَصْلٌ﴾ (وَشَرَائِطُ الصَّلَاةِ
قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا خَمْسَةٌ
أَشْيَاءٌ) وَالشَّرُوطُ جَمْعُ شَرْطٍ
وَهُوَ لَعْنَةُ الْعَلَامَةِ وَشَرْعًا مَا
تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
وَلَيْسَ جُزْأً مِنْهَا. وَخَرَجَ بِهَذَا

¹⁰⁹ H. Madaniyah 1/322

¹¹⁰ Tausyekh 52

an ini, yaitu rukun shalat, sebab rukun itu termasuk bagian dari shalat itu sendiri.

1. Sucinya beberapa anggota badan dari hadats, yaitu hadats kecil dan besar, jika mampu melakukannya. Adapun orang yang tidak mampu melakukan bersuci dari hadats kecil dan besar (karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan), maka shalatnya dianggap shah, serta berkewajiban mengulang kembali shalatnya (sehabis situasi-kondisi normal).

Dan (disamping suci dari hadats) juga suci dari najis yang tidak diampuni (ditolerir), yang terdapat pada pakaian, badan dan tempat shalat. Dan mushannif akan segera menerangkan tentang yang akhir ini (suci tempatnya shalat), dalam waktu dekat.

2. Menutupi warna aurat, jika mampu melakukannya; sekalipun seseorang berada dalam keadaan gelap. Jadi seandainya ia tidak mampu untuk menutupi auratnya, maka ia boleh shalat dalam keadaan telanjang. Dan bagi orang tersebut, tidak perlu melakukan dengan cara isyarah sewaktu hendak ruku' dan sujud; tetapi ia harus melakukan shalat itu dengan cara yang sempurna dan tidak ada keharusan mengulang kembali

الْقَيْدِ أَلْرُّكُنُ فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِّنَ الصَّلَاةِ.

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ (طَهَارَةُ الْأَعْضَاءِ مِمَّنَ الْحَدَثِ) الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ. أَمَّا فَاقْدُ الظُّهُورَيْنِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ

(و) طَهَارَةُ (التَّجْبِيسِ) الَّذِي لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي ثَوْبٍ وَبَدَنِ وَمَكَانٍ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْأَخِيرَ قَرِيبًا

(و) الثَّانِي (سِتْرٌ) لَوْ (الْعَوْرَةِ) عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَلَوْ كَانَ الشَّخْصُ خَالِيًا فِي ظِلْمَةٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ سِتْرِهَا صَلَّى عَارِيًا. وَلَا يُؤْمَى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَلْ يُتِمُّهُمَا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

وَيَكُونُ سِتْرُ الْعَوْرَةِ (بِلِبَاسٍ

baginya atas shalat itu. Syarat menutupi aurat tersebut, harus menggunakan pakaian (kain) yang suci (dari najis). Dan wajib pula, menutupi auratnya sewaktu di luar shalat, dari penglihatan manusia. Dan juga wajib menutupi aurat, sewaktu dalam keadaan sunyi (sendirian), kecuali karena ada hajat seperti hendak mandi dan sebagainya. Adapun menutupi aurat dari penglihatan dirinya, maka hukumnya tidak wajib; tetapi dihukumi makruh melihat pada auratnya sendiri.

ظَاهِرٍ وَيَجِبُ سِتْرُهَا أَيْضًا فِي
غَيْرِ الصَّلَاةِ عَنِ النَّاسِ وَفِي
الْخُلُوةِ إِلَّا لِحَاجَةٍ مِنْ اغْتِسَالٍ
وَتَحَوُّهِ وَأَمَّا سِتْرُهَا عَنْ نَفْسِهِ
فَلَا يَجِبُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ نَظَرُهُ
إِلَيْهَا.

KETERANGAN :

- Menurut Ibnu Ujail, penutup ini setidaknya bisa mencegah tembus pandang sejauh dua orang yang tengah berbicara. Namun menurut Ibnu Makhramah yang mu'tamad ialah tidak ada pembatasan baik sejauh tersebut ataupun lebih dekat lagi, penutup aurat tetap haruslah yang bisa mencegah tembus pandang asalkan cara memandangnya tidak dengan menempelkan mata atau hampir menempelkannya.¹¹¹
- Mengenai bentuk penutupnya tidak harus berupa pakain. Apapun yang bisa mencukupi termasuk tanah liat, jerami, air keruh. Yang penting berbentuk kebendaan tidak sekedar berupa warna dan bisa mencegah tembus pandang.¹¹²

¹¹¹ Bughiyyah 51

¹¹² Nihayah Zaen 46

Auratnya kaum laki-laki itu, suatu anggota yang berada di antara pusar dan lututnya. Sama halnya auratnya kaum laki-laki yaitu kaum amat (budak perempuan). Sedang, auratnya kaum wanita yang merdeka, sewaktu hendak melakukan shalat yaitu seluruh anggota badan selain wajah dan kedua tapak tangannya, baik bagian muka (belakang) atau yang dalam (bathin), hingga sampai ke (batas) kedua pergelangan tangannya.

Adapun (batas) aurat perempuan merdeka sewaktu diluar shalat, ialah seluruh badannya. Sedang, auratnya waktu dalam bersunyi (sendirian), sama dengan (batas-batas) aurat orang laki-laki.

Kata "aurat" menurut (tinjauan) bahasa ialah "kekurangan/cela". Sedang menurut (tinjauan) syara', kata "aurat" adalah diucapkan sebagai pengertian (konotasi) "sesuatu yang wajib ditutupi", dan itu pulalah yang dimaksud di sini. Dan kata "aurat" itu (uga mempunyai konotasi) "sesuatu yang haram dilihat". Hal itu telah diterangkan oleh para 'ulama pengikut madzhab Imam Syafi'i di dalam kitab tentang Nikah.

3. Berdiri di suatu tempat yang suci. Jadi, tidak dianggap shah, shalatnya seseorang yang pada sebagian badan atau pakaiannya terdapat najis, sewaktu dalam keadaan

وَعَوْرَةُ الذَّكَرِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ
وَرُكْبَتَيْهِ وَكَذَا الْأَمَةُ وَعَوْرَةُ
الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ مَا سِوَى
وَجْهِهَا وَكَفْفَيْهَا ظَهْرًا وَبَطْنًا إِلَى
الْكُوعَيْنِ.

أَمَّا الْعَوْرَةُ الْحُرَّةُ خَارِجَ
الصَّلَاةِ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا
وَعَوْرَتُهَا فِي الْخُلُوةِ كَالذَّكَرِ.

وَالْعَوْرَةُ لُغَةً النِّقْصُ وَتُطْلَقُ
شَرْعًا عَلَى مَا يَجِبُ سِتْرُهُ وَهُوَ
الْمُرَادُّ هُنَا وَعَلَى مَا يَحْرُمُ نَظْرُهُ
وَذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ
النِّكَاحِ

(و) الثَّالِثُ (الْوُقُوفُ عَلَى
مَكَانٍ طَاهِرٍ) فَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ
شَخْصٍ يُلَاقِي بَعْضَ بَدَنِهِ أَوْ

berdiri, duduk, ruku', atau sujud.

4. Mengetahui akan masuknya waktu shalat. Atau (setidak-tidaknya) menduga akan masuknya waktu shalat, dengan melalui kesungguhan berupaya (untuk menentukan masuknya waktu shalat). Jadi, seandainya ada seseorang shalat tanpa mengetahui persis atau tanpa mengetahui secara dugaan akan masuknya waktu shalat sebagaimana tersebut tadi, maka tidak shah shalatnya; walaupun shalat tersebut ternyata dilakukan bertepatan dengan masuk waktu shalat.

لِبَاسِهِ مَجَاسَةً فِي قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ
أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ
(و) الرَّابِعُ (الْعِلْمُ بِدُخُولِ
الْوَقْتِ) أَوْ ظَنُّ دُخُولِهِ
بِالْإِجْتِهَادِ فَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ ذَلِكَ
لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ صَادَقَتْ
الْوَقْتُ.

KETERANGAN :

- Dari syarat shalat ke empat dapat dipahami, bahwa ada dua tingkatan cara yang harus difungsikan secara bertahap untuk mengetahui masuknya waktu, yaitu :
 1. Mengetahui secara persis, baik secara langsung atau melalui informasi orang *tsiqah* yang mengetahuinya. Demikian pula mendengar adzan muadzdzin yang mempunyai pengetahuan memadai tentang waktu atau juga bisa dengan melihat jam.¹¹³
 2. Memperkirakan atau menduganya dengan cara berijtihad. Ijtihad ini dilakukan dengan cara memperhatikan hal-hal yang sekiranya dapat mengantarkan pada satu titik terang akan masuknya waktu misalnya kok ayam atau suara hewan-hewan lain yang memiliki kebiasaan teruji beraktivitas bersama dengan masuknya waktu shalat atau dengan aktifitas yang menjadi kesehariannya sendiri seperti menjahit,

¹¹³ Hasyiah al Bajuri 1/147

membaca al-Qur'an, wiridan atau yang lain. yang penting hal itu biasa dilakukan selesai terukur dengan masuknya waktu shalat dalam membaca al Quran, misalnya di setiap harinya mulai subuh hingga duhur dia biasa merampungkan sampai separo dari Qur'an. Maka suatu hari ketika ia mendapati cuaca sedang mendung sehingga dia tidak bisa mengetahui masuknya waktu duhur secara persisi maka dia dapat memperkirakan masuknya setelah selesai membaca separo dari al Qur'an yang menjadi kebiasaannya itu dan tentu saja dengan mempertimbangkan cepat dan lambatnya pembacaan.¹¹⁴

5. Menghadap qiblat, yakni Ka'bah. Disebut qiblat, karena orang yang mengerjakan shalat itu sedang dalam keadaan menghadap padanya. Dan (juga) disebut Ka'bah, sebab tingginya bangunan itu. Adapun menghadap Ka'bah dengan (menghadapkan) dada, adalah merupakan syarat bagi orang yang mampu melakukannya.
- (و) الْخَامِسُ (اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ) أَيِ الْكَعْبَةِ وَسُمِّيَتْ قِبْلَةً لِأَنَّ الْمُصَلِّيَّ يُقَابِلُهَا وَكَعْبَةً لِارْتِفَاعِهَا وَاسْتِقْبَالَهَا بِالصَّدْرِ شَرْطٌ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ.

KETERANGAN :

- Menurut qaul adhar atau shohih dari kalangan Syafi'iy, bahwa dalam kita sholat harus menghadap ainul ka'bah (pas dengan keberadaan ka'bah) secara yakin bagi orang yang ada di makkah dan dengan dzhan (praduga) bagi orang yang jauh dari ka'bah. Menurut pendapat terkemuka dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, HaNabilah dan pendapat kecil dari Syafi'iyyah, mereka mengatakan bahwa bagi orang yang berada jauh dari Makkah, cukup baginya menghadap ke arah ka'bah (tidak harus persis).¹¹⁵

¹¹⁴ H. Madaniyyah 1/213. Hasyiah al Bajuri 1/147

¹¹⁵ al Masu'at 4/68. Majmu' 3/203

Dan mushannif telah mengecualikan dari keharusan menghadap qiblat seperti tersebut tadi, yaitu sesuatu yang telah diterangkan olehnya dengan ucapannya berikut ini :

Boleh meninggalkan menghadap qiblat sewaktu dalam shalat, pada dua keadaan; Pertama; Dalam keadaan sangat mengkhawatirkan (misalnya), di dalam keadaan sedang tempur yang diperbolehkan menurut agama, baik shalat itu shalat fardlu, atau shalat sunnah. Kedua : Di dalam hal shalat sunnah, yang dilakukan sewaktu sedang bepergian, dalam keadaan naik kendaraan. Maka, bagi seorang musafir pada suatu perjalanan yang diperbolehkan oleh syara', walaupun dalam perjalanan jarak dekat, diperkenankan shalat sunnah dalam keadaan menghadap ke arah tempat tujuannya. Dan orang yang sedang naik kendaraan berupa sekor binatang (kuda misalnya), tidak wajib baginya, meletakkan keningnya pada pelana binatang (lapak kuda) kendaraan itu misalnya, tetapi ia cukup berisyrar sewaktu melakukan ruku' dan sujudnya. Sedang (dalam berisyrar), sujudnya hendaklah lebih rendah (lebih ke bawah) dari pada ruku'nya.

Adapun orang yang berjalan kaki (sewaktu bepergian), maka ia harus menyempurnakan ruku' dan sujudnya, dan juga harus menghadap kiblat sewaktu sedang dalam ruku' dan

وَأَسْتَتَى الْمُصَنِّفُ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَيَجُوزُ تَرْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ) فِي الصَّلَاةِ (فِي حَالَتَيْنِ : فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ) فِي قِتَالٍ مُبَاحٍ فَرَضًا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ نَفْلًا

(وَفِي النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ) فَلِلْمُسَافِرِ سَفَرًا مُبَاحًا وَلَوْ قَصِيرًا التَّنْفُلُ صَوَّبَ مَقْصِدِهِ وَرَاكِبُ الدَّابَّةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُ جَبْهَتِهِ عَلَى سَرَجِهَا مَثَلًا بَلْ يُؤْمَى بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ.

وَأَمَّا الْمَاشِي فَيُتِمُّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِيهِمَا وَلَا يَمْشِي إِلَّا فِي قِيَامِهِ

sujudnya, dan ia juga tidak boleh berjalan, kecuali dalam keadaan berdiri dan bertasyahud.

وَتَشَهُدِهِ

KETERANGAN :

- Bagi orang yang sedang berada di pundak hewan atau berjalan kaki boleh mengerjakan shalat-shalat sunnah dengan cara yang kalau memungkinkan tetap dengan menjaga terlaksananya rukun-rukun yang walaupun itu hanya sebagiannya saja yakni ruku' dan dan sujud. Akan tetapi jika semuanya sudah tidak mungkin maka tidak ada kewajiban apapun baginya selain menjaga posisi hadap sesuai arah tujuannya. Kemudian mengerjakan shalat sunnah semacam ini bukan tanpa syarat, syarat-syarat itu antara lain:
 1. Perjalanan seseorang sudah dalam kategori bepergian walaupun menuju tempat dekat (minimal 1 mil).
 2. Bepergiannya hukumnya jawaz.
 3. Bermaksud menempuh perjalanan yang bisa disebut sebagai bepergian.
 4. Menghindari gerakan-gerakan yang berlebihan sekiranya tidak diperlukan seperti berlari bagi pejalan kaki) atau mengepak-ngepak (bagi penunggang).
 5. Selama dalam pelaksanaan shalatnya harus masih dalam status kemusafirannya.
 6. Pelaksanaan shalatnya juga harus terlaksana di saat dia masih menempuh perjalanan. Apabila berhenti di pertengahan shalatnya untuk sekedar beristirahat atau menanti kawannya yang lain maka dia wajib menghadapkan diri ke kiblat.
 7. (bagi pejalan kaki) tidak boleh dengan sengaja menginjak najis kering maupun basah. Demikian tanpa sengaja apabila najisnya itu basah.
 8. Tujuan yang dimaksud minimal berjarak 1 mil
 9. Tujuan bepergiannya bisa di benarkan.¹¹⁶

¹¹⁶ Nihayatuz Zaen 54

FASAL : Membicarakan tentang rukun-rukun shalat. Dan telah lewat keterangan tentang arti shalat baik menurut tinjauan bahasa dan syara'.

Rukun-rukun shalat itu ada 18 (delapan belas):

1. **Niat.**

Yaitu bermaksud hendak mengerjakan sesuatu (pekerjaan), sambil dibarengkan dengan mengerjakan sesuatu itu. Sedang tempatnya niat itu terdapat didalam hati. Kemudian apabila shalat itu shalat fardlu, maka wajiblah berniat hendak melakukan fardlunya shalat tersebut. Dan wajib pula bersengaja melakukannya dan menentukannya, yaitu tentang Shubuh atau Dhuhur misalnya. Atau shalatnya itu berupa shalat sunnah yang mempunyai waktu-waktu tertentu, seperti shalat sunnah rawatib, atau shalat yang mempunyai sebab (dikerjakan karena ada sesuatu), seperti shalat Istisqa', maka wajib bersejaja melakukan atau menentukannya, tidak wajib menyinggung-nyinggung tentang niat sunnahnya shalat.

2. **Berdiri** pada waktu (situasi dan kondisi) memungkinkan untuk melakukannya.

Maka jika seseorang tidak mampu berdiri, ia diperkenankan shalat dalam keadaan duduk sesuka hatinya,

﴿فَصَلِّ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَقَدَّمَ مَعْنَى الصَّلَاةِ لُغَةً وَشَرْعًا (وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةٌ عَشَرَ رُكْنًا) أَحَدُهَا (النِّيَّةُ) وَهِيَ قَصْدُ الشَّيْءِ مُفْتَرِّئًا بِفِعْلِهِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ. فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرْضًا وَجَبَ نِيَّةُ الْفَرِيضَةِ وَقَصْدُ فِعْلِهَا وَتَعْيِينُهَا مِنْ صُبْحٍ أَوْ ظَهْرِ مَثَلًا. أَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا ذَاتَ وَقْتٍ كَرَاتِيَةٍ أَوْ ذَاتَ سَبَبٍ كَالِاسْتِسْقَاءِ وَجَبَ قَصْدُ فِعْلِهِ أَوْ تَعْيِينُهُ لَا نِيَّةَ التَّفْلِيَةِ.

(وَالثَّانِي (الْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ قَعَدَ كَيْفَ شَاءَ وَقَعُودُهُ

sedangkan duduknya orang itu dengan duduk iftirasy, adalah lebih utama.

مُقَرَّرٌ شَأْنٌ أَفْضَلُ.

3. *Takbiratul Ihram.*

Jadi, bagi orang yang mampu mengucapkan kalimah "takbir", maka wajib hukumnya ia mengucapkan : "Allaahu Akbar". Maka tidak dianggap sah, ucapan takbir (yang berbunyi) "al-Rahmaan Akbar", dan yang sejenis dengannya. Dan tidak shah pula, di dalam mengucapkan takbir mendahulukan kata yang berkedudukan sebagai "khabar", daripada kata yang berkedudukan sebagai "mubtada". Yaitu seperti ucapan "Akbar Allah". Dan bagi orang yang tidak mampu mengucapkan kalimah "takbir" dengan menggunakan bahasa Arab, maka boleh menterjemahkannya dengan menggunakan bahasa yang ia sukai. Dan tidak diperkenankan berpindah pada dzikir yang lain.

(و) الْقَالِثُ (تَكْبِيرُهُ)
الْإِحْرَامِ) فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَادِرِ
بِالنُّطْقِ بِهَا أَنْ يَقُولَ اللَّهُ
أَكْبَرُ. فَلَا يَصِحُّ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ
وَنَحْوُهُ وَلَا يَصِحُّ فِيهَا تَقْدِيمُ
الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ كَقَوْلِهِ
أَكْبَرُ اللَّهُ. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ
النُّطْقِ بِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ تَرَجَّمَ بِأَيِّ
لُغَةٍ شَاءَ وَلَا يَعْدِلُ إِلَى ذِكْرِ
آخَرَ.

KETERANGAN :

- Disunnahkan memanjangkan bacaan takbir (yakni memanjangkan alif di antara laam dan haa lafadz Allah), namun tidak boleh panjangnya melebihi 7 alif/14 gerakan jari, jika melebihi dan disengaja, maka batal shalatnya.¹¹⁷

¹¹⁷ Nihayah al-Muhtaj 1/519

Dan wajib hukumnya, member-samakan niat dengan bertakbir. Adapun Imam Nawawi, memilih (cenderung) menganggap cukup tentang masalah membersamakan niat dengan bertakbir, dengan cara yang lazim dibenarkan oleh kebanyakan orang, sekiranya cara itu sudah dianggap oleh kebanyakan orang, bahwa yang demikian itu adalah “orang yang telah melakukan penyertaan niat untuk menunaikan shalat”.

وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ.
وَأَمَّا التَّوَرِي فَاخْتَارَ الْإِكْتِفَاءَ
بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ
عُرْفًا أَنَّهُ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ.

KETERANGAN :

- “*Istihdhar hakiki*” adalah upaya mushalli menghadirkan di dalam hatinya konstruksi dari seluruh rukun-rukun shalat secara rinci termasuk niat dan hal-hal yang wajib dipertegas mengenai statusnya seperti kefarduan, penentuan nama, sebagai makmum/imam dan mengqashar (bagi musafir) satu persatu dari semua itu kemudian ditargetkan akan dijalani.¹¹⁸
- “*Istihdhar urfiy*” ialah upaya mushalli menghadirkan di dalam hatinya konstruksi dari seluruh rukun-rukun shalat secara global. Dalam arti di dalam hatinya tersirat kemauan menjalankan yang disertai penegasan status kefarduan (jika itu shalat fardlu) dan penentuan namanya.¹¹⁹
- “*Muqaranah hakiki*” ialah menempatkan kemauan menjalankan masing-masing yang telah ditargetkan di dalam *istihdhar hakiki* persis bersamaan dengan seukuran bacaan takbiratul ihram. Terhitung mulai huruf takbir pertama (همزة) sampai yang terakhir (راء).¹²⁰

¹¹⁸ Syarqawi 1/178. l'annah Thalibin1/130

¹¹⁹ Ibid - Nihayah Zaen 57

¹²⁰ Syarqawi 1/130

- “*Muqaranah urfi*” ialah menempatkan apa yang telah ada dalam istihdar urfi bersamaan dengan bagian dari bacaan takbiratul ihram sekalipun di huruf paling akhir.¹²¹
- “*Muqaranah hakiki*” merupakan rumusan awal dari madzhab Syafi’i dan menjadi pedoman bagi ulama-ulama mutaqqaddimin, namun menurut kalangan mutaakhirin jelas sangat sulit bisa direalisasikan oleh kebanyakan manusia. Berbeda dengan kaum khawash seperti ualiya yang memang diberi keistimewaan bisa memperpanjang tempo waktu yang sedianya sangat sempit. Oleh sebab itu kalangan mutakhhkhirin tegas menyatakan cukup pengerjaan shalat dengan teknis istihdhar urfi dan muqaranah urfi.¹²²

4. *Membaca Fatihah*

atau gantinya Fatihah, bagi orang yang tidak hafal bacaan Fatihah; baik shalat yang dilakukan itu, shalat fardlu atau shalat sunnah. Dan membaca : Bismillaahirrahmaanirrahim”. *Basmalah* ini merupakan bagian dari ayat Fatihah secara sempurna (utuh). Barangsiapa menggugurkan satu huruf atau satu tasydid dari bacaan Fatihah itu, atau mengganti satu huruf dari Fatihah diganti dengan huruf lain, maka bacaannya orang itu, belum bisa dianggap shah begitu juga shalatnya, jika ia sengaja melakukan hal itu; dan jika tidak ada kesengajaan melakukannya, maka hukumnya wajib mengulang kembali bacaan fatihahnya.

(و) الرَّابِعُ (قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) أَوْ
بَدَلَهَا لِمَنْ لَمْ يَحْفَظْهَا قَرْضًا
كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ نَفْلًا (وَيُسَمَّى
اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ آيَةً مِنْهَا)
كَامِلَةً وَمَنْ أَسْقَطَ مِنَ الْفَاتِحَةِ
حَرْفًا أَوْ تَشْدِيدَةً أَوْ أَبْدَلَ
حَرْفًا مِنْهَا بِحَرْفٍ لَمْ تَصِحَّ
قِرَائَتُهُ وَلَا صَلَاتُهُ إِنْ تَعَمَّدَ
وِإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ
الْقِرَاءَةِ.

¹²¹ Hasyiah al Bajuri 1/153

¹²² Hasyiah al Baujuri 1/153. Iinah Thalibin 1/131

Dan wajib (pula) mentertibkan bacaan fatihahnya, misalnya ia membaca ayat-ayatnya fatihah menurut tatanan urut-urutan ayat-ayatnya fatihah yang sudah ma'lum itu. Dan juga wajib hukumnya, muwalah (susul-menyusul secara segera) bacaan fatihahnya, misalnya, ia sambung kalimat demi kalimat dengan sebagian yang lain tanpa ada pisah, kecuali sekedar mengambil nafas.

Maka jika ada seseorang memberikan selingan dzikir di antara susul-menyusulnya (*muwaalah*) bacaan ayat-ayat fatihah, maka demikian itu, sama halnya dengan melakukan pemotongan terhadap *muwalah*, kecuali apabila dzikir itu, berhubungan dengan kemashlahatan shalat; seperti bacaan "amin"nya ma'mum sewaktu berada di tengah-tengahnya membaca fatihahnya, (hal itu dilakukan) karena bacaan fatihah Imamnya; maka dalam hal ini, bukan dianggap memotong *muwaalah*.

وَيَجِبُ تَرْتِيبُهَا بِأَنْ يَفْرَأَ آيَاتَهَا
عَلَى نَظْمِهَا الْمَعْرُوفِ. وَيَجِبُ
أَيْضًا مُوَالَاتُهَا بِأَنْ يَصِلَ
بَعْضُ كَلِمَاتِهَا بِبَعْضٍ مِنْ غَيْرِ
فَضْلِ إِلَّا بِقَدْرِ التَّنَفُّسِ.

فَإِنْ تَخَلَّلَ الذِّكْرَ بَيْنَ مُوَالَاتِهَا
قَطَعَهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ الذِّكْرُ
بِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَتَأْمِينِ
الْمَأْمُومِ فِي أَثْنَاءِ فَاتِحَتِهِ لِقِرَاءَةِ
إِمَامِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ.

KETERANGAN :

- Makmun yang tidak mendengar fatihah imam tidak boleh membaca amiin, kecuali ia mendengar aminnya makmun lain maka boleh memebaca amiin, namun pendapat ini dianggap lemah.¹²³

¹²³ Hasyiah Qulyubi 1/173

Barangsiapa bodoh membaca fatihah dan sulitnya fatihah itu baginya karena tidak ada orang yang mengajarnya misalnya, sedang ia mampu membaca ayat al-Qur'an selain fatihah dengan baik, maka hukumnya wajib baginya, membaca 7 (tujuh) ayat secara sambung-sinambung dengan berurut (muwalah), sebagai ganti daripada bacaan fatihah. Atau juga dengan membaca 7 ayat secara terpencar-pencar. Dan, jika (ternyata) masih tidak mampu membaca sebagian dari ayat-ayat al-Qur'an, maka ia boleh membaca dzikir sebagai ganti dari fatihah, sekiranya dzikir itu, (jumlah hurufnya) tidak berkurang dari (jumlah) huruf-huruf ayat-ayat fatihah.

Dan, jika (ternyata) masih juga tidak mampu membaca dengan baik ayat-ayat al-Qur'an, juga tidak mampu membaca dzikir, maka ia hendaklah berhenti/diam menurut kadar bacaan al-fatihah. Pada sebagian redaksi kitab lain terdapat keterangan : "dan membaca fatihah itu, dilakukan sehabis membaca Bismillaahir rahmanirrahim. Dan bacaan bismillah ini, adalah merupakan bagian dari ayat surah al-Fatihah".

5. *Ruku'*.

Sedikit-sedikitnya keharusan ruku' bagi orang yang mampu berdiri, juga yang sedang bentuk tubuhnya, selamat

وَمَنْ جَهَلَ الْفَاتِحَةَ وَتَعَدَّرَتْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ مُعَلِّمٍ مَثَلًا وَأَحْسَنَ غَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَجَبَ عَلَيْهِ سَبْعُ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ عَوَضًا عَنِ الْفَاتِحَةِ أَوْ مُتَفَرِّقَةً. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُرْآنِ أَتَى بِذِكْرِ بَدَلًا عَنْهَا بِحَيْثُ لَا يَنْقُصُ عَنْ حُرُوفِهَا.

فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ قُرْآنًا وَلَا ذِكْرًا وَقَفَ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ. وَفِي بَعْضِ النُّسخِ وَقَرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهِيَ آيَةٌ مِنْهَا.

(و) الْحَامِسُ (الرُّكُوعُ) وَأَقْلُ فَرَضِهِ لِقَائِمٍ قَادِرٍ عَلَى الرُّكُوعِ

(tidak cacat) kedua tangan dan lututnya, yaitu dengan membungkuk dengan tangan tanpa “*inhinas*” (membungkukkan pantat dan mengangkat kepala ke atas), sekira kedua tapak tangan bisa sampai pada kedua lututnya, seandainya kedua tangan itu diletakkan pada kedua lutut tersebut. Maka, apabila seseorang tidak mampu melakukan ruku’ menurut cara yang seperti ini tadi, maka ia boleh membungkuk dengan semampunya, dan (seandainya masih juga tidak mampu) ia boleh berisyrar dengan matanya. Adapaun praktek rurku’ yang paling sempurna, adalah orang yang ruku’ meratakan punggungnya dan lehernya, sekiranya punggung dan lehernya itu menjadi (lurus) seperti satu lembar papan, sambil menegakkan dua betisnya dan memegang kedua lututnya dengan menggunakan kedua tangannya.

6. *Thumaninah dalam ruku’*

Yaitu berhenti/berdiam, setelah melakukan gerakan di dalam ruku’.

مُعْتَدِلِ الْخَلْقَةِ سَلِيمِ يَدَيْهِ
وَرُكْبَتَيْهِ أَنْ يَنْحَيَّ بَعْضُ
أُخْرَاسٍ قَدَرِ بُلُوغِ رَاحَتَيْهِ
رُكْبَتَيْهِ لَوْ أَرَادَ وَضَعَهُمَا
عَلَيْهِمَا. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى هَذَا
الرُّكُوعِ إِنْحَى مَقْدُورَهُ وَأَوْمَأَ
بِظَرْفِهِ. وَأَكْمَلَ الرُّكُوعَ تَسْوِيَهُ
الرَّائِعِ ظَهْرَهُ وَعُنُقَهُ بِحَيْثُ
يَصِيرَانِ كَصَفِيحَةٍ وَاحِدَةٍ
وَنَصَبُ سَاقَيْهِ وَأَخَذَ رُكْبَتَيْهِ
بِيَدَيْهِ.

(و) السَّادِسُ (الطَّمَانِينَةُ)
وَهِيَ سُكُونٌ بَعْدَ حَرَكَةٍ (فِيهِ)
أَيِ الرُّكُوعِ.

KETERANGAN :

- Dalam thuma'ninah tidak disyaratkan harus benar-benar dalam kondisi diam tanpa bergerak yang penting ada sela -minimal seukuran bacaan *subhananallah-* yang memisah antara dua gerakan, yakni gerakan tubuh saat turun melakukan ruku' dan gerakan berdiri untuk i'tidal terpisah oleh posisi ruku' *muhsalli*

sehingga dua gerakan ini tidak nampak terjadi secara berkesinambungan.¹²⁴

Mushannif menjadikan *thuma'ninah* dalam deretan rukun-rukunnya shalat, sebagai satu rukun yang berdiri sendiri. Hal ini, sejalan dengan pendapat Imam Nawawi di dalam kitab at-Tahqiq. Sedang selain mushannif, menjadikannya sebagai suatu sifat/tingkah yang mengikuti pada sederet beberapa rukun shalat.

وَالْمُصَيِّفُ يَجْعَلُ الظَّمَانِيَّةَ
فِي الْأَرْكَانِ رُكْنًا مُسْتَقِلًّا
وَمَشَى عَلَيْهِ التَّوَيُّ فِي
التَّحْقِيقِ. وَغَيْرُ الْمُصَيِّفِ
يَجْعَلُهَا هَيْئَةً تَابِعَةً لِلْأَرْكَانِ

7. **Bangun dari ruku'** dan i'tidal dalam keadaan berdiri, sebagaimana keadaan semula sebelum ruku', yaitu dari berdirinya orang yang mampu berdiri, dan duduknya orang yang tidak mampu berdiri.

(و) السَّائِعُ (الرَّفْعُ) مِنْ
الرُّكُوعِ (وَالْإِعْتِدَالُ) قَائِمًا
عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا
قَبْلَ رُكُوعِهِ مِنْ قِيَامٍ قَادِرٍ
وَقُعُودٍ عَاجِزٍ عَنِ الْقِيَامِ

8. **Thuma'ninah** dalam i'tidal.

(و) الثَّامِنُ (الظَّمَانِيَّةُ فِيهِ)
أَيِ الْإِعْتِدَالِ

9. **Sujud** sebanyak dua kali, setiap satu rakaat.

Paling sedikit batasan sujud itu, ialah menyentuhnya sebagian (kulit) keningnya orang yang melakukan shalat, pada tempat bersujudnya, seperti tanah atau lainnya. Dan yang

(و) التَّاسِعُ (السُّجُودُ) مَرَّتَيْنِ
فِي كُلِّ رُكْعَةٍ وَأَقْلَهُ مُبَاشَرَةً
بَعْضُ جَبْهَةِ الْمُصَلِّي مَوْضِعَ
سُجُودِهِ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا.

¹²⁴ Bughiyyah 42. Tausyek 58

paling sempurna (cara) bersujud itu, ialah hendaklah bertakbir (dahulu) untuk turun melakukan sujud, tanpa mengangkat kedua tangannya, dan meletakkan kedua lututnya (dahulu) kemudian kedua tangannya, kemudian (baru) kening dan hidungnya.

وَأَكْمَلُهُ أَنْ يُكَبِّرَ لَهُوِيَهُ
لِلسُّجُودِ بِلَا رَفْعِ يَدَيْهِ وَيَضَعُ
رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدِيَهُ ثُمَّ جَبْهَتَهُ
وَأَنْفَهُ

KETERANGAN :

- Menurut pendapat yang kuat, bahwa dalam sujud harus menempelkan anggota sujud tujuh (jidat, dua bathin telapak tangan, dua lutut dan bathin jari kedua kaki). Sementara *muqabilnya* hanya jidat yang wajib ditempelkan pada tanah, untuk enam yang lain namun sunnah untuk ditempelkan. Perlu diingat saat sujud jidat harus terbuka.¹²⁵

10. **Thuma'ninah** dalam sujud; Sekira mushalli memperoleh berat kepalanya pada tempat sujudnya. Dan tidak dianggap cukup, (sekedar) menyentuhkan kepalanya pada tempat sujudnya. Tetapi harus ditekan, sekira apabila di bawah (kening) kepalanya itu ada benda berupa kapas umpamanya, maka pada kapas itu, terdapat tanda-tanda tindihan (*dekok*; Jawa), dan tampak (pula) bekas tekanan oleh tangannya, seandainya diperkirakan di bawah tangannya ada benda berupa kapas.

(وَ) الْعَاشِرُ (الْطَّمَأْنِينَةُ فِيهِ)
أَيِ السُّجُودِ بِحَيْثُ يَنَالُ
مَوْضِعَ سُجُودِهِ ثِقْلَ رَأْسِهِ. وَلَا
يَكْفِي إِمْسَاسُ رَأْسِهِ مَوْضِعَ
سُجُودِهِ بَلْ يَتَحَامَلُ بِحَيْثُ لَوْ
كَانَ تَحْتَهُ قَطْنٌ مَثَلًا
لَأُنْكَبَسَ وَظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى يَدِ
لَوْ فُرِضَتْ تَحْتَهُ

¹²⁵ Tuhfatul Muhtaz 2/72

11. **Duduk di antara dua sujud** pada tiap-tiap rakaat, baik ia shalat dalam keadaan berdiri, atau keadaan duduk, atau keadaan berbaring. Paling sedikit, duduk ini dilakukan dengan (cara) diam tenang, sehabis gerakan beberapa anggota badannya. Sedang yang paling sempurna adalah, dilakukan dengan (cara) menambah lagi, disamping diam tenang seperti tersebut di atas, (juga sambil) dengan membaca do'a yang sudah lazim dibaca sewaktu duduk tersebut. Maka apabila orang yang shalat itu, tidak melakukan duduk antara kedua sujud tetapi ia jadikan beberapa duduk, lebih mendekati dengan sujudnya daripada duduknya, maka tidak dianggap shah duduknya.

(و) الْحَادِي عَشَرَ (الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءً صَلَّى قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا وَأَقْلَهُ سُكُونٌ بَعْدَ حَرَكَةِ أَعْضَائِهِ وَأَكْمَلُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ بِالدُّعَاءِ الْوَارِدِ فِيهِ. فَلَوْ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بَلْ صَارَ إِلَى الْجُلُوسِ أَقْرَبَ لَمْ يَصَحَّ

12. **Thuma'ninah** dalam duduk di antara dua sujud.

(و) الثَّانِي عَشَرَ (الْطَّمَانِينَةُ فِيهِ) أَيِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

13. **Duduk yang terakhir**, yakni duduk yang diiringi ucapan salam.

(و) الثَّالِثَ عَشَرَ (الْجُلُوسُ الْأَخِيرُ) أَيِ الَّذِي يَعْقِبُهُ السَّلَامُ

14. **Membaca Tasyahhud**, dalam duduk yang terakhir. Paling sedikit membaca do'a tasyahud (at-Tahiyat) adalah sebagai berikut :

(و) الرَّابِعَ عَشَرَ (التَّشَهُدُ فِيهِ) أَيِ الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ وَأَقْلُ التَّشَهُدِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ... الخ

وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

15. Membaca shalawat Nabi Saw.

dalam duduk yang terakhir sehabis selesai dari membaca doa tasyahhud. Paling sedikit membaca shalawat Nabi itu, ialah "Allaahumma shalli 'ala Muhammad". Kata-kata mushannif (tentang baca shalawat Nabi) tersebut, (secara inpelisit) memberikan suatu pengertian, bahwa membaca shalawat kepada keluarga Nabi itu, hukumnya tidak wajib. Dan memang demikian, hukumnya yang sebenarnya, akan tetapi, sunnah hukumnya.

(و) الْحَامِسَ عَشَرَ (الصَّلَاةُ
عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ) أَيِ
الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ
مِنَ التَّشَهُّدِ. وَأَقْلُ الصَّلَاةِ عَلَى
النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
ﷺ. وَأَشْعَرُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ
الصَّلَاةَ عَلَى آلِ لَا تَحِبُّ وَهُوَ
كَذَلِكَ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ

16. Mengucap salam pertama.

Dan wajib hukumnya, mengucapkan salam dalam keadaan duduk. Paling sedikit mengucapkan salam, yaitu : "Assalaamu 'alaikum" sebanyak satu kali. Sedang untuk yang paling sempurna mengucapkan salam itu, ialah "Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh"; sebanyak dua kali, yaitu untuk ke arah kanan, dan ke arah kiri.

(و) السَّادِسَ عَشَرَ
(التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى) وَيَحِبُّ
إِيقَاعُ السَّلَامِ حَالَ الْقُعُودِ.
وَأَقْلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَرَّةً
وَاحِدَةً وَأَكْمَلُهُ السَّلَامُ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ
يَمِينًا وَشِمَالًا.

17. **Niat hendak keluar dari shalat.**

Demikian ini, suatu pendapat yang dianggap cukup kuat. Sementara dikemukakan pula suatu pendapat yang lain, bahwa niat keluar dari menunaikan shalat tersebut, tidak wajib hukumnya, pandangan ini adalah yang paling shahih.

18. **Tertib** sewaktu mengerjakan rukun-rukun shalat, sehingga pada masalah antara tasyahud akhir dan membaca shalawat Nabi saw di dalam tasyahud akhir. Kata-kata mushannif : "tertib sewaktu mengerjakan rukun-rukun, menurut cara-cara yang telah kami terangkan tersebut di atas", adalah ada yang dikecualikan daripadanya; yaitu kewajiban membersamakan niat dengan bertakbiratul ihram. Dan juga tentang membarengkan duduk yang terakhir untuk membaca do'a tasyahud, dan membaca shalawat Nabi saw.

(و) السَّابِعَ عَشَرَ (نِيَّةُ
الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ) وَهَذَا
وَجْهُ مَرْجُوحٌ وَقِيلَ لَا يَجِبُ
ذَلِكَ أَيْ نِيَّةُ الْخُرُوجِ وَهَذَا
الْوَجْهُ هُوَ الْأَصَحُّ

(و) الثَّامِنَ عَشَرَ (تَرْتِيبُ
الْأَرْكَانِ) حَتَّى بَيْنَ التَّشَهُّدِ
الْأَخِيرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
فِيهِ. وَقَوْلُهُ (عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ)
يُسْتَثْنَى مِنْهُ وَجُوبُ مُقَارَنَةِ
النِّيَّةِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ
وَمُقَارَنَةِ الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ
لِلتَّشَهُّدِ. وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ

ﷺ

Adapun sunnah-sunnah shalat, sebelum masuk melakukan shalat, adalah ada 2 perkara, yaitu :

1. Adzan. Menurut bahasa, kata "adzan" ber-artikan "memberi tahu". Sedang menurut syara', ialah bacaan dzikir yang dikhususkan untuk memberi tahu atas masuknya waktu shalat fardlu. Ungkapan kata-kata dalam adzan, adalah dua-dua, kecuali bacaan takbir (Allaahu Akbar) yang pertama kalinya, maka sebanyak 4 kali. Dan kecuali bacaan kalimah Tauhid yang berada di akhir adzan, maka hanya satu kali.
2. Iqamah (qamat). Kata "Iqaamah" itu, bentuk mashdar dari kata "Aqaama". Bacaan dzikir yang dikhususkan untuk itu, disebut "Iqamah", karena dzikir tersebut membangkitkan (orang) untuk melaksanakan shalat. Bahwa masing-masing dari adzan dan iqamah itu disyariatkannya khusus untuk shalat fardlu saja. Adapun selain shalat fardlu, maka orang yang memanggil- manggil untuk melakukan shalat, menggunakan kata-kata "Ash-shalatu Jaa mi'ah". (artinya : mari shalat bersama).

(و) الصَّلَاةُ (سُنَّهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ الْأَذَانُ وَهُوَ لُغَةً الْإِعْلَامُ وَشَرْعًا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ وَالْفَاعِلُ مُشْنَى إِلَّا التَّكْبِيرَ أَوَّلَهُ فَارْبَعٌ وَإِلَّا التَّوْحِيدَ آخِرَهُ فَوَاحِدٌ

(وَالْإِقَامَةُ) وَهُوَ مَصْدَرٌ أَقَامَ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الذِّكْرُ الْمَخْصُوصُ لِأَنَّهُ يُقِيمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا يُشْرَعُ كُلُّ مِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَيُنَادِي لَهَا الصَّلَاةُ جَامِعَةً

KETERANGAN :

- Di samping menjelang shalat lima waktu, adzan juga disunahkan di beberapa situasi dan kondisi, seperti adzan di telinga orang

yang tengah dirundung kesusahan, di telinga orang yang dilanda kemarahan. Di telinga orang yang berperilaku di luar norma, di telinga orang yang tengah karasukan, di telinga kanan bayi yang baru dilahirkan, di tengah berkecamuk pertempuran, kebakaran, mengiringi bepergian musafir dan pada saat gangguan jin tengah melanda. Sementara disunahkannya adzan ketika memasukan mayit ke liang kubur terjadi khilaf.¹²⁶

Adapun kesunahan shalat, setelah masuk dalam shalat itu ada dua perkara, yaitu :

1. Tasyahhud yang pertama.
2. Membaca do'a qunut, di dalam shalat shubuh; maksudnya, sewaktu sedang dalam melakukan i'tidal pada rakaat yang kedua dari shalat shubuh itu.

Arti qunut menurut bahasa, adalah "berdo'a". Sedang menurut syara', ialah bacaan dzikir yang khusus, yaitu :

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ... الخ

Do'a qunut juga dilakukan pada akhir shalat Witir, dalam pertengahan kedua (tanggal 16 ke atas) dari bulan Ramadhan. Sedang qunut itu dilakukan seperti halnya qunut shalat Shubuh, yang telah lewat (tentang keterangan) tempat dan bacaan lafazhnya. (Tentang bacaan qunut itu) tidak harus (secara khusus) menggunakan bacaan (kalimat) qunut yang tersebut tadi. Maka,

(و) سُنُّهَا (بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا)
شَيْئَانِ التَّشَهُُّدُ الْأَوَّلُ
وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ أَيُّ فِي
اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهُ
وَهُوَ لَعْنَةُ الدُّعَاءِ وَشَرْعًا ذِكْرُ
مَخْصُوصٍ وَهُوَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي
فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ
عَافَيْتَ... الخ.

(و) الْقُنُوتُ (فِي) آخِرِ (الْوِتْرِ)
فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ وَهُوَ كَقُنُوتِ الصُّبْحِ
الْمُقَدَّمِ فِي مَحَلِّهِ وَلَفْظِهِ وَلَا
يَتَعَيَّنُ كَلِمَاتُ الْقُنُوتِ
السَّابِقَةُ فَلَوْ قَنَتَ بِأَيَّةِ

¹²⁶ Hasyiah al Bajuri 1/161

seandainya ada orang membaca doa qunut dengan membaca satu ayat yang mengandung (arti) doa, yang mana dimaksudkan untuk berdo'a, maka sudah dianggap mendapat kesunnahan qunut.

تَتَضَمَّنُ دُعَاءً وَقَصْدَ الْقُنُوتِ
حَصَلَتْ سُنَّةُ الْقُنُوتِ.

KETERANGAN :

- Selain dari qunut tersebut. Qunut juga sunnah dikerjakan di dalam shalat-shalat maktubah yang lain ketika terjadi suatu bencana yang menimpa orang-orang Islam walaupun di daerah lain terjadinya, disebut "*qunut nazilah*". Hanya saja qunut ini bukan teramsuk dari sunnah aba'd shalat tetapi hanya sunnah haiat. Mengenai bacaannya persisi sebagaimana qunut shalat subuh lalu di tambahakn doa sensuai dengan bentuk musibah yang terjadi.¹²⁷

Adapun sunnah hai-at shalat,-yang maksud hai-at shalat adalah suatu yang bukan rukun shalat, juga bukan sunnah ab'aad yang bisa ditambah dengan melakukan sujud sahwi,- itu ada 15 perkara, sebagai berikut:

- Mengangkat kedua tangan ketika sedang Takbiratul Ihram, dilakukan sampai tepat (membetuli) pada kedua bahunya (*pundak*; Jawa).
- Mengangkat kedua tangan sewaktu hendak ruku' dan sewaktu hendak bangun (usai) dari ruku', dan meletakkan (bagian dalam tapak) tangan yang kanan di atas (bagian muka tapak) tangan yang kiri; dan

(وَهَيَّائُهَا) أَيِ الصَّلَاةِ وَأَرَادَ
بِهَيَّائُهَا مَا لَيْسَ رُكْنًا فِيهَا
وَلَا بَعْضًا يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ
(خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً رَفْعُ
الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ
الْإِحْرَامِ) إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ
(و) رَفْعُ الْيَدَيْنِ (عِنْدَ
الرُّكُوعِ وَ) عِنْدَ (الرَّفْعِ مِنْهُ
وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ)

¹²⁷ l'annah Thalibin 1/158

kedua tangan itu berada di bagian bawah dadanya dan di bagian atas pusarnya.

3. Membaca do'a tawajjuh, maksudnya mushalli mengucapkan, mengiringi (sehabis) Takbiratul Ihram;
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

الخ

Yang dimaksud dengan hal tersebut tadi, yaitu hendaklah mushalli, sehabis Takbiratul Ihram, supaya membaca do'a Iftitah, yaitu membaca ayat ini tadi, atau selain ayat ini, berupa do'a yang biasa berlaku di dalam membaca do'a Iftitah.

4. Membaca do'a Isti'adzah, sehabis membaca do'a Iftitah. Membaca isti'adzah ini bisa hasil kesunahannya dengan membaca setiap lafadz (kata) yang mengandung do'a Ta'awwudz, sedang yang lebih utama dibaca ialah : "A'udzu billahi minas-syaithaanir rajim".
5. Membaca dengan suara yang keras pada tempatnya; yaitu shalat Shubuh, dua rakaat yang awal pada shalat Maghrib dan 'Isya', shalat Jum'ah dan shalat dua Hari Raya. Dan juga membaca (bacaan) dengan suara yang pelan pada tempatnya; yaitu selain yang tersebut di atas tadi.

وَيَكُونَانِ تَحْتَ صَدْرِهِ وَفَوْقَ سُرَّتِهِ (وَالْتَّوَجُّهُ) أَيِ قَوْلِ الْمُصَلِّي عَقِبَ التَّحَرُّمِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ الخ

وَالْمُرَادُ أَنْ يَقُولَ الْمُصَلِّي بَعْدَ التَّحَرُّمِ دُعَاءَ الْإِفْتِتَاحِ هَذِهِ الْآيَةُ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا وَرَدَ فِي الْإِسْتِفْتِاحِ.

(وَالْإِسْتِعَاذَةُ) بَعْدَ التَّوَجُّهِ وَتَحْصُلُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَشْتَمِلُ عَلَى التَّعَوُّذِ وَالْأَفْضَلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (وَالْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ) وَهُوَ الصُّبْحُ وَأَوَّلَاتَا الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْجُمُعَةُ وَالْعِيدَانِ (وَالْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِهِ) وَهُوَ مَا عَدَا الَّذِي ذُكِرَ (وَالتَّامِينَ)

6. Membaca "Amin", maksudnya ucapan "Amin" yang (diucapkan) mengiringi Fatihah, bagi orang yang membacanya sewaktu melakukan shalat, atau tidak sedang shalat. Tetapi, membaca "Amin" sewaktu sedang shalat itu lebih ditekankan. Dan bagi makmum, membaca "amin" bersama-sama bacaan amin imamnya. Dan hendaklah makmum itu mengeraskan suaranya ketika membaca "amin"

7. Membaca surah setelah membaca Fatihah, bagi imam dan orang yang shalat sendirian, pada dua rakaatnya shalat Shubuh dan dua rakaat yang awal selain shalat Shubuh. Dan sa'at membaca surah itu, hendaknya dilakukan sehabis baca Fatihah. Maka, seandainya orang itu mendahulukan membaca surah daripada membaca Fatihah, maka tidak dianggap bacaan surahnya.

8. Bertakbir sewaktu hendak turun untuk ruku', dan sewaktu bangun, yakni mengangkat punggung (sehabis) dari ruku'

9. Mengucap kata "Sami'allahu liman hamidah", pada sa'at orang itu sedang mengangkat kepalanya (sehabis) dari ruku'. Seandainya mushalli mengucapkan kata "Hamida Allahu Sami'a", maka baginya sudah dianggap cukup. Arti

أَيُّ قَوْلٍ آمِينَ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ
لِقَارِئِهَا فِي صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا
لَكِنَّ فِي الصَّلَاةِ أَكْثَرُ وَيُؤْمِنُ
الْمَأْمُومُ مَعَ تَأْمِينِ إِمَامِهِ
وَيَجْهَرُ بِهِ

(وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ)
لِإِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ فِي رُكْعَتَيْ
الصُّبْحِ وَأَوَّلَتِي غَيْرِهَا
وَتَكُونُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ بَعْدَ
الْفَاتِحَةِ فَلَوْ قَدَّمَ السُّورَةَ
عَلَيْهَا لَمْ تُحْسَبْ
(وَالتَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الْخَفْضِ)
لِلرُّكُوعِ (وَالرَّفْعِ) أَيُّ رَفْعٍ
الصَّلْبِ مِنَ الرُّكُوعِ
(وَقَوْلُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)
حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
وَلَوْ قَالَ حَمْدَ اللَّهِ سَمِعَ لَهُ
كَفَى. وَمَعْنَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

kata Sami'allahu liman hamidah", ialah "Semoga Allah Menerima dari orang yang shalat itu atas pujiannya, dan membalas kepadanya". Dan mushalli mengucapkan, do'a : "*Rabbana Lakal Hamdu*", ketika ia telah berdiri tegak.

10. Dan membaca Tasbih diwaktu ruku', dan yang paling rendah kesempurnaannya di dalam hal membaca Tasbih ini, yaitu "Subhana Rabbiyal'Adhimi" sebanyak tiga kali.
11. Membaca Tasbih di waktu sujud, dan yang paling rendah kesempurnaan dalam hal membaca Tasbih ini, yaitu "Subhana Rabbiyal A'la", sebanyak 3 kali; sedang yang paling sempurna di dalam hal bacaan Tasbih sewaktu ruku' dan sujud itu, adalah sudah populer.
12. Meletakkan kedua tangan pada kedua paha di waktu duduk untuk bertasyahud yang pertama dan yang terakhir; dan saat itu orang yang shalat itu, melakukannya dengan cara membentangkan (jari-jari) tangan yang kiri, yaitu sekiranya ujung jari-jarinya itu sejajar dengan lututnya. Dan ia menggenggamkan tangan yang kanan, yakni jari-jarinya, kecuali jari telunjuk dari tangan kanannya,

حَمْدَهُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ حَمْدَهُ
وَجَارَاهُ عَلَيْهِ. وَقَوْلُ الْمُصَلِّي
(رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) إِذَا انْتَصَبَ
قَائِمًا (وَالْتَسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ)
وَأَذْنَى الْكَمَالِ فِيهِ سُبْحَانَ
رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا (وَ)
التَّسْبِيحُ فِي (السُّجُودِ) وَأَذْنَى
الْكَمَالِ فِيهِ سُبْحَانَ رَبِّي
الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَالْأَكْمَلُ فِي
تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
مَشْهُورٌ.

(وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخَذَيْنِ
فِي الْجُلُوسِ) لِلتَّشَهُدِ الْأَوَّلِ
وَالْآخِرِ (يَبْسُطُ) الْيَدَ
(الْيُسْرَى) بِحَيْثُ تَسَامَتْ
رُؤُوسُ أَصَابِعِهَا الرُّكْبَةَ
(وَيَقْبِضُ) الْيَدَ (الْيُمْنَى) أَيْ
أَصَابِعَهَا (إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ) مِنْ

maka orang itu tidak boleh menggenggamkannya, karena ia dengan jari telunjuk itu, berisyarah dengan mengangkatnya, saat ia dalam keadaan bertasyahud. Berisyarah dengan mengangkat telunjuk jarinya itu, ia lakukan sewaktu ia sedang mengucapkan kata : "Ill-lallah". Dan hendaknya ia tidak menggerak-gerakkan jari telunjuknya itu. Maka, jika ia menggerak-gerakkannya, hukumnya dimakruhkan, tidak sampai batal shalatnya, menurut pendapat yang lebih shahih.

13. Dengan duduk Iftirasy di dalam semua duduk, yang terdapat dalam shalat; seperti duduk istirahat, duduk antara dua sujud dan duduk untuk bertasyahud yang pertama. Duduk Iftirasy itu ialah, seseorang duduk di atas mata kaki, dari kaki yang kanan, seraya ia jadikan bagian muka (tapak) kakinya (menempel) pada tanah dan tapak kaki yang kanan ia tegakkan, sedang ujung jari-jarinya diletakkan di atas tanah untuk dihadapkan ke arah qiblat.
14. Dengan duduk Tawarruk, ketika duduk yang terakhir dari (sekian banyak) duduk-duduk yang terdapat di dalam shalat, sedang duduk Tawarruk itu ialah duduk dalam Tasyahud akhir. Duduk

الْيُمْنَى فَلَا يَقْبِضُهَا (فَإِنَّهُ يُشِيرُ بِهَا) رَافِعًا لَهَا حَالَ كَوْنِهِ (مُتَشَهِّدًا) وَذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يُحَرِّكُهَا فَإِنْ حَرَّكَهَا كُرَّةً وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي الْأَصَحِّ.

(وَالْإِفْتِرَاشُ فِي جَمِيعِ الْجُلُوسَاتِ) الْوَاقِعَةِ فِي الصَّلَاةِ كَجُلُوسِ الْإِسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْإِفْتِرَاشُ أَنْ يَجْلِسَ الشَّخْصُ عَلَى كَعْبِ الْيُسْرَى جَائِلًا ظَهَرَهَا لِلْأَرْضِ وَيَنْصِبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَيَضَعُ بِالْأَرْضِ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا لِحَيْهَةِ الْقِبْلَةِ (وَالْتَوَرُّكُ فِي

Tawarruk itu (prakteknya) sama dengan duduk Iftirasy, hanya saja mushalli, (sewaktu dalam duduk Tawarruk ini) mengeluarkan kaki kirinya di saat dalam keadaan duduk Iftirasy, yang mana dikeluarkan dari arah kanan dan ia pertemukan (diletakkan) pantatnya pada (permukaan) tanah. Adapun ma'mum Masbuq dan orang yang lupa, maka mereka hendaknya melakukan duduk Iftirasy, dan tidak duduk Tawarruk.

15. Salam yang kedua; adapun untuk salam yang pertama, telah lewat keterangannya, bahwa salam pertama, termasuk dari (sekian banyak) rukun-rukun shalat.

الْجُلْسَةُ الْآخِرَةُ) مِنْ
جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ وَهِيَ جُلُوسُ
التَّشَهُدِ الْآخِرِ. وَالتَّوَرُّكُ مِثْلُ
الْإِفْتِرَاشِ إِلَّا أَنَّ الْمُصَلِّيَ
يُخْرِجُ يَسَارَهُ عَلَى هَيْئَاتِهَا فِي
الْإِفْتِرَاشِ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ
وَيُلْصِقُ وَرَكَهُ بِالْأَرْضِ. أَمَّا
الْمَسْبُوقُ وَالسَّاهِي فَيَفْتَرِشَانِ
وَلَا يَتَوَرَّكَانِ. (وَالتَّسْلِيمَةُ
الثَّانِيَّةُ) أَمَّا الْأُولَى فَسَبَقَ أَنَّهَا
مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ.

FASAL : Menjelaskan tentang beberapa perkara, yang mana seorang perempuan berbeda dengan seorang laki-laki, di sa'at sedang shalat.

Dan mushannif telah menerangkan tentang hal tersebut pada ucapannya (yang berbunyi) : Orang perempuan itu berbeda dengan laki-laki, di dalam 5 hal:

1. Orang laki-laki merenggangkan, yakni mengangkat (sedikit) lengan siku-sikunya (agak jauh) dari lambungnya.
2. Dan diangkat (sedikit) perutnya

﴿فَصْلٌ فِي أُمُورٍ تُخَالِفُ﴾
فِيهَا الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ.
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ
(وَالْمَرْأَةُ تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي
خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَالرَّجُلُ يُجَافِي
أَيَّ يَرْفَعُ (مَرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ
وَيُقِلُّ) أَيَّ يَرْفَعُ (بَطْنَهُ عَنْ
فَخْذَيْهِ فِي) الرُّكُوعِ وَ

(agar tidak menyentuh) kedua pahanya, saat ruku' dan sujud.

3. Dan mengeraskan suara pada tempat (yang diperintah) mengeraskannya. Dan keterangan tentang itu, telah lewat pada babnya.

4. Dan apabila terdapat sesuatu berkenaan dengan diri laki-laki itu, sewaktu dalam shalat, maka ia (hendaklah) bertasbih, maka ia membaca : "Subhanallah" dengan bermaksud dzikir saja, atau disertai (sambil) niat memberitahu, atau sekedar mengucapkan tanpa berniat apa-apa, maka tidak batal shalatnya. Atau hanya bermaksud memberitahu saja, maka batal shalatnya.

(السُّجُودُ وَيَجْهَرُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ) وَتَقَدَّمَ بَيَّانُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

(وَإِذَا نَابَهُ) أَيَّ أَصَابَهُ (شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ سَبَّحَ) فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْصِدُ الذِّكْرَ فَقَطْ أَوْ مَعَ الْإِعْلَامِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ أَوْ الْإِعْلَامُ فَقَطْ بَطَلَتْ.

KETERANGAN :

- Makruh laki menepukkan tangan guna mengingatkan imam, karena menyalaahi kesuahan yakni sunnahnya membaca subhanallah.¹²⁸
- Menurut mu'tamad laki-laki menepukkan tangan bertujuan hanya memberi tahu imam yang keliru tidak sampai membatalkan shalat.¹²⁹

5. Dan aurat laki-laki adalah sesuatu (anggota badan) antara pusar dan lututnya. Adapun pusar dan lututnya itu bukan termasuk aurat.

(وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ) أَمَّا هُمَا فَلَيْسَا مِنْ

¹²⁸ Fathul Wahhab 1/91

¹²⁹ Tuhfatul Habib 1/175

Bukan termasuk aurat juga, ialah bagian anggota badan yang ada di bagian atasnya.

الْعَوْرَةُ وَلَا مَا فَوْقَهُمَا.

Orang perempuan berbeda dengan laki-laki di dalam 5 hal tersebut di atas. Maka, sesungguhnya perempuan itu, menghimpun (menghimpit) sebagian (anggota badan) perempuan itu pada sebagian yang lain. Maka, ia pertemukan perutnya dengan kedua pahanya ketika sedang dalam ruku' dan sujudnya. Dan perempuan itu merendahkan suaranya, jika ia melakukan shalat (berada) di sisi seorang laki-laki lain, (bukan muhrim). Maka, jika ia shalat dalam keadaan sendirian jauh dari laki-laki lain, (hendaklah) ia mengeraskan suaranya. Dan apabila terdapat sesuatu berkenaan dengan diri perempuan itu, sewaktu sedang dalam shalat, maka ia (hendaklah) bertepuk tangan, yaitu dengan memukulkan (tapak) tangan yang sebelah kanan pada bagian luar tangan kiri.

(وَالْمَرْأَةُ) تَخْلِفُ الرَّجُلَ فِي
الْحُمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهَا
(تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ)
فَتَلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخْذَيْهَا فِي
رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا (وَيُخْفِضُ
صَوْتَهَا) إِنْ صَلَّتْ (بِحَضْرَةِ
الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ) فَإِنْ صَلَّتْ
مُنْفَرِدَةً عَنْهُمْ جَهَرَتْ (وَإِذَا
نَابَهَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ
صَفَقَتْ) بِضَرْبِ بَطْنِ الْيَمِينِ
عَلَى ظَهْرِ الشِّمَالِ.

KETERANGAN :

- Makruh perempuan membaca subahanallah sebagai bentuk dzikir dan mengingatkan imam, karena menyalahi kesuahan yakni sunnahnya menepukkan tangan.¹³⁰
- Tidak batal shalatnya perempuan ketika menepukkan tangan hanya bertujuan memberitahu imam.¹³¹

¹³⁰ Fathul Wahhab 1/91

Maka, seandainya perempuan itu, memukulkan bagian dalam tapak tangan, pada bagian dalam tapak tangannya (yang satu), yang dilakukan bermaksud main-main belaka, walaupun hanya sedikit, padahal ia mengetahui keharamannya (melakukan hal tersebut), maka batal shalatnya. Adapun *khuntsa*, (status hukumnya) sama dengan perempuan.

Seluruh anggota badan perempuan merdeka, adalah aurat kecuali wajah dan kedua tapak tangannya. Ketentuan ini, adalah (batas) aurat perempuan ketika dalam keadaan shalat. Adapun di waktu sedang tidak shalat, maka aurat perempuan tersebut, adalah seluruh anggota badannya. Sedangkan perempuan “Amat”, (status hukumnya) sama dengan laki-laki. Maka, auratnya yaitu sesuatu (anggota badan) yang terdapat di antara pusar dan lututnya.

فَلَوْ صَرَبَتْ بَطْنَهَا يَبْظَنْ
بِقَصْدِ اللَّعْبِ وَلَوْ قَلِيلًا مَعَ
عِلْمِ التَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا
وَالْحَنْثَى كَالْمَرْأَةِ

(وَجَمِيعُ بَدَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ
عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا)
وَهَذِهِ عَوْرَتُهَا فِي الصَّلَاةِ أَمَّا
خَارِجَ الصَّلَاةِ فَعَوْرَتُهَا جَمِيعُ
بَدَنِهَا (وَالْأَمَةُ كَالرَّجُلِ)
فَتَكُونُ عَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا
وَرُكْبَتَيْهَا

KETERANGAN :

- Dalam menggunakan rukuh (mukena) yang ditutup dari dagu, disyaratkan melebihi batas dagu (di sekitar bawah bibir) karena menutup aurat tidak bisa sempurna kecuali dengan menutup bagian dagu depan.¹³²
- Untuk masalah pergelangan tangan harus tidak terlihat dari samping. sedangkan kalau terlihat dari arah bawah saat tangan lurus kebawah terjadi khilaf menurut Imam Ramli cukup, menurut imam Ibnu Hajar tidak mencukupi

¹³¹ Tuhfatul Habib 1/175

¹³² Fatawi Ismail zaen 59

- Menegenai betis terjadi khilaf. Sebagian ulama mewajibkan menutupi aurat dari arah bawah, pendapat lain tidak wajib menutupi aurat dari arah bawah.¹³³

FASAL : Menjelaskan tentang beberapa hal yang dapat membatalkan shalat.

Sesuatu yang dapat membatalkan shalat itu ada 11 (sebelas) perkara :

1. Berbicara dengan disengaja, yang layak untuk (dinilai) mengajak bicara manusia; baik hal itu berhubungan dengan kemaslahatan shalat maupun tidak.
2. Melakukan gerakan yang banyak, secara bersambung, seperti melangkah sebanyak tiga kali, baik dengan sengaja melakukan hal itu, atau sedang lupa. Adapun melakukan gerakan yang tidak seberapa (sedikit), maka shalat tidak batal karenanya.
3. Berhadats kecil dan besar.
4. Terkena najis (secara tiba-tiba) yang tidak diampuni adanya. Dan seandainya pakaian mushalli kejatuhan najis yang sudah kering, lalu ia mengirapkan (melepas) pakaiannya seketika itu (seponatan), maka tidak batal shalatnya.
5. Terbukanya aurat, secara sengaja. Maka, jika terbukanya aurat itu karena tiupan angin, lalu ia

﴿فَصَلِّ فِي عَدَدٍ مُبْطِلَاتٍ
الصَّلَاةِ (وَالَّذِي يَبْطُلُ بِهِ
الصَّلَاةُ أَحَدٌ عَشَرَ شَيْئًا
الْكَلَامُ الْعَمْدُ) الصَّالِحُ
لِخِطَابِ الْأَدَمِيِّينَ سَوَاءً تَعَلَّقَ
بِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ أَوْ لَا
(وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ) الْمُتَوَالِي
كَثَلَاثِ خَطَوَاتٍ عَمْدًا كَانَ
ذَلِكَ أَوْ سَهْوًا أَمَّا الْعَمَلُ
الْقَلِيلُ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ
(وَالْحَدَثُ) الْأَصْغَرُ وَالْأَكْبَرُ
(وَحُدُوثُ التَّجَاسَةِ) الَّتِي لَا
يُعْفَى عَنْهَا وَلَوْ وَقَعَ عَلَى ثَوْبِهِ
تَجَاسَةٌ يَابِسَةٌ فَتَقَضَّ ثَوْبُهُ
حَالًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ
(وَأَنْكِشَافُ الْعَوْرَةِ) عَمْدًا

¹³³ Bughiyyah 51

menutupinya seponatan, maka tidak batal shalatnya.

6. Merubah niat. Seperti halnya mushalli berniat untuk keluar (menyudahi) dari shalatnya.
7. Membelakangi Qiblat. Seperti mushalli menjadikan qiblat pada arah belakang punggungnya.
8. Makan dan minum, baik yang dimakan dan yang diminum itu banyak atau sedikit; kecuali seseorang yang melakukan hal itu, dalam keadaan bodoh atas keharaman perkara tersebut di atas.
9. Tertawa terbahak-bahak. Sebagian para 'ulama, ada yang menggunakan ungkapan kata "Dhahki" sebagai ganti dari kata "Qahqaha".
10. Murtad, yaitu memutus kelslamannya dengan perkataan atau perbuatan.

فَإِنْ كَشَفَهَا الرِّيحُ فَسَرَّهَا فِي الْحَالِ لَمْ تَبْطُل صَلَاتُهُ (وَتَغْيِيرُ النِّيَّةِ) كَأَنْ يَنْوِيَ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ (وَأَسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ) كَأَنْ يَجْعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ (وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ) كَثِيرًا كَأَنْ الْمَأْكُولُ وَالْمَشْرُوبُ أَوْ قَلِيلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جَاهِلًا تَحْرِيمَ ذَلِكَ (وَالْفَهْقَهَةُ) وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَيِّرُ عَنْهَا بِالضَّحْكِ (وَالرَّدَّةُ) وَهِيَ قَطْعُ الْإِسْلَامِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

FASAL : Membicarakan tentang banyaknya bilangan rakaat shalat

Rakaat-rakaatnya shalat Fardlu, yakni sehari semalam dan shalatnya dilakukan berada di rumah (tidak sedang bepergian) kecuali pada hari Jum'at, adalah sebanyak 17 rakaat. Adapun pada hari Jum'at, maka banyaknya bilangan rakaat-rakaat shalat Fardlu dalam sehari semalamnya adalah 15 rakaat.

﴿فَصْلٌ﴾ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ (وَرَكَعَاتِ الْفَرَائِضِ) أَيِّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَآيَلَةٍ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ (سَبْعَةَ عَشَرَ رَكَعَةً) أَمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَدَدُ رَكَعَاتِ الْفَرَائِضِ فِي

Adapun banyaknya bilangan rakaat shalat ketika dalam keadaan bepergian, setiap harinya bagi orang yang mengqashar (meringkas) shalat, maka ada 11 rakaat.

Ucapan mushannif (yang berbunyi): “Dalam shalat-shalat fardlu (secara keseluruhan) terdapat 34 (kali) sujud, dan 90 takbir, 9 tasyahhud dan 10 salam, dan 153 kali bacaan tasbih. Sedang jumlah rukun-rukun yang terdapat di dalam shalat, ada 126 rukun. Di dalam shalat Shubuh terdapat 30 rukun, di dalam shalat Maghrib terdapat 42 rukun, dan di dalam shalat yang jumlah rakaatnya empat-empat, terdapat 54 rukun”, hingga sampai akhirnya” itu sudah jelas tanpa membutuhkan keterangan lagi.

Barangsiapa tidak mampu berdiri sewaktu melakukan shalat-shalat fardlu, karena adanya rasa keberatan (susah) yang menimpa dirinya pada saat berdirinya, maka diperkenankan shalat dalam keadaan duduk, dengan cara

يَوْمَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ رُكْعَةً. وَأَمَّا
عَدَدُ رُكْعَاتِ صَلَاةِ السَّفَرِ فِي
كُلِّ يَوْمٍ لِلْقَاصِرِ فَإِحْدَى
عَشْرَةَ رُكْعَةً.

وَقَوْلُهُ (فِيهَا أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ
سَجْدَةً وَأَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ
تَكْبِيرَةً وَتِسْعُ تَشَهُدَاتٍ
وَعَشْرُ تَسْلِيمَاتٍ وَمِائَةٌ
وَتَلَاثُونَ وَخَمْسُونَ تَسْبِيحَةً.
وَجُمْلَةُ الْأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ
مِائَةٌ وَسِتٌّ وَعِشْرُونَ رُكْنًا فِي
الصُّبْحِ ثَلَاثُونَ رُكْنًا. وَفِي
الْمَغْرِبِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْنًا
وَفِي الرُّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ
رُكْنًا) إِلَى آخِرِهِ ظَاهِرٌ غَيْرُ
عَنِ الشَّرْحِ

(وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي
الْفَرِيضَةِ) لِمَسَقَّةٍ تَلَحُّقُهُ فِي
قِيَامِهِ (صَلَّى جَالِسًا) عَلَى أَيِّ

sekehendak (hati). Tetapi, duduk iftirasyanya orang tersebut, di tempat berdirinya, adalah lebih utama dari pada (dengan cara) duduk bersila. Demikian ini, menurut pendapat yang lebih jelas. Barangsiapa tidak mampu (melakukan shalat) dengan duduk, maka boleh shalat dalam keadaan berbaring, maka jika berbaring (juga) tidak mampu, boleh shalat dalam keadaan terlentang di atas punggungnya, sedang kedua kakinya (menghadap) ke qiblat.

Jika semua (cara) yang tersebut di atas tadi tidak mampu (pula) ia lakukan, maka bolehlah ia dengan berisarah menggunakan matanya, dan ia niat (shalat) di dalam hatinya. Dan baginya wajib menghadapkan wajahnya ke arah qiblat dengan meletakkan sesuatu (benda) di bawah kepalanya dan berisarah dengan menggunakan kepalanya ketika ruku' dan sujud. Maka, jika ia tidak mampu (pula) berisarah dengan kepalanya, hendaklah ia berisarah dengan menggunakan kelopak matanya, maka jika ia pun tidak mampu (lagi) berisarah dengan kelopak mata, hendaklah ia melakukan rukun-rukun shalat itu di dalam hatinya, dan ia tidak diperkenankan meninggalkan shalat selama aqalnya masih tetap normal.

Orang yang shalat dalam keadaan duduk, tidak ada keharusan baginya untuk mengqadla shalatnya, dan pa-

هَيْئَةً شَاءَ وَلَكِنْ افْتِرَاشُهُ فِي مَوْضِعٍ قِيَامِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَرْبُعِهِ فِي الْأَظْهَرِ (وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ صَلَّى مُضْطَجِعًا فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِضْطِجَاعِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ وَرِجْلَاهُ لِلْقِبْلَةِ.

فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْمَأَ بِظَرْفِهِ وَتَوَى بِقَلْبِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُهَا بِوَجْهِهِ بِوَضْعِ شَيْءٍ تَحْتَ رَأْسِهِ وَيَوْمِيٌّ بِرَأْسِهِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِيْمَاءِ بِرَأْسِهِ أَوْمَأَ بِأَجْفَانِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِيْمَاءِ بِهَا أَجْرَى أَرْكَانَ الصَّلَاةِ عَلَى قَلْبِهِ وَلَا يَثْرُكُهَا مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا.

وَالْمُصَلِّي قَاعِدًا لَا قَضَاءَ

halanya (pun) tidak berkurang. Sebab ia adalah orang yang udzur. Adapun sabda Nabi saw : “Barangsiapa shalat dalam keadaan duduk, maka baginya setengah (separo, bhs jawa) pahalanya orang yang shalat dalam keadaan berdiri. Dan barangsiapa shalat dalam keadaan tiduran, maka baginya setengah pahalanya orang yang shalat dalam keadaan duduk”. Adalah diarahkan kepada (orang yang melakukan) shalat sunnah, sewaktu (dirinya) mampu (melakukan dengan berdiri).

عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ لِأَنَّهُ
مَعْدُورٌ. وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ مَنْ
صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ
الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ
نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ فَمَحْمُولٌ
عَلَى التَّفْعِلِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ.

FASAL : Sesuatu yang ditinggal dari (rangkaian) shalat itu ada tiga perkara :

1. Berupa Fardlu, dan disebut juga rukun.
2. berupa sunnah *ab'adl*.
3. Brupa sunnah *hai'aat*.

Sunnah *ab'adl* dan sunnah *hai'ah* adalah perkara selain fardlu (rukun shalat). Selanjutnya mushannif menjelaskan tentang tiga hal yang tersebut tadi di dalam ucapannya : “fardlu yang tertinggal, tidak dapat diganti (disusuli) dengan sujud sahwi, tetapi jika orang itu sudah teringat kembali pada fardlu (rukun) yang tertinggal tersebut, maka ia harus melakukannya dan (sehingga) sempurnalah shalatnya. Atau (sewaktu) ia teringat pada fardlu yang tertinggal itu tadi sehabis mengucap “salam”, sementara (senggang) waktu (antara

﴿فَصْلٌ﴾ وَالْمَرْوُكُ مِنْ
الصَّلَاةِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ فَرَضٌ
وَيُسَمَّى بِالرُّكْنِ أَيْضًا (وَسُنَّةٌ
وَهَيْئَةٌ) وَهُمَا مَا عَدَا الْفَرَضَ.
وَبَيَّنَ الْمُصَنِّفُ الثَّلَاثَةَ فِي
قَوْلِهِ (فَالْفَرَضُ لَا يَنْوُبُ عَنْهُ
سُجُودُ السَّهْوِ بَلْ إِنْ ذَكَرَهُ
الْفَرَضُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَتَى بِهِ
وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ أَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ
السَّلَامِ (وَالزَّمَانُ قَرِيبٌ أَتَى
بِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ) مَا بَقِيَ مِنْ

salam dan sa'at ia teringat) itu masih dekat, maka ia menjalankan fardlu yang tertinggal, lalu meneruskan sisa-sisa fardlu (rukun) dari shalatnya. Dan (sehabis menyempurnakan yang tertinggal) ia hendaknya sujud sahwi". Dan hukum sujud sahwi itu sunnah, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Tetapi disunnahkannya itu, ketika meninggalkan perkara yang, diperintah dalam shalat, atau (lupa) melakukan sesuatu yang dilarang dalam shalat.

Jika mushalli meninggalkan Sunnah Ab'adl, maka ia tidak perlu (haram) kembali menuju sunnah ab'adl yang tertinggal setelah ia (berpindah) mengerjakan rukun shalat. Maka, barangsiapa telah meninggalkan tahiyat awal misalnya, lantas ia teringat ketertinggalannya itu sehabis melakukan i'tidal dengan tegak (sempurna), ia tidak diperkenankan kembali menuju ketertinggalannya itu. Maka, jika ia kembali menuju ketertinggalannya dengan sengaja, sedang ia (pun) mengetahui akan keharamannya, maka batalah shalatnya. Atau apabila ia kembali, sementara ia dalam keadaan lupa bahwa dirinya sedang dalam shalat, atau ia sedang dalam keadaan bodoh, maka shalatnya tidak sampai batal, dan ia wajib berdiri (dari duduk tahiyat tersebut) ketika ia sedang teringat (sadar) kembali.

الصَّلَاةِ. (وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) وَهُوَ
سُنَّةٌ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ عِنْدَ
تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ
فِعْلٍ مَنَهِيٍّ عَنْهُ فِيهَا

(وَالسُّنَّةُ) إِنْ تَرَكَهَا الْمُصَلِّي
(لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ التَّلَبُّسِ
بِالْقَرَضِ) فَمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ
الْأَوَّلَ مَثَلًا فَذَكَرَهُ بَعْدَ
اعْتِدَالِهِ مُسْتَوِيًّا لَا يَعُودُ إِلَيْهِ
فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ عَامِدًا عَالِمًا
بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ
نَاسِيًّا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ جَاهِلًا
فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَيَلْزَمُهُ
الْقِيَامُ عِنْدَ تَذْكُرِهِ.

Apabila *mushalli* (yang meninggalkan *sunnah* Ab'adl) berstatus sebagai ma'mum, maka ia wajib kembali menuju (*sunnah* Ab'adl yang ditinggalkan, guna mengikuti imamnya. Tetapi ia hendaklah sujud sahwi atas kelupaannya meninggalkan *sunnah* ab'adl tersebut, baik dalam contoh tentang tidak kembalinya ia mengerjakan *sunnah* ab'adl yang tertinggal, atau juga dalam hal ia kembali untuk melaksanakan *sunnah* ab'adl yang tertinggal, yang dilakukan dalam keadaan lupa.

Dan yang dimaksud oleh *mushannif* tentang *sunnah* di sini, adalah *sunnah* Ab'adl, yaitu sebagai berikut:

1. Tahiyat awal.
2. Duduk pada sa'at tahiyat awal.
3. Berdo'a qunut dalam shalat shubuh.
4. Berdo'a qunut pada akhir shalat witir pada pertengahan yang kedua (akhir) dari bulan Ramadhan.
5. Berdiri untuk berdo'a qunut.
6. Membaca shalawat buat Nabi SAW. pada sa'at tahiyat awal. Dan (juga) membaca shalawat buat keluarga Nabi sa'at dalam tahiyat yang terakhir.

Sunnah Hai'ah, -yakni seperti bacaan-bacaan tasbih dan sebagainya, yaitu *sunnah-sunnah* yang tidak dapat ditambah (disusuli) dengan sujud sahwi, -itu tidak diperkenankan bagi *mushalli*,

وَأِنْ كَانَ مَأْمُومًا عَادَ وَجُوبًا
لِمَتَابَعَةِ إِمَامِهِ (لَكِنَّهُ يَسْجُدُ
لِلسَّهْوِ عَنْهَا) فِي صُورَةِ عَدَمِ
الْعُودِ أَوْ الْعُودِ نَاسِيًا.

وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالسُّنَّةِ هُنَا
الْأَبْعَاضَ السِّتَّةَ وَهِيَ :
التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَقُعودُهُ
وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ وَفِي آخِرِ
الْوِتْرِ فِي الْيَصْفِ الثَّانِي مِنْ
رَمَضَانَ وَالْقِيَامُ لِلْقُنُوتِ
وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي
التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالصَّلَاةُ عَلَى
الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ.

(وَالْهَيْئَةُ) كَالْتَّسْبِيحَاتِ
وَنَحْوَهَا مِمَّا لَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ

kembali menuju sunnah hai'ah yang tertinggal sehabis ia meninggalkannya, dan ia pun tidak diperkenankan sujud sahwi atas ketertinggalannya, baik ia meninggalkan sunnah hai'ah itu dengan sengaja atau dalam keadaan lupa. Apabila ada mushalli, ragu-ragu tentang bilangan rakaat-rakaat yang telah ia laksanakan, seperti ada orang ragu-ragu "apakah ia telah shalat sebanyak tiga rakaat, atau empat rakaat", maka ia hendaklah meneruskan (shalatnya) berdasarkan pada yang yakin (nyata dikerjakan), yaitu rakaat yang lebih sedikit, dalam hal ini ialah seperti tiga rakaat, dan lalu ia melaksanakan satu rakaat lagi, dan hendaklah ia sujud sahwi.

Dan tidak berpengaruh dugaan kuat dari mushalli itu bahwa ia telah melakukan shalat empat rakaat. Dan ia pun tidak diperkenankan melaksanakan (rakaat shalat) berdasarkan pada ucapan orang lain kepadanya, bahwa ia telah shalat empat rakaat; walaupun ucapan orang tersebut sudah sampai pada kebenaran yang tak diragukan lagi.

Sujud sahwi itu hukumnya sunnah sebagaimana keterangan yang telah lewat. Dan tempat melaksanakan sujud sahwi itu adalah sebelum mengucapkan salam. Maka, jika mushalli (keburu) mengucapkan salam dengan disengaja, sedang ia pun mengetahui akan kesunatan sujud sahwi, atau (sewaktu

(لَا يَعُودُ) الْمُصَلِّي (إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا) سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا (وَأِنْ شَكَ) الْمُصَلِّي (فِي عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ الرُّكْعَاتِ) كَمَنْ شَكَ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا (بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقْلُ) كَالثَّلَاثَةِ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَأَتَى بِرُكْعَةٍ (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ)

وَلَا يَنْفَعُهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا وَلَا يَعْمَلُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ لَهُ إِنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا وَلَوْ بَلَغَ ذَلِكَ الْقَائِلُ عَدَدَ التَّوَاتُرِ. (وَسُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةٌ) كَمَا سَبَقَ (وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ) فَإِنْ سَلَّمَ الْمُصَلِّي عَامِدًا عَالِمًا بِالسَّهْوِ أَوْ نَاسِيًا وَظَالَ الْفَضْلُ عُرْفًا فَاتَّ مَحَلُّهُ وَإِنْ قَصَرَ الْفَضْلُ لَمْ يَفُتْ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ

salam) ia lupa (tidak sujud sahwi) sedangkan senggang waktu telah berlangsung cukup lama menurut penilaian 'urf (kebanyakan orang), maka habislah sudah tempat (berkesempatan) sujud sahwi. Sedangkan, apabila senggang waktu tersebut masih pendek (hanya sebentar), maka kesempatan melaksanakan sujud sahwi belum dianggap habis, dan ketika itu baginya diperbolehkan sujud sahwi dan juga boleh meninggalkannya.

KETERANGAN :

- Bentuk sujud sahwi sebagaimana sujud biasa harus meletakkan semua anggota sujud. Dan saat sujud disunnahkan membaca
سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

FASAL : Menjelaskan tentang beberapa waktu yang mana shalat dimakruhkan dikerjakan pada sa'at tersebut, dengan hukum makruh tahrim (berdosa melakukannya). sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam kitab Raudlah dan Syarah Muhadzdzab dalam bab seperti ini. Dan dengan hukum makruh tanzih (makruh yang tidak berdosa bila dikerjakan), sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam kitab at Tahqiq dan Syarah Muhadzdzab, dalam bab tentang hal-hal yang merusak wudlu'.

﴿فَصَلِّ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا تَحْرِيمًا كَمَا فِي الرَّؤُوسَةِ وَشَرَحَ الْمُهَذَّبُ هُنَا وَتَنْزِيهًا كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَشَرَحَ الْمُهَذَّبُ فِي نَوَاقِصِ الْوُضُوءِ.﴾

KETERANGAN :

- “*Makruh Tanzih*” ialah perbuatan yang apabila dikerjakan tidak apa-apa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Sedangkan “*makruh tahrim*” jika dilakukan mendapatkan dosa. Perbedaan antara “*makruh tahrim*” dengan “haram” adalah kalau makruh tahrim dalil yang dibuat tendensi tidak dari dalil qot’iy (tapi *dhonni*) sementara “haram” bersumber langsung dari dalil qhot’iy.¹³⁴

Ada lima, waktu-waktu yang tidak diperbolehkan menunaikan shalat pada saat-saat tersebut. Kecuali (mengerjakan) shalat yang terdapat sebab, adakalanya sebab berupa shalat yang mestinya sudah dikerjakan pada waktu yang mendahului, seperti shalat tertinggal yang sudah lewat waktunya, atau sebab berupa shalat yang bersamaan waktunya, seperti shalat gerhana matahari dan shalat istisqa’.

Pertama dari lima tersebut, adalah Shalat yang tidak terdapat sebab, bila-mana dikerjakan sehabis melaksanakan shalat Shubuh, dan hukum makruh berlangsung hingga matahari terbit.

Kedua; Melaksanakan shalat sewaktu matahari terbit. jadi, ketika matahari telah (mulai) terbit sampai berlangsung menjadi sempurna, dan. (merayap) naik kira-kira sepanjang tombak dalam pandangan mata.

(وَحَمْسَةُ أَوقَاتٍ لَا يُصَلَّى فِيهَا إِلَّا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ أَمَّا مُتَقَدِّمٌ كَالْفَائِتَةِ أَوْ مُقَارِنٌ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ. فَأَلَاوُلُ مِنَ الْحَمْسَةِ الصَّلَاةُ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا إِذَا فُعِلَتْ (بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ) وَتَسْتَمِرُّ الْكَرَاهَةُ (حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

(وَالثَّانِي الصَّلَاةُ (عِنْدَ طُلُوعِهَا) فَإِذَا طَلَعَتْ (حَتَّى تَتَكَمَّلَ وَتَرْتَفِعَ قَدَرُ رُمْحٍ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ

¹³⁴ Hasyiah al Bajuri 1/197

Ketiga; Melaksanakan shalat ketika sa'at matahari tegak di tengah-tengah hingga condong dari tengah-tengahnya langit. Hal ini dikecualikan shalat pada hari Jum'at, maka tidak dihukumi makruh, mengerjakan shalat pada waktu (sa'at istiwa'). Demikian juga (dikecualikan), shalat di tanah haram Makkah, dikerjakan di Masjidnya dan (juga) di tempat lainnya. Jadi, tidak dihukumi makruh, shalat di tanah haram Makkah yang dikerjakan pada waktu-waktu tersebut di atas tadi secara keseluruhan. Baik ia shalat sunnah thawaf atau shalat sunnah lainnya.

(و) الثَّالِثُ الصَّلَاةُ (إِذَا اسْتَوَتْ حَتَّى تَرُوءَ) عَنْ وَسْطِ السَّمَاءِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ وَقَتِ الْإِسْتِوَاءِ وَكَذَا حَرَمُ مَكَّةِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرُهُ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا سَوَاءً صَلَّى سُنَّةَ الطَّوَافِ أَوْ غَيْرَهَا.

Keempat; Mengerjakan shalat mulai dari sehabis shalat 'Ashar hingga matahari terbenam.

(و) الرَّابِعُ مِنْ (بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) (و) الْخَامِسُ (عِنْدَ الْغُرُوبِ) لِلشَّمْسِ فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ (حَتَّى يَتَكَمَّلَ غُرُوبُهَا)

Kelima; Mengerjakan shalat sewaktu terbenam matahari. Yaitu ketika matahari sudah hampir terbenam hingga sampai menjadi sempurna (total) keterbenamannya.

FASAL : Shalat berjama'ah bagi kaum laki-laki di dalam mengerjakan shalat-shalat fardlu selain shalat Jum'at, hukumnya adalah sunnah mu'akkad (sangat ditekankan). Demikian ini menurut pendapat mushannif dan pendapat Imam Rafi'i. Adapun pendapat yang lebih shahih, menurut Imam an-Nawawi, bahwa shalat berjama'ah tersebut hukumnya fardlu kifayah (kewajiban yang bersifat kolektif).

﴿فَصَلِّ﴾ (وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ)
لِلرَّجَالِ فِي الْفَرَائِضِ غَيْرِ
الْجُمُعَةِ (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) عِنْدَ
الْمُصَنِّفِ وَالرَّافِعِيِّ وَالْأَصَحِّ
عِنْدَ التَّوَوِيِّ أَنَّهَا فَرَضٌ
كِفَايَةٌ.

KETERANGAN :

- Bagi yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu fardlu kifayah, maka andaikan satu kampung atau kota tidak ada yang melakukan berjama'ah atau melakukan tapi dilakukannya di kamar-kamar rumah pribadi, maka tidak gugur kefarduannya (berjama'ah), alias masyarakatnya menanggung dosa. Batas cukup dari fard'u kifayah itu jika dilakukan di suatu tempat semisal muhsalla atau masjid sekira tampak bentuk syiar Islam.¹³⁵

Seorang ma'mum itu (dianggap) mendapat fadlilah berjama'ah bersama imam, pada selain shalat Jum'at, selagi imam belum mengucapkan salam yang pertama, sekalipun ma'mum itu belum sempat duduk bersama imamnya. Adapun jama'ah pada shalat Jum'at, hukumnya fardlu 'ain (wajib dikerjakan oleh setiap individu). Dan tidak (dianggap) mendapat berjama'ah Jum'at, (ma'mum yang hanya

وَيُذْرِكُ الْمَأْمُومُ الْجَمَاعَةَ مَعَ
الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ مَا لَمْ
يُسَلِّمِ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ
يَقْعُدْ مَعَهُ. أَمَّا الْجَمَاعَةُ فِي
الْجُمُعَةِ فَقَرَضٌ عَيْنٍ وَلَا

¹³⁵ Hasyiah Qulyubi 1/254

mendapatkan) paling sedikit dari satu rakaat.

تَحْصُلُ بِأَقَلِّ مِنْ رُكْعَةٍ

Dan wajib hukumnya bagi seorang ma'mum, yaitu niat menjadi ma'mum, yakni niat mengikuti imam. Dan tidak wajib hukumnya, menjelaskan (nama) imamnya, tetapi cukup niat mengikuti imam yang ada di situ (tempat ma'mum berjama'ah), sekalipun ma'mum tadi tidak mengenal (mengetahui) kepada imamnya. Jadi, jika ma'mum menjelaskan (nama) imamnya (misalnya Zaid) dan ternyata tidak tepat (misalnya yang jadi imam Umar), maka batal shalatnya. (Demikian itu) terkecuali jika pada (sa'at) menjelaskan (nama) imam itu disertai (pula) berisarah, seperti ucapan seorang ma'mum : "saya niat mengikuti (ma'mum) kepada imam yang bernama Zaid ini", lalu ternyata imam itu bernama Umar, maka (dianggap) shah shalatnya.

(وَيَجِبُ) عَلَى الْمَأْمُومِ (أَنْ
يَنْوِيَ الْإِئْتِمَامَ) أَوِ الْإِقْتِدَاءَ
بِالْإِمَامِ وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُهُ بَلْ
يَكْفِي الْإِقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ وَإِنْ
لَمْ يَعْرِفْهُ فَإِنْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ
بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. إِلَّا إِنْ
انْضَمَّتْ إِلَيْهِ إِشَارَةٌ كَقَوْلِهِ
نَوَيْتُ الْإِقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ هَذَا
فَبَانَ عَمراً فَتَصَحَّ.

KETERANGAN :

- Niat berjama'ah bisa dengan ungkapan hati
مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ، مُؤْتِمًّا بِالْإِمَامِ، جَمَاعَةً، مَأْمُومًا¹³⁶
- Ketika mushalli shalat sendirian lalu didepan ada orang shalat berjama'ah, maka makruh makmum niat berjamah (ikut berjamah dengan rombongan shalat di depan) di tengah-tengah shalatnya dan berjama'ahnya dia tidak mendapatkan fadilah jama'ah.¹³⁷

¹³⁶ Hasyiah al Bajuri 1/202

¹³⁷ Hasyiah Bujairami 1/332

Tidak wajib bagi imam. Maka tidak wajib niat imamah bagi imam, di dalam masalah shahnya berjamaah dengan imam pada selain shalat Jum'at. Tetapi niat menjadi imam itu hukumnya sunnat bagi si-imam. kemudian, apabila imam tidak niat menjadi imam, maka shalatnya imam (dianggap) sebagai shalat sendirian.

(دُونَ الْإِمَامِ) فَلَا يَجِبُ فِي
صَحَّةِ الْإِقْتِدَاءِ بِهِ فِي غَيْرِ
الْجُمُعَةِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ بَلْ هِيَ
مُسْتَحَبَّةٌ فِي حَقِّهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ
فَصَلَاتُهُ فَرَادَى.

KETERANGAN :

- Sunnah bagi imam niat imamah saat takbiratul ihram agar mendapatkan fadilah jama'ah. Apabila tidak diniati maka tidak dapat fadilah jama'ah karena sahnya amal itu tergantung dengan niat. Dan apabila niat imamahnya di tengah-tengah shalat maka fadilah jama'ah di peroleh terhitung mulai niat imamah tidak dari awal shalat.¹³⁸

Dan diperbolehkan orang yang merdeka berma'mum pada seorang hamba sahaya (budak), dan juga orang yang sudah baligh, berma'mum pada seorang anak yang belum (mendekati) baligh. Adapun anak kecil yang belum baligh juga belum pintar (nalar), maka tidak shah berma'mum kepadanya.

Dan tidak dianggap shah berma'mumnya seorang laki-laki kepada (imam) perempuan, juga tidak shah berma'mum pada *khunsta* yang tak jelas laki-laki dan perempuannya. Dan juga tidak shah berma'mumnya seorang *khunsta muyskil*, kepada

(وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتِمَ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ
وَالْبَالِغُ بِالْمَرَاهِقِ) أَمَّا الصَّبِيُّ
غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَلَا يَصِحُّ الْإِقْتِدَاءُ
بِهِ
(وَلَا تَصِحُّ قُدُوءُهُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ)
وَلَا بِحُتْنَى مُشْكِلٍ وَلَا حُتْنَى
مُشْكِلٍ بِامْرَأَةٍ وَلَا بِمُشْكِلٍ.
(وَلَا قَارِئٍ) وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ

¹³⁸ Mughnil Muhataj 1/503

seorang (imam) perempuan, dan juga kepada sesama *khuntsa muyskil*.

“Dan tidak shah (pula) berma'mumnya orang yang fasih bacaannya”, yaitu orang yang baik bacaan fatihahnya tidak shah berma'mum “kepada seorang (imam) yang buta huruf” yaitu orang yang merusak satu huruf, atau satu tasydid dari bacaan Fatihah.

Kemudian mushannif memberi petunjuk tentang syarat-syarat berma'mum dengan ucapannya (yang berbunyi) - “dimana saja berada, seorang ma'mum yang shalat di dalam Masjid bersama-sama dengan shalat imam yang juga di dalam Masjid tersebut, yang mana ma'mum bisa mengetahui (gerak-gerik) shalat imamnya, yaitu dengan melihatnya ma'mum itu sendiri pada imamnya, atau dengan melihatnya ma'mum kepada sebagian barisan, maka praktek jama'ah demikian sudah dianggap cukup bagi si ma'mum tersebut. Yakni, cara yang demikian itu sudah mencukupi bagi ma'mum, di dalam masalah shahnya berma'mum pada imam; selama ia tidak mendahului (posisi) imam. lalu, apabila ma'mum mendahului (posisi) imamnya dengan tumitnya di dalam arah qiblatnya imam, maka shalatnya tidak shah. Dan (namun demikian) tidaklah berbahaya

الْفَاتِحَةِ أَيْ لَا يَصِحُّ إِفْتِدَاءُهُ
(بِأَمِّي) وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ أَوْ
تَشْدِيدَةٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ.

ثُمَّ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِشُرُوطِ
الْقُدْوَةِ بِقَوْلِهِ (وَأَيَّ مَوْضِعٍ
صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ
الْإِمَامِ فِيهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ
(وَهُوَ) أَيْ الْمَأْمُومُ (عَالِمٌ
بِصَلَاتِهِ) أَيْ الْإِمَامُ بِمُشَاهَدَةِ
الْمَأْمُومِ لَهُ أَوْ بِمُشَاهَدَتِهِ
بَعْضُ صَفٍّ (أَجْزَاءَهُ) أَيْ
كَفَاهُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ الْإِفْتِدَاءِ
بِهِ (مَا لَمْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ) فَإِنْ
تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِعَقْبِهِ فِي جِهَتِهِ لَمْ
تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَلَا تَضُرُّ
مُسَاوَتُهُ لِإِمَامِهِ.

menyamainya seorang ma'mum pada imamnya (dalam posisi).

Dan disunnahkan, hendaknya ma'mum berada di belakang imamnya sedikit, dan dengan posisi mundur ini bukan berarti menjadikan si ma'mum tersebut menyendiri dari shaf (barisan) imam, sehingga ia tidak dapat memperoleh akan fadlilah-shalat, berjama'ah.

Jika ada seorang imam shalat di dalam Masjid, sedang ma'mumnya berada di luar Masjid, (tetapi) keadaan si-ma'mum tersebut (jaraknya) berdekatan dengan imamnya, misalnya jarak antara imam dan Ma'mum itu kira-kira tidak sampai melebihi 300 dzira' (hasta, lengan)), dan si ma'mum bisa mengetahui (gerak-gerik) shalatnya imam, dan di sana, yakni antara imam, dan ma'mum tidak terdapat penghalang (tabir), maka hukumnya boleh (shah) berma'mum pada shalatnya imam. Dan jarak tersebut di atas itu harus dihitung dari batas akhir Masjid. Jika si-imam dan ma'mum itu berada di luar Masjid, (baik) berada di tanah lapang, atau berada di sebuah bangunan, maka syarat jarak antara imam dan ma'mum tersebut, hendaknya tidak melebihi 300 dzira', dan juga di antara mereka tidak terdapat tabir (yang menghalangi sampainya ma'mum pada imamnya).

وَيُنْدَبُ تَخْلُفُهُ عَنِ إِمَامِهِ
قَلِيلًا وَلَا يَصِيرُ بِهِذَا
التَّخْلُفِ مُنْفَرِدًا عَنِ الصَّفِّ
حَتَّى لَا يَحُوزَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ

(وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ فِي
الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُومُ خَارِجَ
الْمَسْجِدِ) حَالُ كَوْنِهِ (قَرِيبًا
مِنْهُ) أَيِ الْإِمَامِ بِأَنْ لَمْ تَزِدْ
مَسَافَتُهُ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ
ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا (وَهُوَ) أَيِ
الْمَأْمُومِ (عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ) أَيِ
الْإِمَامِ (وَلَا حَائِلَ هُنَاكَ) أَيِ
بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ (جَازَ)
الْإِفْتِدَاءُ وَتُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ
الْمَذْكُورَةُ مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ.
وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي
غَيْرِ الْمَسْجِدِ إِمَّا فَضَاءً أَوْ

بِنَاءٍ فَالْشَّرْطُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا
بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَأَنْ
لَا يَكُونَنَّ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ.

KETERANGAN :

300 dzira' adalah sekitar 144 m, sebab 1 dzira' 48 cm.¹³⁹

FASAL : Menjelaskan tentang meng-qashar (memperpendek jumlah rakaat) dan menjamak (mengumpulkan waktunya) shalat. Diperbolehkan bagi seorang musafir, yakni orang yang sedang dalam keadaan bepergian, yaitu memperpendek shalat yang jumlah rakaatnya empat-empat, bukan yang kurang dari empat, seperti shalat yang jumlah rakaatnya dua atau tiga.

﴿فَصَلِّ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ
وَجَمْعِهَا (وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَيِ
الْمُتَلَبِّسِ بِالسَّفَرِ) (قَصْرُ
الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ) لَا غَيْرَهَا
مِنْ ثَنَائِيَّةٍ وَثَلَاثِيَّةٍ.

KETERANGAN :

- Seseorang telah dinyatakan bepergian terhitung setelah dia melewati :
 1. Tugu (pembatas Desa) daerah tempat tinggalnya.
 2. Apabila perjalanan yang akan di tempuhnya itu tidak searah dengan tugu itu berada, atau di daerah dia diami tidak terdapat tugu pembatas, maka statusnya sebagai musafir terhitung setelah melewati parit.
 3. Jika tidak ada parit, maka setelah melewati jembatan.
 4. Jika jembatan juga tidak ditemukan, maka terhitung setelah melintasi kawasan pemukiman daerah asalnya meskipun

¹³⁹ Tanwirul Qulub 177

kawasan tersebut terdapat bidang-bidang tanah yang belum dikelola oleh penduduk tempat tinggalnya.

5. Demikian pula seandainya perjalanan yang akan ditempuh itu searah dengan keberadaan tugu daerah-daerah sekitar, maka status kemusafirannya juga baru terhitung setelah melalui hal-hal di atas. Tugu yang ada tidak lagi dijadikan acuan.¹⁴⁰

Diperbolehkannya meng-qashar shalat yang jumlah rakaatnya empat dengan memenuhi 5 syarat :

1. Bepergian seseorang itu bukan dalam rangka maksiyat. (jadi) bepergian seperti itu mencakup bepergian yang wajib, seperti (pergi) untuk membayar hutang, dan yang sunnah, yaitu seperti (pergi) untuk bershilaturrahim, dan juga kepergiannya yang mubah, seperti (pergi) untuk berdagang. Adapun kepergian (seseorang) untuk bermaksiyat, seperti pergi untuk mengadakan perampokan di jalan, maka dalam hal ini tidak ada suatu keringanan untuk shalat qashar begitu juga menjamak.
2. Jarak tempuh bepergiannya itu ada 16 farsah secara pasti (tidak boleh kurang sedikit saja) menurut pendapat yang lebih shahih. Dan tidak menghitung jarak masa kembalinya orang itu dari jarak 16 farsah tersebut. (jadi, jarak 16 farsah itu hanya jarak keberangkatannya saja,

وَجَوَازُ قَصْرِ الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ
(بِحَمْسِ شَرَائِطٍ) الْأَوَّلُ (أَنْ
يَكُونَ سَفَرُهُ) أَيِ الشَّخْصِ
(فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ) وَهُوَ شَامِلٌ
لِلْوَاجِبِ كَقَضَاءِ دَيْنٍ
وَلِلْمَنْدُوبِ كَصَلَاةِ الرَّجَمِ
وَلِلْمُبَاحِ كَسَفَرِ تِجَارَةٍ أَمَّا
سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ كَالسَّفَرِ لِقَطْعِ
الطَّرِيقِ فَلَا يَتَرَخَّصُ فِيهِ
بِقَصْرِ وَلَا جَمْعٍ.

(وَالثَّانِي) (أَنْ تَكُونَ
مَسَافَتُهُ) أَيِ السَّفَرِ سِتَّةَ
عَشَرَ فَرَسًا (تَحْدِيدًا فِي
الْأَصَحِّ وَلَا تُحْسَبُ مَدَّةُ

¹⁴⁰ Hasyiah al Bajuri 1/209

bukan pulang-pergi). Jarak 1 farsah itu sama dengan 3 mil, dengan demikian jumlah keseluruhan beberapa farsah yang tersebut di atas, adalah 48 mil, sedang 1 mil adalah sama dengan 4000 langkah, sedang satu langkah adalah sama dengan 3 tapak kaki. Yang dimaksud dengan ukuran mil-mil yang tersebut tadi, adalah mil al-Hasyimiyah.

الرَّجُوعُ مِنْهَا.
وَالْفَرَسُخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَحِينَئِذٍ
فَمَجْمُوعُ الْفَرَايِخِ ثَمَانِيَةٌ
وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَالْكَيْلُ أَرْبَعَةُ
آلَافٍ خَطْوَةٍ وَالْخَطْوَةُ ثَلَاثَةُ
أَقْدَامٍ وَالْمَرَادُ بِالْأَمْيَالِ
الْهَاشِمِيَّةِ.

KETERANGAN :

- Satu farsakh adalah 3 mil, dengan demikian jumlah keseluruhan farsakh adalah 48 mil. Satu mil sesuai ukuran yang ditashihkan Ibnu Abdil Bar mencapai 350 dzira'/hasta. Dan satu dzira' sama dengan 48 mil. Sesuai hitungan ini berarti jarak tempuh perjalanan boleh melakukan qashar itu sejauh 80.640 meter.¹⁴¹
- K.H Ali bin Ma'shum Jombang dalam kitabnya Fathul Qodir (3-5) satu dzira' seukuran 48 cm itu mengacu pada ukuran mayoritas manusia.
- Sementara sesuai ukuran yang pernah diterbitkan pada masa dinasti Abbasyiah kekholifahan Al Makmun, satu dzira' (hasyimi) sama dengan 41,666625 cm.
- Sedangkan menurut Imam Nawawi, satu dzira' yang sedang itu ukuran 44,70000 cm
- Dan menurut Imam Rafi'i, satu dzira' yang sedang adalah 44,820000 cm.
- Dalam kaitan ini, untuk memastikan kaabsahan qashar muapun jama' yang sudah dilakukan seorang musafir, jarak sejauh itu tidak harus benar-benar telah ditempuh. Dalam arti seandainya sesudah melakukan qashar atau jama' dan sebelum mencapai

¹⁴¹ Tanwirul Qulub 177

perjalanan sejauh itu, musafir kemdian mengurungkan niatnya melanjutkan perjalanan dan kembali pulang maka shalat qashar atau jamak yang telah dikerjakannya itu tidak wajib diulang kembali.¹⁴²

- Bani Hasyim yang dimaksudkan di sini bukanlah komusnitas dari keturunan Syaid Hasyim kakek Rasulullh SAW sebagaimana yang sering disalah fahami, tetapi kalanagan Abbasiyyin dari Bani Hasyim. Karena merekalah yang menetapkan semasa pemerintahannya. Ini berarti mengecualikan ukuran mil yang pernah ditetapkan semasa pemerintahannya. Ini berarti mengecualikan ukuran mil yang pernah di tetapkan oleh Bani Umayyyah dinasti sebelumnya. 5 mil Bani Umayyyah itu seukuran 6 mil Bani Hasyim. Jika merujuk pada mil versi bani Umayyyah, jarak boleh melakukan qashar atau jama'sejauh 40 mil.¹⁴³

3. Orang yang melakukan qashar tersebut, shalatnya berupa shalat "Ada" yang rakatnya 4 (bukan shalat. qadla'). Adapun shalat yang tertinggal (belum dikerjakan tepat pada waktunya) sa'at berada di rumah, maka shalat itu tidak boleh diqadla' di sa'at bepergian dengan cara diqashar. Sedang shalat yang tertinggal tidak dikerjakan tepat pada waktunya, yang mana terjadinya di sa'at bepergian, maka shalat itu boleh diqadla' dengan cara diqashar sewaktu dalam bepergian tidak boleh dikerjakan sewaktu sudah kembali di rumah.

(و) الثَّالِثُ (أَنْ يَكُونَ)
الْقَاصِرُ (مُؤَدِّيًّا لِلصَّلَاةِ
الرُّبَاعِيَّةِ) أَمَّا الْفَائِتَةُ حَضْرًا
فَلَا تُقْضَى فِيهِ مَقْصُورَةٌ
وَالْفَائِتَةُ فِي السَّفَرِ تُقْضَى فِيهِ
مَقْصُورَةٌ لَا فِي الْحَضَرِ

¹⁴² Mughnil Muhtaj 1/368

¹⁴³ Hasyiah al Bajuri 1/213. H. Madaniyah 2/43

4. Orang yang bepergian tersebut, niat meng-qashar shalat bersamaan takbiratul ihramnya shalat.

(و) الرَّابِعُ (أَنْ يَنْوِيَ) الْمُسَافِرُ (الْقَصْرَ) لِلصَّلَاةِ (مَعَ الْإِحْرَامِ) بِهَا

5. Bagi orang yang meng-qashar shalat, di dalam (mengerjakan) sebagian dari shalatnya, tidak boleh berma'mum kepada seorang imam yang muqim; yakni ma'mum kepada orang yang mengerjakan shalatnya secara sempurna. (menyebutkan kata "mengerjakan shalat secara sempurna") bertujuan, agar supaya mencakup pula seorang musafir yang mengerjakan shalatnya secara sempurna (tidak diqashar).

(و) الْخَامِسُ (أَنْ لَا يَأْتِمَّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ (بِمُقِيمٍ) أَيْ بِمَنْ يُصَلِّي صَلَاةً تَامَةً لِيَشْمَلَ الْمُسَافِرَ الْمُتِمَّ

Dan diperbolehkan bagi seorang *musafir* pada (sa'at) bepergian yang jauh lagi mubah, yaitu mengumpulkan antara dua shalat, yakni dhuhur dan Ashar, dengan jamak taqdim (shalat 'Ashar dikerjakan di dalam waktu shalat Dhuhur) dan dengan cara jamak ta'khir (mengerjakan shalat Dhuhur di dalam waktu shalat 'Ashar), hal itulah yang dimaksud dengan kata-kata mushannif (yang berbunyi) : "Di dalam waktu yang mana saja ia kehendaki".

(وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ) سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا (أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ) صَلَاتَيْ (الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ (فِي وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ)

Dan (diperbolehkan pula) ia mengumpulkan antara dua shalat, yakni Maghrib dan 'Isya' dengan cara jamak taqdim dan (boleh dengan cara) jamak

(و) أَنْ يَجْمَعَ (بَيْنَ) صَلَاتَيْ (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) تَقْدِيمًا

ta'khir, hal itulah yang dimaksud dengan kata-kata mushannif (yang berbunyi) :
 “Di dalam waktu yang ia sukai”.

Syarat-syarat jamak taqdim itu ada 3 (tiga) :

1. Mushalli mulai dengan melakukan shalat Dhuhur sebelum melakukan shalat 'Ashar, dan (demikian juga) memulai shalat Maghrib sebelum melakukan shalat 'Isya'. Maka seandainya ia melakukan dengan cara membalik, seperti ia memulai shalat 'Ashar sebelum melakukan shalat Dhuhur umpamanya, (praktek demikian) itu tidak dianggap shah; dan ia (harus) mengulangi shalat 'Ashar (dengan segera) sehabis melakukan shalat Dhuhur, (demikian itu) jika ia memang masih bermaksud hendak menjamak shalatnya.
2. Niat jamak di permulaan mengerjakan shalat yang pertama. Dengan cara, ia mempersamakan niat jamak itu dengan takbiratul ihramnya shalat. Maka (dengan demikian), tidak dianggap cukup (tidak shah), mendahulukan niat dari takbiratul ihram, dan tidak (pula) dianggap cukup, mengakhirkan niat dari salam dalam shalat yang pertama. Dan (tetapi) diperbolehkan melakukan niat di tengah-tengah (sedang melakukan)

وَتَأْخِيرًا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ (فِي وَقْتِ آيَتِهِمَا شَاءَ)

وَشُرُوطُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ
 الْأَوَّلُ أَنْ يَبْدَأَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ
 الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ قَبْلَ الْعِشَاءِ
 فَلَوْ عَكَسَ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ
 قَبْلَ الظُّهْرِ مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ
 وَيُعِيدُهَا بَعْدَهَا إِنْ أَرَادَ
 الْجَمْعَ. وَالثَّانِي نِيَّةُ الْجَمْعِ أَوَّلَ
 الصَّلَاةِ الْأُولَى بِأَنْ تَقْتَرِنَ نِيَّةُ
 الْجَمْعِ بِتَحْرِيمِهَا فَلَا يَكْفِي
 تَقْدِيمُهَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَلَا
 تَأْخِيرُهَا عَنِ السَّلَامِ مِنْ
 الْأُولَى وَتَحُوزُ فِي أَثْنَائِهَا عَلَى
 الْأَظْهَرِ. وَالثَّالِثُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ
 الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بِأَنْ لَا يَطُولَ
 الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ طَالَ عُرْفًا
 وَلَوْ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَجَبَ تَأْخِيرُ
 الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ إِلَى وَقْتِهَا

- shalat yang pertama, (demikianini) menurut pendapat yang lebih jelas.
3. Muwalah (susul-menyusul dengan segera) antara mengerjakan shalat yang pertama dengan shalat yang kedua. Dengan gambaran senggang waktu yang memisah antara shalat yang pertama dan yang kedua itu tidak begitu lama. Maka, apabila menurut penilaian 'Urf (kebanyakan orang) senggang waktu pemisah antara kedua shalat tersebut cukup lama, walaupun (hal itu terjadi) karena ada udzur (suatu halangan), seperti tertidur, hukumnya wajib mengakhirkan (diundur) shalat yang kedua hingga sampai tiba waktunya melakukan shalat yang kedua tersebut. Dan tidaklah berbahaya di dalam hal muwalah antara mengerjakan shalat yang pertama dengan shalat yang kedua, terdapat senggang waktu pemisah yang hanya sebentar menurut penilaian 'Urf.

وَلَا يَضُرُّ فِي الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا
فَضْلٌ يَسِيرٌ عُرْفًا.

Adapun (syaratnya) jamak ta'khir, maka di dalam melakukan jamak, ia wajib niat menjamak shalat, dan keberadaan niat ini adalah di dalam waktunya shalat yang pertama. Dan hukumnya diperbolehkan, mengakhirkan niat hingga sampai tiba sisa waktu shalat yang pertama, yaitu suatu masa (sedikit kesempatan) sekiranya

وَأَمَّا جَمْعُ التَّأْخِيرِ فَيَجِبُ فِيهِ
أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ
وَتَكُونُ النِّيَّةُ هَذِهِ فِي وَقْتِ
الْأُولَى. وَيجوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى أَنْ
يَبْقَى مِنْ وَقْتِ الْأُولَى زَمَنٌ لَوْ

umpama dimulai untuk mengerjakan shalat yang pertama tersebut di dalam masa yang sedikit itu, maka shalat yang pertama tersebut masih bisa dianggap sebagai shalat “Ada”. Di dalam jamak ta'khir, tidak wajib adanya tertib dan juga tidak ada keharusan muwalah dan bukan pula niat jamak, (demikian ini) menurut pendapat yang shahih di dalam tiga hal tersebut.

Dan diperbolehkan bagi orang yang berada di rumah, yakni orang yang muqim, sewaktu dalam keadaan hujan, yaitu menjamak shalat antara dua shalat, yakni antara shalat Dhuhur dan 'Ashar, dan (juga) antara shalat Maghrib dan Isya'. Tidak diperbolehkan mengumpulkan shalat yang pertama di dalam waktu shalat yang kedua, tetapi harus di dalam waktu shalat yang pertama dari kedua shalat yang akan dijamak tersebut. (diperbolehkannya demikian itu) jika air hujan (keberadaannya) bisa membasahi pada pakaian dan bagian bawah sandal (alas kaki). Dan harus didapatkan beberapa syarat yang sudah lewat terdahulu (yang berkenaan) di dalam masalah jamak taqdim.

Dan disyaratkan pula, adanya hujan di dalam (saat-saat) permulaan dua shalat tersebut. Dan tidak dianggap cukup, terdapatnya hujan di tengah-

اِبْتَدِئْتُ فِيهِ كَأَنَّهُ أَدَاءٌ. وَلَا
يَجِبُ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ تَرْتِيبٌ
وَلَا مُوَالَاةٌ وَلَا نِيَّةُ جَمْعٍ عَلَى
الصَّحِيحِ فِي الثَّلَاثَةِ.

(وَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِ) أَيِ الْمُقِيمِ
(فِي وَقْتِ الْمَطَرِ أَنْ يَجْمَعَ
بَيْنَهُمَا) أَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَا فِي وَقْتِ
الثَّانِيَةِ بَلْ (فِي وَقْتِ الْأُولَى
مِنْهُمَا) إِنَّ بَلَّ الْمَطَرِ عَلَى
الثَّوْبِ وَأَسْفَلَ التَّعْلِ وَوُجِدَتْ
الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ فِي جَمْعِ
التَّقْدِيمِ.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا وُجُودُ الْمَطَرِ
فِي أَوَّلِ الصَّلَاتَيْنِ وَلَا يَكْفِي

tengah (sa'at menjalankan) shalat yang pertama dari dua shalat tersebut. Dan disyaratkan pula adanya hujan (terus berlangsung) sewaktu hendak mengucapkan salam dari shalat yang pertama. Baik sesudah itu, hujan terus berlangsung atau tidak.

Keringanan menjamak shalat yang disebabkan oleh hujan itu, dikhususkan untuk orang yang (sedang) dalam keadaan berjama'ah di Masjid, atau di tempat lain, yaitu tempat-tempat jama'ah yang jauh menurut penilaian 'urf (kebanyakan orang), yang mana orang yang hendak pergi ke masjid atau lainnya, yaitu tempat-tempat jama'ah, akan menjadi menderita (jatuh sakit) karena kehujanan di jalan (perjalanannya menuju ke tempat berjama'ah).

وُجُودُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى مِنْهُمَا.
وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا وُجُودُهُ عِنْدَ
السَّلَامِ مِنَ الْأُولَى سَوَاءً
اسْتَمَرَ الْمَطَرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا.
وَتَحْتَصُّ رُخْصَةُ الْجُمُعِ بِالْمَطَرِ
بِالْمَصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ بِمَسْجِدٍ أَوْ
غَيْرِهِ مِنْ مَوَاضِعِ الْجَمَاعَةِ
بَعِيدٍ عُرْفًا وَيَتَأَدَّى الدَّاهِبُ
لِلْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَوَاضِعِ
الْجَمَاعَةِ بِالْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ.

KETERANGAN :

- Bolehnya menjama' selain karena bepergian, hujan dan sakit. Menurut Imam Ibnu Sirin, diperbolehkan ketika ada hajat/kesibukaan yang sulit ditinggalkan dengan catatan tidak dijadikan kebiasaan, bahkan menurut Imam Ibnu Mundzir, boleh menjama' tanpa sebab asalkan tidak dijadikan kebiasaan.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Majmu' Sayrh Muhadzdzab 4/265. Al Mausuah 15/292

FASAL : Syarat-syarat kewajiban melakukan shalat Jum'at itu ada tujuh perkara :

1. Islam.
2. Sudah baligh (dewasa).
3. Berakal sehat. Tiga syarat ini menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi shalat-shalat selain shalat Jum'at.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Sehat badan/jasmani.
7. Menetap (berdomisili di suatu desa/kota).

Maka dari itu, shalat Jum'at tidak wajib dikerjakan bagi orang Kafir yang ashli (bukan karena murtad), dan pula bagi seorang anak kecil, orang yang gila, seorang budak, seorang perempuan, orang yang sedang sakit dan yang sepadan dengannya (dari orang-orang yang memiliki udzur) dan orang yang sedang bepergian.

﴿فَصَلِّ﴾ وَشَرَأِطُ وَجُوبِ
الْجُمُعَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ
وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَهَذِهِ
شُرُوطُ أَيضًا لِغَيْرِ الْجُمُعَةِ مِنْ
الصَّلَوَاتِ (وَالْحُرِّيَّةُ
وَالذَّكُورِيَّةُ وَالصِّحَّةُ
وَالْإِسْتِيْظَانُ) فَلَا تَحِبُّ
الْجُمُعَةُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وَصَبِيٍّ
وَمَجْنُونٍ وَرَقِيقٍ وَأَنْثَى
وَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ وَمُسَافِرٍ

KETERANGAN :

- Dari uraian di atas, kiranya dapat ditarik satu kesimpulan bahwa “orang” dalam perspektif penyelenggaraan Jum'atan itu terbagi menjadi enam :
 1. Orang yang wajib berjum'atan, sah dan bisa mengesahkan berdirinya pelaksanaan Jum'atan, yaitu orang yang memenuhi ketentuan syarat-syarat Jum'at di atas.
 2. Orang yang wajib, sah tapi tidak dapat mengesahkan berdirinya pelaksanaan Jum'atan, yaitu orang yang tidak tercatat penduduk setempat (tempat berdirinya Jum'atan) bisa jadi orang berstatus muqim atau tetangga Desa.

3. Orang yang wajib berJum'atan tetapi tidak sah dan juga tidak mengesahkan berdirinya pelaksanaan Jum'atan yaitu orang murtad.
4. Orang yang tidak wajib, tidak sah juga tidak bisa mengesahkan berdirinya Jum'atan yaitu orang kafir asli, ghoiru mumayyiz dan orang yang tidak berakal.
5. Orang yang tidak wajib, tidak mengesahkan berdirinya Jum'atan tetapi sah Jum'atannya yaitu anak kecil yang sudah tamyiz, hambah sahaya musafir dan wanita.
6. Orang yang tidak wajib, sah dan mengesahkan berdirinya jumatatan yaitu orang sakit dan orang yang mempunyai udzur tidak menjalankan shalat berjama'ah.¹⁴⁵

Syarat-syarat shahnya melakukan shalat Jum'at, itu ada 3 :

1. (Shalat Jum'at diadakan) di tempat tinggal yang menetap, yang mana sejumlah orang-orang yang ikut Jum'atan itu menetap (berdomisili) di situ, baik tempat tinggal itu berupa sebuah kota dan desa yang sudah dibikin sebagai tempat tinggal (domisili) yang tetap. Mushannif mengungkapkan mengenai tempat tinggal tersebut dengan ucapannya : "keberadaan tempat tinggal yang menetap tersebut harus berupa sebuah negeri, baik berupa daerah perkotaan atau berupa daerah pedesaan".

(وَشَرَائِطُ) صِحَّةِ (فَعِلِهَا)
ثَلَاثَةٌ) الْأَوَّلُ دَارُ الْإِقَامَةِ الَّتِي
يَسْتَوِطِنُهَا الْعَدَدُ الْمُجْمِعُونَ
سَوَاءً فِي ذَلِكَ الْمَدْنِ وَالْقَرْيِ
الَّتِي تُتَّخَذُ وَطَنًا. وَعَبَّرَ
الْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (أَنْ
تَكُونَ الْبَلَدَ مِصْرًا كَانَتْ
الْبَلَدَ (أَوْ قَرْيَةً)

¹⁴⁵ Hasyiah al Bajuri 1/129

KETERANGAN :

- Balad Jum'at adalah tempat pemukiman ahlul jumat baik berupa balad, qoryah maupun mishir.¹⁴⁶
- Balad adalah pemukiman yang terdapat salah satu dari hakim syar'i, polisi atau pasar.¹⁴⁷
- Qoryah adalah pemukiman yang tidak terdapat hakim syar'i polisi dan pasar.¹⁴⁸
- Mishir adalah pemukiman yang terdapat hakim syar'i, polisi pasar.¹⁴⁹
- Jum'atan tidak harus dilaksanakan di masjid, kaena masjid bukan syarat sahnya didirikan Jum'atan.¹⁵⁰

2. Jumlah (yang ikut serta) di dalam berjama'ah Jum'at itu harus mencapai 40 orang laki-laki, dari ahli jum'ah, Yaitu orang-orang yang sudah mukallaf, laki-laki, merdeka (bukan budak) dan bertempat tinggal tetap, sekira mereka tidak berpindah-pindah dari tempat dimana mereka bertempat tinggal pada waktu hujan dan juga tidak beranjak pindah dari tempat tersebut pada musim kemarau, kecuali karena ada suatu hajat tertentu.

(و) الثَّانِي (أَنْ يَكُونُ
الْعَدَدُ فِي جَمَاعَةِ الْجُمُعَةِ
(أَرْبَعِينَ) رَجُلًا (مِنْ أَهْلِ
الْجُمُعَةِ) وَهُوَ الْمُكَلَّفُونَ
الذُّكُورُ الْأَحْرَارُ الْمُسْتَوْطِنُونَ
بِحَيْثُ لَا يَظْعَنُونَ عَمَّا
اسْتَوْطَنُوهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إِلَّا
لِحَاجَةٍ.

¹⁴⁶ Ianah Thalibin 2/59

¹⁴⁷ Ibid

¹⁴⁸ Ibid

¹⁴⁹ Ibid

¹⁵⁰ Nihayatul Muhtaj 2/299

KETERANGAN :

- Dasar penetpan jumlah ini berawal dari sejarah dimana Rasulallah SAW menjalankannya di Madinah tidak pernah dirilis kurang dari empat puluh orang. Dasar lain yang menjadi pertimbangan ialah riwayat Ka'b bin Malik yang menyatakan orang pertama yang mendirikan Jum'atan bersama kami di daerah Baqi' Al Khadimat adalah As'ad bin Zurarah dan pada saat itu kami berjumlah empat puluh orang. Kerangka pikir dari semua ini mengacu pada keghaliban proses yang ada di dalam ibadah Jum'at *taabbudiy*. Dan empat puluh inilah jumlah minimal yang pernah berlangsung dari Rasulallah.¹⁵¹
- Karena tidak ada teks nash yang secara tegas menentukan berapa semsestinya jumlah anggota pelaksanya, ulama kemdian berbeda pendapat hingga mencapai 15 qaul :
 1. Cukup dengan satu orang, karena dalam Jum'atan tidak harus berjama'ah. Ini pendapat dari Ibnu Hazm.
 2. Minimal 2 orang sebagaimana shalat berjama'ah, ini pendapatnya Imam Nakha'i.
 3. Minimal 3 orang menyertakan imam. Ini pendapat Abi Yusuf dan Muhammad Allets.
 4. Minimal 4 orang menyertakan imam. Ini pendapat Abu Hanifah dan Sufyan ats Tsaury.
 5. Minimal 7 orang. Pendapat Ikrimah.
 6. Minimal 9 orang. Menurut Imam Rabi'ah.
 7. Minimal 12 orang. Ini pendapat Imam Malik.
 8. Minimal 14 orang. Menurut Imam Ishaq.
 9. Minimal 20 orang. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibni Habib dari Malik.
 10. Minimal 30 orang. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibni Habib dari Malik.
 11. Minimal 40 orang. Ini pendapat dari kalangan Imam Syafi'i yang dari pendapat *ashahnya*.

¹⁵¹ Kifayatul Akhyar 1/147

12. Minimal 41 orang. Pendapat lain dari kalangan madzhab Syafi'i. Dan pendapat ini didukung oleh Umar bin Abdul Aziz.
13. Minimal 50 orang. ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad.
14. Minimal 80 orang. ini sebagai mana yang dihiyakan Al Maziri.
15. Dengan jumlah yang dianggap banyak tanpa ada batasan.¹⁵²

3. Waktu untuk melaksanakan shalat Jum'at masih tetap berada dalam waktu Dhuhur. Maka, disyaratkan shalat Jum'at itu secara keseluruhan (dilaksanakan) masih dalam waktu Dhuhur. Jadi, seandainya (keadaan) waktu Dhuhur tersebut sudah sempit untuk digunakan melaksanakan shalat Jum'at, misalnya tidak ada sisa waktu yang masih muat untuk melaksanakan hal-hal yang mesti harus dikerjakan di dalam waktu tersebut, yaitu dua khutbah dan dua rakaat shalat jum'ah, maka shalat Jum'at tersebut harus dilaksanakan sebagaimana layaknya shalat Dhuhur. Maka, jika waktu Dhuhur sudah habis secara keseluruhan, baik menurut keyaqinannya atau menurut dugaan saja, sementara mereka sudah dalam pelaksanaan shalat Jum'at, atau jika pada shalat Jum'at tersebut tidak memenuhi syarat-syaratnya shalat Jum'at, maka shalat Jum'at tersebut harus

(و) الثَّالِثُ (أَنْ يَكُونَ
الْوَقْتُ بَاقِيًا) وَهُوَ وَقْتُ
الظُّهْرِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ تَقَعَ
الْجُمُعَةُ كُلُّهَا فِي الْوَقْتِ فَلَوْ
صَاقَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَنْهَا بِأَنْ
لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُ الَّذِي لَا
بَدْ مِنْهُ فِيهَا مِنْ خُطْبَتَيْهَا
وَرَكَعَتَيْهَا صُلِّيَتْ ظُهْرًا (فَإِنْ
خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ عُدِمَتْ
الشُّرُوطُ) أَيْ جَمِيعُ وَقْتِ
الظُّهْرِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا وَهُمْ فِيهَا
(صُلِّيَتْ ظُهْرًا) بِنَاءً عَلَى مَا
فُعِلَ مِنْهَا وَقَاتَتْ الْجُمُعَةُ سَوَاءً
أَدْرَكُوا مِنْهَا رَكْعَةً أَمْ لَا. وَلَوْ

¹⁵² Hasyiah al Bajuri 1/215

dilaksanakan sebagai shalat Dhuhur (menjadi 4 rakaat), dengan cara meneruskan apa yang telah dikerjakan daripada shalat Jum'at tersebut (tidak perlu memulainya dari awal dengan niat shalat Dhuhur), dan (secara otomatis) hilang penamaan pelaksanaan shalat Jum'at tersebut, baik para jama'ah Jum'at tersebut sempat menjumpai satu rakaat dari shalat Jum'at tersebut atau tidak. Dan seandainya para jama'ah itu ragu-ragu tentang habisnya waktu untuk melaksanakan shalat Jum'at, sementara mereka sudah berada dalam pelaksanaan shalat Jum'at, maka mereka tetap menyempurnakan shalat Jum'atannya; (demikian ini) menurut pendapat yang shahih.

شَكُّوا فِي خُرُوجِ وَقْتِهَا وَهُمْ
فِيهَا أَتَمُّوْهَا جُمُعَةً عَلَى
الصَّحِيحِ

Adapun fardlu-fardlunya shalat Jum'at itu -sebagian ulama' ada yang mengungkapkan tadi dengan (ishthilah) syarat-syaratnya Jum'at- itu ada 3 (tiga): *Pertama* dan *kedua*; ialah adanya dua khutbah, yang mana seorang khatib di dalam melaksanakan dua khutbah tadi harus berdiri. Dan ia duduk di antara dua khutbah tersebut. Imam al-Mutawally berpendapat, (tentang ukuran duduk di antara dua khutbah tersebut adalah) menurut kadar melakukan thuma'ninah di antara dua

(وَفَرَائِضُهَا) وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَّرَ
عَنْهَا بِالشُّرُوطِ (ثَلَاثَةٌ)
أَحَدُهَا وَثَانِيهَا (خُطْبَتَانِ
يَقُومُ) الْخُطِيبُ (فِيهِمَا
وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا) قَالَ الْمُتَوَلَّى
بِقَدْرِ الطَّمَأْنِينَةِ بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ وَلَوْ عَجَزَ عَنِ

sujud. Seandainya ada seorang khatib tidak mampu berdiri dan ia berkhotbah dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, maka khuthbahnya dianggap shah. Dan diperbolehkan mengikuti (berma'mum) kepadanya, walaupun (si ma'mum) tadi tidak mengetahui tentang keadaan imamnya (atas ketidak mampuannya berdiri). Dan ketika seorang khathib berkhotbah dalam keadaan duduk, maka ia harus memisah di antara dua khuthbahnya dengan (cara) berdiam diri (sejenak), tidak dengan cara berbaring.

Rukun-rukunnya dua khuthbah tersebut ada 5 (lima), sebagai berikut :

1. Membaca al-Hamdulillah.
2. Membaca shalawat untuk Rasulullah SAW. Kedua bacaan (hamdalah dan shalawat Nabi tersebut) lafadznya sudah ditentukan.
3. Berwasiat untuk bertaqwa kepada Allah. Dan tentang lafadlnya (ungkapan kata) wasiyat itu tidak ada ketentuan secara pasti, (demikianlah) menurut pendapat yang shahih.
4. Membaca ayat al-Qur'an di dalam salah satu kedua khuthbah tersebut.
5. Membaca do'a buat orang mu'min laki-laki dan perempuan, berada dalam berkhotbah yang kedua.

الْقِيَامَ وَخَطَبَ قَاعِدًا أَوْ
مُضْطَجِعًا صَحَّ وَجَارَ الْإِفْتِدَاءُ
بِهِ وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ بِجَالِهِ وَحَيْثُ
خَطَبَ قَاعِدًا فَصَلَّ بَيْنَ
الْخُطْبَتَيْنِ بِسَكْتَةٍ لَا
بِاضْطِجَاعٍ.

وَأَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ حَمْدُ
اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَفْظُهُمَا
مُتَعَيِّنٌ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى
وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهُمَا عَلَى
الصَّحِيحِ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ فِي
إِحْدَاهُمَا وَالِدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ.

Dan disyaratkan, si khatib hendaknya (berupaya) agar (sewaktu menunaikan) rukun-rukunnya khuthbah itu, bisa didengar (suaranya) oleh 40 orang (jama'ah jum'ah) yang menjadikan shahnya shalat Jum'at. Dan disyaratkan (*muwalah* (susul-menyusul) di antara kalimat-kalimat khuthbah, dan di antara dua khuthbah tersebut. Maka, seandainya orang yang berkhuthbah itu memisah di antara sekian banyak kata-kata (yang diucapkan di dalam) khuthbahnya, walaupun (dilakukan) karena ada udzur (seperti tertidur), maka batal khuthbahnya. Dan disyaratkan sewaktu khuthbah, menutup aurat, sucinya pakaian, badan dan tempat dari hadats dan najis.

Ketiga; dari beberapa fardlunya shalat Jum'ah ialah : shalat Jum'at itu dilaksanakan sebanyak dua rakaat dalam berjama'ah dengan golongan orang yang menjadikan shahnya shalat jum'ah. Dan disyaratkan, shalat Jum'at ini (dilaksanakan) sehabis pelaksanaan dua khuthbah. Lain halnya dengan shalat hari raya, maka, ia dilaksanakan sebelum pelaksanaan dua khuthbah.

وَيُشَرِّطُ أَنْ يُسْمَعَ الْخُطْبُ
أَرْكَانَ الْخُطْبَةِ لِأَرْبَعِينَ تَنْعَقِدُ
بِهِمُ الْجُمُعَةُ. وَيُشَرِّطُ الْمَوْلَاهُ
بَيْنَ كَلِمَاتِ الْخُطْبَةِ وَبَيْنَ
الْخُطْبَتَيْنِ فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَ
كَلِمَاتِهَا وَلَوْ يَعْذِرُ بَطَلَتْ
وَيُشَرِّطُ فِيهَا سِتْرَ الْعَوْرَةِ
وَبِظَهْرِهِ الْحَدِيثَ وَالْخُبْثَ فِي
تَوْبٍ وَبَدَنٍ وَمَكَانٍ.

(و) الثَّالِثُ مِنْ فَرَائِضِ
الْجُمُعَةِ (أَنْ تُصَلَّى بِضَمِّ أَوَّلِهِ
رُكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ) تَنْعَقِدُ
بِهِمُ الْجُمُعَةُ. وَيُشَرِّطُ وَقُوعُ
هَذِهِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْخُطْبَتَيْنِ
بِخِلَافِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَإِنَّهَا
قَبْلَ الْخُطْبَتَيْنِ.

Sunnah-sunnah hai'ahnya Jum'ah - pengertian arti hai'ah telah lewat- itu ada 4 (empat) perkara :

1. Mandi, bagi orang yang bermaksud hendak mendatangi jama'ah shalat jum'ah, baik dari (kalangan) laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau budak, orang yang mukim atau orang yang bepergian; sedang waktu (disunnahkannya) mandi Jum'at itu semenjak dari (terbitnya) fajar yang kedua (fajar shadiq). Dan mandi Mendekati keberangkatannya (menghadiri jama'ah shalat Jum'at) itu lebih utama. maka, andaikan ia tidak mampu mandi Jum'at, maka sunnah baginya bertayamum dengan niat mandi (niat tayamum sebagai ganti mandi).

2. Membersihkan tubuhnya, yaitu dengan menghilangkan bau yang tidak enak yang terdapat di badannya; seperti bau tidak enak yang terdapat pada ketiak, maka, hendaknya ia memberinya sesuatu yang bisa menghilangkan bau tidak enak tersebut, seperti bata merah (atau sabun) dan yang sepadan dengannya.

3. Memakai pakaian berwarna putih, sebab pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian.

(وَهَيَّأْتُهَا) وَسَبَقَ مَعَى الْهَيْئَةِ
(أَرْبَعُ خِصَالٍ) أَحَدُهَا
(الْغُسْلُ) لِمَنْ يُرِيدُ حُضُورَهَا
مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
مُقِيمٍ أَوْ مُسَافِرٍ وَوَقْتُ
غُسْلِهَا مِنَ الْفَجْرِ الثَّانِي،
وَتَقْرِيْبُهُ مِنْ ذِهَابِهِ أَفْضَلُ فَإِنْ
عَجَزَ عَنْ غُسْلِهَا تَيَمَّمَ بِنِيَّةِ
الْغُسْلِ.

(وَالثَّانِي تَنْظِيفُ الْجَسَدِ)
بِإِزَالَةِ الرَّيْحِ الْكَرِيْهِ مِنْهُ
كَصَّنَانٍ فَيَتَعَاطَى مَا يُزِيلُهُ
مِنْ مُرْتَكٍ وَنَحْوِهِ.

(وَالثَّالِثُ لُبْسُ الثِّيَابِ
الْبَيْضِ) فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الثِّيَابِ

4. Memotong kuku jika sudah panjang, dan demikian pula sunnah memotong rambut. kemudian, ia sunnah mencabut rambut ketiaknya, menggunting kumisnya dan mencukur rambut yang ada di sekitar alat kelaminnya. Dan sunnah (pula) memakai wangi-wangian yang paling harum dari apa yang ia miliki.

Dan disunnahkan mendengarkan baik-baik sewaktu (khatib) berkhuthbah, yaitu berdiam diri sambil mendengarkan dengan seksama. Dan dikecualikan dari *inshat*, yaitu beberapa hal yang sudah diterangkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembicaraannya, antara lain yaitu : memberi peringatan pada orang buta yang hendak jatuh ke dalam sumur, dan orang yang akan dirambati kalajengking misalnya. Barangsiapa masuk ke Masjid, sementara si imam sedang berkhuthbah, maka hendaknya ia shalat dua rakaat yang ringan (secepat mungkin), kemudian (sehabis itu) ia duduk.

Ungkapan mushannif berupa “masuk”, itu memberi kepahaman bahwa orang yang (sudah agak lama) hadir di situ (sementara khatib sedang berkhuthbah), tidak diperbolehkan mengerjakan shalat dua rakaat (baik shalat sunnah atau fardlu), baik ia telah

(وَالرَّابِعُ) (أَخَذُ الظُّفْرِ) إِنْ طَالَ وَالشَّعْرُ كَذَلِكَ فَيَنْتَفِئُ إِبْطُهُ وَيَقْصُ شَارِبُهُ وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ (وَالتَّطْيِبُ) بِأَحْسَنِ مَا وَجَدَ مِنْهُ

(وَيُسْتَحَبُّ الْإِنْصَاتُ) وَهُوَ السُّكُوتُ مَعَ الْإِصْغَاءِ (فِي وَقْتِ الْخُطْبَةِ) وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْإِنْصَاتِ أُمُورٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ مِنْهَا إِنْذَارُ أَعْمَى أَنْ يَقَعَ فِي بَيْتٍ وَمَنْ دَبَّ إِلَيْهِ عَقْرَبٌ مَثَلًا (وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ).

وَتَغْيِيرُ الْمَصْنُفِ بِدَخَلٍ يُفْهَمُ أَنَّ الْحَاضِرَ لَا يُنْشِئُ صَلَاةَ رَكَعَتَيْنِ سِوَاءَ صَلَّى سُنَّةَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَا وَلَا يَظْهَرُ مِنْ

melakukan shalat sunnah Jum'at atau belum. Dan dari hasil pemahaman pengertian ini, tidak ada kejelasan, bahwa melakukan shalat (sa'at itu) hukumnya haram atau makruh. Tetapi Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzdzab, beliau menjelaskan "hukumnya haram". dan telah diperoleh suatu keterangan dari Imam al-Mawardi, akan adanya kesepakatan ijma' para ulama' empat madzhab, atas keharaman mengerjakan shalat tersebut.

هَذَا الْمَفْهُومُ أَنَّ فِعْلَهَا حَرَامٌ
أَوْ مَكْرُوهٌ. لَكِنَّ التَّوَيُّ فِي
شَرْحِ الْمُهَذَّبِ صَرَّحَ بِالْحُرْمَةِ
وَنُقِلَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا مِنْ
الْمَأْوَرِدِ.

FASAL : Shalat dua hari raya, yakni shalat hari raya Fithri dan hari raya Qurban, Hukumnya sunnah *Mu'akkad* (sangat dianjurkan). Dan shalat hari raya di syari'atkan berjama'ah. Dan (hukum sunnah shalat hari raya) berlaku untuk orang yang sendirian (tanpa berkhuthbah), orang yang bepergian, orang yang merdeka, budak, khuntsa, dan orang perempuan. Dan tidak disunnahkan bagi seorang perempuan yang cantik, dan orang perempuan yang bertingkah (genit)

﴿فَصْلٌ﴾ (وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ)
أَيُّ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى (سُنَّةٌ
مُّؤَكَّدَةٌ) وَتُشْرَعُ جَمَاعَةً لِمُنْفَرِدٍ
وَمُسَافِرٍ وَحَرٍّ وَعَبْدٍ وَخُنْثَى
وَأَمْرَأَةٍ لَا جَمِيلَةَ وَلَا ذَاتَ
هَيْئَةٍ.

KETERANGAN :

- Hukum sunnah mu'akkad ini hanya menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Menurut Abu Hanifah hukumnya fardu 'ain, sementara dalam madzhab Hambali hukumnya fardu kifayah.¹⁵³

¹⁵³ Tausyekh 83

Adapun orang yang sudah tua, maka ia boleh mendatangi shalat 'ied (hari raya) dengan berpakaian yang biasa dipakai di rumahnya, tanpa memakai wangi-wangian. Waktunya shalat 'ied adalah (sekitar) antara terbitnya matahari dan condongnya matahari (ke arah barat). Shalat 'itu (terdiri dari) dua rakaat, dimana ia melakukan takbiratul ihram untuk mengerjakan dua rakaat tadi, sambil berniat mengerjakan shalat hari raya Fithri atau hari raya Qurban. Dan (sehabis itu) ia sunnah membaca do'a iftitah.

Dan pada rakaat pertama bertakbir ia melakukan takbir sebanyak 7 kali, selain (tidak termasuk) takbiratul Ihram. Kemudian disusul membaca do'a ta'awwudz, dan (dilanjutkan) membaca Fatihah, kemudian sehabis itu, ia membaca surah "Qaf" dengan (suara yang) keras.

Dan pada rakaat kedua ia melakukan takbir sebanyak 5 kali, selain takbir (sewaktu hendak) berdiri (dari sujud). Kemudian diteruskan membaca do'a ta'awwudz, kemudian ia membaca Fatihah, dan (dilanjutkan) membaca surah "Iqtarabat" dengan (suara yang) keras pula.

Dan sehabis menunaikan shalat dua rakaat, ia (imam) sunnah berkhuthbah sebanyak dua kali khuthbah, yang mana pada permulaan

أَمَّا الْعَجُوزُ فَتَحْضِرُ الْعِيدَ فِي ثِيَابٍ بَيْنَهَا بِلَا طِيبٍ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا (وَهِيَ) أَيَّ صَلَاةِ الْعِيدِ (رُكْعَتَانِ) يُحْرَمُ بِهِمَا بِنْيَةُ عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ الْأَصْحَى وَيَأْتِي بِدْعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ.

وَ(يُكَبِّرُ فِي) الرُّكْعَةِ (الْأُولَى) سَبْعًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةَ قَ جَهْرًا

(وَ) يُكَبِّرُ (فِي) الرُّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ) خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ. ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةَ إِقْتَرَبَتْ جَهْرًا

(وَيُخَاطَبُ) نَدْبًا (بَعْدَهُمَا) أَيَّ الرُّكْعَتَيْنِ (خُطْبَتَيْنِ) يُكَبِّرُ

khuthbahnya yang pertama ia bertakbir sebanyak 9 kali secara bersambung juga segera. Dan pada permulaan khuthbah yang kedua, ia bertakbir sebanyak 7 kali secara bersambung juga segera pula. Dan seandainya di antara dua khuthbahnya itu, ia pisah dengan bertahmid, membaca kalimah tauhid (Laa ilaha illallah) dan memuji-muji kepada Allah, maka hal itu adalah baik.

Takbir (hari raya) itu, terbagi menjadi dua : Yaitu Takbir Mursal, yakni takbir yang tidak harus (dilakukan) mengiringi (sehabis) mengerjakan shalat (fardlu). Dan Takbir Muqayyad, yaitu takbir yang (hanya) boleh dibaca mengiringi (sehabis) shalat (fardlu).

Mushannif memulai membicarakan tentang takbir yang pertama (takbir Mursal), lalu beliau berkata : Dan sunnah hukumnya, takbiran bagi setiap orang laki-laki dan perempuan, yang berada di rumah dan orang yang berada di perjalanan (musafir), dan membacanya sewaktu berada di rumah-rumah, di jalan-jalan, di Masjid-Masjid dan di Pasar-pasar. (Sunnahnya membaca itu) semenjak dari terbenamnya matahari (dihitung) dari saat malamnya 'iedul Fithri.

Dan (kesunatan) membaca takbir ini, terus berlangsung hingga sampai sa'at imam masuk dalam pelaksanaan shalat 'ied. Dan pada malam 'ied tidak

(فِي) ابْتِدَاءِ (الْأُولَى تَسْعًا) وَلَاءِ
(وَ) يُكَبِّرُ (فِي) ابْتِدَاءِ
(الثَّانِيَةِ سَبْعًا) وَلَاءِ وَلَوْ فَصَلَ
بَيْنَهُمَا بِتَحْمِيدٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَنَاءٍ
كَانَ حَسَنًا.

وَالْتَّكْبِيرُ عَلَى قِسْمَيْنِ مُرْسَلٍ
وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ عَقَبَ
صَلَاةٍ. وَمُقَيَّدٌ وَهُوَ مَا يَكُونُ
عَقِبَهَا.

وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ
(وَيُكَبِّرُ) نَذْبًا كُلِّ مَنْ ذَكَرَ
وَأُنْتَى وَحَاضِرٍ وَمُسَافِرٍ فِي
الْمَنَازِلِ وَالطَّرِيقِ وَالْمَسَاجِدِ
وَالْأَسْوَاقِ (مِنْ) غُرُوبِ
الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَيْ
عِيدِ الْفِطْرِ.

وَيَسْتَمِرُّ هَذَا التَّكْبِيرُ (إِلَى أَنْ
يَدْخُلَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ)

disunnahkan membaca takbir, mengiringi (sehabis) mengerjakan shalat-shalat (fardlu). Tetapi Imam Nawawi di dalam kitab al Adzkar, memilih (pendapat yang mengatakan) bahwa takbir pada hari raya Fithri dibaca mengiringi shalat fardlu itu, hukumnya sunnah.

Kemudian mushannif melanjutkan pembicaraan tentang Takbir Muqayyad, lalu beliau berkata : Dan orang yang tersebut di atas tadi, disunnahkan (pula) membaca takbir pada Hari Raya Qurban, di belakang (sehabis) shalat-shalat fardlu, baik (setelah) shalat 'ada' dan shalat yang tertinggal (shalat yang dikerjakan setelah habis waktunya). Dan sunnah pula, bertakbir di belakang (sehabis) shalat sunnah rawatib, shalat sunnah muthlaq dan shalat janazah. (Sunnah bertakbir itu) semenjak selesai shalat Shubuh pada hari Arafah hingga waktu shalat Ashar-nya hari terakhir dari hari-hari Tasyriq (jadisunnahnya takbiran setelah shalat dalam 5 hari).

Bentuk ungkapan takbir adalah: (sebagaimana yang tertera) yang artinya: Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Besar, dan bagi-Nya-lah segala puji. Allah Maha Besar dan bagi-Nya-lah segala puji sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang

لِّلْعِيدِ وَلَا يُسَنُّ التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ
عِيدِ الْفِطْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ
وَلَكِنَّ التَّوْوِيَّ فِي الْأَذْكَارِ
اخْتَارَ أَنَّهُ سُنَّةٌ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي التَّكْبِيرِ الْمُقَيَّدِ
فَقَالَ (و) يُكَبَّرُ (فِي عِيدِ
الْأَضْحَى خَلْفَ الصَّلَوَاتِ
الْمَفْرُوضَاتِ مِنْ مُؤَدَّاةٍ وَقَائِتَةٍ
وَكَذَا خَلْفَ رَاتِبَةٍ وَتَنْفِلٍ
مُطْلَقٍ وَصَلَاةِ جَنَازَةٍ (مِنْ
صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ
مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)

وَصِيغَةُ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ
الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً

Maha Esa. Dia-lah yang telah membenarkan janji-Nya, yang menolong hamba-Nya, yang memberikan kemenangan, dan yang mengalahkan terhadap musuh-musuh-Nya dengan sendirian (tanpa ada yang membantu).

وَأَصِيلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
صَدَقَ وَعْدُهُ وَتَصَرَّ عَبْدُهُ
وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَحْدَهُ.

FASAL : Shalat gerhana matahari dan shalat gerhana bulan. Masing-masing dari kedua shalat gerhana tadi hukumnya sunnah Mu'akkad (sangat ditekankan). Lalu, jika telah tertinggal (habis waktu) mengerjakan shalat gerhana tadi, maka tidak perlu diqadla' maksudnya, tidak di syari'atkan untuk mengqadla' shalat gerhana tersebut.

Dan mushalli melaksanakan shalat gerhana matahari dan gerhana bulan (masing-masing) dua rakaat. Dan ia bertakbiratul ihram dengan niat mengerjakan shalat gerhana, kemudian sehabis membaca do'a iftitah dan do'a ta'awwudz, ia membaca Fatihah. Dan (sehabis itu) ia ruku'. Kemudian (sehabis ruku') ia mengangkat kepalanya dari ruku', lalu ia beri'tidal, kemudian ia membaca Fatihah lagi untuk yang kedua kalinya, kemudian ia ruku' lagi untuk yang kedua kalinya, yang mana praktek ruku' yang kedua ini dilakukan lebih ringan (cepat) daripada yang sebelumnya, kemudian ia beri'tidal untuk yang kedua kalinya. (sehabis itu) ia sujud sebanyak dua kali, serta

﴿فَصَلِّ﴾ (وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ)
لِلشَّمْسِ وَصَلَاةُ الْخُسُوفِ
لِلْقَمَرِ كُلُّ مِنْهُمَا (سَنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ
فَإِنْ قَاتَتْ) هَذِهِ الصَّلَاةُ (لَمْ
تُقْضَ) لَمْ يُشْرَعْ قَضَاؤُهَا.

(وَيُصَلِّي لِكُسُوفِ الشَّمْسِ
وَحُسُوفِ الْقَمَرِ رَكَعَتَيْنِ)
وَيَحْجَرُ بَيْنَهُ صَلَاةُ الْكُسُوفِ
ثُمَّ بَعْدَ الْإِفْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ يَقْرَأُ
الْفَاتِحَةَ وَيَرْكَعُ. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ
مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ ثُمَّ
يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثَانِيًا. ثُمَّ يَرْكَعُ
ثَانِيًا أَحَقَّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ثُمَّ
يَعْتَدِلُ ثَانِيًا ثُمَّ يَسْجُدُ
السَّجْدَتَيْنِ بِطَمَئِينَةٍ فِي الْكُلِّ.

melakukan thuma'ninah pada masing-masing sujud tersebut.

Kemudian (sehabis usai rakaat yang pertama), ia shalat rakaat yang kedua dengan dua kali berdiri, membaca Fatihah dua kali, ruku' dua kali, i'tidal dua kali dan sujud dua kali. Dan demikian ini, yang dimaksud oleh ucapan mushannif (yang berbunyi) : "pada setiap rakaat dari kedua rakaat tersebut, terdapat berdiri dua kali, dimana ia bikin panjang bacaannya surah fatihah sa'at berdiri di dalam kedua rakaat tersebut; sebagaimana keterangan yang akan datang. Dan di dalam setiap rakaat itu terdapat dua kali ruku', dimana ia memanjangkan bacaan tasbihnya di dalam kedua ruku' tersebut, tidak di sa'at sujud. Jadi, ia tidak perlu memanjangkannya. Demikian ini, adalah menurut salah satu dari, dua pendapat. Tetapi menurut pendapat yang shahih, bahwa ia hendaknya memanjangkan bacaan sewaktu sujud, sebagaimana sa'at melakukan ruku' sebelum sujud.

Dan si imam berkhutbah setelah shalat gerhana matahari dan bulan, sebanyak dua kali; menyamai kedua khutbah shalat Jum'at di dalam hal rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَةً ثَانِيَةً بِقِيَامَيْنِ
وَقِرَاءَتَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ وَاعْتِدَالَيْنِ
وَسُجُودَيْنِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ
(فِي كُلِّ رُكْعَةٍ مِنْهُمَا قِيَامَانِ
يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا) كَمَا
سَيَأْتِي (و) فِي كُلِّ رُكْعَةٍ
(رُكُوعَانِ يُطِيلُ التَّسْبِيحَ
فِيهِمَا دُونَ السُّجُودِ) فَلَا
يُطَوِّلُهُ وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ.
لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يُطَوِّلُهُ خَوْفَ
الرُّكُوعِ الَّذِي قَبْلَهُ

(وَيُخْطَبُ) الْإِمَامُ (بَعْدَهُمَا)
أَيَّ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ
(خُطْبَتَيْنِ) كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ
فِي الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ.

Dan di dalam kedua khutbah tadi, hendaknya si imam menganjurkan kepada manusia supaya bertaubat dari dosa-dosanya, dan mengajak supaya berbuat baik, seperti bershadaqah, memerdekakan budak dan lain sebagainya. Dan di dalam shalat gerhana matahari si imam, dalam membaca (fatimah dan surah) hendaknya dengan suara pelan (tidak keras). Sedang di dalam shalat gerhana bulan, hendaklah imam membacanya dengan suara yang keras.

Dan habis sudah (waktu untuk menjalankan) shalat gerhana matahari disebabkan oleh terangnya (pulihnya) matahari yang gerhana itu, dan (juga) sebab terbenamnya matahari (meski masih) dalam keadaan gerhana. Dan habis sudah (waktu untuk menjalankan) shalat gerhana bulan itu, sebab terangnya (pulihnya) bulan, dan (juga) sebab terbitnya matahari, bukan sebab terbitnya fajar, juga bukan sebab terbenamnya bulan dalam keadaan (masih) gerhana. Jadi, waktu untuk menjalankan shalat gerhana bulan tidak dianggap habis (sebab munculnya fajar dan tenggelamnya bulan yang masih dalam keadaan gerhana tersebut).

وَيَحِثُّ النَّاسَ فِي الْخُطْبَتَيْنِ
عَلَى التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ وَعَلَى
فِعْلِ الْخَيْرِ مِنْ صَدَقَةٍ وَعَقْتٍ
وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَيْسُرُ) بِالْقِرَاءَةِ
(فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَيَجْهَرُ
بِالْقِرَاءَةِ (فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ)

وَتَقُوتُ صَلَاةُ كُسُوفِ
الشَّمْسِ بِالْإِنْجِلَاءِ
لِلْمُنْكَسِفِ وَبِغُرُوبِهَا كَاسِفَةً.
وَتَقُوتُ صَلَاةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ
بِالْإِنْجِلَاءِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ لَا
بِطُلُوعِ الْقَمَرِ وَلَا بِغُرُوبِهِ
خَاسِفًا فَلَا تَقُوتُ الصَّلَاةُ.

FASAL : Membicarakan tentang beberapa hukum menjalankan shalat Istisqa'. Yakni shalat untuk memohon hujan dari Allah Ta'ala. Shalat Istisqa' itu hukumnya adalah sunnah bagi orang yang muqim, dan (juga) bagi orang yang bepergian ketika membutuhkan, sebab terputusnya hujan atau terputusnya sumber air, dan sebagainya. Shalat Istisqa' itu (boleh) diulang kembali untuk yang kedua kalinya dan lebih banyak lagi dari yang sudah dilaksanakan, jika mereka belum juga dikaruniai hujan hingga Allah mengaruniai mereka hujan.

Maka bagi imam dan orang yang sepadan dengannya, sunnah memerintahkan kepada masyarakatnya supaya bertaubat; dan bagi mereka harus ta'at mengikuti perintahnya sebagaimana apa yang telah difatwakan oleh imam Nawawi. Dan (sebenarnya) bertaubat dari dosa itu hukumnya wajib, baik mendapat perintah dari imam untuk bertaubat atau tidak. Dan memerintahkan (pula kepada mereka) untuk bershadaqah dan keluar (menghentikan diri) dari berbagai perbuatan dhalim (durhaka) kepada sesama hamba (manusia), dan supaya berdamai (bersikap baik) terhadap musuh-musuhnya, dan berpuasa

﴿فَصَلِّ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ
الْإِسْتِسْقَاءِ أَيْ طَلَبِ السَّقْيَا
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى (وَصَلَاةُ
الْإِسْتِسْقَاءِ مُسْنُونَةٌ) لِمَقِيمٍ
وَمُسَافِرٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ مِنْ
انْقِطَاعِ غَيْثٍ أَوْ عَيْنِ مَاءٍ
وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَتُعَادُ صَلَاةُ
الْإِسْتِسْقَاءِ ثَانِيًا وَأَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ إِنْ لَمْ يُسْقَوْا حَتَّى
يُسْقِيَهُمُ اللَّهُ

(فِيَأْمُرُهُمْ) نَدْبًا (الْإِمَامُ)
وَنَحْوَهُ (بِالتَّوْبَةِ) وَيَلْزَمُهُمْ
امْتِثَالُ أَمْرِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ
التَّوْبِي وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ
وَاجِبَةٌ أَمَرَ الْإِمَامُ بِهَا أَوْ لَا
(وَالصَّدَقَةُ وَالْخُرُوجُ مِنْ
الْمَظَالِمِ) لِلْعِبَادِ (وَمُصَالَحَةُ
الْأَعْدَاءِ وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)
قَبْلَ مِيعَادِ الْخُرُوجِ فَيَكُونُ

selama tiga hari sebelum (tibanya) hari ketentuan untuk keluar (rumah menuju arena shalat), jadi termasuk dengan sa'at hari keluar itu (sa'at tanggal main), puasa yang dilaksanakan adalah 4 hari.

Kemudian pada hari yang keempat, imam beserta mereka (anggota jama'ah) keluar dalam keadaan berpuasa, tidak memakai wangi-wangian dan tidak (pula) berdandan, tetapi mereka hendaknya keluar dalam keadaan berpakaian yang biasa dipakai sehari-hari, yakni pakaian yang biasa dipakai waktu bekerja (baju gelangsan, bhs jawa). Dan (disertai pula) bersikap khusus, tunduk merendahkan diri dan merasa hina. Dan hendaknya mereka keluar (pula) bersama-sama anak-anak kecil, orang-orang yang sudah tua dan orang-orang yang sudah sangat tuanya (sudah ringkih), dan (juga) bersama-sama binatang piaraannya.

Dan si imam atau penggantinya tadi bersama-sama mereka (anggota jama'ah) melakukan shalat, sebanyak dua rakaat sebagaimana shalat dua Hari Raya, di dalam hal tata caranya shalat; yaitu seperti membaca do'a Iftitah, membaca do'a Ta'awwudz dan bertakbir 7 kali pada rakaat yang pertama, dan bertakbir 5 kali pada rakaat yang kedua (disertai) dengan mengangkat kedua tangannya.

بِهِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ.

(ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فِي الْيَوْمِ
الرَّابِعِ) صِيَامًا غَيْرَ مُتَطَيِّبِينَ
وَلَا مُتَزَيِّنِينَ بَلْ يَخْرُجُونَ (فِي
ثِيَابٍ بِذِلَّةٍ) بِمُوحَدَةٍ مَكْسُورَةٍ
وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ مَا يُلْبَسُ
مِنْ ثِيَابِ الْمَهْنَةِ وَقَتَّ الْعَمَلِ
(وَأَسْتِغَاثَةٍ) أَيْ خُشُوعٍ
(وَقَضْرَعٍ) أَيْ خُضُوعٍ وَتَذَلُّلٍ
وَيَخْرُجُونَ مَعَهُمُ الصَّبِيَّانُ
وَالشُّيُوخُ وَالْعَجَائِزُ وَالْبَهَائِمُ
(وَيُصَلِّي بِهِمْ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ
(رُكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)
فِي كَيْفِيَّتِهَا مِنَ الْإِفْتِتَاحِ
وَالْعُودِ وَالتَّكْبِيرِ سَبْعًا فِي
الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَخَمْسًا فِي
الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِرَفْعِ يَدَيْهِ.

Kemudian si imam disunnahkan berkhuṭbah sebanyak dua kali, seperti halnya dua khuthbah Hari Raya, di dalam hal rukun-rukun dan yang lainnya. Hanya saja si imam beristighfar; di dalam kedua khuthbahnya, sebagai ganti dari takbir yang terdapat di permulaan dua khuthbahnya, di dalam dua khuthbah dua Hari Raya. Maka karena itu, si imam memulai khuthbahnya yang pertama dengan membaca Istighfar sebanyak 9 kali, sedang khuthbah yang kedua (membaca Istighfar) sebanyak 7 kali.

Bentuk ungkapan Istighfar itu adalah : (sebagaimana tertera) yang artinya; Aku memohon ampunan (atas segala dosa) kepada Allah yang Maha Agung, yang Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Dan kepada Nyalah aku bertaubat". Kedua khuthbah tadi (dilaksanakan) sehabis shalat dua rakaat.

Dan seorang khatib memindahkan selindangnya, maka ia menjadikan selindang bagian kanan ke (tempat) selindang bagian kiri. Dan bagian atas selindang dijadikan ke (tempat) bagian bawah selindang. Dan (demikian pula) orang-orang lain, mereka hendaknya memindah selindang-selindang mereka seperti halnya seorang khatib yang telah memindahkan selindangnya. Dan imam yang berkhuṭbah tadi,

(ثُمَّ يَخْطُبُ) نَذْبًا خُطْبَتَيْنِ
كَخُطْبَتَيِ الْعِيدَيْنِ فِي الْأَرْكَانِ
وَعِزِّهَا لَكِنَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
تَعَالَى فِي الْخُطْبَتَيْنِ بَدَلِ
التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُمَا فِي خُطْبَتَيِ
الْعِيدَيْنِ فَيَفْتَتِحُ الْخُطْبَةَ
الْأُولَى بِالِاسْتِغْفَارِ تِسْعًا
وَالْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ سَبْعًا.

وَصِيغَةُ الْإِسْتِغْفَارِ أَسْتَغْفِرُ
اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.
وَتَكُونُ الْخُطْبَتَانِ
(بَعْدَهُمَا) أَيِ الرَّكْعَتَيْنِ

(وَيُحَوِّلُ) الْخُطِيبُ (رِدَاءَهُ)
فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ وَأَعْلَاهُ
أَسْفَلَهُ وَيُحَوِّلُ النَّاسَ أَرْدِيَّتَهُمْ
مِثْلَ تَحْوِيلِ الْخُطِيبِ
(وَيُكَبِّرُ مِنَ الدَّعَاءِ) سِرًّا
وَجَهْرًا فَحَيْثُ أَسَرَ الْخُطِيبُ

hendaknya memperbanyak berdo'a, dengan (suara) pelan dan (sesekali) dengan (nada suara) yang keras. Kemudian, ketika seorang khatib tadi merendahkan suaranya, maka para jama'ahpun merendahkan (suaranya) dalam berdo'a. Dan ketika khatib mengeraskan (suaranya), maka hendaknya mereka (menyambut) dengan membaca "amin" atas do'a si khatib tersebut. Dan khatib tersebut hendaknya memperbanyak membaca Istighfar dan membaca firman Allah Ta'ala (sebagaimana yang tertera) yang artinya : "Memohon ampunlah kamu semua kepada Tuhanmu. Dialah sesungguhnya yang Maha Pengampun. Yang Menurunkan hujan (dari) langit buat kamu semua dengan hujan yang deras".

Di dalam sebagian redaksi kitab matan, terdapat tambahan keterangan yaitu : "Dan hendaklah khatib itu berdo'a (sewaktu khuthbah yang pertama) dengan do'a Rasulullah saw. (yang berbunyi sebagaimana tertera) yang artinya : ya Allah jadikanlah hujan itu sebagai rahmat dan jangan Engkau jadikan hujan itu, hujan yang membawa bencana, dan bukan yang membinasakan, dan bukan yang membawa marabahaya, bukan yang merobohkan dan bukan pula yang menenggelamkan. Ya Allah, jadikanlah hujan itu turun di gunung-gunung kecil

أَسْرَ الْقَوْمِ بِالْدُّعَاءِ وَحَيْثُ
جَهَرَ أَمْنُوا عَلَى دُعَائِهِ (و)
يُكَثِّرُ الْخَطِيبُ مِنْ
(الِاسْتِغْفَارِ) وَيَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى
إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ
عَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا الْآيَةَ.

وَفِي بَعْضِ النُّسخِ الْمَثْنِ زِيَادَةٌ
وَهِيَ (وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ): اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سُقْيَا
رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا سُقْيَا عَذَابٍ
وَلَا مُحَقٍّ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ
وَلَا غَرَقٍ. اللَّهُمَّ عَلَى الظَّرَابِ
وَالْأَكَامِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ
وَيُطُونِ الْأَوْدِيَةِ. اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا

(daerah pegunungan) dan daerah dataran tinggi, dan juga tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohonan dan bagian dalamnya beberapa jurang. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar kami, dan bukan (hanya) di bagian atas (rumah) kami saja. Ya Allah, guyurlah kami, hujan yang deras, menyenangkan, menyegarkan, bertambah banyak yang mengalir, yang merata, yang melimpah-limpah, yang menutup permukaan tanah, merata di seluruh permukaan tanah lagi lestari hingga sampai hari Qiyamat. Ya Allah, guyurlah kami hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa akan rahmatMu. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba(Mu) dan negeri ini, dalam keadaan payah dan lapar, lagi krisis pangan, hanya Engkau-lah tempat kami mengadu. Ya Allah, tumbuhkanlah buat kami tanaman, dan suburkanlah buat kami susu (binatang), dan turunkanlah pada diri kami beberapa berkah dari langit, dan tumbuhkanlah buat kami, beberapa berkah dari bumi, dan lenyapkanlah dari diri kami, marabahaya, tiada yang mampu melenyapkannya melainkan Engkau. Ya Allah, kami mohon ampunan kepada-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Maka turunkanlah pada kami, hujan yang deras”.

وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا
مُغِيثًا هَيِّئْنَا مَرِيئًا مَرِيغًا سَحًّا
عَامًّا غَدَقًا طَبَقًا مُجَلَّلًا دَائِمًا
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللَّهُمَّ اسْقِنَا
الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ
الْقَانِطِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ
وَالْبِلَادِ مِنَ الْجُحْدِ وَالْجُوعِ
وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُو إِلَّا
إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ أَنْبِثْ لَنَا الزَّرْعَ
وَأَدْرِ لَنَا الضَّرْعَ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا
مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِثْ لَنَا
مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ وَاكْشِفْ
عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ
غَيْرُكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ
إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلْ
السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا.

Dan hendaknya sama-sama mandi di lembah, ketika air (hujan itu) sudah mengalir (di situ). Dan membaca tasbih karena ada (bunyi) petir dan kilat. Usailah sudah tambahan keterangan kitab matan tersebut. Tambahan keterangan itu, di karena amat panjangnya, menjadikan tidak sesuai dengan keadaan kitab matan yang mestinya ringkas. Allah adalah yang Maha Mengetahui.

وَيَغْتَسِلُ فِي الْوَادِي إِذَا سَالَ
وَيُسَبِّحُ لِلرَّعْدِ وَالْبَرْقِ إِنْتَهَتْ
الرِّيَادَةُ وَهِيَ لُطُولُهَا لِاتِّسَابِ
حَالِ الْمَنِيِّ مِنَ الْإِخْتِصَارِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

FASAL : Menjelaskan tentang tata cara melaksanakan shalat *Khauf* (pada situasi terancam oleh serangan musuh dalam perang. Sesungguhnya mushannif telah menyendirikan pembicaraan shalat Khauf ini dari shalat-shalat yang lain, yaitu dengan sebuah pasal (tersendiri). Karena di dalam menunaikan fardlunya shalat, di dalam shalat Khauf terdapat kemurahan, yang tidak didapat di dalam shalat, selain shalat Khauf.

﴿فَصَلِّ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ
الْخَوْفِ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا الْمُصَنِّفُ
عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ
بِتَرْجَمَةٍ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي إِقَامَةِ
الْفَرَضِ فِي الْخَوْفِ مَا لَا يُحْتَمَلُ
فِي غَيْرِهِ﴾

KETERANGAN :

- Dipisahkannya masalah sahalat ini -dijadikan bab tersendiri- dari shalat-shalat yang lain karena dalam masalah ini banyak hal-hala yang ditolerir dalam masalah ini yang mana hal-hal tersebut tidak ditolerir dalam shalat yang lain. misalnya:
 1. Memperpanjang rukun yang semestinya pendek yaitu i'tidal ketika menjalankan shalat di 'Asfahaan.
 2. Terjadinya ketidak serasian gerak yang sangat mencolok antara imam dan kelompok kedua pada saat shalat Dzahir Riqā'.
 3. Timbulnya banyak gerakan karena pertempuran.

4. Tidak menghadap kiblat.
5. Posisi makmum lebih maju dari imam.
6. Jarak yang saling berjauhan di antara keduanya pada saat menjalankan shalat syiddatul kauf.¹⁵⁴

Shalat Khauf itu ada beberapa macam yang cukup banyak, (hingga jumlahnya) mencapai 6 (enam) macam, sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam kitab Shahih Muslim.

(وَصَلَاةُ الْخَوْفِ) أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ
تَبْلُغُ سِتَّةَ أَضْرِبٍ كَمَا فِي
صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

KETERANGAN:

- Shalat kahuf banyak sekali macamnya mencapai enam belas bentuk. Hanya saja yang diakomodir imam Syafi'i dalam madzhabnya cuma empat macam, sebab di samping pelaksanaannya cukup mudah, gerakan-gerakan yang ditimbulkan terhitung lebih sedikit, juga perawi haditsnya paling banyak. Namun demikian tetaplah boleh mengerjakan 12 yang lainnya itu, karena hadits-haditsnya juga shahih dan beliau pun pernah menyatakan "tatkala suatu hadits itu shahih maka itu madzhabku".¹⁵⁵

(Di sini) mushannif meringkasnya menjadi 3 macam.

1. Keadaan musuh, berada di selain arah qiblat, dan jumlahnya hanya sedikit, sementara dalam (kelompok) kaum muslimin jumlahnya banyak, sekiranya setiap kelompok dari kaum muslimin tersebut, mampu untuk mengadakan perlawanan terhadap

اِقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا (عَلَى
ثَلَاثَةِ أَضْرِبٍ أَحَدُهَا أَنْ
يَكُونَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ
الْقِبْلَةِ) وَهُوَ قَلِيلٌ وَفِي
الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ يَحِثُّ تُقَاوُمُ

¹⁵⁴ Syarqawi 1/262-263

¹⁵⁵ Ibid

kelompok musuh. Maka (di dalam situasi demikian), imam hendaknya mengelompokkan mereka menjadi dua kelompok. Satu kelompok, berdiri di hadapan musuh untuk menjaganya. Dan sekelompok lainnya, berdiri di belakangnya imam. Kemudian, imam shalat bersama kelompok yang berada di belakangnya, satu rakaat; lalu sehabis berdirinya imam untuk melaksanakan rakaat yang kedua, hendaknya kelompok tersebut (yang berada di belakang imam) menyempurnakan sendiri-sendiri shalatnya yang masih tertinggal (masih kurang) itu. Dan kelompok ini (lalu) berjalan seusai melaksanakan shalatnya, menuju ke arah musuh untuk menjaganya. Sementara, kelompok yang lainnya, yang telah melaksanakan penjagaan di dalam rakaat yang pertama, segera datang menyusul. Kemudian imam shalat satu rakaat bersama kelompok yang lain tadi. Dan ketika imam sudah duduk untuk mengerjakan tasyahhud (attahiyat), maka kelompok yang lain tadi memisahkan diri dari imam (tanpa ada niat mufaraqah) dengan berdiri, dan (seterusnya) kelompok yang lain tadi menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri pada rakaat yang

كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ الْعَدُوَّ
(فَيُفَرِّقُهُمُ الْإِمَامُ فِرْقَتَيْنِ
فِرْقَةٌ تَقِفُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ)
تَحْرُسُهُ (وَفِرْقَةٌ) تَقِفُ
(خَلْفَهُ) أَيِ الْإِمَامِ (فَيُصَلِّي
بِالْفِرْقَةِ الَّتِي خَلْفَهُ رُكْعَةً ثُمَّ)
بَعْدَ قِيَامِهِ لِلرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
(تَتِمُّ لِنَفْسِهَا) بَقِيَّةَ صَلَاتِهَا
(وَتَمْضِي) بَعْدَ فَرَاغِ صَلَاتِهَا
(إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ) تَحْرُسُهُ
(وَتَأْتِي الطَّائِفَةَ الْأُخْرَى) الَّتِي
كَانَتْ حَارِسَةً فِي الرُّكْعَةِ
الْأُولَى (فَيُصَلِّي) الْإِمَامُ (بِهَا
رُكْعَةً) فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ
لِلتَّشَهُدِ تُفَارِقُهُ (وَتَتِمُّ
لِنَفْسِهَا) ثُمَّ يَنْتَظِرُهَا الْإِمَامُ
(وَيُسَلِّمُ بِهَا)

masih tertinggal itu. Kemudian, imam menunggunya dan mengucapkan salam bersama kelompok tersebut.

Tata cara ini, adalah shalat yang pernah dilaksanakan Rasulullah SAW. di suatu tempat (daerah) yang bernama *Dzatir riqā'*. Tempat itu disebut demikian, karena mereka (para sahabat) menambal benderanya di tempat itu. Dan sementara dikatakan oleh yang lain, bukan demikian itu alasannya.

2. Keadaan musuh berada di arah qiblat, dan di suatu tempat dimana musuh-musuh itu tidak tertutup oleh sesuatu, (yang bisa mencegah) dari pandangan mata kaum (tentara-tentara) muslimin, sementara jumlah kaum muslimin cukup banyak, yang memungkinkan untuk menjadikan mereka berkelompok-kelompok. Maka (di dalam keadaan seperti itu), imam membikin mereka misalnya, menjadi dua baris. Dan imam bertakbiratul ihram bersama-sama mereka secara keseluruhan. Maka, ketika imam telah bersujud pada rakaat yang pertama, maka sujudlah bersama-sama imam, salah satu kedua baris tersebut, sebanyak dua kali. Dan (sementara) kelompok baris yang lainnya, tetap berdiri menjaga

وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
بَذَاتِ الرِّقَاقِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ
لَأَنَّهُمْ وَقَعُوا فِيهَا رَايَاتَهُمْ
وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ

(وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةِ
الْقِبْلَةِ) فِي مَكَانٍ لَا يَسْتُرُهُمْ
عَنْ أَعْيُنِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ
وَفِي الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ تَحْتَمِلُ
تَفَرُّقَهُمْ (فَيَصِفُّهُمْ الْإِمَامُ
صَفَيْنِ) مَثَلًا وَيَحْرُمُ بِهِمْ جَمِيعًا
(فَإِذَا سَجَدَ) الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ
الْأُولَى (سَجَدَ مَعَهُ أَحَدُ
الصَّفَيْنِ) سَجْدَتَيْنِ (وَوَقَفَ
الصَّفُ الْأُخَرُ يَحْرُسُهُمْ
فَإِذَا رَفَعَ) الْإِمَامُ رَأْسَهُ
(سَجَدُوا وَحَقُّوا) وَيَتَشَهَّدُ

mereka. Maka, ketika imam telah mengangkat kepalanya, maka sujudlah mereka, dan (kemudian) mereka menyusul dan imam bertasyahhud bersama-sama kedua baris tersebut dan (lalu) mengucapkan salam bersama-sama mereka.

Tata cara shalat seperti ini, adalah shalat yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. di tempat (daerah) yang bernama "Asfan". Yaitu sebuah Desa yang terletak di jalan (yang biasa dilewati) orang haji bangsa Mesir. Jarak antara desa Asfan dengan kota Makkah ada dua marhalah. Tempat itu, disebut "Asfan", karena tempat itu adalah tempat dimana berbagai air banjir mengalir di situ.

3. Melaksanakan shalat dalam situasi sangat terancam oleh serangan musuh dan sa'at pertempuran berlangsung sengit sekali. Kata "Ilthamil harbi" (di sini), merupakan kata kinayah (pertanda) tentang suatu kontak senjata yang seru sekali, antara kaum (kelompok yang berperang) sekiranya daging/ anggota badan sebagian mereka bertemu dengan sebagian kelompok yang lain. Maka (di dalam situasi seperti itu), mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk meninggalkan peperangan,

الْإِمَامُ بِالصَّفِّينِ وَيُسَلِّمُ بِهِمْ.

وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
بِعَسْفَانَ وَهِيَ قَرْيَةٌ فِي طَرِيقِ
الْحَاجِّ الْمِصْرِيِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
مَكَّةَ مَرَحَلَتَانِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ
لِعَسْفِ السُّيُولِ فِيهَا.

وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فِي شِدَّةِ
الْخَوْفِ وَالتَّحَامِ الْحَرْبِ هُوَ
كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْإِخْتِلَاطِ
بَيْنَ الْقَوْمِ بِحَيْثُ يَلْتَصِقُ لَحْمُ
بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ. فَلَا يَتَمَكَّنُونَ
مِنْ تَرْكِ الْقِتَالِ وَلَا يَقْدِرُونَ
عَلَى التَّزَوُّلِ إِنْ كَانُوا رُكْبَانًا
وَلَا عَلَى الْإِنْحِرَافِ إِنْ كَانُوا

dan mereka pun tidak kuasa lagi turun kendaraan, jika mereka sebagai pasukan yang menunggang kendaraan (pasukan kavaleri) dan (mereka juga) tidak mampu lagi minggir/berpaling (dari medan pertempuran), jika mereka sebagai pasukan berjalan kaki. Maka (sa'at situasi seperti itu), setiap kaum (pasukan perang) hendaknya menjalankan shalat semampunya, bisa dengan berjalan kaki atau menunggang kendaraan. Boleh dengan menghadap qiblat dan juga boleh tanpa menghadap qiblat. Dan mereka dianggap udzur (diperbolehkan) melakukan gerakan yang banyak dalam shalatnya, seperti beberapa pukulan yang bertubi-tubi (muwalah).

مُشَاةً (فَيُصَلِّي) كُلُّ مِنَ الْقَوْمِ
كَيْفَ أَمَكَّنَهُ رَاجِلًا أَيْ
مَاشِيًا (أَوْ رَاكِبًا مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ وَغَيْرِ مُسْتَقْبِلِ لَهَا)
وَيُعَدُّوْنَ فِي الْأَعْمَالِ
الْكَثِيرَةِ فِي الصَّلَاةِ كَضَرْبَاتِ
مُتَوَالِيَةٍ.

FASAL : Menjelaskan tentang hukumnya (memakai) pakaian. Haram hukumnya bagi kaum laki-laki, memakai kain sutera dan memakai cincin emas, dan (juga) memakai *quzzi* (salah satu jenis sutera) di dalam kondisi ikhtiyar (longgar). Dan demikian pula haram hukumnya, menggunakan hal-hal yang tersebut diatas, untuk dipakai alas (seperti tikar dan seperai) dan lain sebagainya, dari beberapa cara (model) penggunaan yang lain.

Dan halal bagi kaum laki-laki, memakai (pakaian tersebut diatas)

﴿فَصَلِّ﴾ فِي اللَّيَّاسِ (وَيَحْرُمُ
عَلَى الرَّجَالِ لُبْسُ الْحَرِيرِ
وَالْتَّخِثُ بِالذَّهَبِ) وَالْقُرَى فِي
حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ وَكَذَا يَحْرُمُ
اسْتِعْمَالُ مَا ذُكِرَ عَلَى جِهَةِ
الْإِفْتِرَاشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
وُجُوهِ الْإِسْتِعْمَالِ.
وَيَحِلُّ لِلرِّجَالِ لُبْسُهُ لِلضَّرُورَةِ

karena darurat (kondisi sangat memaksa), seperti udara panas dan dingin (sekali) yang kedua-duanya dapat mengancam (kesehatan manusia). Dan halal (pula) bagi kaum wanita, memakai kain sutera dan menggunakannya sebagai alas (dipakai seperi atau tikar). Dan halal/boleh bagi seorang wali (ayah atau orang yang menjadi penanggung jawab anak), membikinkan pakaian yang terbuat dari sutera, buat anak yang masih kecil, yang belum berumur 7 tahun dan sesudahnya (sebelum berumur baligh).

Kadar sedikit dan banyaknya memakai emas, sama saja dalam hal keharamnya. Dan ketika sebagian (bahan) pakaian itu berupa sutera ibraisim, dan sebagian (bahan) yang lain berupa kapas, atau katun umpamanya, maka diperbolehkan hukumnya bagi kaum laki-laki, untuk memakainya. (Demikian itu) selama kadar suteranya tidak mengalahkan pada (bahan) yang lain (kadar suteranya lebih sedikit daripada kadar katun atau kapasnya). Maka (dengan demikian), jika (bahan) yang terdiri dari selain sutera tadi bisa mengalahkan (kadaranya lebih banyak), maka hukumnya halal memakainya. Demikian juga jika kadaranya antara dua bahan (sutera dan kapas atau katun) tersebut sama, maka hukumnya halal pula memakainya, menurut pendapat yang lebih shahih.

كَحَرِّ وَبَرْدٍ مُّهِلِكَيْنِ (وَيَحِلُّ
لِلنِّسَاءِ) لُبْسُ الْحَرِيرِ
وَافْتِرَاشُهُ وَيَحِلُّ لِلْوَالِيِ الْبَاسِ
الصَّبِيِّ الْحَرِيرَ قَبْلَ سَبْعِ سِنِينَ
وَبَعْدَهَا.

(وَقَلِيلُ الذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ) أَيِ
اسْتِعْمَالِهِمَا (فِي التَّحْرِيمِ سَوَاءٌ
وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الثَّوْبِ
إِبْرَيْسِمًا) أَيِ حَرِيرًا
(وَبَعْضُهُ) الْأَخْرَ (فَقَطْنَا
أَوْ كَثَّنَا) مَثَلًا جَارَ لِلرَّجُلِ
(لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنِ الْإِبْرَيْسِمُ
غَالِبًا) عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُ
الْإِبْرَيْسِمِ غَالِبًا حَلَّ وَكَذَا إِنْ
اسْتَوَيَا فِي الْأَصَحِّ.

KETERANGAN :

- Bila cincin emas diharamkan, memakai cincin perak disunnahkan bagi laki-laki, asalkan -menurut 'urf- baik kadar maupun jumlah cincin yang dipakai itu dinilai tidak berlebihan sesuai lazimnya orang yang setingkat dirinya di daerah di mana dia tinggal. Yang afthal cincin tersebut dipakai pada jari kelingking kanan.¹⁵⁶
- Yang menjadi patokan ukuran sedikit dan banyak dari kedua bahan sutara adalah timbangannya, bukan yang paling nampak kelihatan atau yang terenyam di bagian atas.¹⁵⁷

FASAL : Menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayat, yaitu memandikannya, mengkafaninya, menshalatinya dan memakamkannya.

﴿فَصَلِّ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ
مِنْ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ
وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ﴾

Dan wajib -fardlu kifayah- di dalam masalah mayat yang beragama Islam lagi, bukan sedang berihram dan bukan mati syahid, yaitu empat perkara; memandikannya, mengkafaninya, menshalatnya dan memakamkannya.

﴿وَيَلْزَمُ﴾ عَلَى طَرِيقِ فَرْضِ
الْكِفَايَةِ (فِي الْمَيِّتِ) الْمُسْلِمِ
غَيْرِ الْمَحْرَمِ وَالشَّهِيدِ (أَرْبَعَةٌ
أَشْيَاءُ غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ
وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ)

KETERANGAN :

- Perawatan yang mencakup empat hal ini juga wajib dilakukan pada potongan-potongan tubuh yang akhir-akhir ini kerap kali ditemukan diberbagai daerah. Setelah dimandikan dan dikafani potongan tubuh tersebut lalu dishalati dan wajib niat menshalati seluruh tubuh mayit secara utuh kalau memang keseluruhan bagian tubuhnya yang lain telah dimandikan dan belum

¹⁵⁶ Hasyiah al Bajuri 1/250

¹⁵⁷ Ibid

dishalati. Apabila diketahui telah dishalati maka niatan seperti itu hukumnya sunnah. Dan sebaliknya apabila bagian tubuhnya yang lain itu diketahui belum dimandikan maka niat shalatnya harus difokuskan hanya pada potongan tubuh yang sudah dirawat itu saja. Namun apabila ragu-ragu apakah sudah dimandikan atau belum maka niatan ini tidak cukup kecuali jika dengan dita'likkan, misalnya "aku niat menshalati potongan tubuh ini jika yang lain sudah dimandikan"¹⁵⁸

- Apabila empat hal ini tidak bisa direalisasikan secara keseluruhan, semisal terjadi di tengah perjalanan yang tidak memungkinkan berhenti lebih lama karena khawatir atas ancaman keamanan dari pihak musuh maka perawatannya hanya sebatas yang bisa dilakukan. Itupun kalau memang tidak mungkin membawa jenazah ke tempat yang lebih aman.¹⁵⁹

Dan bila tidak ada yang mengetahui terhadap seorang mayat kecuali seseorang sendirian, maka hukumnya wajib 'ain bagi diri orang itu, yaitu melaksanakan hal-hal yang telah tersebut di atas tadi. Adapun mayat yang beragama selain Islam (Kafir), maka haram melakukan shalat buat orang tersebut. Baik ia kafir harbi atau kafir dzimmi. Dan masalah memandikannya hukumnya boleh baik kafir harbiy maupun dzimmiy. Dan hukumnya wajib, mengkafani mayat kafir dzimmi, dan juga memakamkannya, tidak wajib terhadap mayat kafir harbiy dan mayat murtad.

وَأِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْمَيِّتِ إِلَّا
وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ،
وَأَمَّا الْمَيِّتُ الْكَافِرُ فَالصَّلَاةُ
عَلَيْهِ حَرَامٌ حَرَبِيًّا كَانَ أَوْ
ذِمِّيًّا وَيَجُوزُ غُسْلُهُ فِي الْحَالَيْنِ،
وَيَجِبُ تَكْفِينُ الذِّمِّيِّ وَدَفْنُهُ
دُونَ الْحَرَبِيِّ وَالْمُرْتَدِ

¹⁵⁸ Qulyubi 1/337

¹⁵⁹ Bughiyyah Mustarsyidin 92

Adapun jenazah orang yang sedang menjalankan ihram (laki-laki), ketika hendak dikafani, maka tidak boleh ditutupi kepalanya. Dan (juga) tidak boleh ditutupi mukanya (jenazah) seorang perempuan yang sedang berihram.

Adapun orang yang mati syahid, maka tidak boleh dishalati, sebagaimana telah diterangkan oleh mushannif pada ucapannya (yang berbunyi) : Adalah dua jenazah yang tidak boleh (tidak perlu) dilaksanakan shalat untuk mereka berdua, yaitu :

1. Orang yang mati syahid di dalam (medan) pertempuran (melawan) kaum musyrik. Dan dia itu adalah orang yang mati di dalam pertempuran (melawan) orang-orang kafir, dan kematiannya, disebabkan pertempuran tersebut; baik ia mati terbunuh oleh orang kafir secara muthlaq (baik disengaja atau tidak disengaja), atau ia mati terbunuh oleh orang Islam (sendiri) tanpa disengaja, atau terbunuh sebab pedangnya (senjatanya sendiri) kembali mengenai dirinya, atau mati karena ia jatuh dari kendaraannya, atau lain sebagainya. Maka, jika ia tewas sehabis usainya pertempuran karena pada dirinya terdapat luka (akibat keikut sertaannya di dalam pertempuran), yang mana luka

وَأَمَّا الْمُحْرِمُ إِذَا كُفِنَ فَلَا يُسْتَرُّ رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُ الْمُحْرِمَةِ

وَأَمَّا الشَّهِيدُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ (وَإِثْنَانِ لَا يُغْسَلَانِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا) أَحَدُهُمَا (الشَّهِيدُ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ مَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ سَوَاءَ قَتَلَهُ كَافِرٌ مُطْلَقًا أَوْ مُسْلِمٌ خَطَأً أَوْ عَادَ سِلَاحُهُ إِلَيْهِ أَوْ سَقَطَ عَنْ دَابَّتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ بِجَرَا حَةٍ فِيهِ يَقْطَعُ بِمَوْتِهِ مِنْهَا فَغَيْرُ شَهِيدٍ فِي الْأَظْهَرِ. وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْبُعَاةِ أَوْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ لَا يَسَبِّ الْقِتَالِ

yang diderita itu, mesti menjadi sebab kematiannya orang tersebut, maka ia bukanlah orang yang mati syahid; (demikian ini) menurut pendapat yang lebih jelas. Demikian juga (bukan termasuk orang yang mati syahid), jika seseorang itu tewas di dalam pertempuran (melawan) dengan orang-orang para pemberontak, atau ia tewas di dalam (medan) pertempuran (tetapi kematiannya itu) bukan disebabkan oleh keterlibatannya dalam pertempuran.

2. Bayi yang gugur (keluar dari dalam kandungan ibunya) dimana ia belum sampai bisa bersuara keras dengan menjerit-jerit. Dan, bila bayi itu sempat adanya suara jeritan atau suara tangis, maka (apabila bayi itu mati), hukumnya seperti matinya orang dewasa. Kata “as-Siqthu”, dengan dibaca tiga wajah pada sinnya, artinya adalah “anak yang lahir sebelum masa mengandung sempurna sampai batas waktu yang normal”. Sementara kata “siqthu” itu sendiri didapat dari kata “suquth” (artinya jatuh tanpa ada kesengajaan).

(وَالثَّانِي (السَّقْطُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهْلُ) أَي لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ (صَارِحًا) فَإِنْ اسْتَهْلَ صَارِحًا أَوْ بَكَّى فَحُكْمُهُ كَالْكَبِيرِ وَالسَّقْطُ بِثَلَاثِ السِّنِّ الْوَلَدُ النَّازِلُ قَبْلَ تَمَامِهِ مَاخُذٌ مِنَ السُّقُوطِ.

KETERANGAN :

- Menurut Syekh Jamal Al Ramli dan Syekh Khatib, bayi yang gugur setelah sempurna usia enam bulan kandungan tidak lagi disebut “siqthu” maka dalam perawatannya persis sebagaimana

orang dewasa. Lain halnya Imam Ibnu Hajar, beliau menitik beratkan pada ditemukan atau tidaknya tanda-tanda kehidupan untuk menetapkan apakah dia harus dirawat layaknya orang dewasa atau tidak.¹⁶⁰

Dan mayat, hendaknya dimandikan (diulangi) secara ganjil, yaitu tiga kali atau lima kali, atau lebih dari itu. Dan hendaknya pula pada awal memandikannya diberi daun pohon bidara (sabun). Yaitu, disunnahkan bagi orang yang memandikan sewaktu dalam basuhan pertama dari sekian banyak basuhannya itu, diberi daun pohon bidara atau daun "kathmy" (sabun). Dan pada akhir pembasuhannya terhadap mayat yang bukan orang yang sedang berihram, diikut sertakan (pula) sedikit minyak kafur (wangi-wangian) sekiranya tidak sampai merubah status air.

Dan perlu diketahui, bahwa paling sedikit cara memandikan mayat itu adalah seluruh badannya diratai air sebanyak satu kali. Dan (cara memandikannya) yang paling sempurna, adalah diterangkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembicaraannya. Seorang mayat, baik mayat itu laki-laki atau perempuan, sudah mencapai baligh, atau belum, adalah dikafani

(وَيُغْسَلُ الْمَيِّتُ وَثَرًا) ثَلَاثًا
أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
(وَيَكُونُ فِي أَوَّلِ غُسْلِهِ
سِدْرًا) أَيُّ يُسَنُّ أَنْ يَسْتَعِينُ
الْعَاسِلُ فِي الْعَسَلَةِ الْأُولَى مِنْ
غَسَلَاتِ الْمَيِّتِ بِسِدْرٍ أَوْ
خَضِيٍّ (وَ) يَكُونُ (فِي آخِرِهِ)
أَيُّ آخِرِ غُسْلِ الْمَيِّتِ غَيْرِ
الْمَحْرَمِ (شَيْءٍ) قَلِيلٌ (مِنْ
كَافُورٍ) يَحِثُّ لَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ
وَأَعْلَمُ أَنَّ أَقَلَّ غُسْلِ الْمَيِّتِ
تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً
وَأَمَّا أَكْمَلُهُ فَمَذْكُورٌ فِي
الْمَبْسُوطَاتِ (وَيُكْفَنُ)
الْمَيِّتُ ذَكْرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِالْعَا

¹⁶⁰ Imanah Thalibin 2/123

(dibungkus) di dalam tiga (potong) pakaian (kain) yang berwarna putih. Keadaannya dari semua tiga (potong) itu berupa lapisan (lipatan atau gulungan), yang sama ukuran panjang dan lebarnya. Setiap satu persatu dari tiga gulungan (lapisan) itu bisa mencakup seluruh (anggota) badan. Tiga lapis tadi tidak termasuk didalamnya baju kurung dan sorban. Dan jika seorang mayat laki-laki itu dikafani didalam lima lapis, maka lima itu terdiri dari 3 lipatan seperti yang tersebut diatas dan (ditambah dua lagi) baju kurung dan sorban.

Sedangkan mayat perempuan dikafani (dibungkus) dalam lima lapis. Lima pelapis itu terdiri dari:

1. Taping (*jarik*; jawa) yakni Kain yang menutupi bagian tubuh antara pusar dan lutut.
2. kerudung/Penutup kepala.
3. Baju kurung.
4. Dua lapis kain putih.

Paling sedikit mengkafani mayat itu adalah satu (potong) pakaian (kain) yang menutupi aurat mayat, menurut pendapat yang lebih shahih, yang mana disebut di dalam kitab al-Raudhah dan kitab Syarah Muhadz-dzab. Kadar (bentuk) kafan itu berbeda-beda (sesuai) dengan laki-laki dan perempuan dari mayat itu sendiri. Sedang kain kafan yang digunakan, dari jenis kain yang biasa dipakai oleh

كَانَ أَوَّلًا (فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
بَيْضٍ) وَتَكُونُ كُلُّهَا لَفَافٍ
مُتَسَاوِيَةً طُولًا وَعَرْضًا تَأْخُذُ
كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا جَمِيعَ الْبَدَنِ
(لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا
عِمَامَةٌ) وَإِنْ كُفِّنَ الذَّكَرُ فِي
خَمْسَةٍ فَهِيَ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ
وَقَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ.

أَوِ الْمَرْأَةِ فِي خَمْسَةٍ فَهِيَ إِزَارٌ
وَحِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَلَفَافَتَانِ،
وَأَقْلُ الْكَفَنِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ يَسْتُرُ
عَوْرَةَ الْمَيِّتِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي
الرَّوَضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ
وَيُخْتَلَفُ قَدْرُهُ بِذِكُورَةِ الْمَيِّتِ
وَأُنُوثَتِهِ وَيَكُونُ الْكَفْنُ مِنْ
جَنْسٍ مَا يَلْبِسُهُ الشَّخْصُ فِي
حَيَاتِهِ

seseorang (mayat) tersebut sewaktu masa hidupnya.

Dan orang yang melaksanakan shalat jenazah, ketika ia mulai menshalatinya, bertakbir 4 kali, termasuk takbiratul ihram. Dan seandainya ia bertakbir sebanyak 5 kali, maka tidak sampai batal shalatnya. Tetapi, seandainya imamnya itu (lupa) bertakbir 5 kali, maka si ma'mum tidak boleh mengikuti imamnya, tetapi ia mengucapkan salam, atau ia menunggu imamnya supaya mengucapkan salam bersama-sama. Dan menunggu imam untuk salam bersama itu, (justru) lebih utama (lebih baik). Dan ia membaca fatihah sehabis takbir yang pertama, dan hukumnya boleh membaca fatihah sehabis takbir selain takbir yang pertama. Dan ia membaca shalawat buat Nabi saw. sehabis takbir yang kedua kali. Paling sedikit membaca shalawat Nabi adalah : "Allahumma shalli 'ala Muhammad".

Dan ia (juga) membaca do'a buat si mayat, sehabis takbir yang ketiga kalinya. Paling sedikit membaca do'a buat mayat adalah "Allaahumma ighfir lahu" (artinya : Ya Allah berilah pengampunan kepadanya). Dan yang paling sempurna, adalah diterangkan di dalam ucapan mushannif yang terdapat pada sebagian redaksi kitab matan yaitu

(وَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ) أَيِ الْمَيِّتِ
إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ (أَرْبَعَ
تَكْبِيرَاتٍ) بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ
وَلَوْ كَبَّرَ خَمْسًا لَمْ تَبْطُلْ لَكِنْ
لَوْ خَمَسَ إِمَامُهُ لَمْ يَتَابِعْهُ بَلْ
يُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ
وَهُوَ أَفْضَلُ (وَيَقْرَأُ) الْمُصَلِّي
(الْفَاتِحَةَ بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ
(الْأُولَى) وَيَجُوزُ قِرَاءَتُهَا بَعْدَ
غَيْرِ الْأُولَى (وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ
ﷺ بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الثَّانِيَةِ)
وَأَقْلُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ

(وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ)
وَأَقْلُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ اللَّهُمَّ
اعْفِرْ لَهُ (وَأَكْمَلُهُ مَذْكُورٌ فِي
قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَعْضِ نُسَخِ
الْمَتْنِ وَهُوَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا

(sebagaimana yang tertera) yang artinya: "Ya Allah, sesungguhnya mayat ini adalah hamba-Mu dan putra dari kedua hamba-Mu, dia telah keluar dari kesenangan dunia dan keleluasaannya, meninggalkan orang yang dicintai, dan beberapa orang yang mencintainya di dunia ini, menuju kegelap gulitaan kubur dan hal-hal yang mesti dijumpai di situ. Dia telah menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Yang Maha Esa, tiada seorang pun yang menyamai-Mu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu, sedang Engkau lebih mengetahui tentang dia daripada kami. Ya Allah, sesungguhnya mayat tadi berteduh kepada-Mu, sedang Engkau adalah sebaik-baik yang ditempati berteduh oleh si mayat tadi. Mayat telah menjadi butuh sekali akan rahmat-Mu, sedang Engkau mesti tidak butuh akan ketersiksaannya, dan sesungguhnya kami telah datang ke hadirat-Mu dengan berharap sekali kepada-Mu untuk memberi syafa'at (pertolongan) kepadanya. Ya Allah, jika mayat tadi pernah berbuat baik, maka mohon ditambahi kebbaikannya. Dan jika mayat tadi pernah berbuat kejahatan, maka mohon dilupakan kejahatan itu daripadanya. Dan mohon Engkau pertemukan dia dengan rahmat juga ridha-Mu, dan hindarkanlah dia akan fitnah kubur dan siksaannya. Dan

عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ خَرَجَ
مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا
وَمَحَبُّوبُهُ وَأَحْبَاؤُهُ فِيهَا إِلَى
ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ
كَأَن يَشْهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ
وَأَنْتَ خَيْرُ مَزْزُولٍ بِهِ وَأَصْبَحَ
فَقِيرًا إِلَّا بِرَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ
عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ
رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ.

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ
بِإِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا
فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ
رِضَاكَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ
وَعَذَابِهِ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ
وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِيهِ
وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ

mohon Engkau lapangkan kepadanya di dalam kuburnya, dan mohon Engkau renggangkan bumi dari kedua lambungnya, dan mohon pertemuannya lah dia dengan rahmat-Mu, mohon selamatkanlah dia dari siksaan-Mu, sehingga Engkau bangunkan dia dalam keadaan selamat menuju ke surgaMu berkat rahmat-Mu. wahai Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

Dan ia membaca do'a pada waktu (setelah) takbir keempat kalinya, yaitu: (sebagaimana tertera) yang artinya : “Ya Allah, janganlah Engkau menghalang-halangi kami untuk mengupayakan pahala buat mayat, dan janganlah Engkau jadikan kami mendapat fitnah setelah meninggalnya mayat, dan ampunilah (dosa-dosa) kami dan mayat.”

Dan orang yang melaksanakan shalat mayat itu (hendaklah) mengucapkan salam setelah takbir keempat kalinya. Ucapan salam di sini adalah seperti ucapan salam di dalam shalat selain shalat jenazah. (Baik) dalam hal tata caranya berucap salam dan bilangannya, tetapi sunnah menambahi kata: “Warahmatullahi wabarakaatuh”.

Mayat itu harus dimakamkan di lubang galian dalam keadaan menghadap qiblat. Kata “al-Lahdu”, dengan dibaca fathah lamnya, dan (bisa) dengan dibaca dlamnah lamnya (Luhdu), serta sukun (mati) huruf cha-

عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ أَمِنًا إِلَى
جَنَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ.

وَيَقُولُ فِي الرَّابِعَةِ اللَّهُمَّ لَا
تَحْرِمْنا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتِنَا بَعْدَهُ
وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ.

(وَيُسَلِّمُ) الْمُصَلِّي (بَعْدَ)
التَّكْبِيرَةِ (الرَّابِعَةِ) وَالسَّلَامُ
هُنَا كَالسَّلَامِ فِي صَلَاةٍ غَيْرِ
الْجَنَازَةِ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَعَدِيدِهِ
وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ وَرَحْمَةِ
اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ.

(وَيُذْفَنُ) الْمَيِّتُ (فِي لَحْدٍ
مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ) وَاللَّحْدُ
يَفْتَحُ اللَّامَ وَضَمَّهَا وَسُكُونُ

nya, artinya adalah “sesuatu (lobang tanah) yang digali berada di dalam sebelah bawah samping kubur dari arah qiblat, dengan kadar yang dapat muat (untuk memasukkan) mayat dan dapat menutupinya”. Memakamkan mayat di dalam “allahdu” (luang landak) lebih utama daripada dimakamkan di dalam “asy-syiqqi” (luang cempuri), jika tanahnya keras. Galian “asy-syiqqi” (kubur model cempuri), adalah (lobang) galian di tengah-tengah kubur seperti (layaknya) sungai, dan di sebelah sampingnya dibangun, dan mayatnya diletakkan di antara kedua dinding samping itu, dan sebelah atasnya mayat tadi diberi atap dengan menggunakan batu bata dan yang sejenisnya (misalnya, kayu papan).

Dan (sebelum hendak dimasukkan ke dalam liang kubur, sunnah hukumnya) mayat tersebut diletakkan (dahulu) di sebelah akhir (sebelah selatan) makam. Dan di dalam sebagian keterangan redaksi kitab lain, sesudah kata-kata “menghadap qiblat”, adalah terdapat tambahan keterangan yaitu, “dan mayat itu (lalu) dikeluarkan (diambil dari peti mayat) dimulai dari arah kepalanya dengan pelan-pelan, tidak boleh dengan cara yang kasar. Dan orang yang hendak memasukkan mayat ke dalam liang kubur, hendaklah membaca ucapan : “*Bismillahi wa ‘alaa millati Rasulillahi SAW*”.

الْحَاءِ مَا يُحْفَرُ فِي أَسْفَلِ جَانِبِ الْقَبْرِ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ قَدَرًا يَسَعُ الْمَيِّتَ وَيُسْتَرُّهُ. وَالذَّفْنُ فِي اللَّحْدِ أَفْضَلُ مِنَ الذَّفْنِ فِي الشَّقِ إِنْ صَلَبَتِ الْأَرْضُ، وَالشَّقُّ أَنْ يُحْفَرَ فِي وَسْطِ الْقَبْرِ كَالْهَرِ وَيُبْنَى جَانِبَاهُ وَيُوضَعُ الْمَيِّتُ بَيْنَهُمَا وَيُسَقَفُ عَلَيْهِ بِلَيْنٍ وَخَوْه.

وَيُوضَعُ الْمَيِّتُ عِنْدَ مُوَجَّرِ الْقَبْرِ وَفِي بَعْضِ النُّسخِ بَعْدَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ زِيَادَةٌ وَهِيَ وَيُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ أَيْ سَلًّا يَرْفِقُ لَا يَعْغِفُ وَيَقُولُ الَّذِي يَلْحَدُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

Dan mayat dibaringkan di dalam liang kubur, setelah (panggalian kuburnya) dibikin sedalam (kira-kira) setinggi orang yang sedang berdiri dan melambai-lambaikan tangannya. Dan membaringkan mayat tadi, (harus) di hadapkan ke qiblat, dengan meletakkan pada bagian lambungnya yang sebelah kanan (di tanah kubur itu). Dan, seandainya mayat tadi dimakamkan dengan dihadapkan (ke arah yang) membelakangi qiblat, atau diletakkan dalam keadaan terlentang, maka wajib dibongkar (makamnya) dan dihadapkan ke arah qiblat, selama mayat tadi belum berubah. Dan hendaknya di sebelah atas makam itu, dibikin yang rata (tanahnya), dan tidak boleh dibikin seperti ponok unta (model tanah menggunung). Dan tidak boleh membangun makam (seperti membikin sebuah cungkup dan rumah di atas kubur). Dan juga tidak boleh dilabur gamping, yakni makruh melabur makam dengan gamping yaitu kapur yang diberi nama "al-jier"

(وَيُضَجُّ فِي الْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً) وَيَكُونُ الْإِضْطِجَاعُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ. فَلَوْ دُفِنَ مُسْتَدِيرَ الْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ وَوُجَّهَ لِلْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرَ (وَيُسْطَحَّ الْقَبْرُ) وَلَا يُسَنَّمُ (وَلَا يُبْنَى عَلَيْهِ) وَلَا يُجَصَّصُ (أَيَّ يُكْرَهُ تَجْصِصُهُ بِالْجِصِّ وَهُوَ التُّورَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْجِيرِ)

KETERANGAN :

- Mengkijjing dan membangun cungkup kuburan hukumnya haram apabila:
 - ✓ Di pemakaman umum. sedangkan di tanah pribadi hukumnya makruh, ada yang mengatakan mubah.
 - ✓ Bukan makam ulama dan auliya.¹⁶¹

¹⁶¹ Hasyiah Jamal 2/208. al Masail al Muntakhabah 19

Dan tidak mengapa menangis si mayat. Maksudnya, diperbolehkan menangis mayat pada saat sebelum dan sehabis mayat itu meninggal. Sedangkan, tidak menangis mayat itu, lebih baik. Dalam hal menangis mayat hendaknya jangan sampai meraung-raung, yakni menangis yang bersuara keras sambil meratapi (atas kepergian mayat). Dan juga tidak boleh menangis dengan merobek-robek pakaian. Di dalam sebagian keterangan redaksi kitab lain, menggunakan kata-kata "jaibin", yang mana dimaksudkan sebagai ganti kata "tsaubin". Kata "jaibin" itu sendiri artinya adalah, bulatan yang melingkar di leher baju kurung (kerah).

Dan keluarga (yang ditinggal oleh) mayat itu hendaknya dijenguk seraya dihibur, (baik) keluarga yang masih kecil-kecil dan (juga) yang sudah dewasa, yang laki-laki dan (juga) yang perempuan-perempuan; kecuali yang gadis-gadis, maka tidak boleh menjenguknya kecuali orang-orang yang menjadi mahromnya.

Sunnah, hukum taziyyah (layat) sebelum pemakaman dan (juga) sehabis pemakaman, sampai selama tiga hari semenjak dari sehabis pemakaman mayat. (Demikian itu) jika orang yang hendak ta'ziyah dan orang yang hendak dita'ziyahi itu sama-sama berada di rumah. Maka dengan

(وَلَا بَأْسَ بِالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ)
أَيُّ يَجُوزُ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ قَبْلَ
الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وَتَرَكُهُ أَوْلَى.
وَيَكُونُ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ (مِنْ
غَيْرِ نَوْحٍ) أَيُّ رَفَعَ صَوْتٍ
بِالتَّدْبِ (وَلَا شَقَّ ثَوْبٍ) وَفِي
بَعْضِ النُّسخِ جَيْبٌ بَدَلَ ثَوْبٍ
وَالجَيْبُ طَوْقُ الْقَمِيصِ
(وَيُعَزَّى أَهْلُهُ) أَيُّ أَهْلُ
الْمَيِّتِ صَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ
ذُكُورُهُمْ وَأُنثَاهُمْ إِلَّا الشَّابَّةَ
فَلَا يُعَزِّي بِهَا إِلَّا مُحَارِمُهَا.

وَالتَّعْزِيَةُ سُنَّةٌ قَبْلَ الدَّفْنِ
وَبَعْدَهُ (إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ)
بَعْدِ (دَفْنِهِ) إِنْ كَانَ الْمُعْزِّي
وَالْمُعْزَى حَاضِرَيْنِ فَإِنْ كَانَ

demikian, apabila salah satu dari kedua belah pihak tadi tidak berada (di rumah), maka (kesunahannya) ta'ziyah itu tertunda hingga sampai kedatangannya. Kata "Ta'ziyah" itu menurut (tinjauan dari segi) bahasa, adalah mempunyai arti "menghibur (hati) kepada orang yang terkena mushibah. Dan menurut (tinjauan dari segi) syara', adalah mempunyai pengertian "perintah agar bersabar, dan menganjurkan kepada orang yang terkena musibah, dengan dijanjikannya sebuah pahala, dan mendo'akan kepada mayat dengan (memohonkan) ampunan, dan berdo'a (pula) buat orang yang terkena mushibah, dengan (memohonkan) suatu imbalannya atas mushibah".

Dan tidak boleh (haram) dua orang mayat dimakamkan di dalam satu liang kubur, kecuali karena ada suatu kebutuhan (yang mendesak), seperti tanahnya (yang disediakan untuk makam) sempit, dan banyaknya orang yang tewas.

أَحَدُهُمَا غَائِبًا إِمْتَدَّتِ التَّعْزِيَةُ
إِلَى حُضُورِهِ. وَالتَّعْزِيَةُ لُغَةً
الَّتِي لَهَا لِمَنْ أُصِيبَ يَمْنُ
يُعْزَى عَلَيْهِ وَشَرْعًا الْأَمْرُ
بِالصَّبْرِ وَالْحُثُّ عَلَيْهِ بِوَعْدِ
الْأَجْرِ وَالِدُعَاءِ لِلْمَيِّتِ
بِالْمَغْفِرَةِ وَلِلْمَصَابِ بِجَبْرِ
الْمُصِيبَةِ.

(وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرِ)
وَاحِدٍ (إِلَّا لِحَاجَةٍ) كَضَيْقِ
الْأَرْضِ وَكَثْرَةِ الْمَوْتَى.

KETERANGAN :

- Menggunakan peti hukumnya makruh, kecuali dibutuhkan seperti tanah kuburan lembab atau mudah runtuh/longsor.¹⁶²

¹⁶² Nihayah Zaen 154

﴿كِتَابُ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ﴾

KITAB MEMBICARAKAN TENTANG HUKUM-HUKUM ZAKAT

Kata “zakat” menurut bahasa, adalah arti “bertambah/berkembang”. Sedang menurut syara’ adalah, “sebuah nama bagi suatu harta tertentu, di dapat (keluarkan) dari suatu harta tertentu, menurut cara tertentu, diberikan kepada sekelompok orang tertentu (pula)”.

Dan wajib (mengeluarkan) zakat di dalam 5 hal, yaitu :

1. Binatang ternak (yang berkaki empat). Seandainya mushannif mengungkapkannya dengan kata-kata “na’ami” (artinya : binatang semacam unta, lembu, kambing dan kerbau), adalah lebih utama (tepat), sebab kata “na’ami” itu, pengertiannya lebih khusus (lebih mengarah) dari pada pengertian kata “al-mawaasyi”. Sementara pembicaraan (yang dikehendaki) di sini adalah yang lebih khusus itu.
2. Beberapa benda yang berharga. Yang dimaksud dengan benda berharga itu, adalah emas dan perak.
3. Beberapa tanaman. Yang dimaksud dengan tanaman itu, adalah beberapa bahan makanan pokok.
4. Beberapa buah-buahan.
5. Beberapa harta dagangan.

وَهِيَ لَعَّةُ النَّمَاءِ وَشَرْعًا إِسْمٌ
لِمَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ
مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ
يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ
وَهِيَ الْمَوَاشِي وَلَوْ عَبَّرَ
بِالنَّعَمِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهَا أَخْصَصَ
مِنَ الْمَوَاشِي وَالْكَلَامُ هُنَا فِي
الْأَخْصَصِ (وَالْأَثْمَانِ) وَأُرِيدَ
بِهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ
(وَالزُّرُوعُ) وَأُرِيدَ بِهَا الْأَقْوَاتُ
(وَالثِّمَارُ وَعَرُوضُ التِّجَارَةِ)
وَسَيَأْتِي كُلٌّ مِنَ الْخَمْسَةِ
مُقَصِّلًا.

Semuanya akan dibicarakan satu persatu dari lima tersebut di atas, secara rinci.

Adapun binatang ternak (yang berkaki empat), maka wajib (dikeluarkan) zakatnya di dalam tiga jenis. Yaitu : unta, sapi dan kambing. Maka dengan demikian, tidak wajib hukumnya, mengeluarkan zakat dari binatang Kuda, budak dan binatang yang lahir misalnya, (hasil dari perkawinan) antara kambing dan kidang.

Dan syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat itu, ada 6 (enam) perkara, dalam sebagian redaksi kitab matan menggunakan kata-kata "sittu khishalin" (artinya enam hal), yaitu :

1. Islam. Maka zakat, tidak wajib bagi orang kafir ashli. Adapun orang murtad, menurut pendapat yang shahih, bahwa harta bendanya diberhentikan (dibekukan dahulu), maka jika ia kembali ke agama Islam (seperti sedia kala) maka wajib baginya mengeluarkan zakat, dan jika tidak kembali lagi ke Islam, maka tidak wajib zakat.
2. Merdeka. Maka zakat, tidak wajib bagi budak. Adapun budak muba'adh (budak yang separo dirinya sudah merdeka), maka wajib baginya mengeluarkan zakat pada harta benda yang dia miliki,

(قَامَا الْمَوَاشِي فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ مِنْهَا وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْعَنَمُ) فَلَا تَجِبُ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْمُتَوَلِّدِ مَثَلًا بَيْنَ عَنَمٍ وَطَبَائِئٍ (وَشَرَائِطٍ وَجُوبَهَا سِتَّةُ أَشْيَاءٍ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ الْمَثْنِ سِتٌّ خِصَالٍ (الْإِسْلَامُ) فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَالصَّحِيحُ أَنَّ مَالَهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا (وَالْحُرِّيَّةُ) فَلَا زَكَاةَ عَلَى رَقِيقٍ، وَأَمَّا الْمُبْعُضُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرُّ (وَالْمِلْكُ النَّامُ) أَيُّ فَالْمِلْكُ الصَّعِيفُ

sebab sebagian dirinya sudah merdeka.

3. Milik yang sempurna. Maka milik yang lemah itu tidak wajib di zakati. Seperti seseorang yang membeli (sesuatu) sebelum ia menerimanya, maka di dalam hal harta yang seperti itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. (Demikian ini) sesuai dengan maksud pendapat mushannif karena mengikuti pada "qaul qadim", tetapi menurut pendapat "qaul jadid", menghukumi wajib.
4. Sudah mencapai satu nishab.
5. Sudah mencapai genap satu tahun. Maka, seandainya kurang dari 1 tahun dan 1 nishab, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat.
6. Binatang tersebut dilepaskan di tempat gembalaan umum, Yaitu digembalakan di rerumputan yang diperbolehkan (untuk orang umum tanpa dipungut biaya). Maka, jika binatang tersebut di atas diberi makan (makanan beli) sebagian besar dalam setahun, maka di dalam hal binatang seperti ini, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Dan jika pemberian makan (belian) itu (hanya) setengahnya dalam satu tahun, (atau) malah lebih sedikit lagi, yaitu di dalam kadar sekiranya tanpa diberi makanan (belian) ia masih bisa bertahan untuk hidup

لَا زَكَاةَ فِيهِ كَالْمُشْتَرَى قَبْلَ
قَبْضِهِ لَا تَحِبُّ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا
يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا
لِلْقَوْلِ الْقَدِيمِ لَكِنَّ الْجَدِيدَ
الْوُجُوبُ (وَالنِّصَابُ وَالْحَوْلُ)
فَلَوْ نَقَصَ كُلُّ مِنْهُمَا فَلَا زَكَاةَ
(وَالسَّوْمُ) وَهُوَ الرَّغْيَى فِي كَلَاءٍ
مُبَاحٍ فَإِنْ عُلِفَتِ الْمَاشِيَةُ
مَعْظَمَ الْحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا
وَإِنْ عُلِفَتِ نِصْفَهُ فَأَقَلَّ قَدْرًا
تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيْنَ
وَجَبَتْ زَكَاةُهَا وَإِلَّا فَلَا.

tanpa (menimbulkan) bahaya yang nyata (ancaman yang serius), maka wajib menzakati binatang tersebut. Dan jika tidak demikian persoalannya (misalnya, akan terancam bahaya yang serius), maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

Dan adapun benda-benda yang berharga, yaitu dua hal yang berupa emas dan perak, baik kedua-duanya sudah dicetak atau belum, dan dua benda yang berharga tersebut akan diterangkan ketentuan nishabnya.

Syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat di dalam benda-benda yang berharga tersebut, adalah 5 perkara: Islam, Merdeka, hak milik yang sempurna, sudah ada satu nishab, sudah mencapai genap setahun. Dan tentang ketentuan satu nishab dan masalah genap satu tahun itu, akan diterangkan nanti.

Adapun beberapa tanaman -yang dimaksud oleh Mushannif tentang tanaman itu, adalah beberapa bahan makanan pokok, seperti gandum, kacang 'adas, beras dan juga hal-hal yang menjadi bahan makanan pokok sewaktu dalam keadaan ikhtiyar (misalnya bukan karena paceklik), seperti jagung dan kacang kedelai-maka, kewajiban mengeluarkan zakat di dalam hal tanaman yang berupa bahan

(وَأَمَّا الْأَثْمَانُ فَشَيْئَانِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ) مَضْرُوبَيْنِ كَانَا أَوْ لَا وَسَيَأْتِي نَصَابُهُمَا

(وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا) أَيِ الْأَثْمَانِ (خَمْسَةُ أَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْمِلْكُ التَّامُّ وَالنِّصَابُ وَالْحَوْلُ) وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ

(وَأَمَّا الزَّرْعُ) وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَا الْمُفْتَاتَ مِنْ حِنْطَةٍ وَسَعِيرٍ وَعَدَسٍ وَأَرْزٍ وَكَذَا مَا يُفْتَاتُ إِخْتِيَارًا كَدُرَّةٍ وَحَمِصٍ (فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا

makanan pokok seperti yang tersebut tadi, adalah harus ada 3 (tiga) syarat, yaitu :

Pertama; Tanaman tersebut hasil dari tanaman yang biasa ditanam, yakni diupayakan agar tanaman itu tumbuh, oleh kebanyakan orang. Maka dengan demikian, jika tanaman tersebut tumbuh dengan sendirinya, yaitu seperti karena dibawa oleh air, atau karena dibawa oleh udara, maka di dalam hal yang seperti ini, tidak ada keharusan mengeluarkan zakat.

Kedua; Tanaman tersebut berupa bahan makanan pokok yang (tahan lama) untuk bisa disimpan. Dan tentang penjelasannya bahan makanan pokok tersebut baru saja usai dibicarakan. Dan kata-kata “bahan makanan pokok”, mengecualikan hal-hal yang bukan menjadimakanan pokok, yaitu seperti rempah-rempah, umpamanya saja jinten.

Ketiga; Bahan makanan pokok tersebut sudah mencapai 1 (satu) nishab. Yaitu, 5 (lima) ausaq, tanpa ada kulitnya. Dan di dalam sebagian keterangan redaksi kitab lain, menggunakan ungkapan kata “Dan hendaknya sudah mencapai lima ausaq, (jadi ungkapan ini) dengan meniadakan kata-kata : “satu nishab”.

Adapun beberapa buah-buahan, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya di dalam dua

يَزْرَعُهُ) أَيِ يَسْتَنْبِتُهُ
(الْأَدْمِيُونِ) فَإِنْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ
يَحْمَلُ مَاءٍ أَوْ هَوَاءٍ فَلَا زَكَاةَ
فِيهِ

(وَأَنْ يَكُونَ قُوتًا مُدَخَّرًا)
وَسَبَقَ قَرِيبًا بَيَانُ الْمُقْتَاتِ
وَخَرَجَ بِالْقُوتِ مَا لَا يُفْتَاتُ
مِنَ الْبَزَارِ نَحْوَ الْكُمُونِ

(وَأَنْ يَكُونَ نِصَابًا وَهُوَ
خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَا قِشْرَ عَلَيْهَا)
وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ وَأَنْ يَكُونَ
خَمْسَةُ أَوْسُقٍ بِإِسْقَاطِ نِصَابٍ

(وَأَمَّا التَّمَارُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي
شَيْئَانِ مِنْهَا تَمْرُهُ التَّحْلِي

hal antara lain yaitu buah kurma dan buah anggur. Yang dimaksud dengan kedua macam buah-buahan (yang harus dizakati) itu, adalah buah kurma dan buah anggur yang sudah kering.

Syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat di dalam buah-buahan tersebut, adalah 4 (empat) hal, yaitu : Islam, Merdeka, Hak milik yang sempurna, Sudah mencapai genap satu nishab. Maka dengan demikian sewaktu-waktu tidak terdapat sebagian syarat yang tersebut di atas tadi, maka tidak berkewajiban menunaikan zakat.

Adapun harta-harta dagangan, maka kewajiban mengeluarkan zakat di dalam hal harta tersebut harus dengan beberapa syarat yang sudah diterangkan di atas tadi, dalam masalah zakat benda-benda yang berharga. Pengertian "berdagang" itu, adalah tukar-menukar harta (mengolah harta) karena bertujuan mendapatkan keuntungan.

FASAL : Permulaan nishab unta. Yaitu, 5 ekor. Di dalam 5 ekor unta, harus mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Yakni seekor kambing kibasy/domba yang berumur genap 1 (satu) tahun yang sudah putus giginya (bhs. jawa, powel), dan memasuki umur 2 tahun. Atau mengeluarkan 1 ekor kambing biasa (seperti kambing jawa) yang sudah putus giginya (bhs. jawa, powel), yang

وَشَمْرَةُ الْكَرْمِ) وَالْمُرَادُ بِهِاتَيْنِ
الشَّمْرَتَيْنِ الشَّمْرَ وَالزَّيْبَ

(وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا)
أَيِّ الثِّمَارِ (أَرْبَعُ خِصَالٍ
الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْمِلْكُ
الْقَامُ وَالنِّصَابُ) فَمَتَى انْتَفَى
شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا وَجُوبَ
(وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ فَتَجِبُ
الزَّكَاةُ فِيهَا بِالشَّرَائِطِ
الْمَذْكُورَةِ) سَابِقًا (فِي
الْأَثْمَانِ) وَالتِّجَارَةُ هِيَ
التَّقْلِيلُ فِي الْمَالِ لِعَرَضِ
الرِّبْحِ

﴿فَصْلٌ﴾ (وَأَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ
خَمْسٌ وَفِيهَا شَاهٌ) أَيُّ جَذَعَةٌ
ضَائِنٌ لَهَا سَنَةٌ وَدَخَلَتْ فِي
الْقَانِيَةِ أَوْ ثِنْيَةً مَعَزٍ لَهَا سَنَتَانِ
وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ.

sudah berumur 2 tahun dan memasuki umur 3 tahun.

Dan ucapan mushannif yang berbunyi : “Dan di dalam 10 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor kambing kibasy (domba) yang sudah genap umur 1 tahun. Dan di dalam 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing kibasy. Dan (di dalam 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing kibasy. Dan di dalam 25 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta Bintu Makhadh (anak perempuan unta yang sudah hampir beranak). Dan di dalam 36 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta Bintu Labun (anak perempuan unta yang sudah banyak air susunya). Dan di dalam 46 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta Hiqqah (unta yang sudah, memulai masuk saat dikawinkan). Dan di dalam 61 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta Jadza’ah (unta yang sudah lepas gigi depannya, atau bhs. jawa biasa menyebutnya sudah powel). Dan di dalam 76 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta Bintu Labun. Dan di dalam 91 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta Hiqqah. Dan di dalam 121 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta Bintu Labun.” Demikianlah dan seterusnya, dan seterusnya, mulai awal hingga sampai akhir ketentuan tentang nishab-nishabnya unta tersebut sudah jelas, tidak membutuhkan uraian lebih lanjut.

وَقَوْلُهُ (وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ وَفِي
خَمْسَةِ عَشَرَ ثَلَاثَ شِيَاهِ وَفِي
عِشْرِينَ أَرْبَعَ شِيَاهِ وَفِي خَمْسِ
وَعِشْرِينَ بِنْتُ مُحَاضٍ مِنْ
الْإِبِلِ (وَفِي سِتِّ وَثَلَاثِينَ
بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي سِتِّ وَأَرْبَعِينَ
حِقَّةً وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ
جَذَعَةً وَفِي سِتِّ وَسَبْعِينَ بِنْتًا
لَبُونٍ وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ
حِقَّتَانِ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى
وَعِشْرِينَ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ)
إِلَى آخِرِهِ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنِ
الشرح.

- Unta Bintu Mahadh, ialah unta yang genap berumur 1 tahun dan menginjak umur 2 tahun.
- Unta Bintu Labun, ialah unta yang sudah genap berumur 2 tahun, dan menginjak umur 3 tahun.
- Unta Hiqqah, ialah unta yang sudah genap berumur 3 tahun, dan menginjak umur 4 tahun.
- Unta Jadza'ah, ialah unta yang sudah genap berusia 4 tahun, dan menginjak umur 5 tahun.

Kemudian, sehabis jumlahnya unta tersebut mencapai 121 ekor unta, Dan (lalu) bertambah 9 ekor unta, dan (juga ketika) sehabis bertambah 9 ekor tadi, bertambah lagi 10 ekor unta, dan (berarti) jumlah keseluruhan (unta yang dimiliki tersebut menjadi) 140 ekor unta, maka (mulai sa'at itu) menjadi lurus (tetap) hitungannya, bahwa pada tiap (memiliki) 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta Bintu Labun. Dan (begitu juga seterusnya) pada tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta Hiqqah. Lalu pada tiap 140 unta, zakatnya 2 ekor Hiqqah, dan 1 ekor Bintu Labun. Dan pada 150 ekor unta, zakat 3 ekor unta Hiqqah, demikian seterusnya,

وَبِنْتُ الْمَخَاضِ لَهَا سَنَةٌ
وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ وَبِنْتُ
الْبُؤْنِ لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي
الثَّالِثَةِ وَالْحِقَّةُ لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ
وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ وَالْجَذْعَةُ
لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي
الْخَامِسَةِ (ثُمَّ فِي كُلِّ) أَيُّ ثُمَّ
بَعْدَ زِيَادَةِ التِّسْعِ عَلَى مِائَةٍ
وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَزِيَادَةِ
عَشْرِ بَعْدَ زِيَادَةِ التِّسْعِ وَجُمْلَةً
ذَلِكَ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَسْتَقِيمُ
الْحِسَابُ عَلَى أَنَّ فِي كُلِّ
(أَرْبَعِينَ) بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ حِقَّةً (فَفِي مِائَةٍ
وَأَرْبَعِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ
وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ
حِقَاقٍ وَهَكَذَا.

TABEL NISHAB ZAKAT UNTA

NO	Nishab Unta	Zakat yang dikeluarkan
1	5 Unta	1 ekor kambing
2	10 Unta	2 ekor kambing
3	15 Unta	3 ekor kambing
4	20 Unta	4 ekor kambing
5	25 Unta	1 ekor unta bintu makhadz
6	36 Unta	1 ekor unta bintu labun
7	46 Unta	1 ekor unta hiqqah
8	61 Unta	1 ekor unta jadza'ah
9	76 Unta	2 ekor unta bintu labun
10	91 Unta	2 ekor unta hiqqah
11	121 Unta	3 ekor bintu labun
12	130 Unta	1 ekor unta hiqqah + 2 ekor bintu labun

Catatan:

Bintu makhadz : unta berumur 1 tahun

Bintu labun : unta berumur 2 tahun

Hiqqah : unta berumur 3 tahun

Jadza'ah : unta berumur 4 tahun

FASAL : Permulaan nishab sapi. Yaitu, ada 30 ekor sapi. Maka, dalam jumlah sapi mencapai 30 ekor, -dan di dalam keterangan sebagian redaksi kitab lain, menggunakan ungkapan kata : "wafihi", maksudnya, di dalam saat mencapai 1 nishab - kewajiban mengeluarkan zakat, 1 ekor sapi "Tabi". Yaitu anak sapi yang jantan, yang sudah umur 1 tahun, dan (menginjak) memasuki umur 2 tahun. Disebut demikian (tabi'a), karena sapi itu masih selalu mengikuti induknya di

﴿فَصَلِّ﴾ (وَأَوَّلَ نِصَابِ الْبَقَرِ
ثَلَاثُونَ فَيَجِبُ فِيهَا) وَفِي
بَعْضِ النَّسَخِ وَفِيهِ أَيْ
النِّصَابِ (تَبِيعَ) ابْنُ سَنَةٍ
وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ
لِتَبَعِيَةِ أُمِّهِ فِي الْمَرْعَى وَلَوْ

tempat-tempat penggembalaan. Dan seandainya orang yang zakat itu, mengeluarkan 1 ekor anak sapi (pedet, bhs. jawa) yang betina, maka dianggap sudah cukup, bahkan lebih utama.

Dan wajib mengeluarkan zakat di dalam 40 ekor sapi, yaitu 1 ekor sapi "Musinnah" yang sudah berumur 2 tahun, dan menginjak umur 3 tahun. Disebut demikian (musinnah), karena gigi-giginya sudah sempurna. Dan seandainya ada orang mengeluarkan zakat, dari jumlah yang mencapai 40 ekor sapi ia keluarkan 2 ekor sapi tabi'ah (pedet jantan), umur 1 tahun, maka sudah dianggap cukup, menurut pendapat yang shahih. Dan berdasarkan atas ketentuan hukum ini, selamanya hendaklah anda samakan (qiyas-qiyaskan) sendiri. Dan di dalam (saat mencapai jumlah) 120 ekor sapi, zakatnya 3 ekor sapi Musinnah, atau 4 ekor sapi Tabi'ah.

أُخْرِجَ تَبِيعَةً أَجْزَأُ بِطَرِيقِ
الْأَوَّلَى

(و) يَحِبُّ (فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً)
لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ
سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكْمُلَ أَسْنَانُهَا.
وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْ أَرْبَعِينَ تَبِيعِينَ
أَجْزَأَ عَلَى الصَّحِيحِ (وَعَلَى هَذَا
أَبَدًا فَقِسْ) وَفِي مِائَةِ
وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ
أَرْبَعَةُ تَبِيعَةٍ.

KETERANGAN :

TABEL NISHAB ZAKAT LEMBU

No	Nishab lembu	Zakat yang dikeluarkan
1	30 ekor lembu	1 ekor lembu usia 1 tahun
2	40 ekor lembu	1 ekor lembu usia 2 tahun
3	60 ekor lembu	2 ekor lembu usia 1 tahun
4	70 ekor lembu	2 ekor lembu (satu usia 1 th, satunya lagi usia 2 th)
5	80 ekor lembu	2 ekor lembu usia 2 tahun
6	90 ekor lembu	3 ekor lembu usia 1 tahun
7	100 ekor lembu	3 ekor lembu usia 2 tahun

Catatan:

Selanjutnya bisa diqiyaskan dengan metode setiap 30 ekor lembu (hasil pembagian 30) zakatnya 1 ekor sapi tabi' (umur 1 tahun), dan setiap 40 ekor sapi (hasil pembagian 40) zakatnya lembu musinnah (usia 2 tahun).

FASAL : Permulaan nishabnya kambing. Yaitu, 40 ekor kambing. Dan di dalam jumlah 40 ekor kambing itu, zakatnya 1 ekor kambing kibasy, yang berumur 1 tahun menginjak 2 tahun, atau 1 ekor kambing biasa (seperti kambing jawa misalnya) sudah putus giginya, yaitu berumur 2 tahun menginjak umur 3 tahun. Dan telah lewat keterangan tentang kambing Jadza'ah dan Tsaniyyah itu.

Dan (ucapan mushannif) : "Dan di dalam jumlah 121 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing kibasy. Dan di dalam 201 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing kibasy. Dan di dalam 400 ekor kambing, zakatnya 4 ekor kambing kibasy. Kemudian, (sehabis itu) pada tiap 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing kibasy" dan seterusnya, itu sudah jelas, tidak butuh keterangan lagi.

﴿فَصْلٌ﴾ (وَأَوَّلُ نِصَابِ الْغَنَمِ
أَرْبَعُونَ وَفِيهَا شَاةٌ) جَذَعَةٌ
مِنَ الصَّانِ أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنَ الْمَعْرِ
وَسَبَقَ بَيَانُ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ.

وَقَوْلُهُ (وَفِي مِائَةٍ وَاحِدَةٍ
وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ
وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي
أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ
مِائَةٍ شَاةٌ) الْخَ ظَاهِرٌ غَنِيِّ عَنِ
الشَّرْحِ.

KETERANGAN :

TABEL NISHAB ZAKAT KAMBING

No	Nishab Kambing	Zakat yang dikeluarkan
1	40 kambing	1 ekor kambing
2	121 kambing	2 ekor kambing

3	210 kambing	3 ekor kambing
4	400 kambing	4 ekor kambing

Catatan:

- Apabila menggunakan jenis domba maka domba umur 1 tahun masuk 2 tahun. Apabila menggunakan jenis kacang maka kambing umur 2 tahun masuk tiga tahun.
- Di atas 400 ekor kambing zakatnya satu ekor, jadi untuk 600 ekor zakatnya 6, 700 ekor zakatnya 7. dan begitu seterusnya. Sedangkan sisa bilangan yang tidak habis di bagi 100 tidak mempengaruhi kadar zakat yang dikeluarkan alias tidak di perhitungkan. Oleh sebab itu sisa bilangan tersebut tidak wajib dizakati tersendir.¹⁶³

FASAL : Orang yang berserikat itu wajib zakat seperti zakat harta seorang diri. Berserikat itu, kadang kala berguna bagi dua orang yang bersekutu, berupa meringankan. Yaitu seperti apabila dua orang yang berserikat tadi memiliki 80 ekor kambing kibasy secara sama antara mereka berdua (dalam hal ini masing-masing 40 ekor), maka mereka berdua (hanya) kewajiban mengeluarkan zakat 1 ekor kambing kibasy. Dan kadang kala berserikat itu berguna seraya memberatkan (mereka). Yaitu seperti apabila mereka memiliki 40 ekor kambing kibasy secara sama antara mereka, maka mereka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing kibasy. Dan kadang kala berfaedah untuk meringankan kepada salah satu pihak yang berserikat, dan

﴿فَصْلٌ﴾ (وَالْحَلِيطُ يُزَكِّيَانِ) بِكَسْرِ الْكَافِ (زَكَاةً) الشَّخْصِ (الْوَاحِدِ) وَالْحُلْطَةُ قَدْ تُفِيدُ الشَّرِيكََيْنِ تَخْفِيفًا كَأَن يَمْلِكَا ثَمَانِينَ شَاءَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُهُمَا شَاءَ. وَقَدْ تُفِيدُ تَثْقِيلًا بِأَن يَمْلِكَا أَرْبَعِينَ شَاءَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُهُمَا شَاءَ. وَقَدْ تُفِيدُ تَخْفِيفًا عَلَى أَحَدِهِمَا وَتَثْقِيلًا عَلَى الْآخَرِ كَأَن يَمْلِكَا سِتِينَ

¹⁶³ Risalah Zakat, hal 25

memberatkan kepada pihak yang lain. Yaitu seperti apabila dua orang yang berserikat itu memiliki 60 ekor kambing, yang mana salah satunya memiliki $\frac{1}{3}$ dari 60 (= 20 ekor kambing), sementara pihak yang lain, memiliki $\frac{2}{3}$ nya dari 60 (= 40 ekor kambing). Dan kadang kala berserikat itu tidak berguna meringankan, dan tidak (pula) memberatkan (kepada salah satu dari kedua belah pihak). Yaitu seperti apabila mereka yang bersekutu itu memiliki sejumlah 200 ekor kambing kibasy secara sama rata antara kedua belah pihak yang bersekutu tersebut.

Dan sesungguhnya kedua belah pihak yang bersekutu itu berkewajiban mengeluarkan zakat seperti zakatnya (harta) seorang diri, setelah benar-benar sudah terdapat 7 syarat. Yaitu :

1. Ketika keberadaan kandang binatang (mereka) menjadi satu. Kata "Murahu" dengan dibaca dhammah mimnya, artinya adalah, "tempat berlindung bagi binatang sewaktu malam hari".
2. Keberadaan tempat melepaskan binatang dari kandangnya (juga) jadi satu. Maksudnya, tempat dimana binatang-binatang piaraan itu dilepaskan di situ (sebelum hendak digiring ke tempat penggembalaan).
3. Keadaan tempat penggembalaan

لِأَحَدِهِمَا ثُلُثُهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثَاهَا. وَقَدْ لَا تُفِيدُ خَفِيفًا وَلَا تَثْقِيلًا كَانَ يَمْلِكَا مَائَتِي شَاةٍ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا.

وَأِنَّمَا يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْوَاحِدِ (بِسَبْعِ شَرَائِطٍ إِذَا كَانَ) وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ إِنْ كَانَ (الْمَرْحُوحِ وَاحِدًا) وَهُوَ يَضُمُّ الْيَمِيمَ مَاوَى الْمَاشِيَةِ لَيْلًا. (وَالْمَسْرُوحِ وَاحِدًا) وَالْمَرَادُ بِالْمَسْرُوحِ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُسْرَحُ إِلَيْهِ الْمَاشِيَةُ (وَالْمَرْعَى) وَالرَّاعِي وَاحِدًا وَالْفَحْلُ وَاحِدًا أَيْ إِنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ فَإِنْ

dan orang yang menggembala binatang tersebut menjadi satu.

4. Binatang jantan yang (disediakan untuk) mengawininya jadi satu. (Hal itu) apabila macam binatang tersebut adalah sama jenisnya. Maka oleh karena itu, jika macam binatang itu berbeda, seperti kambing kibasy dan kambing biasa (kambing Jawa), maka hukumnya diperbolehkan, apabila masing-masing dari kedua belah pihak yang berserikat tadi, memiliki binatang jantan sendiri-sendiri, yang khusus untuk dipergunakan mengawini binatang-binatang (betina) paraannya.
5. Keadaan tempat minum, yakni suatu tempat dimana binatang-binatang itu minum di situ, adalah jadi satu.
6. Orang (karyawan) pemeras air susu binatang tersebut harus jadi satu. Perkataan mushannif ini, adalah menurut salah satu dua pandangan. Sedang menurut pendapat yang lebih shahih adalah tidak perlu adanya syarat harus jadi satu di dalam hal (karyawan) pemeras air susu binatang tersebut. Demikian pula, (menurut pendapat yang lebih shahih tidak disyaratkan harus jadi satu) perabot (wadah) dimana air susu yang diperas itu (masuk) di situ.

اِخْتَلَفَ نَوْعُهَا كَضَائِنٍ وَمَعَزٍ
فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمَا
فَحْلٌ يَطْرُقُ مَاشِيَّتُهُ
(وَالْمَشْرَبُ) أَيِ الَّذِي تَشْرَبُ
مِنْهُ الْمَاشِيَّةُ كَعَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ
غَيْرِهِمَا (وَاحِدًا) قَوْلُهُ
(وَالْحَالِبُ وَاحِدًا) هُوَ أَحَدُ
الْوَجْهَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ
وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْإِتِّحَادِ فِي
الْحَالِبِ. وَكَذَا الْمَحْلَبُ
يَكْسِرُ الْمَيْمَ وَهُوَ الْإِنَاءُ
الَّذِي يَحْلَبُ فِيهِ (وَمَوْضِعُ
الْحَلْبِ) يَفْتَحُ اللَّامَ (وَاحِدًا)
وَحَكَى التَّوْرِيُّ إِسْكَانَ اللَّامِ
وَهُوَ اسْمٌ لِلْبَيْنِ الْمَحْلُوبِ
وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَصْدَرِ قَالَ
بَعْضُهُمْ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.

7. Tempat pemerasan air susu binatang tersebut (juga) jadi satu. Imam an-Nawawi menceritakan (menjelaskan tentang kata “halb”) dibaca sukun (mati) huruf Lam-nya (halb) berarti nama “air susu yang diperas”. Dan kata (halb) tadi (kadang juga) dibaca menurut bentuk mashdarnya (halb, artinya : pekerjaan memeras air susu). Dan menurut pendapat sebagian Ulama, kata “halb” berbentuk mashdar, (justru) itu adalah yang (lebih pas, karena artinya pekerjaan memeras air susu, bukan dengan dibaca fathah Lamnya) sesuai dengan yang dimaksud di sini (yakni disyaratkan harus jadi satu itu pekerjaan memeras air susu itu, bukan tempat air susunya).

KETERANGAN :

- Apabila ada dua orang atau lebih mengadakan perserikatan dengan mencampurkan hartanya yang sejenis, misalnya kambing dengan kambing, padi dengan padi...dsb. Maka dalam penghitungan nishabnya dan kewajiban zakatnya sama dengan orang sendirian.¹⁶⁴
- Untuk perserikatan binatang ternak disyaratkan:
 1. Kandang, tempat pengemblaan, pejantan, tempat minum, pemerasan susu dan tempat pemerasannya harus satu.
 2. Orang yang berserikat telah memenuhi syarat sebagai ahulz zakat.

¹⁶⁴ Is'adurrafiq 1/100

3. Pencampuran tersebut telah melewati masa satu tahun (untuk harta yang disyaratkan haul).
4. Telah mencapai 1 nishab yang sempurna.
- Untuk perserikatan palawija, kurma dan anggur kering, disyaratkan:
 1. Penjaga tanaman, penggarap tanah dan pekerjanya menjadi satu (tidak di beda-bedakan).
 2. Orang yang berserikat telah memenuhi syarat sebagai ahluzzakat.
 3. Telah mencapai satu nishab yang sempurna.
- Untuk perserikatan emas, perak dan harta dagangan, disyaratkan:
 1. Toko, penjaga, timbangan, orang yang menimbang dan dan pekerja-pekerja lainnya menjadi satu (tidak dibeda-bedakan).
 2. Orang yang berserikat telah memenuhi syarat sebagai ahluzzakat.
 3. Telah mencapai satu nishab yang sempurna.¹⁶⁵

FASAL : Menjelaskan tentang nishab zakat emas. Yaitu ada 20 mitsqal secara pasti, menurut ukuran (hasil) timbangan di Negeri Makkah. Sementara 1 mitsqal, adalah sama dengan 1 dirham lebih 3/7 (tiga per tujuh) dirham. Di saat emas mencapai nishab, wajib mengeluarkan zakat 1/4 dari 1/10 (seper empatnya seper sepuluh), samahalnya dengan 1/2 dari 1 mitsqal. Sedang, selebihan dari 20 mitsqal, ada hitungannya sendiri, sekalipun hanya sedikit.

﴿فَصْلٌ﴾ (وَنِصَابُ الذَّهَبِ
عِشْرُونَ مِثْقَالًا) تَحْدِيدًا
بِوزْنِ مَكَّةَ وَالْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ
وثلَاثَةُ أَصْبَاعٍ دِرْهَمٍ (وَفِيهِ)
أَيُّ نِصَابِ الذَّهَبِ (رُبْعُ الْعُشْرِ
وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِيْمَا زَادَ)
عَلَى عِشْرِينَ مِثْقَالًا (بِحِسَابِهِ)
وَإِنْ قَلَّ الرَّائِدُ

¹⁶⁵ Terjemah dan syarh Sullamuttaufiq 76

Nishab zakat perak, adalah 200 dirham. Di saat perak mencapai 1 nishab, wajib mengeluarkan zakat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{10}$, yaitu sama dengan 5 dirham. Dan selebihan dari 200 dirham ada hitungannya sendiri, sekalipun hanya sedikit.

(وَنَصَابُ الْوَرَقِ) يَكْسِرُ
الرَّاءِ وَهُوَ الْفِضَّةُ (مِائَتَا دِرْهَمٍ
وَفِيهِ رُبْعُ الْعَشْرِ وَهُوَ خَمْسَةٌ
دَرَاهِمَ وَفِيمَا زَادَ) عَلَى الْمِائَتَيْنِ
(بِحِسَابِهِ) وَإِنْ قَلَّ الزَّائِدُ.

Dan tidak ada sedikitpun kewajiban mengeluarkan zakat di dalam (emas atau perak) yang di campur samapi keberadaan emas atau perak yang dicampur itu, berat murninya mencapai 1 nishab. Dan tidak wajib mengeluarkan zakat di dalam hal kepemilikan emas atau perak yang dibikin perhiasan (sepanjang masih di dalam batas) yang diperbolehkan oleh syari'at Islam. Adapun perhiasan yang diharamkan (oleh syara') seperti perhiasan yang berupa gelang, dan juga begel (semacam gelang yang biasa dipakai) untuk orang laki-laki dan khuntsa, maka di dalam hal ini tetap wajib di zakati.

وَلَا شَيْءٌ فِي الْمَعْشُوشِ مِنْ
ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَتَّى يَبْلُغَ
خَالِصُهُ نِصَابًا (وَلَا يَجِبُ فِي
الْخَلِيِّ الْمُبَاحِ زَكَاةٌ) أَمَّا الْمُحَرَّمُ
كَسِوَارٍ وَخَلْخَالٍ لِرَجُلٍ
وَخُنْتَى فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ.

KETERANGAN :

- Adapun meneganai nishabnya emas ialah 20 mistqal (77,58 Gr). Sedang nishabnya perak ialah 200 dirham (543,35 Gr). Yang wajib di kelurkan adalah $\frac{1}{40}$ (2.5 %) dan jika ada kelebihan maka wajib dikeluarkan menuurut hitungan prosentasenya.
- Penambangan atau dari penemuan hartanya orang kafir Jahiliyyah yang terpendam dalam tanah, wajib dikeluarkan

zakatnya seketika seketika itu juga, tidak usah menunggu satu tahu.

- Emas atau perak yang dijadikan perhiasan yang mubah, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya emas yang dijadikan perhiasan kaum wanita dan perak dijadikan perhiasan kaum pria.¹⁶⁶
- Adapun mengenai nishabnya perak ialah jika sudah mencapai 200 dirham. Rasulallah bersabda:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

Untuk perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak wajib dikeluarkan zakatnya

Satu uqiyah, pada zaman Rasulallah saw sama dengan 40 dirham. Berarti 5 uqiyah 200 dirham. Dengan demikian nishabnya perak 200 dirham.

Dalam masalah zakat perak ini, tidak ada perbedaan antara perak yang masih berupa bijian atau batangan, maupun yang sudah berupa perhiasan. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

- Menurut Syekh Maksum bin Ali mengenai nishab perak;
1 dirham asyari menurut Abu Hanifah = 3,770 gram
1 dirham syar'i menurut imam tsalasah = 2,715 gram
Berarti nishab perak = 543, 35 gram
- Menurut Syekh Maksum bin Ali mengenai nishab emas;
1 mitsqal menurut Abu Hanifah = 5,388 gram
1 mistsqal menurut imam tsalasah = 3.879 gram
Berarti nishab emas = 77,50 gram (lihat; fathul qadir 20)
Kadar zakat yang dikeluarkan untuk zakat emas dan perak adalah 1/40 (2,5%), namun khusus untuk harta temuan yang di pendam kafir hjahilayyha (rikaz) wajib dikeluarkan 1/5-nya (20%), karena harta rikaz ini di dapatkan tanpa bersusah payah.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Kifayah Akhyar 1/185

¹⁶⁷ Is'adurrafiq 1/110

FASAL : Nishab zakat tanaman dan buah-buahan. Yaitu 5 wasaq. Kata "ausaq" itu dari kata mashdar "wasqi", mempunyai arti "kumpul". Sebab wasaq itu adalah kumpulan beberapa gantang (takaran). Dan 5 wasaq itu adalah sama dengan 1600 kati, menurut ukuran kati di Negeri Irak. Di dalam sebagian redaksi kitab lain, menggunakan kata "bil-Baghdady", artinya, yang digunakan standar, ialah kati kota Baghdad". Dan lebih dari 1 nishab, harus dihitung sendiri. Dan untuk 1 kati Baghdad- menurut Imam an-Nawawi- adalah sama dengan 128, lebih 4/7 dirham.

﴿فَصْلٌ﴾ وَنَصَابُ الزُّرُوعِ
وَالثِّمَارِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ مِنْ
الْأَوْسُقِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْجَمْعِ
لِأَنَّ الْأَوْسُقَ يَجْمَعُ الصَّيْعَانِ
(وَهِيَ) أَي خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (أَلْفٌ
وَسِتِّمِائَةٌ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِ) وَفِي
بَعْضِ النُّسخِ بِالْبَغْدَادِيِّ (وَمَا
زَادَ فِي حِسَابِهِ) وَرِطْلٌ بِغَدَادٍ
عِنْدَ التَّوَوِيِّ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ
وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةٌ
أَسْبَاعٌ دِرْهَمٍ.

Dan di dalam masalah zakatnya hasil tanaman dan buah-buahan, jika tanaman serta buah-buahan itu disirami (diairi) dengan air hujan dan yang sejenis dengan air hujan seperti air salju, atau air mengalir (dari irigasi), yaitu air yang mengalir di permukaan tanah sebab sungainya terbencong, lalu air sungai itu naik di permukaan tanah, maka (lantas) air tadi dapat menyirami tanaman-tanaman tersebut; maka dalam hal ini, zakat yang dikeluarkan ialah, 1/10 (seper sepuluh). Dan jika tanaman tersebut disirami dengan air yang ditimba, yakni disiram dengan air

(وَفِيهَا) أَيِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ
(إِنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ السَّمَاءِ) وَهُوَ
الْمَطَرُ وَنَحْوُهُ كَالثَّلْجِ (وَالسَّيْحِ)
وَهُوَ الْمَاءُ الْجَارِي عَلَى الْأَرْضِ
بِسَبَبِ سَدِّ نَهْرٍ فَيَصْعَدُ الْمَاءُ
عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَسْقِيهَا.
(الْعُشْرُ وَإِنْ سُقِيَتْ بِدَوْلَابٍ)
يُضَمُّ الدَّالِ وَقَتْحَهَا مَا يُدِيرُهُ

yang diperoleh dari jasa binatang agar berputar menimba air, atau juga tanaman tersebut disirami dengan air yang diperoleh dari sungai atau sebuah sumur dengan (menggunakan angkutan) binatang seperti seekor unta, atau seekor sapi, maka wajib mengeluarkan zakat 1/2 nya (dari) 1/10. Dan bagi tanaman yang disirami dengan air hujan dan air yang diperoleh dari hasil menimba dengan menggunakan jasa binatang, yang mana (kadar antara air hujan dan air yang dari hasil jasa binatang) di dalam kadar yang sama, maka wajib mengeluarkan zakat 3/4 nya (dari) 1/10.

الْحَيَوَانُ (أَوْ) سُقِيَتْ (بِنَضْحِ)
مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِئْرِ حَيَوَانٍ كَبْعِيرٍ
أَوْ بَقَرَةٍ (نِصْفُ الْعُشْرِ)
وَفِيمَا سُقِيَ بِمَاءِ السَّمَاءِ
وَالدَّلَوَلَبِ مَثَلًا سَوَاءً ثَلَاثَةً
أَرْبَاعِ الْعُشْرِ.

KETERANGAN :

- Buah-buahan yang wajib dizakati ialah kurma dan anggur yang telah mengering. Sedangkan tanaman yang wajib di zakati adalah biji-bijian yang menjadimakanan dan bisa di simpan seperti padi, jagung kedelai dsb. Hasil tanaman yang bukan termasuk biji-bijian, seperti umbi, kentang dsb tidak wajib dizakati. Demikian juga biji-bijian yang tidak bertahan disimpan atau bukan merupakan bahan makanan seperti lada, jinten hitam dan lain sebagainya.¹⁶⁸
- Buaha-buahan dan hasil tanaman di atas wajib dikeluarkan zakatnya, jika memang telah mencapai satu nishab, yaitu sebanyak 5 wasaq = 300 sho', karena setaip 1 wasaq 60 sho'. Adapun satu sho'=4 mud. Berarti 5 wasaq 1200 mud. Sedangkan 1 mud beras putih 679,79 gram.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Hasyiah al Bajuri juz 1

¹⁶⁹ Fathul Qodir 20

Menurut Syekh Ma'sum bin Ali Jombang. Satu nishab beras putih=815,758 kilo gram. Satu nishab kacang ijo =780,036 kilo gram. Satu nishab kacang tunggak =756,697 kilo gram. Satu nishab padi $\pm$ =1631,516 kilo gram. Satu nishab padi kretek $\pm$ =1323,132 kilo gram.¹⁷⁰

- Prosentase zakat yang wajib dikeluarkan dari buah-buahan dan palawija (biji-bijian) ialah seper sepuluh (10%) jika pengairannya tapa biaya misalnya dengan air hujan, saluran irigasi... dsb. Dan jika dengan biaya misalnya dengan menyewa tenaga manusia atau tenaga diesel, maka prosentase zakat yang wajib dikeluarkan ialah seper dua puluhnya (5%). Untuk kelebihan dari satu nishab, juga wajib dikeluarkan zakatnya menurut prosentasenya. Artinya jika pengerjaannya dengan tanpa biaya berarti dikeluarkan 10%. Dan jika dengan biaya dikeluarkan 5%-nya.
- Tanaman yang mengeluarkan banyak biaya akibat pupuk, tidak mempengaruhi kadar zakat, yakni tetap 10% jika pengairannya tidak mengeluarkan biaya, dan 5% jika pengairannya mengeluarkan biaya.¹⁷¹
- Jika hasil panen tersebut tidak mencapai satu nishab, maka sama sekali tidak berkewajiban mengeluarkan zakat namun disunnahkan bersedekah seikhlasnya.
- Kewajiban zakat baik dari buah-buahan, dimulai semenjak buah-buahan tersebut sudah layak untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk palawija dimulai semenjak biji-bijian tersebut sudah mengeras, sehingga kuat untuk disimpan.
- Zakat dari hasil palawija dan buah-buahan tersebut bisa dihukumi sah jika dikeluarkan dalam keadaan bersih dan kering.¹⁷²
- Hasil panen dalam satu tahun jika belum mencukupi satu nishab, harus dikumpulkan dengan panen dalam penghitungan nishabnya. Misalnya seorang petani dalam panen pertama hasil padinya ada 8 kwintal, kemudian pada panen kedua mencapai 9

¹⁷⁰ Ibid

¹⁷¹ Hamisy Quratu 'ain 100

¹⁷² Is'adurrafiq' 109

kwintal, maka hasil panen yang pertama dan kedua dikumpulkan, sehingga mencapai satu nishab (1631,516 kilo Gram). Namun demikian disyaratkan;

1. Antara hasil panen pertama dan yang kedua harus sejenis (padi dikumpulkan dengan padi. Jagung dikumpulkan dengan jagung).
2. Rentang waktu antara panen pertama dan kedua tidak lebih dari 12 bulan.¹⁷³

FASAL : Harta dagangan dihitung nilai harganya, ketika sudah sampai saat akhir tahun, dengan mata uang yang dibuat beli barang dagangan. Baik nilai harga harta dagangan itu sudah mencapai 1 nishab, atau belum. Maka, jika nilai harta dagangan tersebut pada saat akhir tahun (ternyata) sudah mencapai 1 nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan apabila belum mencapai 1 nishab, maka tidak ada, keharusan menzakatinya. Dan harta dagangan tersebut, sehabis (dihitung saat akhir tahun) nilainya mencapai 1 nishab, harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 1/4 nya dari 1/10, dari harta tersebut (2,5 %)

Dan barang yang dikeluarkan (diperoleh dari hasil eksploitasi) -yakni dari beberapa tambang emas dan perak- harus dikeluarkan zakatnya dari hasil tambang tersebut. Jika harta tersebut sudah mencapai 1 nishab, yaitu ¼ nya (dari) 1/10, seketika itu juga.

﴿فَصَلِّ﴾ (وَتَقَوِّمُ عُرُوضُ
التِّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ بِمَا
اشْتَرَيْتَ بِهِ) سَوَاءً كَانَ ثَمَنُ
مَالِ التِّجَارَةِ نِصَابًا أَمْ لَا فَإِنْ
بَلَغَتْ قِيَمَةُ الْعُرُوضِ آخِرَ
الْحَوْلِ نِصَابًا زَكَّاهَا وَإِلَّا فَلَا
(وَيُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ) بَعْدَ بُلُوغِ
قِيَمَةِ مَالِ التِّجَارَةِ نِصَابًا (رُبْعُ
الْعَشْرِ) مِنْهُ.

(وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْ مَعَادِنِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُخْرِجُ مِنْهُ)
إِنْ بَلَغَ نِصَابًا (رُبْعُ الْعَشْرِ فِي
الْحَالِ) إِنْ كَانَ الْمُسْتَخْرِجُ

¹⁷³ Is'sdurrafiq' 109

(Demikian ini) jika orang yang berusaha mengeluarkan harta tambang tersebut, termasuk orang berkewajiban zakat (misalnya, dia beragama Islam dan merdeka). Kata “Ma’adin”, adalah kata bentuk jamak dari kata mufrad “Ma’dan”, dengan dibaca fathah huruf Dalnya, dan juga bisa dibaca kasrah Dalnya. Kata “ma’dan” ini menunjukkan sebuah nama bagi “suatu tempat yang mana Allah telah menciptakan di dalam tanah itu, berbagai tambang emas dan perak”, baik berupa bumi mati atau tanah hak milik seseorang.

Barang-barang yang didapat dari harta rikaz, yaitu harta yang ditanam di dalam tanah, milik orang-orang Jahiliyah. Pengertian Jahiliyah (di sini) ialah, suatu keadaan yang pernah dialami oleh orang Arab sebelum datang agama Islam, karena saking bodohnya (mereka saat itu) akan adanya Allah dan Rasul-Nya dan (juga) terhadap beberapa ajaran syariat Islam. Maka di dalam (hal kewajiban zakatnya) harta rikaz adalah, sebanyak 1/5. Dan 1/5 harta rikaz ini harus diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, menurut pendapat yang masyhur. Sedang pendapat yang membandingi pendapat yang masyhur, bahwa 1/5 harta rikaz tersebut harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima 1/5 yang tersebut di dalam ayat “al-Fai”.

مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ.

وَالْمَعَادِنُ جَمْعٌ مَعْدَنٍ يَفْتَحُ
دَالِهِ وَكَسْرُهَا إِسْمٌ لِمَكَانٍ خَلَقَ
اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ ذَلِكَ مِنْ مَوَاتٍ
أَوْ مِلْكٍ.

(وَمَا يُوجَدُ مِنَ الرِّكَازِ) وَهُوَ
دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ الْحَالَةُ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا الْعَرَبُ قَبْلَ
الْإِسْلَامِ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ
(فَفِيهِ) أَيِ الزَّكَاةِ (الْخُمْسِ)
وَيُصْرَفُ مَصْرَفَ الزَّكَاةِ عَلَى
الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يُصْرَفُ
إِلَى أَهْلِ الْخُمْسِ الْمَذْكُورِينَ
فِي آيَةِ الْفَيْءِ.

KETERANGAN :

Nishab harta tijarah, penghitungannya mengikuti modalnya, apabila modal yang digunakan untuk belanja berupa uang emas (dinar), maka nishabnya memakai standar emas (77,50 gram) dan jika menggunakan uang perak (dirham) maka nisabnya menggunakan standar perak (543,35 gram). Pada waktu akhir tahun, semua harta dagangan baik modal maupun keuntungan dihitung. Kemudian jika nilainya menyamai nishabnya emas (77,50 gram) atau menyamai nishabnya perak (senilai 543,35 gram) maka wajib dikeluarkan zakatnya yakni 2,5%-nya.¹⁷⁴

TABEL PROSENTASE ZAKAT MAAL

NO	NAMA MAAL	NISHOB	ZAKAT	%	KET
1	Beras	815,758 Kg	$1/10 = 81,5758 \text{ Kg}$	10 %	Tanpa biaya pengairan
		815,758 Kg	$1/20 = 40,7879 \text{ Kg}$	5 %	Dengan biaya pengairan
2	Gabah	1323,132 Kg	$1/10 = 132,3132 \text{ Kg}$	10 %	Tanpa biaya pengairan
		1323,132 Kg	$1/20 = 66,1566 \text{ Kg}$	5 %	Dengan biaya pengairan
3	Padi Gagang	1631,516 kg	$1/10 = 163,1516 \text{ Kg}$	10 %	Tanpa biaya pengairan
		1631,516 Kg	$1/20 = 81,5758 \text{ Kg}$	5 %	Dengan biaya pengairan
4	Gandum	558,654 Kg	$1/10 = 55,8654 \text{ Kg}$	10 %	Tanpa biaya pengairan
		558,654 Kg	$1/20 = 27,9327 \text{ Kg}$	5 %	Dengan biaya pengairan

¹⁷⁴ Terjemah dan Syarh Sullmuttafiq 76

5	Harta Dagangan	77,58 Gr	$1/40 = 1,9395 \text{ Gr}$	2,5 %	Diukur dengan emas dan dihitung setelah haul
6	Emas	77,58 Gr	$1/40 = 1,9395 \text{ Gr}$	2,5 %	Dikeluarkan setelah haul
7	Tambang Emas	77,58 Gr	$1/40 = 1,9395 \text{ Gr}$	2,5 %	Dikeluarkan seketika

FASAL : Dan wajib mengeluarkan zakat fithrah. Dan zakat fitrah biasa diucapkan zakat sebagai upaya membersihkan diri (untuk mensyukuri ciptaan Allah). Zakat fithrah hukumnya wajib dengan sebab adanya 3 hal, yaitu :

Pertama : Beragama Islam. Maka, zakat fithrah, tidak wajib bagi orang Kafir ashli, kecuali budaknya dan kerabat familinya yang beragama Islam.

Kedua : Sebab terbenamnya matahari pada hari yang terakhir dari bulan Ramadhan. Maka zakat fithri itu wajib dikeluarkan dari orang yang meninggal dunia sehabis terbenamnya matahari. Tidak wajib dikeluarkan dari seorang anak yang dilahirkan sehabis terbenamnya matahari tersebut.

Ketiga : Terdapat kelebihan, maksudnya seseorang itu mampu memiliki bahan makanan pokok, yang mana sudah lebih buat (kebutuhan makan) dirinya sendiri dan juga buat keluarga (orang-orang yang harus ia beri nafkah), pada

﴿فَصُلِّ﴾ وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ
وَيُقَالُ لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ أَيْ
الْحَلَقَةُ (بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ
الْإِسْلَامِ) فَلَا فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ
أَصْلِيٍّ إِلَّا فِي رَقِيقِهِ وَرَقِيقِهِ
الْمُسْلِمِينَ (وَبِعُرْوَبِ الشَّمْسِ
مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ) وَحِينَئِذٍ فَتُخْرَجُ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ
الْعُرْوَبِ دُونَ مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ
(وَوُجُودِ الْفَضْلِ) وَهُوَ يَسَارُ
الشَّخْصِ بِمَا يَفْضُلُ (عَنْ
قُوْتِهِ وَفُوتِ عِيَالِهِ فِي ذَلِكَ
الْيَوْمِ) أَيَّ يَوْمِ الْعِيدِ وَكَذَا

saat Hari Raya, dan begitu juga malam Hari Raya.

Seseorang berkewajiban menzakati dirinya sendiri dan juga orang-orang Islam yang nafkah mereka menjadi tanggung jawabnya. Maka, seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fithrahnya seorang budak, familinya yang dekat dan istrinya yang (semuanya itu) Kafir; dan sekalipun wajib memberi nafkah kepada mereka.

Dan ketika zakat fithrah itu menjadi wajib bagi seseorang, maka dia mengeluarkan zakat 1 sha' berupa bahan makanan pokok negeri orang tersebut, (demikian itu) jika orang tersebut orang yang bernegara. Maka, jika di suatu negara terdapat beberapa bahan makanan pokok, yang mana makanan yang paling berlaku hanya sebagian saja, maka ia wajib mengeluarkan zakat dengan bahan makanan pokok yang paling berlaku di negara tersebut. Dan seandainya seseorang itu berada (berdomisili) di suatu daerah pedalaman yang tidak terdapat bahan makanan pokok di sana, maka dia hendaknya mengeluarkan zakat (yang terdiri) dari bahan makanan pokok yang terdapat di negeri terdekat pada daerahnya orang tersebut. Dan barangsiapa tidak mampu mengeluarkan zakat 1 sha', tetapi (dia hanya mampu zakat) dengan $\frac{1}{2}$ nya (dari) 1 sha', maka dia wajib

لَيْلَتِهِ أَيْضًا

(وَيُزَكِّي) الشَّخْصَ (عَنْ نَفْسِهِ
وَعَمَّنْ تَلَزَّمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ) فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ
فِطْرَةُ عَبْدٍ وَقَرِيبٍ وَرَوْجَةٍ
كُفَّارٍ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمْ.
وَإِذَا وَجَبَتْ الْفِطْرَةُ عَلَى
الشَّخْصِ فَيُخْرِجُ (صَاعًا مِنْ
قُوْتٍ بَلَدِهِ) إِنْ كَانَ بَلَدِيًّا فَإِنْ
كَانَ فِي الْبَلَدِ أَقْوَاتٌ غَلَبَ
بَعْضُهَا وَجَبَ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ.
وَلَوْ كَانَ الشَّخْصُ فِي بَادِيَةٍ لَا
قُوْتٌ فِيهَا أَخْرَجَ مِنْ قُوْتٍ
أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ
يُوسِرْ بِصَاعٍ بَلْ يَبْعُضُهُ لِرَمِّهِ
ذَلِكَ الْبَعْضُ (وَقَدْرُهُ) أَيْ
الصَّاعُ (خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ
بِالْعِرَاقِيِّ) وَسَبَقَ بَيَانُ الرِّطْلِ
الْعِرَاقِيِّ فِي نِصَابِ الزُّرُوعِ.

mengeluarkan zakat 1/2 nya (dari) 1 sha' tersebut. Ukuran 1 sha' itu, adalah 5, 1/3 kati yang ada di negeri Irak. Dan tentang keterangan kati negeri Irak, sudah lewat dibicarakan di dalam masalah nishab tanaman (yang wajib dizakati).

KETERANGAN :

- Kewajiban yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah 1 sho' dari bahan makanan yang biasa dikonsumsi di daerah tempat tinggalnya. Jika di daerah tersebut pada umumnya mengkonsumsi beras maka wajib mengeluarkan beras. Dan jika mengkonsumsi jagung maka wajib mengeluarkan jagung dan dsb.
- Kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu sho'. Mengenai ukuran satu sho' para ulama berbeda pendapat :
 1. Menurut Imam Syafi'i, Fuqoha, Ulama Hijaz dan Imam Syaibani; Satu sho' adalah 2175 gram = 2,175 Kg.
 2. Menurut sekelompok Ulama; satu sho' adalah 2,75 Kg.
 3. Menurut dalam kitab Fathul Qodir; Satu sho' adalah 2719,16 gram = 2,719,16 Kg.Dengan hitungan satu sho' = 4 mud
1 mud beras putih = 679,79 gram
1 sho' beras putih = 4 x 679,79 gram = 2719,16 gram
Berarti satu sho' beras putih adalah 2 kilo gram lebih 7,2 ons
- Bahan makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus memenuhi beberapa syarat:
 1. Harus diwujudkan dalam bentuk bahan makanan mentah (biji-bijian), tidak boleh diwujudkan dalam bentuk makanan yang sudah matang atau diwujudkan dalam bentuk uang.¹⁷⁵
 2. Harus berupa bahan makanan yang baik, tidak boleh berupa bahan makanan yang aib seperti bahan makanan yang sudah kadaluarsa, sehingga berubah baunya, dimakan ulat, terkena air dsb.

¹⁷⁵ Kifayah Akhyar 1/195

- Zakat fitrah boleh dita'jil pada awal bulan ramadhan, namun yang lebih baik dikeluarkan sebelum melakukan shalat 'ied. Apabila di akhirkan hingga sore hukumnya makruh.¹⁷⁶
- Zakat fitrah dengan uang; menurut ulama Syafiiyyah (begitu juga imam Malik dan imam Ahmad) zakat fitrah harus berupa bahan makanan yang layak dikonsumsi dan masih baik. Imam An Nawawi menukil dalam Syarhnya bahwa seluruh ulama (kecuali Abu Hanifah) sepakat tidak membolehkan zakat fitrah dibayarkan dengan uang. Dan pendapat inilah yang rajih. Sedangkan menurut Abu Hanifah, zakat fitrah boleh dirupakan bahan makanan atau dengan memakai uang. Karena zakat merupakan haknya faqir miskin, dirupakan makanan atau uang sama saja dapat menutupi kebutuhan mereka.¹⁷⁷

FASAL : Zakat itu harus diserahkan kepada 8 kelompok, yaitu orang-orang yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitab-Nya yang mulia (al-Qur'an), di dalam firmanNya (yang artinya):

"Sesungguhnya shadaqah zakat itu (hanya berhak diberikan) kepada :

1. Orang-orang faqir.
2. Orang-orang miskin.
3. Para pelaksana (pembagi) zakat
4. Orang-orang yang disenang-senangkan hatinya (orang yang masih lemah imannya).
5. Budak.
6. Orang yang mempunyai beban hutang (untuk kepentingan masyarakat dan Islam).

﴿فَصَلِّ وَتَدْفَعْ الزَّكَاةَ إِلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ إِلَى آخِرِهِ هُوَ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنِ الشَّرْحِ إِلَّا مَعْرِفَةَ الْأَصْنَافِ.

¹⁷⁶ Tanwirul Qulub 1/197

¹⁷⁷ Risalah Zakat 106

7. Orang yang berjihad membela agama Islam menuju ke jalan Allah.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan (orang yang kehabisan bekal saat dalam bepergian)".

Tentang firman Allah yang menerangkan rincian 8 kelompok yang berhak menerima zakat tersebut sudah jelas, tidak perlu untuk dijelaskan lebih lanjut, kecuali mengetahui tentang kelompok-kelompok 8 tersebut di atas.

Maka, orang yang (dianggap) faqir di dalam hal (berhak menerima) zakat itu adalah, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak (pula) mempunyai pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Adapun orang faqir di dalam hal 'Arya¹⁷⁸ Maka orang faqir di dalam hal 'Arya itu, adalah orang yang tangannya tidak memegang uang (tapi sebenarnya masih punya kekayaan).

Dan orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan, dimana masing-masing harta dan pekerjaannya dapat menjadi sebagai sumber penghasilan hidup, tetapi tidak mencukupinya; seperti orang tersebut membutuhkan (belanja) 10 dirham, sementara (penghasilan) yang didapat olehnya 7 dirham.

فَالْفَقِيرُ فِي الزَّكَاةِ هُوَ الَّذِي لَا
مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ يَقَعُ مَوْعًا
مِنْ حَاجَتِهِ أَمَّا فَقِيرُ الْعَرَايَا
فَهُوَ مَنْ لَا تَقْدَرُ يَدُهُ.

وَالْمِسْكِينُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ
أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ كُلُّ مِثْلِهِمَا
مَوْعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا
يَكْفِيهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى
عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَعِنْدَهُ سَبْعَةٌ

¹⁷⁸ 'Arya adalah menjual buah kurma atau anggur yang masih basah dan masih berada di pohon, lalu diadakan penaksiran, kemudian ditukarkan dengan kurma atau anggur yang sudah masak, yang sudah diambil dari pohonnya, dalam takaran tertentu.

KETERANGAN :

- Yang dimaksud dengan “harta” dan “pekerjaan” adalah harta dan pekerjaan yang halal dan layak. Seseorang dikategorikan fakir yang notabene menerima zakat adalah:
 1. Orang yang sama sekali tidak mempunyai harta maupun pekerjaan.
 2. Orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai pekerjaan. Dan harta yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia (63 tahun).
 3. Orang yang mempunyai pekerjaan halal dan layak. Dan hasil yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama umumnya usia manusia.
 4. Orang yang mempunyai harta dan pekerjaan atau mempunyai harta saja atau mempunyai pekerjaan saja dan semua bisa mencukupi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia, namun harta dan pekerjaannya haram menurut agama. Oleh sebab itu orang yang mempunyai harta melimpah atau pekerjaan hasil yang menjanjikan, namun menurut agama hartanya haram, maka termasuk faqir yang notabenanya dapat menerima zakat.
- Kesimpulannya;** orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta yang tidak mencukupi dan tidak mempunyai pekerjaan yang layak, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian, namun tidak mau memanfaatkan kesempatan dan keahlian yang dimiliki sehingga kebutuhan pokoknya tidak dapat terpenuhi, tidak berhak menerima zakat.
- Perbedaan yang paling mendasar antara faqir dan miskin adalah penghasilan faqir jauh dari mencukupi, tidak sampe separo dari yang diperlukan. Sedangkan penghasilan orang miskin meskipun tidak mencukupi namun jumlahnya lebih dari

separo dari yang diperlukan. Dan jika harta atau penghasilannya cukup atau lebih dari cukup maka termasuk kaya.¹⁷⁹

- “Kebutuhan” yang harus dicukupi dalam kontek fakir adalah dalam hal sandang, pangan, papan (rumah) dan hal apa saja yang di perlukan tanpa berlebihan dan ngirit (secara layak). Sehingga ketika seseorang tidak tercukupi dalam hal tersebut secara layak, maka baginya boleh menerima zakat.¹⁸⁰

Pelaksana zakat (‘Amil), ialah orang yang diberi tugas oleh seorang Imam (pemimpin pemerintahan) untuk mengurus pemungutan shadaqah/ zakat dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima shadaqah/zakat.

Dan (yang dimaksud) orang yang disenang-senangkan hatinya (mu'allaf) ialah, terdapat 4 macam, satu di antaranya ialah : Orang-orang mu'allaf dari kalangan kaum muslimin. Yaitu, orang yang sudah beragama Islam, sementara niatnya (imannya agar menjadi muslim yang baik) masih lemah. Maka karenanya, perlu untuk disenang-senangkan (digairahkan), yaitu dengan memberikan zakat kepadanya. Sedang macam-macam mu'allaf yang lainnya, diterangkan di dalam kitab yang panjang lebar pembicaraannya.

Dan yang dimaksud di dalam hal budak ialah, budak-budak yang sudah dijanjikan akan dimerdekakan dengan

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ
عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا
لِمُسْتَحِقِّهَا.

وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ
أَقْسَامٌ أَحَدُهَا مُؤَلَّفُ
الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مَنْ أَسْلَمَ
وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ فَيَتَأَلَّفُ بِدَفْعِ
الزَّكَاةِ لَهُ. وَبَقِيَّةُ الْأَقْسَامِ فِي
الْمَبْسُوطَاتِ.

وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ
كِتَابَةٌ صَحِيحَةٌ أَمَّا الْمُكَاتَبُ

¹⁷⁹ Risalah Zakat 109

¹⁸⁰ Al Mausu'at 23/317

syarat membayar kepada tuannya dengan diansur, dengan sistem ansuran. Adapun budak mukatab yang dengan ansuran yang tidak sah, maka tidak berhak untuk diberi zakat, dari bagiannya kelompok budak mukatab tersebut.

Dan (tentang) *Gharim* (orang yang mempunyai beban hutang) adalah terdapat 3 macam kategori. Satu di antaranya ialah orang yang mempunyai beban hutang yang mana dilakukan demi meredam suatu fitnah yang (bergejolak) di antara dua belah pihak, berada dalam masalah pembunuhan yang tidak jelas siapakah pembunuhnya. Maka, sebab kasus pembunuhan tersebut, dia memikul beban hutang. Maka karenanya, hendaklah dibayarkan hutang orang itu (diambilkan) dari bagian zakat (yang berhak diberikan) orang-orang yang mempunyai beban hutang. Baik orang tersebut orang yang kaya, atau dia orang faqir. Dan sesungguhnya orang yang mempunyai beban hutang itu harus diberi zakat, ketika hutang masih menjadi beban tanggungannya. Maka dengan demikian, jika dia sudah membayar lunas hutangnya dari hartanya sendiri, atau sekaligus saat awal peristiwa itu, hutangnya sudah dibayar lunas, maka dia tidak diberi hak zakat dari bagiannya kelompok orang-orang yang mempunyai beban hutang.

كِتَابَةٌ فَاسِيدَةٌ فَلَا يُعْطَى مِنْ
سَهْمِ الْمُكَاتِبِينَ.

وَالْغَارِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ
أَحَدُهَا مَنْ اسْتَدَانَ دَيْنًا
لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ فِي
قَتِيلٍ لَمْ يَظْهَرْ قَاتِلُهُ فَتَحَمَلَ
دَيْنًا بِسَبَبِ ذَلِكَ فَيُقْضَى دَيْنُهُ
مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ غَنِيًّا كَانَ
أَوْ فَقِيرًا. وَإِنَّمَا يُعْطَى الْغَارِمُ
عِنْدَ بَقَاءِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَإِنْ
أَدَاهُ مِنْ مَالِهِ دَفَعَهُ إِنْتِدَاءً لَمْ
يُعْطَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ
وَبَقِيَّةُ أَقْسَامِ الْغَارِمِينَ فِي
الْمَبْسُوطَاتِ.

Dan keterangan tentang macam-macamnya Gharimin yang tidak diterangkan di sini, sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembicaraannya.

Adapun orang yang berjihad menuju ke jalan Allah, ialah orang-orang yang menjadi pasukan perang yang tidak mendapat gaji secara resmi, yang dicatat di dalam buku keuangan. Tetapi mereka itu adalah sukarelawan perang jihad *fi-sabilillah*.

وَأَمَّا سَبِيلُ اللَّهِ فَهُمْ الْعُرَّاءُ
الَّذِينَ لَا سَهْمَ فِي دِيْوَانِ
الْمُرْتَزَقَةِ بَلْ هُمْ مُتَطَوِّعُونَ
بِالْجِهَادِ

KETERANGAN :

- Jumhur ulama seperti madzhab Hanafiy, Maliki, Syafi'i dan Hambaliy sepakat bahwa "sabilillah" diartikan khusus untuk jihad. Sebagian ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama, mereka memperluas makna jihad bukan hanya peperangan atau jihad saja akan tetapi diartikan "sabilil khair" (jalan kebaikan atau kemaslahatan umum", maka masuk dalam sabilillah yaitu membangun masjid, pesantren dan lain-lainnya. Ini sebagai mana Pendapat yang di nuqil oleh imam qaffal, beliau dari golongan madzhab Syafi'i.¹⁸¹

Adapun (yang dimaksud) "Ibnus-sabil", ialah orang yang baru saja melakukan perjalanan keluar dari daerah zakat (dan dia masih berada di dekat daerah tersebut), atau dia sedang bepergian dan telah melewati daerah zakat. Dan di dalam hal ibnus-sabil ini, disyaratkan kepergiannya (benar-benar) ada kepentingan dan tidak maksiyat.

وَأَمَّا ابْنُ السَّبِيلِ فَهُوَ مَنْ
يُنْشِئُ سَفَرًا مِنْ بَلَدِ الزَّكَاةِ أَوْ
يَكُونُ مُجْتَازًا يَبْلُغُهَا
وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَاجَةُ وَعَدَمُ
الْمَعْصِيَةِ.

¹⁸¹ Tafsir Minir 1/344

Kata-kata mushannif : “Dan zakat diberikan kepada orang yang ditemukan dari sekian banyak kelompok-kelompok 8 yang tersebut tadi”, memberi suatu petunjuk bahwa, sesungguhnya ketika sebagian dari sekian banyak kelompok tersebut tidak ditemukan, dan yang dapat ditemukan (hanya) sebagian saja, maka zakat itu harus dibagi-bagikan kepada orang yang ditemukan saja. Maka, jika keseluruhan kelompok yang berhak menerima zakat tersebut, tidak ditemukan, maka harta zakat itu harus dipelihara (diamankan), sehingga sampai ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut secara keseluruhan, atau sebagian mereka saja.

Dan tidak boleh, di dalam hal memberikan zakat, meringkas hanya kepada lebih sedikit (kurang) dari 3 orang pada setiap kelompok dari sekian banyak kelompok yang berjumlah delapan kelompok tersebut; kecuali pelaksana pembagi zakat ('amil). Maka, sesungguhnya seorang 'Amil boleh terdiri dari seorang saja, (hal ini) jika dengan orang satu tadi, sudah mencukupi (untuk membagi-bagikan zakat).

Dan ketika zakat (hanya) dibagi-bagikan kepada dua orang dari setiap kelompok, maka dia harus mengganti kerugian kepada pihak yang ketiga sesuatu harta sedikit tapi masih bernilai. Dan dikatakan oleh pendapat yang lain,

وَقَوْلُهُ (وَإِلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ)
أَيُّ الْأَصْنَافِ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى
أَنَّهُ إِذَا فُقِدَ بَعْضُ الْأَصْنَافِ
وُجِدَ الْبَعْضُ تُصَرَّفُ لِمَنْ
وُجِدَ فَإِنْ فُقِدُوا كُلُّهُمْ حُفِظَتْ
الرِّزَاةُ حَتَّى يُوجَدَ كُلُّهُمْ أَوْ
بَعْضُهُمْ

(وَلَا يَقْتَصِرُ) فِي إعْطَاءِ الرِّزَاةِ
(عَلَى أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ
صِنْفٍ) مِنَ الْأَصْنَافِ
الْمَالِيَةِ (إِلَّا الْعَامِلُ) فَإِنَّهُ
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا إِنْ
حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ.

وَإِذَا صَرَّفَ لِثَنَيْنِ مِنْ كُلِّ
صِنْفٍ غَرَمَ لِلثَّالِثِ أَقَلَّ
مُتَمَوِّلٍ وَقِيلَ يُغْرَمُ لَهُ الثُّلُثُ

dia harus mengganti rugi kepada fihak yang ketiga sebanyak 1/3.

Ada 5 orang yang tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Yaitu:

1. Orang yang kaya, baik kaya harta atau kaya pekerjaan.
2. Budak.
3. Orang-orang yang menjadi anak cucu cicit (dan seterusnya) dari keluarga Sayid Hasyim dan Sayid Muth-thalib. Baik hak mereka untuk menerima 1/5 nya (dari) 1/5 (harta rampasan perang) itu terhalang-halangi, atau tidak.
Demikian juga termasuk tidak boleh diberi zakat, yaitu budak yang sudah dimerdekakan oleh mereka.

Tetapi anak cucu Sayid Hasyim dan Sayid Muththalib, masing-masing mereka, boleh mendapat shadaqah sunnah biasa; itu menurut pendapat yang masyhur.

4. Orang Kafir. Menurut sebagian redaksi kitab lain, menggunakan kata-kata "tidak dianggap shah bagi seorang Kafir" (diberi zakat).
5. Dan orang-orang yang nafkahnya menjadi kewajiban (tanggung jawab) orang yang zakat, maka tidak boleh dia memberikan zakat kepada mereka, atas nama sebagai orang-orang faqir dan orang-orang miskin. Dan (tetapi) diperbolehkan

(وَحَمْسَةً لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا) أَيِ
الزَّكَاةِ (إِلَيْهِمُ الْغَنِيُّ بِمَالٍ أَوْ
كَسْبٍ وَالْعَبْدُ وَبَنُو هَاشِمٍ
وَبَنُو الْمُطَّلِبِ) سَوَاءٌ مُنِعُوا
حَقَّهُمْ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ أَمْ
لَا وَكَذَا عَتَقَاوَهُمْ لَا يَجُوزُ
دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ. وَيَجُوزُ لِكُلِّ
مِنْهُمْ أَخْذُ لِمَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
عَلَى الْمَشْهُورِ

(وَالْكَافِرُ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ
لَا تَصِحُّ لِلْكَافِرِ

(وَمَنْ تَلَزَمَ الْمَرْكِيُّ نَفَقَتُهُ لَا
يُدْفَعُهَا) الزَّكَاةُ (إِلَيْهِمْ بِاسْمِ
الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) وَيَجُوزُ
دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ بِاسْمِ كَوْنِهِمْ

memberikan zakat kepada mereka dengan atas nama keberadaan (status) mereka sebagai pejuang perang sabilillah, atau sebagai orang yang terbebani hutang (al-Gharim), misalnya.

﴿ كِتَابُ أَحْكَامِ الصَّيَامِ ﴾

KITAB MEMBICARAKAN TENTANG HUKUM-HUKUM PUASA

Kata “Shiyam” dan kata “Shaum”, kedua-duanya adalah bentuk Mashdar, yang mana menurut bahasa mempunyai arti “menahan diri”. Sedang menurut syara’, ialah “menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dengan disertai niat tertentu, (dikerjakan) sepanjang hari, oleh orang yang bisa diterima puasanya, yaitu orang yang beragama Islam, berakal sehat, suci dari haidl dan nifas”.

وَهُوَ وَالصَّوْمُ مَصْدَرَانِ
مَعْنَاهُمَا لُغَةً الْإِمْسَاكُ وَشَرْعًا
إِمْسَاكٌ عَنِ مُفْطِرٍ بَيْنِيَّةٍ
مُخْصُوصَةٍ جَمِيعِ نَهَارٍ قَابِلٍ
لِلصَّوْمِ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ
مِنْ حَيْضٍ وَنَفَاسٍ

KETERANGAN :

- Orang arab dan para ulama menentukan awal bulan dengan ru'yah tidak hisab. Karena ru'yah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang khusus maupun awam (ahli maupun tidak ahli), sementara hisab hanya bisa diketahui oleh orang tertentu. Namu bagi yang ahli hisab boleh mengamalkan atas hisabnya bahkan ada pendapat yang mewajibkan mengamalkan hisabnya. Begitu juga wajib mengamalkan hisab bagi yang membenarkan.¹⁸²

Syarat-syarat kewajiban mengerjakan puasa ada 3 perkara. Dan di sebagian keterangan redaksi kitab lain,) ada 4 perkara, yaitu : Islam, sudah baligh, berakal sehat, mampu untuk mengerjakan puasa. Syarat yang keempat ini, adalah yang ditiadakan pada keterangan redaksi kitab lain, yang

(وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الصَّيَامِ
ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ) وَفِي بَعْضِ
النُّسخِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءَ (الْإِسْلَامُ
وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى

¹⁸² Ad-Durusul Falakiyah

memberikan syarat kewajiban berpuasa, hanya 3 hal. Dengan demikian, Maka berpuasa tidaklah wajib dikerjakan bagi orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang bertentangan dengan syarat-syarat yang tersebut di atas.

Adapaun beberapa fardlunya berpuasa itu ada 4 perkara, yaitu :

1. Niat, dalam hati. Maka jika puasa yang dikerjakan itu puasa fardlu, seperti puasa Ramadhan, atau puasa nadzar, maka harus menjatuhkan (melaksanakan) niat puasa tersebut saat malam hari.

Dan hukumnya wajib menjelaskan tentang puasa fardlu, "seperti menjelaskan berpuasa Ramadhan". Dan niat yang paling sempurna tentang puasa Ramadhan ialah, seperti apabila seseorang itu mengucap : "Kami berniat hendak berpuasa esok hari untuk menunaikan fardlunya puasa Ramadhan yang jatuh pada tahun ini, semata-mata karena Allah Ta'ala".

الصَّوْمُ) وَهَذَا هُوَ السَّاقِطُ عَلَى
نُسْخَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَحِبُّ
الصَّوْمُ عَلَى الْمُتَّصِفِ بِأُضْدَادِ
ذَلِكَ.

(وَقَرَأْتُ الصَّوْمَ أَرْبَعَةً
أَشْيَاءَ) أَحَدُهَا (النِّيَّةُ)
بِالْقَلْبِ فَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ فَرَضًا
كَرَمَضَانَ أَوْ نَذْرًا فَلَا بُدَّ مِنْ
إِقْبَاعِ النِّيَّةِ لَيْلًا. وَيَحِبُّ
التَّعْيِينَ فِي صَوْمِ الْفَرَضِ
كَرَمَضَانَ وَأَكْمَلَ نِيَّةَ صَوْمِهِ
أَنْ يَقُولَ الشَّخْصُ نَوَيْتُ
صَوْمَ غَدٍ عَنْ آدَاءِ فَرَضِ
رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى.

KETERANGAN :

- Disunnhakan pada awal Ramadhan niat puasa sebulan penuh, tapi niat itu menurut madzhab Syafi'iy cuma mencukupi untuk puasa satu hari yang pertama, sehingga setiap hari harus diniati. Sedangkan menurut imam Malik mencukupi untuk sebulan, jadi hari berikutnya tidak wajib niat.¹⁸³

¹⁸³ Qulyubi Wa 'Umairah 2/67

- Bagi madzhab Syafi'i boleh taqlid terhadap pendapat imam Malik, untuk jaga-jaga apabila ada hari yang lupa tidak niat maka tidak perlu di qada', tapi yang perlu diingat tetap setiap malam kita niat.¹⁸⁴

2. Menahan diri dari makan dan minum, walaupun yang dimakan dan yang di minum sedikit saat dalam keadaan sengaja. Dengan demikian, jika dia (makan dan minum tadi) dalam keadaan lupa, atau dia bodoh, maka puasa orang tersebut tidak batal; jika orang tersebut masih dekat saatnya (dia memeluk) agama Islam, atau dia tumbuh hidup jauh dari para 'Ulama. Dan jika tidak demikian persoalannya, maka batallah puasa orang tersebut.

3. Melakukan persetubuhan secara sengaja. Adapun hubungan sebadan dalam keadaan lupa, hukumnya samahalnya makan dalam keadaan lupa.

4. Bersengaja muntah-muntah. Maka, seandainya muntah-muntah itu tidak tertahankan lagi oleh seseorang (lalu keluar dengan sendirinya tanpa ada unsur kesengajaan), maka puasa orang tersebut tidak batal.

(و) الثَّانِي (الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ) وَإِنْ قَلَّ الْمَأْكُولُ وَالْمَشْرُوبُ عِنْدَ التَّعَمُّدِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ يُفْطَرْ إِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَفْطَرَ

(و) الثَّالِثُ (الْجِمَاعُ) عَامِدًا وَأَمَّا الْجِمَاعُ نَاسِيًا فَكَالْأَكْلِ نَاسِيًا

(و) الرَّابِعُ (تَعَمُّدُ الْقِيءِ) فَلَوْ غَلَبَهُ الْقِيءُ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ.

¹⁸⁴ Hasyiah al Bajuri 1/288. Qulyubi 2/67

Perkara yang dapat menyebabkan batal puasanya orang yang berpuasa itu ada 10 perkara :

Pertama dan kedua : Masuknya sesuatu (benda) secara sengaja hingga sampai ke lubang yang terbuka (yang menjurus ke perut), atau sampai ke lubang yang tidak terbuka (secara ashli), seperti benda tersebut sampai ke dalam kepala lewat dari luka yang terdapat di bagian kepala. Dan yang dimaksud (dari syarat 1 & 2) ialah, upaya orang yang berpuasa untuk menahan diri dari masuknya suatu benda sampai ke hal-hal yang bisa disebut "lubang yang menjurus ke dalam".

Ketiga : Menuangkan obat pada salah satu kedua jalan (qubul dan dubur). Maksudnya, (berobat dengan cara) menuangkan obat oleh orang yang sakit ke dalam qubul atau ke dalam dubur yang mana keduanya dalam kitab matan diungkapkan dengan kata-kata : "Dua jalan".

KETERANGAN :

- Mengenai suntik di bulan puasa terdapat perbedaan ulama:
 1. Tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa memasukan sesuatu melalui lubang pada umumnya seperti hidung, telinga, mulut, lubang alat kelamin atau anus hingga masuk ke jauf. Sementara dalam suntik bukan memasukan melalui lubang yang pada umumnya.
 2. Dapat membatalkan puasa, karena sekalipun melalui otot tapi akhirnya masuk juga pada jauf.¹⁸⁵

(وَالَّذِي يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ
عَشْرَةَ أَشْيَاءَ) أَحَدَهَا وَثَانِيَهَا
(مَا وَصَلَ عَمْدًا إِلَى الْجَوْفِ)
الْمُنْفَتِحِ (أَوْ) غَيْرِ الْمُنْفَتِحِ
كَالْوُضُوءِ مِنْ مَأْمُومَةٍ إِلَى
(الرَّأْسِ) وَالْمَرَادُ إِمْسَاكُ
الصَّائِمِ عَنْ وُضُوءٍ عَيْنٍ إِلَى
مَا يُسَمَّى جَوْفًا.

(وَالثَّالِثُ) الْحُقْنَةُ فِي إِحْدَى
السَّيْلَيْنِ (وَهِيَ دَوَاءٌ يُحَقَّنُ بِهِ
الْمَرِيضُ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ الْمَعْبَرِ
عَنْهُمَا فِي الْمَتْنِ بِالسَّيْلَيْنِ).

¹⁸⁵ Syarhul Yaqut Nafis 307

- Lubang farji yang membatalkan puasa jika dimasukin sesuatu adalah anggota yang wajib dibasuh pada saat bersuci/cebok.¹⁸⁶
- Mengobati lubang telinga yang luka tidak membatalkan puasa, bila yakin obat tersebut meringankan atau menghilangkan rasa sakit, karena masuk kategori dharurat.¹⁸⁷
- Mengobati mata di siang hari ramadhan tidak membatalkan puasa sekalipun di tenggorokan meraskan rasa obat mata.¹⁸⁸
- Boleh mencicipi masakan di siang ramadhan kalau memang diperlukan, asalkan yakin tidak akan menelan apa yang dicicipi.¹⁸⁹
- Masuknya air dalam telinga dapat membatalkan puasa, kecuali sebab mandi wajib atau sunnah.¹⁹⁰
- Menelan ludah yang campur darah (semisal darah gusi) dapat membatalkan puasa, kecuali darah yang keluar dari gusi terus menerus.¹⁹¹
- Memasukan jari ke lubang anus sekalipun sedikit mebatalkan puasa, tapi apabila cuma menyentuh permukaan anus tidak sampai membatalkan puasa.¹⁹²
- Air tertelan saat berkumur bagi orang yang wudlu tidak membatalkan puasa apabila tidak dilakukan dengan *mabalaghah* (tidak terlalu). Sedangkan air tertelan saat berkumur bagi orang yang tidak berwudlu (tidak untuk ibadah), membatalkan puasa.¹⁹³

Keempat : Muntah-muntah secarasengaja. Dengan demikian, jika muntah-muntahnya itu tidak disengaja, maka puasanya tidak batal, sebagaimana keterangan yang telah lewat.

(وَالرَّابِعُ) (الْقَيْءُ عَمْدًا) فَإِنْ
لَمْ يَتَعَمَّدْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ
كَمَا سَبَقَ.

¹⁸⁶ Fatawi Kubra 2/86

¹⁸⁷ Bughiyyah 182

¹⁸⁸ Hasyiah Qulyubi 2 /3

¹⁸⁹ Tuhfatul Muhtaj 3/425

¹⁹⁰ I'ana Thalibin 2 /265

¹⁹¹ Asnal Mathalib 1/417

¹⁹² Fatawi Kubra 2/74

¹⁹³ Asnal Mathalib 1/417

Kelima : Melakukan persetubuhan secara sengaja, (yaitu dengan masuknya dzakar) ke dalam farji (liang kemaluan perempuan). Maka, tidaklah batal puasa seseorang yang jima'nya dalam keadaan lupa (kalau dirinya puasa), sebagaimana keterangan yang telah lewat.

Keenam : Keluarnya air mani. Maksudnya, ialah keluarnya air sperma (akibat) dari suatu sentuhan (antar kulit), dengan tanpa melakukan hubungan sebadan. Baik keluarnya mani tadi dengan cara yang diharamkan, seperti mengeluarkan air mani dengan tangannya, atau dengan cara yang tidak diharamkan, seperti mengeluarkan air mani dengan menggunakan tangan istrinya atau tangan budak perempuannya. Dan dengan kata-kata : "sentuhan antara kulit", mushannif mengecualikan tentang keluarnya air mani sebab suatu mimpi (kemudian keluar air mani), maka tidaklah membatalkan puasa, keluar mani sebab dalam suatu mimpi.

(و) الْخَامِسُ (الْوُطْءُ عَمْدًا فِي الْفَرْجِ) فَلَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِالْجِمَاعِ نَاسِيًا كَمَا سَبَقَ.

(و) السَّادِسُ (الْإِنْزَالُ) وَهُوَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ (عَنْ مُبَاشَرَةٍ) بِلَا جِمَاعٍ مُحَرَّمًا كَانَ كَاخْرَاجِهِ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَاخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَّتِهِ. وَاحْتَرَزَ بِمُبَاشَرَةٍ عَنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ بِالْإِحْتِلَامِ فَلَا إِفْطَارَ بِهِ جَزْمًا.

KETERANGAN :

- Diperbolehkan suami-istri melakukan cumbu (ciuman) apabila tidak khawatir keluarnya sperma atau berkeinginan untuk bersetubuh.¹⁹⁴
- Nonton VCD porno bagi orang puasa tidak membatalkan puasa sekalipun syahwat dan keluar sperma, kecuali jika mempunyai

¹⁹⁴ Tuhfatul Muhtaj 3/411

kebiasaan keluar sperma jika nonton itu, atau yakin akan keluar sperma, namun masih tetap menonton hingga keluar sperma.¹⁹⁵

Ketujuh : hingga sampai dengan yang *kesepuluh* sebagai nomor yang terakhir, yaitu : Haid, Nifas, Gila, Keluar dari Islam. Maka sewaktu-waktu salah satu dari beberapa perkara tersebut tiba-tiba terjadi pada (diri orang yang berpuasa) saat di tengah-tengahnya melaksanakan puasa, maka hal tersebut bisa membatalkan puasanya.

Dan disunnahkan dalam berpuasa, 3 perkara, sebagai berikut :

Pertama; Segera berbuka, hal itu, jika telah benar-benar nyata terbenamnya matahari. Dengan demikian, jika seseorang yang berpuasa itu masih ragu-ragu atas terbenamnya matahari, maka dia tidak boleh cepat-cepat berbuka. Dan orang yang berpuasa hendaknya berbuka (sebelum makan apa-apa) dengan kurma, dan bila tidak dengan kurma, maka (cukup) dengan meminum air.

Kedua; Mengakhirkan makan sahur, selama dia belum sampai tiba pada saat yang meragukan (akan habisnya waktu makan sahur). Kalau demikian, maka dia tidak boleh mengakhirkan sahur. Dan sudah cukup mendapat kesunatan makan sahur, yaitu dengan makan dan

(و) السَّابِعُ إِلَى آخِرِ الْعَشْرِ
الْحَيْضُ وَالْيَفَاسُ وَالْجُنُونُ
وَالرِّدَّةُ) فَمَتَى طَرَأَ شَيْءٌ مِنْهَا
فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ أَبْطَلَهُ

(وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ ثَلَاثَةٌ
أَشْيَاءَ) أَحَدُهَا (تَعْجِيلُ
الْفِطْرِ) إِنْ تَحَقَّقَ غُرُوبُ
الشَّمْسِ فَإِنْ شَكَّ فَلَا يُعَجَّلُ
الْفِطْرَ وَيُسَنُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَى
تَمْرِ وَإِلَّا فَمَاءٌ

(و) الثَّانِي (تَأْخِيرُ السَّحُورِ)
مَا لَمْ يَقَعْ فِي شَكٍّ فَلَا يُؤَخَّرُ
وَيَحْضُلُ السَّحُورُ بِقَلِيلٍ
الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ .

¹⁹⁵ Hasyiah Jamal 2/322

minum sedikit (sekedarnya).

KETERANGAN :

- Waktu disunnahkannya sahur adalah pertengahan (sekitar jam 11), ada yang mengatakan 1/6 malam akhir (sekitar jam 3). Disunnahkannya sahur, bagi orang yang merasakan manfaat dari sahurinya dan tidak khawatir mendapatkan madharat.¹⁹⁶
- Waktu imsak adalah 15 menit sebelum fajar sodik atau kira-kira cukup untuk membaca 50 ayat, namun di Indonesia waktu imsaknya 10 menit menjelang subuh. Pada waktu imsak (15 menit menjelang subuh) sunnah tidak makan minum.¹⁹⁷

Ketiga: Meninggalkan ucapan buruk. Maka oleh sebab itu, orang yang puasa itu hendaknya 'benar-benar bisa menjaga dari ucapan yang bohong, membicarakan kejelekan orang lain dan yang serupa dengan hal itu, seperti mengolok-olok orang lain. Dan (bahkan) seandainya ada seseorang yang mengolok-olok kepada orang yang berpuasa, maka hendaknya dia berkata sebanyak 2 kali, atau 3 kali : "Sungguh aku ini adalah orang yang berpuasa", adakalanya (bisa) dengan lisannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab "al-Adzkar" - atau dia ucapkan di dalam hatinya, sebagaimana hal itu telah dikatakan oleh Imam ar-Rafi'i, berasal dari pendapat Para Imam (madzhab empat), dan Imam Rafi'i sendiri

(وَالثَّالِثُ تَرْكُ الْهَجْرِ أَيْ
الْفُحْشِ (مِنْ الْكَلَامِ)
الْفَاحِشِ فَيَصُونُ الصَّائِمَ
لِسَانَهُ عَنِ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ
وَمَحْوُ ذَلِكَ كَالشَّتْمِ وَإِنْ شَتَّمَهُ
أَحَدٌ فَلْيَقُلْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
إِنِّي صَائِمٌ إِمَّا بِلِسَانِهِ كَمَا قَالَ
التَّوْرِيُّ فِي الْأَذْكَارِ، أَوْ بِقَلْبِهِ
كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْأَيْمَةِ
وَأَقْتَصَرَ عَلَيْهِ.

¹⁹⁶ Asnal Mathalib 1/421. Mughnil Muhtaj 2/167

¹⁹⁷ At-Taqirrat Assidah 444. Hasyiah al Bajuri 1/128

mencukupkan ucapan tersebut di dalam hati.

Dan haram berpuasa di dalam 5 hari berikut ini :

- Puasa pada dua Hari Raya, yakni hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha (Qurban).
- Puasa pada hari-hari Tasyriq. Yaitu 3 hari yang jatuh sehabis hari penyembelihan hewan Qurban tiba.

Dan makruh *tahrim*, (berdosa) berpuasa pada hari Syak (hari dimana tanggal 1 puasa masih diragukan kemungkinan jatuh pada hari itu), tanpa ada sebab yang melatar belakangi puasanya.

Dan (selanjutnya) mushannif memberi petunjuk pada sebagian beberapa contoh tentang sebab yang melatar belakangi puasanya ini dengan ucapannya (tidak boleh berpuasa saat hari Syak itu tiba) “kecuali puasa syaknya bertepatan pada kebiasaan, puasa sunnahnya. Yaitu seperti orang yang sudah biasa berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari, lalu puasa orang tersebut (pada hari berikutnya) bertepatan pada hari Syak. Dan bagi seseorang diperbolehkan pula berpuasa pada hari Syak, (bertepatan) dengan hari puasa qadla' dan puasa nadzar.

وَيَحْرُمُ صِيَامَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ
الْعِيدَانِ) أَي صَوْمُ يَوْمِ عِيدِ
الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى (وَأَيَّامُ
التَّشْرِيقِ) وَهِيَ (الثَّلَاثَةُ)
الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ التَّحْرِيرِ

(وَيُكْرَهُ) تَحْرِيمًا (صَوْمُ يَوْمِ
الشَّكِّ) بِلَا سَبَبٍ يَقْتَضِي
صَوْمَهُ.

وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِبَعْضِ صُورِ
هَذَا السَّبَبِ بِقَوْلِهِ (إِلَّا أَنْ
يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ) فِي تَطَوُّعِهِ
كَمَنْ عَادَتْهُ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ
يَوْمٍ فَوَافَقَ صَوْمُهُ يَوْمَ الشَّكِّ
وَلَهُ صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ أَيْضًا
عَنْ قَضَاءٍ وَنَذْرِ.

Hari Syak yaitu hari tanggal 30 bulan Sya'ban apabila tanggal (1 Ramadhan) tidak dapat terlihat pada saat malam hari tanggal 30 tersebut, sementara cuaca keadaan terang, dan banyak orang-orang (selain orang adil) telah membicarakan tentang terlihatnya hilal, akan tetapi tak diketahui ada seorang yang adil satupun yang (ikut) mengetahuinya (menyaksikannya). Atau terlihatnya hilal, disaksikan oleh seorang anak kecil, atau seorang budak, atau seorang yang fasiq.

وَيَوْمُ الشَّكِّ هُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ
مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَرِ الْهِلَالُ
لَيْلَتَهَا مَعَ الصَّحْوِ وَتَحَدَّثَ
النَّاسُ بِرُؤْيَيْهِ وَلَمْ يُعْلَمْ عَدْلُ
رَأَاهُ أَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَيْهِ صَبِيَانٌ أَوْ
عَبِيدٌ أَوْ فَسَقَةٌ.

KETERANGAN :

- Puasa siang malam hukumnya khilaf, ada yang mengatakan makruh tahirm (berdosa), adapula yang menghukumi makruh tanzih. Imam Rayyani berfatwa, apabila puasa tersebut pada waktu malamnya tidak diniati taqarrub atau ibadah, maka tidak apa-apa.¹⁹⁸
- Makruh tindakan puasa satu hari di hari Jum'at saja, sabtu atau ahad saja tanpa sebab. Jika ada sebab atau diiringi dengan puasa setelahnya semisal Jum'at dengan Sabtu atau Jum'at dengan ahad atau sebelumnya maka tidak makruh. Begitu juga makruh mengkhususkan puasa Sabtu dan Ahad.¹⁹⁹

Barangsiapa bersetubuh di siang bulan Ramadhan, yang mana ia lakukan dalam keadaan sengaja, yaitu (dengan memasukkan dzakar) di dalam liang kemaluan (farji), sementara orang yang melakukan hal tersebut adalah orang

(وَمَنْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)
حَالَ كَوْنِهِ (عَامِدًا فِي الْفَرْجِ)
وَهُوَ مُكَلَّفٌ بِالصَّوْمِ وَتَوَى مِنْ

¹⁹⁸ Majmu' 6/401. Is'adurrafiq 2/139

¹⁹⁹ Al Mausu'at 2/16-46. Bughiyyah 114

mukallaf (yang sudah kewajiban) untuk mengerjakan puasa, dan orang itu juga sudah berniat (puasa) semenjak dari malam harinya. Orang yang semacam, ini dihukumi berdosa. Maka karena itu, dia wajib membayar puasa yang tertinggal (*qadla*) dan juga harus membayar “Kifarah”, yaitu memerdekakan seorang budak mukmin (beragama Islam). Di dalam sebagian redaksi kitab lain terdapat keterangan (seorang budak? “yang selamat dari beberapa cacat yang membahayakan buat bekerja dan mencari harta”. Maka, jika orang tersebut tidak mendapatkan seorang budak, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Maka, jika ternyata dia tidak mampu berpuasa selama 2 bulan tadi, maka dia harus memberi makan kepada 60 orang miskin atau orang faqir. Tiap-tiap 1 orang miskin mendapat satu mud. Maksudnya, satu mud dari bahan makan yang dianggap cukup di dalam masalah shadaqah zakat fithrah. Kemudian, jika dia tidak mampu melaksanakan semuanya tersebut di atas, maka kewajiban membayar kifarah tetap ada di dalam tanggungannya. Lalu, ketika sehabis itu (sehabis tidak mampu) ternyata dia mampu melaksanakan sebagian perkara dari sejumlah kewajiban membayar kifarah tersebut, maka dia wajib menunaikannya.

اللَّيْلِ وَهُوَ أَثَمٌ بِهَذَا الْوُطْءِ
لِأَجْلِ الصَّوْمِ (فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
وَالْكَفَّارَةُ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ
سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضَرَّةِ
بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ (فَإِنْ لَمْ
يَجِدْهَا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ)
صَوْمَهُمَا (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا) أَوْ فَقِيرًا (لِكُلِّ
مِسْكِينٍ مَدَّةٌ) أَيُّ مِمَّا يُجْزَى
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَإِنْ عَجَزَ
عَنِ الْجَمِيعِ اسْتَقَرَّتِ الْكَفَّارَةُ
فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا قَدَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ
عَلَى خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ
الْكَفَّارَةِ فَعَلَهَا

KETERANGAN :

- Bersetubuh saat puasa qada' ramadhan tidak mewajibkan bayar kafarat, kecuali menurut imam Qatadah beliau mewajibkan.²⁰⁰
- Yang berkewajiban kafarat hanya laki-lakinya saja.²⁰¹
- Bagi orang yang terkena denda kafarat wajib memerdekkan hambah sahaya, jika tidak mampu, puasa berurut-turut' dalam arti apabila dari dua bulan batal satu hari saja, maka harus diulangi lagi dari awal hingga dua bulan penuh (tidak diselang-selangi batal).²⁰²
- Satu mud adalah 679, 79 gram, atau di genapkan 7 ons.²⁰³
- Tidak boleh satu mud diberikan untuk dua orang fakir atau miskin. Boleh fidyah lebih dari satu mud diberikan pada satu orang fakir atau miskin.²⁰⁴

Barangsiapa meninggal dunia, dan pada dirinya punya hutang kewajiban puasa Ramadhan yang pernah dia tinggalkan sebab ada 'udzur, seperti orang yang membatalkan puasanya karena sakit, sementara dia belum sempat untuk mengerjakan puasa qadla', seperti apabila sakitnya itu berlangsung terus hingga wafatnya, maka baginya tidak berdosa, dan tidak harus pula disusuli dengan membayar fidyah.

Dan jika tertinggalnya puasa tersebut sebab 'udzur, dan dia wafat sebelum sempat melaksanakan puasa

(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ)
فَأَيْتُ (مِنْ رَمَضَانَ) يُعْذِرُ
كَمْ أَفْطَرَ فِيهِ لِمَرَضٍ وَلَمْ
يَتِمَّ كَنْ مِنْ قَضَائِهِ كَانِ
اسْتَمَرَ مَرَضُهُ حَتَّى مَاتَ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْفَائِتِ وَلَا
تَدَارُكَ بِالْفِدْيَةِ.

فَإِنْ قَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَمَاتَ

²⁰⁰ Tuhfatul Muhtaj 3/447

²⁰¹ Minhajul Qawim 33

²⁰² Hasyiah al Bajuri 1/297

²⁰³ Fathul Qodir 20

²⁰⁴ Hasyiah Qulyubi 2/89

qadla' (atas ketertinggalannya), maka dia, yakni walinya harus mengeluarkan harta tinggalannya mayat untuk memberi makan sebagai ganti puasa yang ditinggalkan oleh mayat. (yang harus dikeluarkan) pada tiap hari dimana puasa tidak dilaksanakan, sebanyak satu mud makanan; yaitu 1, 1/3 katinya Negeri Baghdad. Dan 1 mud itu menurut ukuran takar, ialah sama dengan ½ gelas di negeri Mesir. Dan apa yang telah diterangkan oleh mushannif tersebut di atas, adalah pendapat qaul jadid. Sedang menurut pendapat qaul qadim, tidak ada keharusan memberi makan, tetapi bagi walinya diperbolehkan berpuasa sebagai ganti dari puasanya mayat tersebut. Bahkan, sunnah bagi seorang wali berpuasa sebagai ganti puasanya mayat tersebut, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di dalam kitab Syarah Muhaadzdzab, dan (bahkan) Imam an-Nawawi sendiri telah membenarkannya di dalam kitab Raudlah, atas suatu ketetapan (kepastian) mengikuti dengan qaul qadim.

Orang tua (berusia 40 tahun ke atas) dan orang yang sudah ringkih sekali (tua sekali), dan orang yang sakit, yang tidak bisa diharap sembuhnya, ketika masing-masing dari mereka telah lemah tidak mampu berpuasa, maka mereka boleh membatalkan puasanya dan berkewajiban memberi makan satu

قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ قَضَائِهِ
 (أَظْعَمَ عَنْهُ) أَيَّ أَخْرَجَ الْوَلِيَّ
 عَنْ الْمَيِّتِ مِنْ تَرْكِيهِ (لِكُلِّ
 يَوْمٍ) فَاتَ (مُدُّ) طَعَامٍ وَهُوَ
 رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ وَهُوَ
 بِالْكَيْلِ نِصْفُ قَدَحٍ مِصْرِيِّ
 وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْقَوْلُ
 الْجَدِيدُ وَالْقَدِيمُ لَا يَتَعَيَّنُ
 الْإِطْعَامُ بَلْ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَيْضًا
 أَنْ يَصُومَ عَنْهُ بَلْ يُسِّنُّ لَهُ
 ذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
 وَصَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ الْجَزْمَ
 بِالْقَدِيمِ

(وَالشَّيْخُ) وَالْعَجُوزُ وَالْمَرِيضُ
 الَّذِي لَا يُرْجَى بُرُؤُهُ (إِنْ عَجَزَ)
 كُلُّ مِنْهُمْ (عَنِ الصَّوْمِ) يُفْطِرُ
 وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا وَلَا

mud (kepada faqir miskin) dari setiap harinya. Dan tidak boleh, terburu-buru mengeluarkan 1 mud, sebelum masuknya bulan Ramadhan. Dan diperbolehkan melakukannya sehabis (terbitnya) fajar dari setiap hari (saat bulan Ramadhan).

Orang hamil dan orang yang menyusui bayi, jika mereka mengkhawatirkan atas dirinya, akan adanya suatu bahaya yang akan dijumpai oleh mereka sebab berpuasa, sebagaimana bahayanya orang yang sedang sakit, maka mereka diperbolehkan tidak puasa, dan mereka wajib melaksanakan qadla' puasanya. Dan jika mereka mengkhawatirkan kepada anak mereka, maksudnya, khawatir akan "terjadi keguguran bayi" bagi orang yang hamil; dan khawatir "akan sedikitnya (berkurangnya) air susu" bagi seorang ibu yang sedang menyusui anak; maka mereka diperbolehkan tidak puasa, dan bagi mereka wajib melaksanakan qadla' puasanya, sebab tidak puasa, dan juga sekaligus wajib menunaikan kifarah.

Dan "kifarah", ialah hendaklah orang tersebut di atas mengeluarkan dari setiap hari (dimana dia tidak puasa) sebanyak satu mud. Tentang 1 mud ini - sebagaimana telah lewat keterangannya- ialah, 1, 1/3 kati menurut ukuran di negeri Irak, dan bisa diungkapkan pula hal itu, dengan kati di kota Baghdad.

يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْمَدِّ قَبْلَ
رَمَضَانَ وَيَجُوزُ بَعْدَ فَجْرِ كُلِّ
يَوْمٍ

(وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِنْ خَافَا
عَلَى أَنْفُسِهِمَا) ضَرَرًا يَلْحَقُهُمَا
بِالصَّوْمِ كَضَرِّ الْمَرِيضِ
(أَفْطَرْتَا وَ) جَبَ (عَلَيْهِمَا
الْقَضَاءُ وَإِنْ خَافَا عَلَى
أَوْلَادِهِمَا) أَيْ إِسْقَاطِ الْوَلَدِ
فِي الْحَامِلِ وَقِلَّةِ اللَّبَنِ فِي
الْمُرْضِعِ (أَفْطَرْتَا وَ) جَبَ
(عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ) لِلْإِفْطَارِ
(وَالْكَفَّارَةُ) أَيضًا.

وَالْكَفَّارَةُ أَنْ يُخْرِجَ (عَنْ كُلِّ
يَوْمٍ مَدًّا) وَهُوَ كَمَا سَبَقَ رِطْلٌ
وَتِلْكَ بِالْعِرَاقِ وَيَعْبَرُ عَنْهُ
بِالْبَغْدَادِيِّ (وَالْمَرِيضُ

Orang yang sedang sakit, dan orang yang sedang bepergian jauh yang diperkenankan oleh syara', jika mereka telah terasa berat sebab berpuasa, maka mereka boleh tidak puasa (membatalkan puasanya), dan mereka wajib mengqadla' puasanya.

وَالْمَسَافِرُ سَفَرًا طَوِيلًا مُّبَاحًا
إِنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ يُفْطِرَانِ
وَيَقْضِيَانِ

KETERANGAN :

- Satu mud adalah 679, 79 gram, atau di genapkan 7 ons.²⁰⁵

Bagi orang yang sedang sakit, jika sakitnya itu berlangsung terus-menerus (sepanjang malam dan siang hari), maka dia diperbolehkan meninggalkan niat (tidak niat) puasa, semenjak dari malam hari. Sedang, jika sakitnya orang tersebut tidak berlangsung terus-menerus sepanjang saat, yaitu sebagaimana apabila dia sakit panas yang datang pada suatu saat, tidak datang pada saat yang lain, sementara pada saat hendak di dalam melaksanakan puasa, dia dalam keadaan sedang sakit panas, maka bagi orang tersebut diperbolehkan meninggalkan niat puasa. Dan apabila tidak demikian persoalannya, maka bagi orang tersebut tetap wajib niat puasa pada saat malamnya. Dan jika sakit panas (yang diderita) itu kembali lagi, dan sementara dia butuh untuk berbuka (saat siang hari), maka baginya

وَالْمَرِيضُ إِنْ كَانَ مَرَضُهُ
مُطْبِقًا تَرَكَ النَّيَّةَ مِنَ اللَّيْلِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطْبِقًا كَمَا لَوْ
كَانَ يَحُمُّ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ وَكَانَ
وَقْتُ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ
مَحْمُومًا فَلَهُ تَرَكَ النَّيَّةَ وَإِلَّا
فَعَلَيْهِ النَّيَّةُ لَيْلًا. وَإِنْ عَادَتْ
الْحُمَّى وَاحْتَاجَ لِلْفِطْرِ أَفْطَرَ.

²⁰⁵ Fathul Qodir 20

diperbolehkan berbuka.

KETERANGAN :

- Tidak boleh membatalkan puasa bagi sesamanya pengetam, pemetik kurma dan pembajak tanah (pekerja berat), kecuali memenuhi syarat yang jumlahnya ada enam, sebagaimana yang kita ketahui dari ungkapan para fuqaha' :
 1. Tidak mungkin menunda pada bulan Syawal.
 2. Pekerjaan tersebut sulit dilakukan pada malam hari, atau tidak memadai (jika dilakukan pada malam hari), sehingga mengakibatkan kerusakan atau berkurangnya harga meski tidak dianggap mendatangkan kerugian.
 3. Dengan puasa dia merasakan penderitaan yang pada umumnya tidak bisa tertahankan lagi, dengan gambaran penderitaan tersebut sampai pada ambang batas yang memperbolehkan tayamum atau memperbolehkan duduk ketika melakukan shalat fardlu'. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar.
 4. Pada malam harinya, ia tetap berniat puasa dan pada pagi harinya juga dalam keadaan berpuasa. Ia tidak boleh membatalkan puasanya kecuali benar-benar terjadi udzur.
 5. Pembatalan puasa tersebut harus diniati melakukan *rukhsah*, agar ada perbedaan antara pembatalan yang diperbolehkan dengan pembatalan yang lainnya. Sebagaimana orang yang sakit ketika ingin membatalkan puasa, maka harus disertai niat untuk mendapatkan *rukhsah*.
 6. Tidak bermaksud menjadikan pekerjaan dan penderitaan tersebut semata-mata untuk perantara agar mendapatkan *rukhsah*, dan ketika ada maksud seperti itu, maka ia tidak diperbolehkan melakukan pembatalan puasa. Sebagaimana seorang musafir yang punya tujuan, agar dengan bepergiannya itu ia bisa mendapatkan *rukhsah*,

Dengan demikian, jika syarat-syarat di atas dipenuhi, maka diperbolehkan baginya membatalkan puasa, baik pekerjaan

tersebut untuk dirinya ataupun untuk orang lain, dan meskipun ia bukan satu-satunya orang yang harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dan masih bisa menemukan orang lain yang sanggup melakukannya.²⁰⁶

- Para ulama selisih pendapat mengenai puasa sunnah digabung dengan niat puasa qadha' ramadhan, ada yang mengatakan keduanya sah, ada yang mengatakan cuma puasa qadha' ramadhan yang sah.²⁰⁷

Dan mushannif tidak membiarkan tentang puasa sunnah. Tentang puasa sunnah itu, telah diterangkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembicaraannya. Di antara puasa sunnah tersebut adalah, puasa hari 'Arafah, hari 'Asyura' (tanggal 10 Muharram), hari Tasu'a (tanggal 9 Muharram), hari-hari terang bulan dan 6 hari dari bulan Syawal.

وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ صَوْمِ
الطَّوْعِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي
الْمَطَوَّلَاتِ وَمِنْهُ صَوْمُ عَرَفَةَ
وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَأَيَّامِ
الْبَيْضِ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ.

FASAL : Menjelaskan tentang "l'tikaf". Kata "l'tikaf", menurut bahasa artinya ialah "menetap pada sesuatu, dalam hal yang baik, atau yang buruk". Dan sedang menurut syara' ialah, "berdiam diri di Masjid dengan sifat (cara) yang sudah ditentukan". l'tikaf itu hukumnya sunnah, (dianjurkan) dalam tiap waktu (ada kesempatan). Dan sementara i'tikaf dikerjakan dalam 10 hari akhir dari bulan Ramadhan, itu lebih utama daripada l'tikaf di hari selian hari

﴿فَصَلِّ﴾ فِي أَحْكَامِ
الْإِعْتِكَافِ ﴿وَهُوَ لَعْنَةُ الْإِقَامَةِ
عَلَى الشَّيْءِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ
وَشَرْعًا إِقَامَةٌ بِمَسْجِدٍ بِصِفَةٍ
مُخْصُوصَةٍ.
(وَالْإِعْتِكَافُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ)
فِي كُلِّ وَقْتٍ وَهُوَ فِي الْعَشْرِ

²⁰⁶ Bughiyyah 113

²⁰⁷ Bughiyyah 113. l'aanah Thalibin 2/306

tersebut tadi, karena mencari (fadlilah) malam "Lailatul Qadar".

Dan saat-saat Lailatul Qadar itu, menurut Imam as-Syafi'i -Radliallahu 'anhu- adalah teringkas di dalam 10 hari akhir dari bulan Ramadhan. Maka, setiap malamnya hari-hari tersebut kemungkinan Lailatul Qadar terdapat di situ, tetapi pada malamnya hari yang ganjil hitungannya, adalah lebih dapat diharapkan turunnya fadlilah Lailatul Qadar. Sedang, yang paling bisa diharapkan di malam yang ganjil hitungannya, yaitu malam ke-21 atau ke- 23 bulan.

الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ
مِنْهُ فِي غَيْرِهِ لِأَجْلِ طَلَبِ لَيْلَةِ
الْقَدَرِ

وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ مُنْخَصَرَّةٌ فِي الْعَشْرِ
الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُلُّ لَيْلَةٍ
مِنْهُ مُحْتَمِلَةٌ لَهَا لَكِنْ لَيَالِي
الْوِتْرِ أَرْجَاهَا وَأَرْجَى لَيْلِي
الْوِتْرِ لَيْلَةُ الْحَادِي أَوْ الثَّالِثِ
وَالْعِشْرُونَ.

KETERANGAN :

- Bagi laki-laki, sunnahnya i'tikaf harus dilakukan di masjid murni. Sedangkan bagi perempuan menurut Abu Hanifah di mushalla rumahnya. Menurut imam Malik di masjid jami', sedang menurut imam Syafi'i dimana saja ia mau.²⁰⁸

Bagi orang yang ber'i'tikaf harus memenuhi 2 syarat :

Pertama; Niat i'tikaf. Dan di dalam i'tikaf yang dinadzari, maka orang yang i'tikaf harus niat melaksanakan fardlunya i'tikaf.

Kedua; Berdiam diri di dalam Masjid. Dan di dalam berdiam diri ini, tidak

(وَلَهُ) أَيِ لِلْإِعْتِكَافِ
(شَرْطَانِ) أَحَدُهُمَا (النِّيَّةُ)
وَيَنْوِي فِي الْإِعْتِكَافِ الْمُنْدُورِ
الْفَرْضِيَّةَ (وَ) الثَّانِي (اللَّبُّثُ

²⁰⁸ Bugiyyah 213. Nihayah Muhtaj 3/216. Bujairami 3/245. Al Um 2/119. Ahkamul Quran lil jashshas 1/335

dianggap cukup, yaitu berdiam diri kadar berthuma'ninah. Tetapi harus melebihi dari kadar thuma'ninahnya, yaitu sekira berdiam diri yang dilaksanakan orang tadi (sudah layak) untuk disebut sebagai benar-benar berdiam diri dalam l'tikaf.

Syarat (yang harus dipenuhi oleh) orang yang l'tikaf itu adalah : Islam, Berakal sehat, Bersih dari haidl dan nifas dan jinabah. Maka karena itu, tidak dianggap shah, yaitu l'tikafnya orang kafir, orang yang gila, orang yang sedang haidl, orang yang sedang nifas dan orang yang sedang junub. Dan seandainya orang yang ber'tikaf itu murtad (keluar dari agama Islam), atau dia mabuk, maka batallah l'tikafnya,

Orang yang melaksanakan l'tikaf dari l'tikaf nadzar, dia tidak diperbolehkan keluar (dari Masjid), kecuali karena ada kepentingan yang mesti harus dikerjakan oleh seorang manusia, yaitu seperti buang air kecil dan buang air besar dan juga hal-hal yang semakna dengannya, seperti mandi jinabat. Atau karena 'udzur, yaitu seperti sedang haidl atau nifas, maka (di dalam keadaan seperti itu) seorang perempuan yang ber'tikaf, diperbolehkan keluar dari Masjid karena kedua hal tersebut. Atau karena 'udzur seperti sakit yang tidak memungkinkan

فِي الْمَسْجِدِ) وَلَا يَكْفِي فِي
الْلُبُّ قَدْرُ الطَّمَأْنِينَةِ بَلِ
الرِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يُسَمَّى
الْلُبُّ عُكُوفًا.

وَشَرَطُ الْمُعْتَكِفِ إِسْلَامٌ
وَعَقْلٌ وَنَقَاءٌ عَنْ حَيْضٍ
وَنَفَاسٍ وَجِنَابَةٍ. فَلَا يَصَحُّ
إِعْتِكَافُ كَافِرٍ وَجُنُونٍ
وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءٍ وَجُنُبٍ وَلَوْ
ارْتَدَّ الْمُعْتَكِفُ أَوْ سَكَرَ بَطَلَ
إِعْتِكَافُهُ

(وَلَا يَخْرُجُ) الْمُعْتَكِفُ (مِنْ
الْإِعْتِكَافِ الْمُنْذُورِ إِلَّا لِحَاجَةٍ
الْإِنْسَانِ) مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَمَا
فِي مَعْنَاهُمَا كَغُسْلِ جِنَابَةٍ (أَوْ
عُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ) أَوْ نَفَاسٍ
فَتُخْرِجُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَسْجِدِ
لِأَجْلِهِمَا (أَوْ) عُذْرٍ مِنْ
مَرَضٍ لَا يُمَكِّنُ الْمَقَامَ

menetap di dalam Masjid dalam keadaan sakit, yaitu seperti apabila orang yang sakit itu memerlukan alas yang terhampar (tikar), dan membutuhkan seorang pelayan dan seorang dokter, atau (juga) karena khawatir akan mengotori Masjid, seperti (sakit) berak mencret-mencret dan terus-menerusnya mengalir air kencing.

Dan dengan kata-kata mushannif (yang berbunyi). 'Tidak memungkinkan berdiam dan seterusnya', mengecualikan sakit yang ringan seperti sakit panas yang ringan, maka tidak boleh keluar dari Masjid sebab sakit ringan tersebut. Dan l'tikaf menjadi batal sebab bersetubuh dalam keadaan ikhtiyar (tidak terpaksa), sadar, ia mengetahui akan keharamannya (bersetubuh saat i'tikaf). Adapun sentuhan kulitnya orang yang l'tikaf dengan disertai rasa syahwat, hal itu bisa menjadikan l'tikafnya batal, jika dia (saat sentuhan tersebut) mengeluarkan air mani. Dan jika tidak, maka tidak batal.

مَعَهُ) فِي الْمَسْجِدِ بِأَنْ كَانَ
يَحْتَاجُ لِفَرْشٍ وَخَادِمٍ وَطَبِيبٍ
أَوْ يَخَافُ تَلَوِثَ الْمَسْجِدِ
كَاسْهَالٍ وَإِذْرَارِ بَوْلٍ.

وَخَرَجَ يَقُولُ الْمُصَنِّفُ لَا
يُمْكِنُ الْخُ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ
كَحُمَى خَفِيفَةٍ فَلَا يَجُوزُ
الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِسَبَبِهَا.
(وَيَبْطُلُ) الْإِعْتِكَافُ
(بِالْوُطْءِ) مُحْتَارًا ذَاكِرًا
لِلْإِعْتِكَافِ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ.
وَأَمَّا مُبَاشَرَةُ الْمُعْتَكِفِ بِشَهْوَةٍ
فَتَبْطُلُ إِعْتِكَافُهُ إِنْ أَنْزَلَ وَإِلَّا
فَلَا.

﴿ كِتَابُ أَحْكَامِ الْحَجِّ ﴾

KITAB MEMBICARAKAN TENTANG BEBERAPA HUKUM HAJI

Kata "Haji" menurut bahasa ialah, mempunyai arti "suatu tujuan". Sementara menurut syara' ialah, "pergi menuju ke Baitullah di tanah Haram Makkah untuk menunaikan ibadah". Syarat-syarat kewajiban menunaikan ibadah Haji itu ada 7 perkara : - menurut di dalam sebagian redaksi kitab lain, menggunakan kata-kata : "ada tujuh khashlah (hal)", yaitu sebagai berikut : (1) Islam, (2) Sudah baligh, (3) Berakal sehat, (4) Orang yang merdeka. Maka karenanya, bagi orang yang mempunyai sifat (ciri) kebalikannya sifat orang yang sudah diterangkan tadi, maka tidak berkewajiban menunaikan ibadah Haji. (5) Adanya bekal buat pergi Haji dan (juga) ada perabot-perabotnya (sarana dan prasarananya), jika memang hal itu dibutuhkan. Kadang-kadang perabot-perabot itu tidak dibutuhkan oleh orang yang pergi Haji, seperti seseorang yang (berasal) dekat dari negeri Makkah. Dan juga disyaratkan harus ada air di beberapa tempat yang biasanya (dibutuhkan) membawa air dari tempat tersebut, dengan harga yang umum (sudah sepadan).

وَهُوَ لُغَةً الْقَصْدُ وَشَرْعًا قَصْدُ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ لِلنُّسْكِ
(وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْحَجِّ سَبْعَةٌ
أَشْيَاءُ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ سَبْعُ
خِصَالٍ (الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ
وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ) فَلَا يَجِبُ
الْحَجُّ عَلَى الْمُتَّصِفِ بِضِدِّ ذَلِكَ
(وَوُجُودُ الزَّادِ) وَأَوْعَيْتِهِ إِنْ
اِحْتَأَجَّ إِلَيْهَا وَقَدْ لَا يَحْتَاجُ
إِلَيْهَا كَشَخْصٍ قَرِيبٍ مِنْ
مَكَّةَ وَيَشْتَرِطُ أَيْضًا وَجُودُ
الْمَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادِ حَمْلُ
الْمَاءِ مِنْهَا بِثَمَنِ

(6) Dan harus ada kendaraan yang layak untuk digunakan pergi Haji, (baik) dengan cara beli atau menyewanya. Demikian ini, apabila orang Haji itu berada di antara (jarak perjalanan) nya dan di antara negeri Makkah mencapai 2 marhalah ke atas. Baik orang tersebut mampu pergi dengan berjalan kaki, atau tidak mampu. Maka dengan demikian, jika orang tersebut (jarak perjalanan) di antara dia, dan antara negeri Makkah itu kurang 2 marhalah, sementara dia adalah orang yang kuat berjalan kaki, maka wajib baginya pergi Haji tanpa menggunakan kendaraan. Dan disyaratkan tentang bekal untuk pergi Haji, yaitu sudah (cukup) melebihi dari (untuk membayar) hutangnya, dan dari (anggaran) pembiayaan orang-orang, dimana biaya hidupnya menjadi tanggung jawab orang yang hendak pergi Haji tersebut, selama masa keberangkatannya dan kembalinya (di tanah airnya). Dan juga disyaratkan harus melebihi dari (biaya pengadaan) rumah tempat tinggalnya yang layak buat dirinya, dan (juga) melebihi dari (biaya pengadaan) seorang budak yang layak buat dirinya. (7) Tiadanya hambatan (serius) di jalan. Maksud tiadanya hambatan di sini adalah, keamanan di jalan terjamin menurut perkiraan, yaitu, seperti dengan memperhitungkan hal-hal (segala kemungkinan) yang layak muncul

(و) وَجُودُ (الرَّاحِلَةِ) الَّتِي تَصْلُحُ لَهُ بِشْرَاءٍ أَوْ اسْتِجَارٍ. هَذَا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرَحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ أَمْ لَا. فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَرَحَلَتَيْنِ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى الْمَشْيِ لَزِمَهُ الْحُجُّ بِلَا رَاحِلَةٍ. وَتُشْتَرَطُ كَوْنُ مَا ذَكَرَ فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ وَعَنْ مُؤْتَةٍ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ مُدَّةَ ذِهَابِهِ وَإِيَابِهِ. وَفَاضِلًا أَيْضًا عَنْ مَسْكَنِهِ اللَّائِقِ بِهِ وَعَنْ عَبْدٍ يَلِيقُ بِهِ (وَتَخْلِيَةُ الطَّرِيقِ) وَالْمُرَادُ بِالتَّخْلِيَةِ هُنَا أَمْنُ الطَّرِيقِ ظَنًّا بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِكُلِّ مَكَانٍ فَلَوْ لَمْ يَأْمَنِ الشَّخْصُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ بُضْعِهِ لَمْ يَجِبِ الْحُجُّ.

(menjadi gangguan) di setiap tempat. Maka oleh karena itu, apabila seseorang yang naik Haji itu tidak merasa aman atas keselamatan dirinya, atau hartanya, atau barang (bawaan)nya, maka tidak wajib menunaikan ibadah Haji.

Dan kata-kata mushannif “dan memungkinkan melaksanakan suatu perjalanan”, itu tetap disebut (sebagai syarat) di dalam keterangan sebagian redaksi kitab lain. Sedang yang dimaksud dengan hal “memungkinkan menunaikannya” adalah, masih tetap ada masa (kesempatan) yang memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan (dengan cara) yang wajar, menuju ke (tempat) ibadah Haji, sehabis tersedianya bekal dan kendaraan. Maka, apabila melaksanakan suatu perjalanan itu memungkinkan, hanya saja bahwa orang yang naik Haji itu membutuhkan untuk menempuh 2 marhalah dalam sebagian beberapa hari, maka tidak wajib baginya menunaikan ibadah Haji, karena (dianggap) ada hal yang memberatkan.

وَقَوْلُهُ (وَالْمَكَانُ الْمَسِيرُ) ثَابِتٌ فِي بَعْضِ النَّسَخِ وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْإِمْكَانِ أَنْ يَبْقَى مِنَ الزَّمَانِ بَعْدَ وُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ السَّيْرُ الْمَعْهُودُ إِلَى الْحُجِّ. فَإِنْ أُمْكِنَ إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِقَطْعِ مَرَحَلَتَيْنِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لَمْ يَلْزَمُهُ الْحُجُّ لِلضَّرَرِ

Rukun-rukun Haji ada 4, sebagai berikut :

Pertama : Melaksanakan Ihram disertai dengan niat. Yakni, niat masuk di dalam melaksanakan ibadah Haji.

Kedua : Menunaikan Wuquf di tanah 'Arafah. Yang dimaksud ialah, kehadiran seseorang yang sedang menunaikan

(وَأَرْكَانُ الْحُجِّ أَرْبَعَةٌ) أَحَدُهَا (الْإِحْرَامُ مَعَ النِّيَّةِ) أَيِ نِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الْحُجِّ (وَ) الثَّانِي (الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ) وَالْمُرَادُ

lhram dengan niat Haji tersebut, (di padang 'Arafah) dalam masa sebentar sehabis condongnya matahari (ke arah barat), yaitu jatuh pada hari yang ke-9, bulan Dzilhijjah; dengan syarat orang yang menunaikan wuquf itu orang yang sudah memenuhi ketentuan wajib ibadah, bukan orang yang sedang sakit ayan. Dan waktu untuk menunaikan wuquf tersebut berlangsung terus hingga sampai saat fajar pada hari penyembelihan hewan Qurban (Hari Raya Qurban), yaitu tanggal 10 dari bulan Dzilhijjah.

Ketiga : Menunaikan Thawaf di Baitullah (Ka'bah) sebanyak 7 kali putaran, dalam saat mengerjakan thawafnya, orang yang mengerjakan thawaf menjadikan, (posisi) Baitullah dari arah kirinya, seraya memulai thawafnya dari Hajar Aswad serta melempengkannya/membetuli pada seluruh badannya (bagian kiri) saat di dalam lewatnya (mengelilingi Ka'bah). Maka, seandainya ada orang yang memulai thawafnya bukan dari Hajar Aswad, maka cara memulai seperti itu belum terhitung shah bagi orang yang melaksanakan thawaf tersebut.

Keempat : Mengerjakan Sa'i (lari santai) antara Shafa dan Marwah, sebanyak 7 kali. Dan syarat mengerjakan Sa'i itu, hendaknya orang yang Sa'i memulainya di dalam saat awal mengerjakannya, di Shafa, dan diakhiri di Marwah.

حُضُورُ الْمُحَرِّمِ بِالْحَجِّ لَحْظَةً
بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ
وَهُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي
الْحِجَّةِ بِشَرْطِ كَوْنِ الْوَاقِفِ
أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ لَا مُعْمَى عَلَيْهِ.
وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُ الْوُقُوفِ إِلَى
فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ الْعَاشِرُ
مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

(و) الثَّالِثُ (الطَّوَافُ
بِالْبَيْتِ) سَبْعَ طَوَافَاتٍ جَاعِلًا
فِي طَوَافِهِ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ
مُبْتَدِئًا بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُحَاضِرًا
لَهُ فِي مُرُورِهِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ. فَلَوْ
أَبْدَأَ بِغَيْرِ الْحَجَرِ لَمْ يُحْسَبَ لَهُ

(و) الرَّابِعُ (السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ) سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَشَرْطُهُ
أَنْ يَبْدَأَ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ بِالصَّفَا

Kepergiannya orang tersebut dari Shafa menuju ke Marwah dihitung 1 kali, dan sementara kembalinya orang tersebut dari Marwah menuju ke Shafa, (juga) dihitung lagi satu kali.

Kata “Shafa” dengan dibaca pendek, artinya ialah bagian pinggir (lereng) bukit “Abi Qubaisy”. Dan kata “Marwah”, dengan dibaca fathah huruf “mim-nya”, adalah sebuah nama untuk suatu tempat yang sudah terkenal di kota Makkah.

Dan masih ada lagi sebagian dari rukun-rukunnya Haji yaitu, mencukur atau menggundul rambut; (hal itu) jika masing-masing dari dua hal tadi dijadikan sebagai (rangkaian) ibadah Haji, dan seperti itu merupakan pendapat yang masyhur. Dengan demikian, apabila kami berpendapat bahwa masing-masing dari kedua hal tadi adalah Cuma sebagai upaya memperbolehkan hal (yang semula sewaktu ihram) dilarang untuk dikerjakan, maka kedua hal tersebut bukan termasuk rukun-rukun Haji. Dan wajib mendahulukan Ihram dari seluruh rukun-rukun yang lain yang tersebut di atas

Dan rukun-rukunnya ‘Umrah, ada tiga sebagaimana terdapat di dalam sebagian redaksi kitab lain -dan di dalam sebagian redaksi kitab yang lain

وَيَحْتِمُ بِالْمَرْوَةِ وَيُحْسَبُ ذَهَابُهُ مِنَ الصَّافَا إِلَى الْمَرْوَةِ مَرَّةً وَعَوْدُهُ مِنْهَا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى.

وَالصَّافَا بِالْقَصْرِ طَرَفُ جَبَلِ أَبِي قُبَيْشٍ وَالْمَرْوَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ عِلْمٌ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ بِمَكَّةَ.

وَبَقِيَ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ الْحُلُّ أَوْ التَّقْصِيرُ إِنْ جَعَلْنَا كُلًّا مِنْهُمَا نُسْكَاً وَهُوَ الْمَشْهُورُ. فَإِنْ قُلْنَا إِنْ كُلًّا مِنْهُمَا إِسْتِبَاحَةٌ مُحْظُورٌ فَلَيْسَ مِنَ الْأَرْكَانِ. وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ عَلَى كُلِّ الْأَرْكَانِ السَّابِقَةِ.

(وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ) كَمَا فِي بَعْضِ النُّسخِ وَفِي بَعْضِهَا

lagi, terdapat keterangan, (bahwa rukun-rukunnya 'Umrah itu) ada empat perkara : Ihram, Thawaf, Sa'i, mencukur atau menggunting rambut menurut salah satu dua pendapat. Dan ini adalah pendapat yang Rajih (lebih unggul), sebagaimana keterangan yang baru saja lewat. Dan bila tidak berpegang pada pendapat yang cenderung mengatakan sebagai rangkaian ibadah Haji, maka menggundul dan menggunting rambut itu, adalah bukan termasuk rukun-rukunya 'Umrah.

أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ (الْإِحْرَامُ
وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ أَوْ
التَّقْصِيرُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ)
وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَبَقَ قَرِيبًا
وَالْأَفْلَاكُ لَا يَكُونُ مِنْ أَرْكَانِ
الْعُمْرَةِ

Adapun beberapa kewajiban saat beribadah Haji selain rukun-rukunnya itu ada 3 perkara, yaitu :

Pertama : Mengerjakan Ihram dari Miqatnya (batas ketentuan saat mulai niat ibadah), baik dalam masa (waktu) maupun tempatnya. Miqat zamani (batas waktu) dalam konteks (yang berkaitan) untuk memulai niat ibadah Haji, adalah bulan Syawwal, Dzulqa'dah dan 10 malam dari bulan Dzilhijjah. Adapun (miqat zamani) dalam konteks untuk niat melaksanakan 'Umrah, maka sepanjang tahun penuh, merupakan waktu shah untuk melaksanakan ihram umrah.

Dan (ketentuan) "Miqat Makany" (batas yang berkaitan dengan tempat) untuk dimulainya niat haji bagi hak orang yang bermuqim (menetap) di negeri Makkah, ialah kota Makkah itu

(وَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ غَيْرُ الْأَرْكَانِ
ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ) أَحَدُهَا (الْإِحْرَامُ
مِنْ الْمِيقَاتِ) الصَّادِقِ
بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. فَالزَّمَانِيُّ
بِالنِّسْبَةِ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو
الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي
الْحِجَّةِ. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعُمْرَةِ
فَجَمِيعُ السَّنَةِ وَقْتُ لِإِحْرَامِهَا.
وَالْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِلْحَجِّ فِي
حَقِّ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ نَفْسُ مَكَّةَ
مَكِّيًّا كَانَ أَوْ أَفَاقِيًّا.

sendiri. Baik orang itu penduduk asli Makkah, atau orang perantauan.

Adapun bagi orang yang tidak menetap di negeri Makkah, maka :

- Orang yang (datang) dari arah kota Madinah as-Syarifah, maka miqatnya ialah berada di (daerah) "Dzul Hulaifah".
- Orang yang (datang) dari arah negeri Syam (Syiria), Mesir dan Maghribi, maka miqatnya ialah di (daerah) "Juhfah".
- Orang yang (datang) dari arah Thihamatil Yaman, maka miqatnya berada di (daerah) "Yulamlam".
- Orang yang (datang) dari arah daerah dataran tinggi Hijaz dan daerah dataran tinggi Yaman, maka miqatnya ialah berada di Bukit "Qaarn".
- Orang yang (datang) dari arah negeri Masyriq, maka miqatnya berada di Desa "Dzatu 'Irq".

وَأَمَّا غَيْرُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ
فَمِيقَاتُ الْمُتَوَجِّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ
الشَّرِيفِ ذُو الْحُلَيْفَةِ
وَالْمُتَوَجِّهِ مِنَ الشَّامِ وَمِصْرَ
وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ وَالْمُتَوَجِّهِ
مِنَ ثِهَامَةِ الْيَمَنِ يُلَمَلَمُ
وَالْمُتَوَجِّهِ مِنْ نَجْدِ الْحِجَازِ
وَنَجْدِ الْيَمَنِ قَرْنٌ وَالْمُتَوَجِّهِ
مِنَ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ.

Kedua : Melempar Jumrah yang tiga macam, yang mana hendaknya dia memulai Jumrah Kubra, kemudian Jumrah Wustha, kemudian Jumrah 'Aqabah. Dan hendaknya tiap-tiap melempar Jumrah, orang itu melempar sebanyak 7 buah batu kerikil, satu demi satu. Oleh karena itu, seandainya ada orang melempar jumrah menggunakan dua buah batu kerikil sekaligus untuk sekali lempar, maka hal itu dihitung

(وَالثَّانِي مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ
رَبْعُ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ) يَبْدَأُ
بِالْكُبْرَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْجُمْرَةَ
الْعَقَبَةَ. وَيَرْي كُلَّ جُمْرَةٍ سَبْعَ
حَصَيَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ.
فَلَوْ رَمَى حَصَاتَيْنِ دَفْعَةً

(baru) satu kali. Dan seandainya orang itu melempar jumrah sebanyak 7 kali, menggunakan satu buah batu kerikil, maka lemparan itu sudah dianggap cukup. Dan disyaratkan (pula), hendaknya benda yang digunakan untuk melempar jumrah itu, berupa batu. Maka, tidak dianggap cukup melempar jumrah dengan menggunakan selain batu, seperti mutiara (intan) atau gamping (kapur).

Ketiga : mencukur atau menggunting rambut. Dan yang lebih utama bagi orang laki-laki ialah mencukur rambutnya dan bagi orang perempuan menggunting rambut. Dan (batasan) mencukur rambut itu paling sedikit, ialah menghilangkan 3 biji rambut dari sebagian rambut yang terdapat di kepala, dengan cara dicukur, atau digunting, atau dicabut, atau dibakar, atau dipotong. Dan orang-orang yang tidak terdapat rambut di kepalanya, maka bagi orang itu disunnahkan menjalankan pisau cukur (seperti layaknya orang yang sedang mencukur rambut), di atas kepalanya. Dan rambut yang bukan terdapat di bagian kepala, yaitu seperti rambut jenggot dan yang lainnya, adalah tidak dapat menempati posisi rambut kepala.

وَاحِدَةً حُسِبَتْ وَاحِدَةٌ وَلَوْ
رَأَى حَصَاةً وَاحِدَةً سَبْعَ مَرَّاتٍ
كَفَى. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَرْمَى
بِهِ حَجَرًا فَلَا يَكْفِي غَيْرُهُ
كُلُّهُ لَوْ وَجَّصَ.

(و) الثَّالِثُ (الْحَلْقُ) أَوْ
التَّقْصِيرُ وَالْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ
الْحَلْقُ وَلِلْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ. وَأَقْلُ
الْحَلْقِ إِزَالَةُ ثَلَاثِ شَعْرَاتٍ
مِنَ الرَّأْسِ حَلْقًا أَوْ تَقْصِيرًا
أَوْ نَتْفًا أَوْ إِحْرَاقًا أَوْ قَصًّا.
وَمَنْ لَا شَعَرَ بِرَأْسِهِ يُسَنُّ لَهُ
إِمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ
شَعْرُ غَيْرِ الرَّأْسِ مِنَ اللَّحْيَةِ
وَعَيْرِهَا مَقَامَ شَعْرِ الرَّأْسِ.

Sunnah-sunnah saat menunaikan ibadah Haji itu, ada 7 hal yaitu :

Pertama : Melaksanakan Haji Iفراد. Yaitu mendahulukan ibadah Haji, daripada 'Um-rah, seperti mendahulukan Ihram, dengan niat beribadah Haji dari miqatnya, dan (lalu) ia selesaikan ihram hajinya itu, kemudian ia keluar dari kota Makkah menuju ke tanah halal terdekat. Maka (di situ mulai) ia berihram dengan niat 'umrah, dan (lalu) hendaklah ia menunaikan amalan yang mesti dilaksanakan saat 'Umrah tersebut. Seandainya orang tersebut melakukan dengan terbalik ('umrah dahulu baru haji), maka hal itu bukan dinamakan haji Iفراد.

Kedua : membaca Talbiyah. Dan disunnahkan memperbanyak membaca "talbiyah" saat masih tetap berada dalam ihram. Dan juga disunnahkan bagi laki-laki (yang ihram) mengeraskan suaranya dengan membaca talbiyah tadi. Sedangkan lafazh (ucapan) talbiyah itu adalah : "Labbaika llaahumma labbaik, labbaika laa, syariika laka labbaik, innal hamda wanni'mata laka walmulka laa syariika laka." Ketika dia (yang ihram) itu telah usai baca talbiyah, maka hendaknya dia membaca shalawat buat Nabi SAW. dan berdo'a memohon kepada Allah SWT. agar mendapat syurga dan ridha-Nya, dan juga memohon kepada Allah agar terpelihara dari api Neraka.

(وَسَنُّ الْحَجِّ سَبْعٌ) أَحَدُهَا
الْإِفْرَادُ وَهُوَ تَقْدِيمُ الْحَجِّ عَلَى
الْعُمْرَةِ بِأَنْ يُحْرِمَ أَوَّلًا بِالْحَجِّ
مِنْ مِيقَاتِهِ وَيَفْرُغَ مِنْهُ ثُمَّ
يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَذَى الْحِلِّ
فَيُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ. وَيَأْتِي بِعَمَلِهَا
وَلَوْ عَكْسَ لَمْ يَكُنْ مُفْرَدًا.
(و) الثَّانِي (التَّلْبِيَّةُ) وَسَنُّ
الْإِكْتَارِ مِنْهَا فِي دَوَامِ الْإِحْرَامِ
وَيَرْتَفِعُ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِهَا
وَلَفْظُهَا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا
شَرِيكَ لَكَ.

وَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّلْبِيَّةِ صَلَّى عَلَى
النَّبِيِّ ﷺ وَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى
الْجَنَّةَ وَرِضْوَانَهُ وَاسْتَعَاذَ بِهِ
مِنَ النَّارِ.

Ketiga : Thawaf Qudum. Dan Thawaf Qudum itu dikhususkan bagi orang haji yang masuk kota Makkah sebelum mengerjakan Wuquf di 'Arafah. Sedangkan bagi orang yang umrah, ketika dia, telah melaksanakan Thawaf untuk 'Umrah, maka Thawaf 'Umrah itu sudah mencukupi baginya dari Thawaf Qudum.

Keempat : Bermalam di Muzdalifah. Menganggap bermalam di Muzdalifah termasuk sunnah-sunnahnya haji, adalah pendapat yang sesuai dengan yang dibicarakan Imam ar-Rafi'i. Tetapi di dalam tambahan keterangan yang terdapat di kitab Raudhah dan Syarah Muhaadzdzab, bahwa bermalam di Muzdalifah itu hukumnya adalah wajib.

Kelima : Melaksanakan shalat dua rakaatnya thawaf, sehabis dari berthawaf. Dan shalat dua rakaat itu, hendaknya dilaksanakan berada di belakang Maqam Ibrahim 'alaihis Shalatu was-Salam. Dan didalam saat shalat dua rakaat itu, hendaklah orang (yang shalat) tersebut pelan-pelan saja suara bacaannya pada siang hari, dan ia keraskan suara bacaan itu, saat malam hari. Dan apabila dia tidak sempat shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, maka hendaknya shalat di Hijir Isma'il, dan bila tidak sempat juga, maka boleh shalat di Masjid, dan bila masih juga tidak sempat, maka boleh shalat di

(و) الثَّالِثُ (طَوَافُ الْقُدُومِ) وَيُخْتَصُّ بِحَاجِّ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمُعْتِمِرُ إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَجْزَأُهُ عَنْ طَوَافِ الْقُدُومِ (و) الرَّابِعُ (الْمَيْتُ بِمُزْدَلِفَةَ) وَعَدَّهُ مِنَ السَّنَةِ هُوَ مَا يَفْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ لَكِنَّ الَّذِي فِي زِيَادَةِ الرَّوَضَةِ وَشَرَحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ الْمَيْتَ بِمُزْدَلِفَةَ وَاجِبٌ.

(و) الْخَامِسُ (رَكَعَتَا الطَّوَافِ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ وَيُصَلِّيهِمَا خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَسْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا نَهَارًا وَيَجْهَرُ بِهَا لَيْلًا وَإِذَا لَمْ يُصَلِّيهِمَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَقَبْلَ الْحِجْرِ وَإِلَّا فَقَبْلَ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَقَبْلَ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنَ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ.

tempat yang mana saja dia kehendaki, yaitu bisa di tanah haram dan juga di selain tanah haram.

Keenam : Bermalam di Mina. Demikian ini, menurut pendapat yang dianggap shahih oleh Imam ar-Rafi'i. Tetapi, Imam an-Nawawi menganggap shahih di dalam keterangan tambahannya, dalam kitab "Raudhah", pendapat tentang wajibnya bermalam di Mina itu.

Ketujuh : Thawaf Wada'. Yaitu saat bermaksud hendak keluar dari kota Makkah karena hendak bepergian. Baik kepergiannya itu (ada rangkaiannya dengan) ibadah haji, atau tidak. Baik kepergiannya itu menempuh jarak jauh, atau jarak yang dekat. Apa Yang telah diterangkan oleh mushannif, yaitu tentang sunnahnya thawaf wada', adalah pendapat yang diunggulkan (qaul marjuh). Tetapi pendapat yang lebih jelas hujjahnya (qaul Adh-har), menetapkan atas wajibnya Thawaf Wada' tersebut.

Dan bagi laki-laki ketika saat berihram, -sebagaimana keterangan yang tersebut di dalam kitab Syarah Muhadzdzab- wajib mengenakan pakaian-pakaian yang tidak terdapat jahitan, anyaman, dan ikatan. Dan saat ihram tidak mengenakan pula, selain pakaian-pakaian tersebut, yaitu seperti muzah dan sandal. Dan orang yang berihram itu, hendaknya mengenakan

(وَالسَّادِسُ) (الْمَيْتُ بِمَنَى)
هَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ
لَكِنْ صَحَّحَ التَّوَوِيُّ فِي زِيَادَةِ
الرَّوَضَةِ الْوُجُوبِ.

(وَالسَّابِعُ) (طَوَافُ الْوَادَعِ)
عِنْدَ إِرَادَةِ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ
لِسَفَرٍ حَاجًّا كَانَ أَوْ لَا طَوِيلًا
كَانَ السَّفَرُ أَوْ قَصِيرًا. وَمَا
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ سُنَّتِهِ
قَوْلُ مَرْجُوحٍ لَكِنَّ الْأَظْهَرَ
وُجُوبُهُ

(وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ) حَتْمًا كَمَا
فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ (عِنْدَ
الْإِحْرَامِ عَنِ الْمَخِيطِ) مِنْ
الْثِّيَابِ وَعَنْ مَنْسُوجِهَا
وَمَعْفُودِهَا وَعَنْ غَيْرِ الثِّيَابِ

kain dan selendang yang kedua-duanya berwarna putih juga masih baru, dan jika tidak terdapat kain yang baru, maka (cukuplah mengenakan dua kain putih) yang keduanya bersih (suci).

مِنْ خُفٍّ وَنَعْلٍ (وَيَلْبَسُ
إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ)
جَدِيدَيْنِ وَإِلَّا فَتَطْيِفَيْنِ.

FASAL : Membicarakan tentang hukum-hukum dari hal-hal yang diharamkan saat berihram. Yang dimaksud hal itu, ialah hal-hal yang haram dikerjakan sebab melaksanakan Ihram.

Dan haram bagi orang yang sedang Ihram, yaitu 10 perkara :

Pertama : Mengenakan pakaian yang berjahit, seperti baju kurung, baju qaba' (baju yang bagian mukanya bisa dibuka), muzah dan juga pakaian yang dianyam seperti baju besi (baju perang zaman kuno), atau yang diikat seperti pakaian anyam-anyaman (semacam anyaman rambut), yang dikenakan di seluruh (anggauta) badannya.

﴿فَصُلِّ فِي أَحْكَامِ مُحَرَّمَاتِ
الْإِحْرَامِ﴾ وَهِيَ مَا يَحْرُمُ
بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ (وَيَحْرُمُ عَلَى
الْمُحْرِمِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ) أَحَدُهَا
(لُبْسُ الْمَخِيطِ) كَقَمِيصٍ
وَقُبَاءٍ وَخُفٍّ وَلُبْسِ الْمَنْسُوجِ
كَدِرْعٍ أَوْ الْمَعْقُودِ كَلَبَدٍ فِي
جَمِيعِ بَدَنِهِ.

Kedua : Mengenakan tutup kepala, atau sebagian kepala dari pihak laki-laki, dengan menggunakan apa saja yang bisa dianggap sebagai tutup, seperti surban dan (yang terdiri dari) tanah. Oleh karena itu, jika menggunakan benda yang belum bisa dianggap sebagai tutup, seperti meletakkan tangannya di atas sebagian kepalanya, juga seperti terbenamnya (menyelamnya) orang tersebut di

(وَالثَّانِي (تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ) أَوْ
بَعْضِهِ (مِنْ الرَّجُلِ) بِمَا يُعَدُّ
سَاتِرًا كَعِمَامَةٍ وَطِينٍ فَإِنْ لَمْ
يُعَدَّ سَاتِرًا لَمْ يَضُرَّ كَوَضْعُ يَدِهِ
عَلَى بَعْضِ رَأْسِهِ وَكَانْغِمَاسِهِ
فِي مَاءٍ وَاسْتِظْلَالِهِ بِمَحَلٍّ وَإِنْ

dalam air, dan berteduh di (bawah) pengangkut kelambu Ka'bah (sekedup unta), walaupun benda itu menyentuh kepalanya orang yang ihram tersebut.

Dan haram pula mengenakan tutup wajah atau juga sebagian wajah dari pihak perempuan, dengan menggunakan apa saja yang bisa dianggap sebagai tutup. Dan bagi perempuan wajib hendaknya ia menutupi sebagian dari wajahnya, yaitu bagian yang ada di wajah, yang menjadi penyempurna untuk menutupi keseluruhan kepalanya. Dan bagi perempuan diperbolehkan menurunkan kain (tutup kepala) pada wajahnya sambil diregangkan dengan menggunakan sebuah kayu dan yang serupa dengannya. Sedang seorang *khuntsa* - sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh al-Qadhi Abu Thayyib- diperintah menutup kepalanya dan. (dia diperbolehkan untuk) mengenakan kain yang berjahit. Adapun tentang "bayar fidyah", maka menurut pendapat kebanyakan para 'Ulama, bahwa apabila seorang *khuntsa* menutupi wajahnya atau kepalanya, maka tidak ada kewajiban bayar fidyah, dikarenakan . setatusnya masih diragukan. Dan (tetapi) apabila dia menutup kedua-duanya (kepala dan sekaligus wajahnya), maka wajiblah bayar fidyah.

(و) تَغْطِيَةُ (الْوَجْهِ) أَوْ بَعْضِهِ
(مِنَ الْمَرْأَةِ) يَمَّا يُعَدُّ سَاتِرًا.
وَيَحِبُّ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَرَّ مِنْ
وَجْهِهَا مَا لَا يَتَأْتَى سِتْرُ جَمِيعِ
الرَّأْسِ إِلَّا بِهِ. وَلَهَا أَنْ تُسْبَلَ
عَلَى وَجْهِهَا ثَوْبًا مُتَجَافِيًا
بِحَشْبَةِ وَتَحْوِهَا. وَالْحُنْثَى كَمَا
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ يُؤْمَرُ
بِالسَّتْرِ وَلُبْسِ الْمَخِيطِ. وَأَمَّا
الْفِدْيَةُ فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ
أَنَّهُ أَنْ سَتَرَ وَجْهَهُ أَوْ رَأْسَهُ لَمْ
تَحِبِّ الْفِدْيَةُ لِلشَّكِّ وَإِنْ
سَتَرَهُمَا وَجَبَتْ.

Ketiga : Menyisir rambut. Demikian ini, mushannif telah menganggap bahwa menyisir rambut itu termasuk bagian dari hal-hal yang diharamkan (dikerjakan saat berihram). Tetapi menurut keterangan yang terdapat di dalam kitab Syarah Muhadz-dzab, bahwa menyisir rambut itu hukumnya makruh. Dan demikian juga makruh, menggaruk rambut dengan menggunakan kuku.

Keempat : Mencukur rambut, atau mencabutnya, atau membakarnya. (Jelasnya) yang dimaksud, adalah menghilangkan rambut dengan cara apapun, dan (bahkan) walaupun dalam keadaan lupa.

Kelima : Memotong beberapa kuku. Maksudnya, menghilangkan beberapa kuku, yaitu yang terdapat di tangan atau kaki, dengan cara memotong dan cara lainnya, kecuali ketika pecah (retak) sebagian kukunya orang yang berihram tersebut, sedang dia merasa sakit lantaran kukunya yang pecah itu. Maka (jika demikian), bagi orang tersebut diperbolehkan menghilangkan kuku yang retak saja.

Keenam : Berwangi-wangian. Maksudnya, menggunakan wangi-wangian (secara sadar dilakukan) dengan tujuan memanfaatkan bau harumnya wangi-wangian itu sendiri - misalnya bau harumnya minyak misik

(و) الثَّالِثُ (تَرْجِيلُ) أَيِ تَسْرِيجِ (الشَّعْرِ) كَذَا عَدَّهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَكَذَا حَكُّ الشَّعْرِ بِالظُّفْرِ.

(و) الرَّابِعُ (حَلْقُهُ) أَيِ الشَّعْرِ أَوْ نَتْفِهِ أَوْ إِحْرَاقِهِ وَالْمُرَادُ إِزَالَتُهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ وَلَوْ نَاسِيًا.

(و) الْخَامِسُ (تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ) أَيِ إِزَالَتِهَا مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلِ بِتَقْلِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا إِذَا انْكَسَرَ بَعْضُ ظُفْرِ الْمُحَرِّمِ وَتَأَذَّى بِهِ فَلَهُ إِزَالَةُ الْمُنْكَسِرِ فَقَطْ.

(و) السَّادِسُ (الطِّيبُ) أَيِ اسْتِعْمَالِهِ قَصْدًا بِمَا يُقْصَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الطِّيبِ نَحْوُ مِسْكِ

dan kapur barus- pada pakaiannya orang yang berihram tersebut. Yaitu seperti ia tempelkan wangi-wangian itu pada pakaian dengan cara yang sudah lazim berlaku dalam pemakaian wangi-wangian. Atau wangi-wangian tersebut ia gunakan pada (anggota) badannya; baik pada bagian luarnya badan atau pada bagian dalamnya badan, yaitu seperti orang tersebut memakan wangi-wangian. Dan tidak terdapat perbedaan di dalam hal (harumnya) memakai wangi-wangian, antara si pemakai itu seorang laki-laki atau seorang perempuan, baik hidungnya dalam keadaan tersumbat atau tidak.

Dan dengan kata-kata “sengaja melakukan” itu, mengecualikan dalam hal pemakaian wangi-wangian atas usaha angin yang membawanya jatuh pada anggotanya orang yang sedang ihram. Atau dia dipaksa supaya memakainya, atau dia tidak mengetahui tentang keharaman memakai wangi-wangian, atau dia lupa bahwa orang tersebut (dirinya) sedang mengerjakan ihram. Kalau demikian, sungguh bagi orang tersebut di atas tidak wajib membayar fidyah. Kemudian apabila dia mengetahui atas keharamannya mengenakan wangi-wangian, sedangkan dia tidak mengetahui akan keharusan bayar fidyah (sebab mengenakannya), maka tetap wajib bayar fidyah.

وَكَاثُورٍ فِي تَوْبِهِ بِأَنْ يَلْصِقَهُ بِهِ
عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِي اسْتِعْمَالِهِ
أَوْ فِي بَدَنِهِ ظَاهِرِهِ أَوْ بَاطِنِهِ
كَأَكْلِهِ الطَّيِّبِ. وَلَا فَرْقَ فِي
مُسْتَعْمِلِ الطَّيِّبِ بَيْنَ كَوْنِهِ
رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَخْشَمَ كَانَ
أَوْ لَا.

وَوَخَرَاجَ بِقَصْدًا مَا لَوْ أَلْقَتْ
عَلَيْهِ الرِّيحُ طَبِيبًا أَوْ أُكْرِيَ عَلَى
اسْتِعْمَالِهِ أَوْ جَهَلَ تَحْرِيمَهُ أَوْ
نَسِيَ أَنَّهُ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ لَا فِدْيَةَ
عَلَيْهِ. فَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ وَجَهَلَ
الْفِدْيَةَ وَجَبَتْ.

Ketujuh : Membunuh binatang buruan, yang hidup di darat dan yang boleh dimakan dagingnya, atau pada asalnya (dasarnya) binatang itu boleh dimakan dagingnya, yaitu seperti binatang liar dan burung. Dan diharamkan pula memburu binatang tersebut dan meletakkan tangan (untuk memegang) padanya dan juga sok usil pada sebagian tubuhnya, rambut dan bulunya.

Kedelapan : Melaksanakan akad nikah. Maka, diharamkan bagi orang yang sedang ihram, yaitu melaksanakan akad nikah, baik buat dirinya sendiri, atau buat orang lain dengan statusnya sebagai wakil atau sebagai wali.

Kesembilan : Melakukan hubungan badan, yaitu (dikerjakan) dari orang yang berakal sehat lagi pula mengetahui atas keharaman hal tersebut. Baik dia melakukan hubungan badan saat dalam ibadah haji atau saat dalam ibadah 'umrah. Baik dia lakukan pada bagian qubul (alat kelamin) atau pada bagian dubur. Baik hal itu dikerjakan oleh orang laki-laki atau orang perempuan, oleh seorang istri atau seorang budak perempuan miliknya, atau juga oleh orang perempuan lain yang tidak ada hubungan apa-apa.

(و) السَّابِعُ (قَتْلُ الصَّيْدِ)
الْبَرِّيِّ الْمَأْكُولِ أَوْ مَا فِي أَصْلِهِ
مَأْكُولٌ مِنْ وَحْشٍ وَطَيْرٍ.
وَيَحْرُمُ أَيْضًا صَيْدُهُ وَوَضْعُ
الْيَدِ عَلَيْهِ وَالتَّعَرُّضُ لِحُزْنِهِ
وَشَعْرِهِ وَرِيْشِهِ.

(و) الثَّامِنُ (عَقْدُ النِّكَاحِ)
فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِدَ
النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ
أَوْ وِلَايَةٍ.

(و) التَّاسِعُ (الْوَطْءُ) مِنْ عَاقِلٍ
عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ سَوَاءً جَامِعٌ فِي
حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ
مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى زَوْجَةٍ أَوْ
مَمْلُوكَةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ.

Kesepuluh : Sentuhan langsung antar kulit, pada bagian yang selain farji (alat kelamin wanita), yaitu seperti menyentuh kulit dan mencium dengan disertai syahwat. Adapun bila dengan tanpa disertai rasa syahwat, maka hukumnya tidak haram.

(وَالْعَاشِرُ (الْمُبَاشَرَةُ) فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ كَلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ (بِشَهْوَةٍ) أَمَّا بغيرِ شَهْوَةٍ فَلَا يَحْرُمُ.

Dan di dalam (hal pelanggaran) semua hal yang telah diharamkan bagi orang yang berihram, yang telah tersebut di atas tadi, adalah ada keharusan bayar fidyah. Dan tentang keterangan fidyah itu, akan dijelaskan nanti. Melakukan hubungan badan yang telah diuraikan di atas, menyebabkan rusaknya (batalnya) 'umrah yang dikerjakan secara tersendiri (bukan bersama-sama ibadah haji). Adapun 'umrah yang dikerjakan di dalam lingkup ibadah haji dalam saat mengerjakan haji Qiran, maka hal shah dan batalnya 'umrah itu, mengikuti pada shah dan tidaknya haji itu sendiri. Adapun Jima' (hubungan - badan antara laki-laki dan perempuan), maka hal itu bisa merusak keabsahan ibadah haji (apabila dilakukan), sebelum tahallul yang pertama (sebelum melempar jumrah wustha, thawaf ifadhah dan sa'i), baik sehabis wuquf, atau sebelumnya. Adapun Jima' setelah bertahallul awal, maka tidak dapat merusak keabsahan haji, kecuali melaksanakan akad nikah (maka tidak berkewajiban bayar fidyah). karena akad

(وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ) أَيِ الْمُحَرَّمَاتِ السَّابِقَةِ (الْفِدْيَةُ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا. وَالْجَمَاعُ الْمَذْكُورَةُ تَقْسُدُ بِهِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ. أَمَّا الَّتِي فِي ضَمْنِ حَجٍّ فِي قِرَانٍ فَهِيَ تَابِعَةٌ لَهُ صِحَّةً وَفَسَادًا. وَأَمَّا الْجَمَاعُ فَيُفْسِدُ الْحَجَّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْوُقُوفِ أَوْ قَبْلَهُ أَمَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَلَا يُفْسِدُ (إِلَّا عَقْدَ النِّكَاحِ) فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ

nikah (yang saat itu dilaksanakan) hukumnya tidak sah.

(Pelanggaran tersebut) tidak ada yang dapat merusak keabsahan ibadah haji, kecuali melakukan hubungan badan (dengan memasukkan dzakar) ke dalam (liang) farji. Lain halnya dengan sentuhan langsung (antar kulit laki-laki dengan perempuan) yang selain pada farji, maka sentuhan tersebut tidak dapat merusak keabsahan ibadah haji. Dan bagi orang yang sedang ihram, tidak diperkenankan keluar (menyudahi) dari ibadah hajinya sebab rusak (batal). Tetapi bagi orang itu, wajib meneruskan ibadah hajinya yang rusak itu. Di dalam sebagian keterangan redaksi kitab lain, tidak ada kata-kata mushannif : “(meneruskan) ibadahnya yang rusak itu”. yakni dari haji atau ‘umrah; dengan cara orang tersebut menunaikan sisa amal-amal kedua ibadah haji dan ‘umrah.

Barangsiapa sedang beribadah haji, dimana ia telah tertinggal (belum melaksanakan) wuquf di padang ‘Arafah, baik sebab ada ‘udzur atau sebab lainnya, maka dia wajib bertahallul (dengan segera niat keluar dari ibadah haji) dengan mengerjakan ‘Umrah. Maka dia menunaikan Thawaf dan Sa’i, jika dia belum melaksanakan Sa’i sehabis Thawaf Qudum. Dan bagi orang yang tertinggal (belum sempat) Wuquf, maka wajib qadha’ seketika itu

وَلَا يُفْسِدُهُ إِلَّا الْوُطْءُ فِي
الْفَرْجِ) بِخِلَافِ الْمُبَاشَرَةِ فِي
غَيْرِ الْفَرْجِ فَإِنَّهَا لَا تُفْسِدُهُ
(وَلَا يَخْرُجُ) الْمُحْرِمُ مِنْهُ
بِالْفَسَادِ) بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ
الْمُضِي فِي فَاسِدِهِ وَسَقَطَ فِي
بَعْضِ النُّسخِ قَوْلُهُ: فِي فَاسِدِهِ
أَيِ النَّسْكِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
بِأَنْ يَأْتِيَ بَقِيَّةَ أَعْمَالِهِ

(وَمَنْ) أَيِ وَالْحَاجُّ الَّذِي
فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ) بِعُذْرٍ أَوْ
غَيْرِهِ (تَحَلَّلَ) حَتْمًا (بِعَمَلِ
عُمْرَةٍ) فَيَأْتِي بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ
إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافٍ
الْقُدُومِ (وَعَلَيْهِ) أَيِ الَّذِي
فَاتَهُ الْوُقُوفُ (الْقَضَاءُ) فَوْرًا

juga, baik ibadah hajinya itu ibadah haji fardlu atau sunnah. Dan kewajiban melaksanakan qadha' pada ibadah yang masih tertinggal itu, sesungguhnya (ketertinggalan) yang tidak saat dia sedang muncul berada dari (tengah) pengepungan. Oleh karena itu, jika ada seseorang terkepung, sedang dia mempunyai jalan selain yang di situ, maka dia wajib menempuh jalan tersebut, walaupun dia mengetahui (sadar) akan tertinggal ibadah haji. Kemudian, jika orang tersebut meninggal dunia, maka yang tertinggal itu, tidak wajib diqadlai, menurut pendapat yang shahih.

Dan wajib bagi orang tersebut, disamping mengqadla' juga memberi hadiyah (membayar Dam). Dan di dalam sebagian redaksi kitab lain, didapatkan suatu tambahan keterangan, yaitu : "Barangsiapa meninggalkan satu rukun (saja), yaitu hal-hal yang keabsahan ibadah haji mesti tidak lepas daripadanya, maka dia tidak diperkenankan tahallul dari ibadah ihramnya, sehingga dia menunaikan (dahulu) rukun yang masih tertinggal tersebut. Dan rukun yang tertinggal tersebut, tidak wajib ditambal dengan membayar Dam (denda)". Barangsiapa meninggalkan satu kewajiban dari beberapa kewajiban ibadah haji, maka bagi orang tersebut berkewajiban membayar "Dam". Dan tentang

فَرَضًا كَانَ تُسْكُهُ أَوْ تَفْلًا.
وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي فَوَاتٍ
لَمْ يَنْشَأْ عَنْ حَصْرٍ. فَإِنْ حُصِرَ
شَخْصٌ وَكَانَ لَهُ طَرِيقٌ لَهُ غَيْرُ
الَّتِي وَقَعَ الْحُصْرُ فِيهَا لَزِمَهُ
سُلُوكُهَا وَإِنْ عَلِمَ الْفَوَاتُ.
فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ فِي
الْأَصَحِّ.

(و) عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ
(الْهَدْيُ) وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ
النُّسخِ زِيَادَةٌ وَهِيَ (وَمَنْ تَرَكَ
رُكْنًا) مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحَجُّ
(لَمْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ
بِهِ) وَلَا يُجْبَرُ ذَلِكَ الرُّكْنُ
بِدَمٍ (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) مِنْ
وَاجِبَاتِ الْحَجِّ (لَزِمَهُ الدَّمُ)
وَسَيَاتِي بَيَانُ الدَّمِ.

penjelasan “Dam” itu, akan diterangkan nanti.

Dan barang siapa meninggalkan satu ibadah sunnah dari beberapa sunnah-sunnahnya haji, maka bagi orang tersebut tidak berkewajiban melaksanakan apa-apa, sebab meninggalkan sunnah tersebut. Dan jelaslah sudah dari uraian kitab matan tersebut, pengertian antara rukun, wajib dan sunnah (dalam ibadah haji).

FASAL : Membicarakan tentang beberapa macam *Dam* (denda) yang wajib saat dalam berihram, sebab meninggalkan suatu kewajiban, atau melakukan hal yang diharamkan. Beberapa denda yang wajib saat (melakukan pelanggaran) dalam ihram, ada 5 perkara sebagai berikut :

Pertama : Dam wajib, sebab meninggalkan (yang termasuk rangkaian) ibadah haji. Maksudnya meninggalkan perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan, yaitu seperti meninggalkan ihram dari miqat-miqatnya.

Dam ini ditetapkan secara tartib. Maka (untuk langkah) pertama sebab meninggalkan perkara yang diperintahkan, yaitu wajib menyembelih seekor kambing yang sudah cukup (untuk digunakan) di dalam qurban. Kemudian, apabila orang yang membayar dam tidak

(وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ لَمْ يَلْزَمْهُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ) وَظَهَرَ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ الْفَرْقُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْوَجِبِ وَالسُّنَّةِ.

﴿فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ فِي الْإِحْرَامِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلٍ حَرَامٍ (وَالدِّمَاءُ الْوَاجِبَةُ فِي الْإِحْرَامِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ) أَحَدُهَا (الدَّمُ الْوَاجِبُ بِتَرْكِ نُسُكِ) أَيِ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ كَتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ.

(وَهُوَ) أَيِ هَذَا الدَّمُ (عَلَى التَّرْتِيبِ) فَيَجِبُ أَوَّلًا بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ (شَاةً) تُجْزَى فِي الْأَضْحِيَّةِ.

mendapatkannya sama sekali, atau ia dapatkan kambing tersebut dengan harga yang melebihi harga umumnya, maka ia berpuasa selama 10 hari, 3 hari dikerjakan saat masih di dalam haji. Disunnahkan (untuk menunaikan puasa) tiga hari itu, sebelum masuk hari 'Arafah, maka hendaklah ia berpuasa saat tanggal 6, 7, dan 8 bulan Dzilhijjah. Dan puasa 7 hari ketika ia sudah kembali ke (tengah-tengah) keluarga dan tanah airnya. Dan tidak diperkenankan puasa 7 hari tersebut saat berada di dalam tengah-tengah perjalanan.

Maka, apabila dia bermaksud hendak bermuqim di negeri Makkah, maka dia harus puasa 7 hari tersebut di Makkah (itu juga), sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam kitab al-Muharrar. Dan seandainya dia tidak berpuasa 3 hari saat di dalam ibadah haji, sedang dia telah pulang kembali, maka dia wajib puasa selama 10 hari. Dan hendaknya dia memisahkan antara (puasa) 3 hari dan 7 hari itu, dengan 4 hari dan masa yang mampu untuk menempuh perjalanan sampai ke tanah air.

Apa yang telah diuraikan oleh mushannif tersebut, yaitu tentang ketetapan "Dam" yang harus tartib tersebut di atas, adalah sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam kitab ar-Raudhah dan (sumber) asalnya,

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا) أَصْلًا أَوْ
وَجَدَهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهَا
(فَصِيَامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٌ فِي
الْحَجِّ) تُسَنُّ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ
فَيَصُومُ سَادِسَ ذِي الْحِجَّةِ
وَسَابِعَهُ وَثَامِنَهُ. (وَ) صِيَامُ
(سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)
وَوَطْنِهِ. وَلَا يَجُوزُ صَوْمُهَا فِي
أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ. فَإِنْ أَرَادَ
الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ صَامَهَا كَمَا فِي
الْمُحَرَّرِ. وَلَوْ لَمْ يُصِمِ الثَّلَاثَةَ
فِي الْحَجِّ وَرَجَعَ لَزِمَهُ صَوْمُ
الْعَشْرَةِ. وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ
وَالسَّبْعَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَمُدَّةٍ
إِمْكَانِ السَّيْرِ إِلَى الْوَطَنِ.

وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَوْنِ
الدَّمِ الْمَذْكُورِ دَمَ تَرْتِيبٍ
مُؤَافِقٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

dan juga kitab Syarah Muhadz-dzab. Tetapi keterangan yang terdapat di dalam kitab al-Minhaj karena mengikuti keterangan kitab al-Muharrar, bahwa sesungguhnya "Dam" tersebut di atas itu, adalah Dam yang telah ditetapkan secara tartib /dan lagi pula dam itu bersifat ta'dil (kalau tidak ada kambing misalnya, bisa berpindah pada nilai harga kambing tersebut).

Maka karena itulah, wajib untuk pertama kali (menyembelih) seekor kambing, bila dia tidak mampu mendapatkannya, maka boleh dia membeli senilai harga kambing tersebut, bahan makan dan (kemudian) dia bershadaqah dengan makanan itu. Maka, jika dia tidak mampu juga, maka hendaklah dia puasa tiap 1 mud selama satu hari.

Kedua : Dam wajib, sebab mencukur dan bersenang-senang. Seperti halnya berwangi-wangian, memakai minyak (wangi untuk rambut) dan mencukur. Baik mencukur pada keseluruhan (rambut yang di) kepala, atau (hanya) 3 rambut saja. Dan tentang Dam ini (bagi yang akan menjalaninya) diperkenankan memilih. Maka adakalanya wajib menyembelih seekor kambing yang cukup (untuk digunakan) di dalam qurban. Atau puasa selama 3 hari, atau (memilih) bershadaqah sebanyak 3 sha' kepada 6 orang miskin,

وَشَرَحَ الْمُهَذَّبُ. لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ أَنَّهُ دَمٌ تَرْتِيبٌ وَتَعْدِيلٌ.

فَيَجِبُ أَوْ لَا شَأْنُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا اشْتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مَدٍّ يَوْمًا.

(و) الثَّانِي (الدَّمُ الْوَاجِبُ بِالْحَلْقِ وَالتَّرْفَةِ) كَالطِّيبِ وَالذَّهْنِ وَالْحَلْقِ إِمَّا لِجَمِيعِ الرَّأْسِ أَوْ لِثَلَاثِ شَعْرَاتٍ (وَهُوَ) أَيُّ هَذَا الدَّمُ (عَلَى التَّخْيِيرِ) فَيَجِبُ إِمَّا (شَأْنُ) تَجْزِيٍّ فِي الْأُضْحِيَّةِ (أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ التَّصَدُّقُ بِثَلَاثَةِ

atau orang-orang faqir, tiap-tiap orang dari mereka itu mendapat 1/2 sha' dari bahan makanan yang mencukupi (untuk digunakan) di dalam shadaqah zakat fithrah.

أَصْعَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) أَوْ
فُقَرَاءَ لِكُلِّ مِنْهُمْ نِصْفُ صَاعٍ
مِنْ طَعَامٍ يُجْزَى فِي الْفِطْرَةِ.

Ketiga : Dam wajib, sebab terkepung (hambatan keamanan), maka bertahalul orang yang berihram itu dengan niat tahalul, dengan cara, dia niat keluar dari mengerjakan ibadah haji, karena terkepung (ada hambatan keamanan). Dan dia. hendaknya berhadiah, yakni menyembelih seekor kambing di tempat dimana dia dikepung (atau mengalami hambatan keamanan), dan (kemudian disusul dengan) mencukur (rambut) kepalanya, sehabis usai menyembelih.

(و) الثَّالِثُ (الدَّمُ الْوَاجِبُ
بِالْإِحْصَارِ فَيَتَحَلَّلُ) الْمُحْرِمُ
بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ بِأَنْ يَقْصِدَ
الْخُرُوجَ مِنْ نُسْكِهِ بِالْإِحْصَارِ.
(وَيَهْدِي) أَيَّ يَذْبَحُ (شَاةً)
حَيْثُ أَحْصَرَ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ
بَعْدَ الذَّبْحِ.

Keempat : Dam wajib, sebab membunuh binatang buruan. Dan tentang Dam ini, diperkenankan (bagi yang akan menjalaninya) memilih di antara 3 perkara sebagai berikut : Apabila binatang buruan tersebut termasuk binatang yang mempunyai kemiripan. Yang dimaksud dengan kemiripan binatang buruan tersebut, adalah terdapatnya binatang yang mendekati binatang buruan tersebut di dalam rupanya. -Dan mushannif menguraikan tentang dam yang pertama dari tiga macam ini di dalam ucapannya :- Maka, orang tersebut

(وَالرَّابِعُ) (الدَّمُ الْوَاجِبُ بِقَتْلِ
الصَّيْدِ وَهُوَ) أَيَّ هَذَا الدَّمُ
(عَلَى التَّخْيِيرِ) بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ
(إِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِمَّا لَهُ مِثْلُ)
وَالْمُرَادُ بِمِثْلِ الصَّيْدِ مَا
يُقَارِبُهُ فِي الصُّورَةِ وَذَكَرَ
الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلَ مِنْ هَذِهِ
الثَّلَاثَةِ فِي قَوْلِهِ (أَخْرَجَ الْمِثْلَ

wajib mengeluarkan binatang yang terdapat keserupaan. (jadi) orang tersebut menyembelih binatang yang serupa dan (kemudian) dia bershadaqah dengan binatang itu kepada orang-orang miskin dan orang-orang faqirnya tanah Haram.

Maka oleh karena itu, wajib hukumnya :

- Di dalam membunuh burung suari, (menyembelih) seekor unta.
- Dan di dalam membunuh seekor sapi liar dan himar liar, (menyembelih) seekor sapi.
- Dan di dalam membunuh seekor kidang, (menyembelih) seekor kambing (semacam kambing jawa) betina yang berumur 1 tahun menginjak umur 2 tahun.

Beberapa contohnya binatang yang mempunyai keserupaan, masih diuraikan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembicaraannya.

Dan mushannif menyebutkan tentang (pilihan) Dam yang kedua di dalam ucapannya : Atau orang tersebut menghitung nilai harga binatang yang serupa dengan beberapa dirham menurut harga (umum di) negeri Makkah, pada hari mengeluarkan (denda). Dan dengan nilai harga binatang yang serupa tersebut, ia belikan bahan makanan yang mencukupi (untuk digunakan) di dalam zakat fitrah. Dan dengan bahan makanan itu

مِنَ النَّعَمِ) أَيِ يَذْبَحُ الْمِثْلَ
مِنَ النَّعَمِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى
مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ.
فَيَجِبُ فِي قَتْلِ التَّعَامَةِ بَدَنَةً
وَفِي بَقْرِ الْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقْرَةً
وَفِي الْغَزَالِ عَظْمًا.

وَبَقِيَّةُ صُورِ الَّذِي لَهُ مِثْلٌ مِّنَ
النَّعَمِ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَطْوَلَاتِ.

وَذَكَرَ الثَّانِي فِي قَوْلِهِ (أَوْ
قَوْمَهُ) أَيِ الْمِثْلَ بِدَرَاهِمِ
بِقِيَمَةِ مَكَّةَ يَوْمَ الْإِخْرَاجِ
(وَاشْتَرَى بِقِيَمَتِهِ طَعَامًا)
مُجْزِئًا فِي الْفِطْرَةِ (وَتَصَدَّقَ بِهِ)
عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ.

ia sedekahkan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir Tanah Haram.

Dan (selanjutnya) mushannif menguraikan tentang Dam yang ketiga di dalam ucapannya : Atau orang tersebut berpuasa pada setiap 1 mud, puasa sehari. Dan jika masih terdapat sisa lebih sedikit (kurang) dari 1 mud, maka untuk hal itu hendaknya dia puasa sehari.

Dan apabila binatang buruan tersebut termasuk dari binatang yang tidak terdapat keserupaannya, maka orang tersebut diperkenankan untuk memilih di antara dua perkara yang diuraikan oleh mushannif di dalam ucapannya : Maka dia boleh mengeluarkan bahan makanan sesuai dengan nilai harga binatang tersebut, dan (kemudian) dia mensedekahkan makanan itu. Atau dia berpuasa dari setiap 1 mud, puasa sehari. Dan apabila masih terdapat sisa kurang dari 1 mud, maka untuk hal itu dia berpuasa sehari.

Kelima : Dam wajib, sebab melakukan hubungan badan, hal mana dilakukan dari orang yang berakal sehat, secara sengaja juga mengetahui tentang keharaman (melakukan hal tersebut), baik dia bersetubuh (dengan memasukkan dzakar) di dalam qubul atau dubur sebagaimana keterangan yang telah lewat.

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الثَّالِثَ فِي قَوْلِهِ (أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مِدٍّ يَوْمًا وَإِنْ بَقِيَ أَقْلُ مِنْ مِدٍّ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا).

(وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ) فَيُتَخَيَّرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ (أَخْرَجَ بِقِيَمَتِهِ طَعَامًا) وَتَصَدَّقَ بِهِ (أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مِدٍّ يَوْمًا) وَإِنْ بَقِيَ أَقْلُ مِنْ مِدٍّ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا.

(و) الْخَامِسُ (الدَّمُ الْوَاجِبُ بِالْوُطْءِ) مِنْ عَاقِلٍ عَامِدٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ سَوَاءً جَامَعَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ كَمَا سَبَقَ (وَهُوَ) أَيُّ هَذَا الدَّمُ الْوَاجِبُ

Tentang Dam ini, yang wajib (dipenuhi) adalah secara tartib. Maka karena harus tartib itulah, untuk pertama hendaklah (menyembelih) seekor unta, dan tentang unta ini, bisa berarti unta jantan dan bisa unta betina. Maka apabila orang tersebut tidak mendapatkan seekor unta, maka bisa seekor sapi, (kemudian bila tidak dapat) maka lalu 7 ekor kambing. Maka apabila orang tersebut masih juga tidak mendapatkan 7 ekor kambing, maka dia hendaklah menghitung nilai harga unta tersebut dengan beberapa dirham menurut harga (umum di) negeri Makkah, di waktu melaksanakan kewajiban. Dan hendaklah dia membeli bahan makanan dengan senilai harga unta tersebut. Dan ia bersedekahlah dengan makanan itu, kepada orang-orang miskin dan orang-orang faqirnya tanah haram.

Dan tidak terdapat kepastian ukuran di dalam hal makanan yang dia berikan pada tiap-tiap orang faqir. Dan seandainya orang tersebut bersedekah dengan beberapa dirham tadi (tanpa dibelikan bahan makanan), maka belum dianggap mencukupi buat denda orang tersebut. Maka apabila orang tersebut tidak mendapatkan bahan makanan, hendaklah dia berpuasa satu hari dari setiap 1 mud.

عَلَى التَّارْتِيبِ فَيَجِبُ أَوَّلًا
(بَدَنَةً) وَتُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى مِنَ الْإِبِلِ (فَإِنْ لَمْ
يَجِدْهَا فَبَقَرَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا
فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا
قَوْمَ الْبَدَنَةِ) بِدَرَاهِمَ بِسَعْرِ
مَكَّةَ وَفَتْ الْوُجُوبِ (وَاشْتَرَى
بِقِيمَتَيْهِمَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ)
عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ.

وَلَا تَقْدِيرُ فِي الَّذِي يُدْفَعُ لِكُلِّ
فَقِيرٍ. وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالْذَّرَاهِمِ لَمْ
يُجْزِئْهُ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) طَعَامًا
(صَامَ عَنْ كُلِّ مَدٍّ يَوْمًا)

Ketahuiilah ! bahwa hadiyah itu terbagi menjadi 2 bagian :

Pertama : Hadiyah yang pengadaannya sebab dari adanya keterkepungan (hambatan keamanan). Dan untuk hal ini, tidak wajib mengirimkannya ke tanah Haram. Tetapi cukuplah orang tersebut menyembelih binatang di tempat keterkepungan itu terjadi.

Kedua : Hadiyah wajib, sebab meninggalkan hal yang wajib, atau mengerjakan perkara yang diharamkan. Dan (untuk hal ini) dikhususkan penyembelihan hadiyah itu ada di tanah Haram.

Dan tentang hal ini, mushannif menguraikannya di dalam ucapannya : “Dan tidaklah cukup bagi orang tersebut, berhadiah, dan tidak cukup pula memberi makan (kepada faqir miskin), kecuali di tanah Haram. Dan tentang paling sedikit-sedikitnya hal yang dianggap mencukupi, adalah hendaklah hadiyah itu diberikan kepada 3 orang miskin atau orang faqir.

Dan dianggap mencukupi bagi orang tersebut, yaitu dia berpuasa dimana saja dia suka, baik di tanah Haram atau di daerah yang lainnya. Dan tidak diperkenankan membunuh binatang buruan tanah Haram tersebut (baik bagi orang yang Ihram atau tidak), walaupun keadaan orang tersebut dipaksa agar supaya membunuhnya. Dan seandainya ada orang yang Ihram,

وَأَعْلَمَ أَنَّ الْهَدْيَ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا كَانَ عَنْ إِحْصَارٍ وَهَذَا لَا يَجِبُ بَعْثُهُ إِلَى الْحَرَمِ بَلْ يُذَبِّحُ فِي مَوْضِعِ الْإِحْصَارِ. وَالثَّانِي الْهَدْيُ الْوَاجِبُ بِسَبَبِ تَرْكِ الْوَاجِبِ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ وَيُخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ.

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا فِي قَوْلِهِ (وَلَا يُجْزِيهِ الْهَدْيُ وَلَا الْإِطْعَامُ إِلَّا بِالْحَرَمِ) وَأَقْلَ مَا يُجْزِي أَنْ يُدْفَعَ الْهَدْيُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاكِينٍ أَوْ فَقَرَاءَةٍ

(وَيُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ) مِنْ حَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ صَيْدِ الْحَرَمِ) وَلَوْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْقَتْلِ. وَلَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ جَنَّ فَقَتَلَ صَيْدًا لَمْ يَضْمَنْهُ فِي الْأَظْهَرِ.

kemudian dia gila, lalu membunuh seekor binatang buruan, maka dia tidak wajib memberi ganti rugi pada binatang buruan tersebut, menurut (al-Qaulul Adh-har).

Dan tidak diperbolehkan (pula) memotong pohon tanah Haram. Dan diganti rugi (sebab memotong) pohon yang besar dengan seekor sapi. Sedang pohon yang kecil, diganti rugi dengan seekor kambing, yang masing-masing dari keduanya terdapat sifat ketentuan (yang berlaku) buat qurban. Dan tidak diperbolehkan pula memotong, dan tidak juga mencabut tumbuh-tumbuhannya tanah Haram yang tidak dari hasil menanamnya seseorang tetapi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Sedang rumput yang kering boleh memotongnya, tapi tidak boleh mencabutnya. Antara orang yang bertahallul dengan yang masih dalam keadaan ihram, sama saja dalam hal haramnya hewan buruan tanah haram dan pohonnya.

Ketika mushannif telah menyelesaikan berinteraksi dengan Allah sang pencipta, yakni dalam masalah ibadah. Kemudian beliau melangkah pembahsan mengenai berinteraksi dengan makhluk. Lalu beliau berkata:

(و) لَا يَجُوزُ (قَطْعُ شَجَرِهِ) أَيِ الْحَرَمِ وَتُضْمَنُ الشَّجَرَةُ الْكَبِيرَةُ بِبَقَرَةٍ وَالصَّغِيرَةُ بِشَاةٍ كُلُّ مِنْهُمَا بِصَفَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا قَطْعُ وَلَا قَلْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ الَّذِي لَا يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ بَلْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ أَمَّا الْحَشِيشُ الْيَابِسُ فَيَجُوزُ قَطْعُهُ لَا قَلْعُهُ (وَالْمُحِلُّ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيِ الْحَلَالِ (وَالْمُحْرِمُ فِي ذَلِكَ) الْحُكْمِ السَّابِقِ (سَوَاءً)

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ مِنْ مُعَامَلَةِ الْخَالِقِ وَهِيَ الْعِبَادَاتُ أَخَذَ فِي مُعَامَلَةِ الْخَلَائِقِ فَقَالَ

Bersambung ke jilid 2

كتاب أحكام البيوع

(KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM JUAL BELI)

ISTILAH JARAK DALAM KITAB FIQH

NO	ISTILAH	UKURAN
1.	Jarak Qashar Shâlat:	
	▪ Versi Kitab tanwîr al-Qulûb	80, 64 km
	▪ Versi Mayoritas ulama'	119, 99988 km
	▪ Versi Hanafiyyah	96 km
	▪ Versi Kitab Fiqh al-Islâmy	88, 74 km
	▪ Versi Imam Makmûn	89, 999992 km
	▪ Versi Imam Aḥmad Husain al-Mishry	94, 5 km
	▪ Versi Kitab Syarah Yâqûṭ Nafis	75, 6 km
2.	1 Mîl al-Hâsyimy:	
	▪ Versi Imam Makmûn	1, 666665 km
	▪ Versi Imam Aḥmad Husain al-Mishry	1, 76041 km
	▪ Versi Mayoritas ulama'	2, 4999975 km
3.	1 Farsakh al-Hâsyimy:	
	▪ Versi Imam Makmûn	4, 99995 km
	▪ Versi Imam Aḥmad Husain al-Mishry	5, 28125 km
	▪ Versi Mayoritas ulama'	7, 4999925 km

ISTILAH UKURAN DALAM KITAB FIQH

NO	UKURAN FIQH	KET
1.	1 Shâ' Gandum (<u>h</u> inthah) menurut an-Nawawi	1862,18 gr
2.	1 Mud gandum (<u>h</u> inthah) menurut an-Nawawi	465,54 gr
3.	1 Sho' beras putih (ukuran zakat fitrah)	
	▪ Versi kitab Fathul Qadîr	2,71919 gr
	▪ Versi kitab Mukhtashar Tasyyîdil Bunyân	2,5 kg
4.	1 Mud beras putih	679,79 gr
5.	1 Qirâth Syar'iy;	
	▪ Versi Imam Abû Hanîfah	0,263 gr
	▪ Versi Imam Tsalâtsah	0,215 gr
6.	1 Dirham Syar'iy;	
	▪ Versi Imam Abû Hanîfah	3,77 gr
	▪ Versi Imam Tsalâtsah	2,715 gr
7.	1 Mitsqâl;	
	▪ Versi Imam Abû Hanîfah	5,388 gr
	▪ Versi Imam Tsalâtsah	3,879 gr
8.	1 Danîq	0,430 gr
9.	1 Dzirâ' al-Mu'tadil;	
	▪ Versi Mayoritas Ulama'	48 cm
	▪ Versi Imam Nawawy	44,72 cm
	▪ Versi Imam Râfi'iy	44,82 cm
	▪ Versi Ahmad Husain al-Mishry	44,0125 cm
10.	1 Dzirâ' al-Hasyimy;	
	▪ Versi al-Makmun	41,666625 cm
	▪ Versi Kitab Fiqh al-Islamy	61,6 cm

11.	Rithl Baghdâdy;	
	▪ Versi Imam Mâliki	347,55 gr
	▪ Versi Imam Ahmad	349,16 gr
	▪ Versi ar-Râfi'i	353,49 gr
	▪ Versi an-Nawawi	349,16 gr
	Rithl 'Irâqi versi Imam Abû Hanîfah	490,65 gr
	Rithl 'Urfi versi 'Utsmâniyyah	347,55 gr
12.	Air dua qullah;	
	▪ Versi mayoritas Ulama	216 lt (kubus ukuran $\pm$ 60 cm)
	▪ Versi rithl Ar-Rofi'i	176,245 lt (kubus ukuran $\pm$ 56,1 cm)
	▪ Versi rithl An-Nawawi	174,58 lt (kubus ukuran $\pm$ 55,9 cm)
	▪ Versi ritlh 'Iraq	255,325 lt (kubus ukuran $\pm$ 63,4 cm)
13.	1 Mud air tawar jernih	786 gr
14.	1 Ūqiyah 'urfy	41,376 gr
15.	1 Thusûh	0,107 gr
16.	1 Qinthâr	49651,2 gr
17.	1 Astâar	
	▪ Versi Imam Abû Hanîfah	26,46 gr
	▪ Versi Imam Syâfi'i, Ahmad dan Mâlik	17,455 gr
18.	1 Mud dalam volume versi Imam Syafi'i, Hambali dan Mâliki	0,766 lt (kubus ukuran $\pm$ 9,2 cm)
19.	1 Sho' dalam volume versi Imam Syâfi'i, Ahmad dan Mâliki	3,145 lt (kubus ukuran $\pm$ 14,65 cm)
20.	1 Wasaq dalam volume versi Imam Syâfi'i, Ahmad dan Mâliki	188,712 lt (kubus ukuran $\pm$ 57,32 cm)

Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْعِلْمُ عِلْمَانِ : عِلْمُ الدِّينِ
وَهُوَ الْفِقْهُ، وَعِلْمُ الدُّنْيَا وَهُوَ الطِّبُّ، وَمَا سِوَاهُ مِنَ
الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ فَعَنَاءٌ وَعَبَثٌ

Imam Syafi'i berkata: Ilmu ada dua macam, ilmu agama yakni ilmu fiqh. Ilmu dunia yakni ilmu kedokteran, selain ilmu itu yakni ilmu syi'ir dan lainnya hanya sia-sia yang tak berguna.

Kitab Taqrib, merupakan salah satu kitab tentang ilmu fiqh bermadzhab Syafi'iy, karya monumental Syekh Abu Suja' yang berisikan faidah-faidah dan hal-hal yang penting dalam ilmu fiqh. Kitab ini berusia ratusan tahun, bahkan konon kitab ini menjadi pedoman para hakim di kerajaan Demak Bintoro, Pajang dan Mataram, dalam memutuskan berbagai kasus yang terjadi.

Kitab Fathul Qarib, karya Syekh Ibnul Qasim Al Ghazi, merupakan salah satu kitab yang mensyarahi/mengomentari kitab Taqrib. Kedua kitab ini sangatlah populer di kalangan pesantren, hampir seluruh pesantren di nusantara ini menjadikan kitab tersebut sebagai salah satu mata pelajaran, yang selalu dipelajari, dikaji dan dimuthala'ah oleh para ulama dan para santri, baik di Indonesia maupun di Luar Negeri.

FIQH IDOLA adalah sebuah buku yang menterjemahkan kitab Fathul Qarib, yang merupakan idola para santri pemula yang hendak mempelajari fan fiqh. Agar lebih sempurna dalam memahami kandungan kitab Fathul Qarib tersebut, dalam buku ini kami menyuguhkan keterangan-keterangan penting yang perlu diketahui oleh si pembaca.

Selamat membaca dan mempelajarinya....!!!!



Penerbit :
MUBIJIZAT
Manifestasi Santri Jawa Barat
HP. 085 224 076167